

Pemikiran Guru Besar USU Mewujudkan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

Penyunting:
**Gontar Alamsyah Siregar
Tamrin
Wan Syaifuddin
Arlina Nurbaity Lubis
Albiner Siagian
Halimatuddahlia
Azizah Nasution**

USU Press

Art Design, Publishing & Printing

Universitas Sumatera Utara, Jl. Pancasila, Padang Bulan, Kec. Medan Baru,
Kota Medan, Sumatera Utara 20155

Telp. 0811-6263-737

usupress.usu.ac.id

© USU Press 2020

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang; dilarang memperbanyak menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN 978-602-465-250-0

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Pemikiran Guru Besar Universitas Sumatera Utara Mewujudkan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka/ Penyunting: Gontar Alamsyah Siregar [et.al.] -- Medan: USU Press 2020.

x, 205 p.; illus.: 25 cm

Bibliografi

ISBN: 978-602-465-250-0

Dicetak di Medan



SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Assalamualaikum Wr Wb,

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ridho dan perkenan-Nya, Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara mampu merampungkan buku keempat, yang berisikan kompilasi beragam pemikiran para profesor yang ada di Universitas Sumatera Utara, bertajuk “Pemikiran Guru Besar Universitas Sumatera Utara tentang Kampus Merdeka”.

Ucapan selamat disertai apresiasi setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara, yang telah berhasil mengompilasikan pemikiran-pemikiran para cendekiawan yang menjadi anggotanya dalam berbagai perspektif keilmuan terkait Kampus Merdeka.

Kampus Merdeka merupakan format kebijakan yang diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim untuk diterapkan di lingkungan Perguruan Tinggi dan dicanangkan sejak 24 Januari 2020. Adapun empat kebijakan dalam “Kampus Merdeka” yakni pertama mengenai kebijakan otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan ataupun mendirikan suatu program studi (prodi) baru secara mandiri. Kedua, adanya program re-akreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Ketiga, kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH), di mana Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH tanpa harus terikat dengan status akreditasi. Keempat, memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS).

Maka melalui buku ini, para anggota Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara menuangkan berbagai sudut pandang yang dikaji dari berbagai aspek dan sumbangsih pemikiran-pemikirannya menyikapi kebijakan Kampus Merdeka yang telah mulai dijalankan oleh PTN dan PTS secara bertahap di tahun akademik 2020/2021.


Dengan terbitnya buku ini, semoga upaya Pemerintah untuk memajukan dan meratakan pelayanan pendidikan bagi masyarakatnya di seluruh pelosok negeri dapat terwujud dengan baik. Pendidikan sesungguhnya adalah ujung tombak dari terbentuknya generasi-generasi

tangguh yang akan membawa kemajuan bagi bangsa dan negara di masa-masa mendatang.

Sekali lagi saya ucapkan SELAMAT kepada Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara. Semoga terbitnya buku keempat ini akan memotivasi hadirnya buku-buku selanjutnya dengan tema pembahasan yang lebih urgensial dan mencerahkan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa meridai segala upaya dan kerja keras kita semua, demi membangun Universitas Sumatera Utara dan memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat Indonesia. Terima kasih.

Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Juli 2020
Rektor Universitas Sumatera Utara



Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum



SAMBUTAN KETUA DEWAN GURU BESAR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Assalamualaikum Wr Wb,

Pertama-tama kami ucapkan Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kemudahan dan ridanya, sehingga Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara berhasil mempersembahkan buku ke-4 yang berjudul “Pemikiran Guru Besar Universitas Sumatera Utara tentang Kampus Merdeka”. Karena atas izin-Nya, buku ini dapat diterbitkan pada masa pandemic Covid-19, menyusul buku ke-3 yang telah terbit terlebih dahulu dengan judul “Pemikiran Guru Besar Universitas Sumatera Utara tentang Selat Malaka”.

Kampus Merdeka merupakan program kebijakan yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pada tanggal 24 Januari 2020. Pendekatan cara belajar dalam konsep “Kampus Merdeka” menyiratkan dibentuknya suatu perubahan dalam paradigma pendidikan, khususnya pada tingkat perguruan tinggi, agar menjadi lebih otonom dengan kultur pembelajaran yang inovatif. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan “Kampus Merdeka” ini adalah terjadinya peningkatan fleksibilitas dalam belajar yang tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi masing-masing.

Adapun empat kebijakan dalam “Kampus Merdeka” yang pertama yakni; kebijakan otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan ataupun mendirikan suatu program studi (prodi) baru secara mandiri. Otonomi ini diberikan jika PTN dan PTS tersebut memiliki akreditasi A dan B, dan telah melakukan kerja sama dengan organisasi dan/atau universitas yang masuk dalam *QS Top 100 World Universities*. Dalam pendirian prodi baru ini Mendikbud menitikberatkan agar perguruan tinggi dengan mitra industri sebagai pihak ketiga dari luar universitas dapat menghasilkan suatu bentuk kerjasama yang nyata yakni menciptakan suatu prodi baru. Dalam pelaksanaannya, ada tiga hal yang dikejar sebagai target, yaitu kerjasama penyusunan kurikulum, adanya program magang, dan adanya perjanjian kerjasama yang nyata dari sisi rekrutmen. Kebijakan ini diberlakukan untuk semua bidang ilmu dan disiplin kecuali rumpun ilmu kesehatan dan pendidikan.

Sementara kebijakan kedua adalah adanya program re-akreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Di masa yang akan datang,

akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama lima tahun. Namun, akreditasi akan diperbaharui secara otomatis. Kemudahan ini diberikan agar perguruan tinggi tidak terlalu dibebani dengan proses administrasi, sehingga bisa fokus pada peningkatan kualitas tridarma perguruan tinggi.

Kebijakan ketiga terkait kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH). Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH tanpa harus terikat dengan status akreditasi. Kebijakan ini dianggap akan memberikan keleluasan bagi PTN untuk dapat bermitra dengan industri, termasuk melakukan proyek komersil.

Adapun kebijakan yang keempat akan memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS). Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswanya untuk secara sukarela menentukan apakah pilihan tersebut akan diambil ataupun tidak. Jadi, mahasiswa boleh mengambil SKS ataupun tidak di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 SKS. Selanjutnya, mahasiswa juga dapat mengambil SKS di prodi lain di dalam kampusnya sebanyak satu semester dari total semester yang harus ditempuh.

Penerapan empat kebijakan tersebut tentu memerlukan penyesuaian-penyesuaian di dalam pelaksanaannya. Tentu saja hal itu tidak mudah. Akan tetapi, empat program kebijakan Kampus Merdeka itu merupakan sebuah terobosan yang menarik dalam menciptakan alumni-alumni perguruan tinggi yang lebih siap pakai, terampil dan dibutuhkan pasar dunia kerja. Era Revolusi Industri 4.0 adalah keniscayaan yang menuntut peran lebih kompleks dari para lulusan perguruan tinggi, untuk membentuk dirinya selaras dengan kebutuhan zaman.

Semoga kiranya kehadiran Buku Pemikiran Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara tentang Kampus Merdeka ini dapat memberikan sudut pandang pemikiran yang lebih variatif dan menyeluruh terhadap kebijakan baru tersebut. Tentu saja, semua pihak sangat mengidamkan berkembangnya pendidikan di Indonesia sejalan dengan percepatan teknologi yang kian pesat dan mampu memenuhi kebutuhan tenaga ahli pada bidang lain atau baru dalam pendidikan Indonesia. Mengingat masa Pandemi telah memaksa kita semua untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang ada. Digitalisasi pada seluruh bidang layanan dan informasi adalah tantangan yang harus dihadapi oleh lembaga pendidikan tinggi untuk mempersiapkan seluruh lulusannya.

Harapan kami, terbitnya buku keempat ini dapat memotivasi hadirnya buku-buku selanjutnya dengan tema pembahasan yang lebih urgen dan memotivasi. Kami berharap, Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa meridai segala upaya dan kerja keras kita semua, demi membangun

Universitas Sumatera Utara dan memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat Indonesia. Terima kasih.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah. Wassalamualaikum Wr Wb.

Medan, Juli 2020

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Prof. Dr. dr. Gontar Alamsyah Siregar, Sp.PD-KGEH

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.....	iii
SAMBUTAN KETUA DEWAN GURU BESAR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	v
DAFTAR ISI.....	viii
1. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Bidang Ilmu Pertanian (Biosains) Abdul Rauf	1
2. Kampus Merdeka Menuju <i>Liberal Arts</i> ? Albiner Siagian	9
3. Menyikapi Kampus Merdeka Sebagai Peluang dan Ancaman Bagi bagi Mahasiswa dan Perguruan Tinggi Arlina Nurbaity Lubis.....	20
4. Keunggulan dan Kelemahan Sistem Perkuliahan Daring pada Masa Pandemi Covid-19 dan Era <i>New Normal</i> Azizah Nasution	30
5. Optimis dalam Menjadikan Universitas Sumatera Utara Menjadi Kampus Merdeka Dina Keumala Sari	37
6. Strategi Kerja Sama Dalam Membuka Program Studi Baru Untuk Mewujudkan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Di Perguruan Tinggi Erika Revida.....	43
7. Kampus Merdeka Gontar A. Siregar	52
8. 'Merdeka Belajar', Alih Teknologi melalui Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Halimatuddahlia	62
9. Transformasi Kinerja (Performance) Dosen di Era Kampus Merdeka Harmein Nasution	70

10. Investigasi Pendekatan Pembelajaran Independen Bidang Kimia pada Tingkat Universitas dalam Masa Belajar dari Rumah Harry Agusnar	81
11. Konsep Strategis dalam Implementasi Kampus Merdeka dan Persiapan Universitas Sumatera Utara Menuju <i>World Class University</i> Hasim Purba.....	89
12. Upaya Strategis Universitas Sumatera Utara dalam Mengimplementasikan Kebijakan Kampus Merdeka Hasim Purba.....	101
13. Hak Mengambil Mata Kuliah Diluar Prodi dan Perubahan Definisi Satuan Kredit Semester (Untuk S1 dan Politeknik) Hasnudi	111
14. Kampus Merdeka, Peluang untuk Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat di Indonesia Ida Yustina	123
15. Hak Mengambil Mata Kuliah di Luar Prodi dan Perubahan Definisi Satuan Kredit Semester di Prodi Sastra Arab FIB USU Khairina Nasution.....	131
16. Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Berbasis Kecerdasan Buatan di Era Kampus Merdeka Muhammad Zarlis, Elwiwani , Ami Dilham, Relita Buaton.....	139
17. Kuliah Daring dan Kreatifitas yang Potensial untuk Dikembangkan dalam Pembaharuan Pembelajaran Noverita Sprinse Vinolina.....	152
18. Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Sebuah Terobosan untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Prihatin Lumbanraja.....	159
19. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Melalui Merdeka Belajar dalam Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi Ritha F. Dalimunthe	169
20. Kampus Merdeka dalam Menjawab Tantangan Pendidikan Kesehatan Global: <i>International Health Electives</i> Sarma Nursani Lumbanraja.....	174
21. Kampus Merdeka Di Era Covid-19 Suwardi Lubis.....	183

22. Upaya Menciptakan Kampus Merdeka dengan Dasar Pengetahuan Biologi Syafruddin Ilyas.....	188
23. “Kampus Merdeka”, Mahasiswa Dibekali Berdaulat dalam Kebinekaan Budaya Wan Syaifuddin.....	198

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Bidang Ilmu Pertanian (Biosains)

Abdul Rauf
Fakultas Pertanian

1. Pendahuluan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Nadiem Makarim, telah meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar yang ditujukan bagi Pendidikan Tinggi bertajuk Kampus Merdeka. Peluncuran program Kampus Merdeka ini dimaksudkan untuk melepaskan belenggu agar aktifitas akademis kampus lebih mudah bergerak. Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Kampus Merdeka menjadi langkah awal dari rangkaian kebijakan untuk perguruan tinggi dengan mengusung empat kebijakan, yaitu: 1. Sistem akreditasi perguruan tinggi, terutama program re-akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat; 2. Hak belajar tiga semester di luar prodi dengan melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS). Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela mengambil ataupun tidak SKS di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 SKS ditambah mahasiswa juga dapat mengambil SKS di prodi lain di dalam kampusnya sebanyak satu semester dari total semester yang harus ditempuh; 3. Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) diberikan otonomi dalam pembukaan atau pendirian prodi baru dengan ketentuan PTN dan PTS tersebut sudah memiliki akreditasi A dan B, dan telah melakukan kerja sama dengan organisasi dan/atau universitas yang masuk dalam QS Top 100 World Universities; dan 4. Kemudahan menjadi PTN-BH bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker). Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi.

Terlepas dari empat kebijakan tersebut di atas, pada artikel ini penulis menyoroti kebijakan ke 2 “hak belajar tiga semester di luar prodi” di bidang ilmu pertanian. Seperti diketahui, ilmu pertanian (*agricultural science*) memiliki bidang kajian yang luas yang merupakan bagian dari rumpun ilmu-ilmu hayati (biosains) yang bersifat terapan dan multidisiplin. Dengan inti biologi, ilmu pertanian mendayagunakan pula matematika, statistika, ilmu pengetahuan alam, ilmu ekonomi dan ilmu sosial, serta berbagai teknologi dari rumpun keilmuan lainnya. Ilmu pertanian tidak serta merta sama dengan pertanian maupun agronomi (ilmu pendayagunaan tanaman). Pertanian adalah serangkaian aktivitas yang mengubah lingkungan untuk menghasilkan produk hewani dan nabati yang bermanfaat bagi manusia. Agronomi adalah kajian yang terkait dengan budidaya serta pemanfaatan lain tanaman. Ilmu pertanian

mencakup budidaya tumbuhan, termasuk tumbuhan hutan dan hewan, di darat maupun di air

2. Permasalahan

Mengingat luasnya bidang ilmu pertanian dan tuntutan kemajuan teknologi di bidang ini, utamanya dalam menjaga ketahanan pangan dan pasokan terhadap berbagai ragam industri, maka merdeka belajar di bidang ilmu pertanian ini merupakan suatu keharusan. Permasalahannya, lintas bidang ilmu yang cukup variatif mendorong semakin besarnya kebutuhan akan informasi menyeluruh di bidang pertanian guna menjadi bekal sebelum mahasiswa menentukan kekhususan spesialisasi yang menjadi minat dan talentanya. Terlebih dengan berkembangnya ilmu dan teknologi digital berbasis teknologi informatika (TI) dengan sangat pesat.

Jauh sebelum diterapkan (diluncurkannya) kebijakan kampus merdeka dan merdeka belajar inipun, kampus-kampus yang berorientasi pada bidang ilmu pertanian di Indonesia telah menerapkan apa yang kemudian dikenal sebagai “hak belajar tiga semester di luar prodi” tersebut. Pada semester-semester akhir di prodi pertanian, mahasiswa diwajibkan melakukan praktek kerja lapang (PKL) atau aktifitas sejenis lainnya ke perusahaan-perusahaan terkait bidang ilmunya, seperti perusahaan perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan industri terkait pertanian, selama minimal 1 bulan atau setara 2-3 SKS. Kurikulum ini penting guna menempa mahasiswa memahami secara komprehensif antara teori-praktek di kampus dengan aktifitas nyata di lapangan. Meski masih dalam porsi kecil (setara 2-3 SKS) namun paling tidak kegiatan PKL ini sudah merupakan embrio dalam penerapan kampus merdeka dan merdeka belajar di bidang ilmu pertanian. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian disini ada bagaimana mengkonversi kegiatan belajar di luar kampus yang selama ini hanya 2-3 SKS menjadi 40 SKS (setara 2 semester).

Dengan persyaratan Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela mengambil SKS di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 SKS ditambah mahasiswa juga dapat mengambil SKS di prodi lain di dalam kampusnya sebanyak satu semester dari total semester yang harus ditempuhnya, maka bagi kampus bidang ilmu pertanian merupakan dorongan (motivasi) yang kuat untuk menjawab masalah tersebut agar dapat berkiprah lebih baik dalam menempa mahasiswa dan lulusannya menjadi insan yang terampil di bidang pertanian berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang komprehensif.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Terkait kebijakan mahasiswa bisa secara sukarela mengambil SKS di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 SKS ditambah mahasiswa juga dapat mengambil SKS di prodi lain di dalam kampusnya sebanyak satu semester, maka Perguruan Tinggi, termasuk di bidang ilmu pertanian harus melakukan penyesuaian terhadap kurikulumnya. Penyesuaian dimaksud bisa berupa revisi menyeluruh, bisa juga berupa revisi

sebagian, atau penambahan unsur kurikulum, terutama di dalam kelompok pilihan dalam bidang studi, maupun pilihan di luar bidang studi.

Apapun bentuk penyesuaian kurikulumnya, yang terpenting adalah strategi implementasinya yang efektif dan efisien serta memenuhi target capaian yang diinginkan. Pada kesempatan ini, penulis mengusulkan/mengajukan gagasan implementasi penyesuaian kurikulum kampus merdeka bidang ilmu pertanian sebagai berikut:

1. Kegiatan dua semester di luar kampus dapat dilakukan pada sektor pertanian terkait, dengan rincian, 1 (satu) semester dilakukan di perusahaan berbadan hukum formal (koorporasi), semisal Perusahaan Perkebunan, Perusahaan Perikanan, Perusahaan Peternakan, Perusahaan Kehutanan, Perusahaan Industri Pertanian, Perikanan, Peternakan, dan atau Kehutanan, dan 1 semester lagi di masyarakat.
2. Sejumlah sekitar 20 SKS di Perusahaan Koorporasi dirinci berdasarkan tahapan proses kegiatan perusahaan dari hulu hingga hilir. Sebagai ilustrasi di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit misalnya, distribusi SKS bisa dimulai dari kegiatan Persiapan dan Pembukaan Lahan (3 SKS); Perkecambahan dan Pembibitan (3 SKS); Replanting dan Pemeliharaan Tanaman (3 SKS); Pemanenan dan Tindakan Pascapanen (3 SKS); Pabrikasi dan Industri (3 SKS); Penanggulangan Limbah PKS (3 SKS); dan Managemen SDM Perkebunan (2 SKS).
3. Sejumlah 20 SKS sisanya setara dengan aktifitas di masyarakat yang sejalan dengan kegiatannya di perusahaan. Distribusi SKS-nya dapat dimulai dari Potensi Biofisik Wilayah Studi (3 SKS); Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat (3 SKS); Potensi dan Implementasi Pengembangan Sistem Budidaya Pertanian (3 SKS); Potensi dan Implementasi Pengembangan Sistem Pascapanen (3 SKS); Potensi dan Implementasi Pengembangan Sistem Industri Pertanian (3 SKS); Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat (Petani/Pekebun) Berbasis Koorporasi (2 SKS); Potensi dan Implementasi Pengembangan Sistem Pemasaran Produk Pertanian (3 SKS).
4. Sedangkan 1 semester berkegiatan akademik di prodi lain di dalam kampus harus disesuaikan dengan kebutuhan dari mahasiswa untuk persiapan melakukan kegiatan kuliah di luar kampus. Kegiatan akademik di prodi lain di dalam kampus ini akan lebih baik jika dilakukan di prodi pada kampus universitas/institut/lembaga pendidikan pertanian lainnya. Di Sumatera Utara, misalnya mahasiswa Fakultas Pertanian USU dapat mengikuti kuliah setara 1 semester di Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Medan atau pada D4 (Ilmu Terapan) di Sekolah Tinggi Agribisnis Perkebunan (STIPAP) Medan atau ke Politeknik Pengembangan Pertanian (Polbangtan) Sumatera Utara.
5. Universitas pengelola fakultas bidang ilmu pertanian harus melakukan kerjasama dengan para pihak (stakeholders) terkait, baik pemerintah pusat maupun daerah, dengan berbagai perusahaan yang bergerak di bidang pertanian dalam arti luas, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan lembaga pendidikan pertanian/perkebunan/perikanan yang ada di

wilayahnya. Kerjasama terutama dimaksudkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan berbasis merdeka belajar-kampus merdeka.

Khusus di lingkungan Universitas Sumatera Utara (USU), Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di bidang ilmu pertanian (biosains) bergantung pada jenis program studi yang ada dan visi misi dari program studi atau fakultasnya. Program studi bidang ilmu pertanian (biosains) di Universitas Sumatera Utara berada di Fakultas Pertanian, Fakultas Kehutanan dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA). Prodi bidang ilmu pertanian dan Fakultas Pertanian USU terdiri dari Agroekoteknologi, Agribisnis, Ilmu Pangan, Mekanisasi Pertanian, Manajemen Sumberdaya Perairan, dan Peternakan. Sedangkan di Fakultas Kehutanan USU terdiri dari 1 prodi yaitu Prodi Kehutanaan dengan 3 minat studi yaitu Manajemen Hutan, Budidaya Hutan, dan Teknologi Hasil Hutan, sementara di FMIPA terdapat 1 prodi yaitu Prodi Biologi.

Fakultas Pertanian USU memiliki visi: “menjadi lembaga pendidikan tinggi pertanian unggulan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia dengan kompetensi utama perkebunan”. Sedangkan Fakultas Kehutanan USU memiliki visi “menjadi institusi pendidikan tinggi yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di bidang kehutanan yang mendukung pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang berkelanjutan. Sementara Prodi Biologi FMIPA USU memiliki visi “menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing regional dalam bidang biologi industri, lingkungan dan pelestarian sumber daya alam tahun 2020”.

Melihat dari visinya, maka Fakultas Pertanian USU harus memiliki kerjasama yang kuat dengan penyelenggara perkebunan, baik lembaga profit seperti perusahaan perkebunan BUMN, BUMS, dan Perusahaan milik Pemda, maupun dengan lembaga non-profit seperti Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Pusat Penelitian Karet, Pusat Penelitian Teh, Kina dan Kakao, dan lembaga pendidikan seperti Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Medan, dan Sekolah Tinggi Agribisnis Perkebunan (STIPAP) Medan. Organisasi pengelola perkebunan seperti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) juga penting dijadikan mitra kerja dalam mewujudkan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di bidang perkebunan. Sementara untuk prodi yang spesifik terkait dengan pengembangan sumberdaya ekonomi lainnya seperti Peternakan, Manajemen Sumberdaya Perairan dapat pulan menjalin kerjasama yang kuat dengan perusahaan terkait seperti perusahaan produksi pakan, peternakan dan produksi susu sapi, perusahaan pemeliharaan ikan dengan sistem keramba apung di Danau Toba dan lain-lain.

Fakultas Kehutanan USU dengan visi “menjadi institusi pendidikan tinggi yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di bidang kehutanan yang mendukung pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang berkelanjutan harus memiliki kerjasama dengan pengelola hutan Negara yang terdistribusi ke dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Seluruh hutan Negara di Sumatera Utara telah terbagi habis di bawah

pengelolaan 33 KPH, baik KPH Lindung maupun KPH Produksi. Selain itu, beberapa perusahaan bergerak di bidang kehutanan juga menjadi stakeholders penting yang dapat menjadi mitra pendidikan berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Prodi Biologi FMIPA USU dengan visi “menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing regional dalam bidang biologi industri, lingkungan dan pelestarian sumber daya alam” harus memiliki kerjasama yang kuat dengan lembaga penyelenggara taman hutan raya, taman nasional, kebun binatang dan lain-lain. Terdapat beberapa lembaga terkait seperti Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Barisan, Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), Taman Nasional Batang Gadis (TNBG), Kebun Binatang Medan, Kebun Binatang Siantar dan lain-lain. Keberadaan Arboretum USU di Kampus USU Kwala Bekala seluas lebih kurang 55 hektar dengan sedikitnya 57 jenis koleksi pepohonan yang terdiri dari 32 komoditi hutan, 9 komoditi tanaman perkebunan dan industri, 12 komoditi tanaman buah-buahan, dan 4 komoditi pohon sayuran, dengan jumlah populasi pohon seluruhnya sebanyak 6.473 pohon (Abdul-Rauf, 2009) dan ribuan jenis tumbuhan bawah yang berpotensi sebagai tumbuhan obat dan pakan ternak, menjadi modal dasar bagi pengembangan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka bagi prodi Biologi FMIPA USU.

Rencana pengembangan Kampus USU Kwala Bekala dalam bidang biosains dengan pengubahan status Arboretum USU menjadi Kebun Raya USU, pembangunan Etalasi Sawit Indonesia bekerjasama dengan GAPKI Sumatera Utara, pembangunan Embung oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, penyediaan lahan penelitian peternakan, dan penyediaan lahan penelitian (percobaan) tanaman hortikultura serta keberadaan Kebun Percobaan USU Tambunan A di Kabupaten Langkat Sumatera Utara, merupakan fasilitas internal USU yang sangat mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka bidang ilmu pertanian (biosains) di lingkungan Universitas Sumatera Utara.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Kampus merdeka dan atau merdeka belajar bagi Perguruan Tinggi Pertanian mutlak diperlukan karena muatan ilmu terapannya lebih tinggi di lapangan pekerjaan dan masyarakat daripada sentuhan teoritisnya.
2. Kegiatan dua semester di luar kampus dapat dilakukan pada sektor pertanian terkait, dengan rincian, 1 (satu) semester dilakukan di perusahaan berbadan hukum formal (koorporasi) dan atau lembaga penelitian setara 20 SKS, dan 1 semester lagi kegiatan di masyarakat (setara 20 SKS).
3. Kegiatan akademik di prodi lain akan lebih baik jika dilakukan di prodi pada kampus universitas/institut/lembaga pendidikan pertanian lainnya terutama pada kampus yang menekankan pada sains terapan.
4. Rencana pengembangan Kampus USU Kwala Bekala dan Kebun Percobaan USU Tambunan A Langkat merupakan fasilitas internal USU

yang sangat mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka bidang ilmu pertanian (biosains) di lingkungan Universitas Sumatera Utara.

Saran

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka bagi prodi-prodi di bidang ilmu pertanian (biosains) harus segera direalisasikan dengan penyesuaian dan atau revisi kurikulum. Selain itu, lembaga pendidikan tinggi, khususnya Universitas Sumatera Utara harus intensif melakukan kerjasama lebih erat terkait program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini dengan para pihak terkait. Meskipun program ini bisa dianggap sebagai penyesuaian dari program kurikulum yang telah selalu diterapkan di bidang ilmu pertanian (biosains) seperti kegiatan praktek kerja lapangan (PKL) dan sejenisnya, namun pembobotannya menjadi 40 SKS pada kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dari hanya 2-3 SKS selama ini tentunya memerlukan kajian dan perumusan yang menyeluruh dan seksama dengan melibatkan para pihak terkait.

Daftar Pustaka

- Abdul-Rauf. 2009. Profil Arboretum USU (2006-2008). USU Press, Medan.
- Adato, M., and R. Meinzen-Dick (ed.), 2007. Agricultural Research, Livelihoods, and Poverty: Studies of Economic and Social Impacts in Six Countries Edited by Michelle Adato and Ruth Meinzen-Dick (2007), Johns Hopkins University Press Food Policy Report
- Dirjen Dikti. 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Jakarta. Edisi ke satu. Cetakan ke-1.
- Harususilo, Y. E., 2020. Ini Rangkuman 4 Kebijakan Kampus Merdeka Mendikbud Nadiem. Kompas.com, 25/01/2020, 11.35 WIB: <https://edukasi.kompas.com/read/2020/01/25/11354331/ini-rangkuman-4-kebijakan-kampus-merdeka-mendikbud-nadiem?page=all>.
- Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Jakarta.
- Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Jakarta.
- Permendikbud No.6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Jakarta.

Biodata Penulis



Prof. Dr. Ir. Abdul Rauf, MP, Guru Besar Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara lahir di Binjai, 17 September 1959. Pendidikan S1 (Ir.) pada Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (USU) lulus pada tahun 1985. Pendidikan S2 (MP) juga dalam bidang Ilmu Tanah di UGM Yogyakarta, lulus pada 1994, melanjutkan pendidikan S3 (Dr.) di bidang yang sama di IPB Bogor, lulus tahun 2004. Bidang Ilmu Tanah yang didalamnya adalah Konservasi Tanah dan Air; dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang telah diembannya sejak tahun 1987 hingga sekarang sebagai staf pengajar di Fakultas Pertanian USU, dan sejak tahun 2004 melengkapi pengabdian sebagai staf pengajar di Program Pascasarjana (S2 dan S3) Fakultas Pertanian, Fakultas Kehutanan dan Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan (PSL) USU. Selain berperan sebagai staf pengajar dan narasumber pada berbagai seminar, pelatihan dan lokakarya, penulis juga aktif menulis buku teks (ISBN) diantaranya: Dasar-Dasar Pengelolaan DAS (USU Press); Sistem Agroforestry: Upaya Pemberdayaan Lahan Secara Berkelanjutan (2011) dan edisi revisinya (2017) (USU Press), Profil Arboretum USU 2006-2008 (USU Press), Pengelolaan DAS, Sebuah Rencana Pengelolaan Terpadu DAS Asahan Toba (USU Press); Pengelolaan DAS, Sebuah Rencana Pengelolaan Terpadu DAS Batang Gadis (CI-Jakarta); Teknologi Pemanfaatan Lahan Berbasis Pengelolaan DAS (USU Press); Tanah Sulfat Masam dan Pengelolaannya Secara Biologi (USU Press); Budidaya Kelapa Sawit Berkelanjutan (USU Press); Ekspedisi DAS Wampu (USU Press); dan Menelusuri DAS Singkil dari Hulu ke Hilir (USU Press). Beberapa organisasi profesi yang aktif diikuti oleh penulis diantaranya sebagai Pengurus Pusat Masyarakat Konservasi Tanah dan Air Indonesia (PP-MKTI), Pengurus Komisariat Daerah Sumatera Utara Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI), anggota Himpunan Gambut Indonesia (HGI), Ketua Forum DAS Wampu Sumatera Utara, dan Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (KP3K) Kabupaten Deli Serdang.

Kampus Merdeka Menuju *Liberal Arts*?

Albiner Siagian

Fakultas Kesehatan Masyarakat

“The ideas, skill and capacity to think deeply and critically generated through a liberal arts education may change ourselves, but more importantly, they change our world” – Traphagan J dan Spinuzzi C (2013)

1. Pendahuluan

Tak lama setelah dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan yang tak populer di kalangan perguruan tinggi. Kebijakan itu bernama Kampus Merdeka. Pro- dan kontrapendapat bahkan kritikan terhadap kebijakan itu deras mengalir. Akan tetapi, sang menteri bergeming. Bahkan, segera setelah itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan 5 (lima) Permendikbud secara berturut-turut (Permendikbud 3–7 tahun 2020) sebagai payung hukum bagi kebijakan Kampus Merdeka itu (Permendikbud No 3 2020; Permendikbud No 4, 2020; Permendikbud No 5, 2020; Peremndikbud No 6, 2020, dan Permendikbud No 7, 2020).

Pada dasarnya, Kampus Merdeka mengandung 4 (empat) kebijakan pokok kemerdekaan kampus, yaitu 1) pembukaan program studi baru, 2) sistem akreditasi perguruan tinggi, 3) perguruan tinggi negeri badan hukum, dan 4) hak belajar 3 (tiga) semester di luar program studi. Tampaknya, pengertian Kampus Merdeka ini berbeda dari terma *Liberal College* yang selama ini ada dan berlaku.

Secara umum, *Liberal College* adalah institusi pendidikan tinggi yang memfokuskan diri pada penyelenggaraan program studi strata S1 (*undergraduate*) dalam bidang *liberal arts* dan sains. Inilah yang menghasilkan *liberal arts education*. Sementara itu, Kampus Merdeka versi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lebih bermakna sebagai pemberian kebebasan kewenangan kepada perguruan tinggi di Indonesia untuk menjalankan aktivitas akademiknya, terutama dalam hal pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, perguruan tinggi negeri badan hukum, dan hak belajar 3 semester di luar program studi itu. Dari keempat kebijakan Kampus Merdeka itu, yang bersesuaian langsung dengan pengertian *liberal college*, dan karenanya dengan *liberal arts*, adalah kebijakan nomor 4 (hak belajar di luar program studi) itu. Oleh karena itu, tulisan ini hanya menyoroti kebijakan hak mahasiswa untuk belajar di luar program studinya dalam kaitannya dengan *Liberal Arts*.

2. Permasalahan

Pada dasarnya, kebolehan mahasiswa untuk belajar di luar program studinya, khususnya pada program studi jenjang magister dan doctoral, bukanlah hal yang benar-benar baru di perguruan tinggi di Indonesia. Pada

program studi jenjang magister dan doktoral, mahasiswa dibolehkan mengambil mata kuliah dari program studi lain pada perguruan tinggi yang sama untuk menunjang mata kuliah, terutama yang terkait dengan penelitian tesis atau disertasi yang akan atau sedang mereka lakukan. Akan tetapi, belajar di luar program studi dalam kebijakan Kampus Merdeka yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studinya, bahkan di luar perguruan tingginya (2 semester dan 40 SKS), dan di dalam perguruan tinggi yang sama (1 semester dan 20 SKS) telah mengejutkan kalangan perguruan tinggi di Indonesia. Penyebabnya, kebebasan itu tidak hanya sekedar kebolehan untuk belajar di luar program studi di dalam perguruan tinggi yang sama atau di luar perguruan tinggi, tetapi juga kebebasan memilih kegiatan belajar, yaitu melakukan magang/praktek kerja, mengerjakan proyek di desa, mengajar di sekolah, mengikuti pertukaran pelajar, melakukan penelitian, melaksanakan kegiatan wirausaha, melakukan studi independen, dan melaksanakan proyek kemanusiaan. Pada pelaksanaannya, pemberian hak kepada mahasiswa untuk belajar di program studi lain ala Kampus Merdeka ini telah mengarah pada penerapan *liberal arts education* oleh program studi *liberal arts* pada *liberal college*. Oleh karena itu, permasalahannya adalah “Apakah kebijakan hak belajar di luar program studi pada akhirnya akan ditujukan pada penerapan *liberal arts*?” Atau, “Apakah perguruan tinggi di Indonesia sudah siap atau sebaiknya membukan program studi *liberal arts*?”

3. Strategi Pemecahan Masalah

Untuk menjawab pertanyaan dalam permasalahan yang disebutkan di atas, itu dilakukan dengan mengawali tulisan ini dengan menjelaskan sejarah, pengertian, dan urgensi *Liberal Arts*.

3.1. Sejarah *Liberal Arts*

Filosofi pendidikan liberal dapat ditelusuri kembali ke era klasik Yunani dan Romawi kuno, yang mengembangkan pendekatan logis dan sistematis dalam melihat dunia di sekitar kita. Ide *Liberal Arts* dapat ditemukan pada buah pikiran Plato, *The Republic*. Murid Plato yang paling terkenal, Aristoteles, menyatakan bahwa seorang pria yang berpendidikan harus mampu mempertimbangkan dan menyelidiki ide atau konsep apapun secara menyeluruh tanpa harus menerima atau menolaknya (Anonim-1, 2019).

Secara etimologis, kata liberal dalam terma *Liberal Arts* berasal dari kata *liberalis* (Latin) yang bermakna keberhargaan orang bebas atau sesuai kepada orang bebas (*appropriate for free man*) (Anonim-1, 2019). Senada dengan itu, Rodriguez, M (2018) menyatakan bahwa istilah *liberal arts* berasal dari kata Latin *liber*, yang berarti bebas. Oleh karena itu, diyakini bahwa *liberal arts* akan ‘membebaskan’ seseorang melalui pengetahuan yang diperoleh dari setiap disiplin ilmu yang berbeda. Selama kurang lebih dua ribu tahun, hingga abad ke-20, kebudayaan Yunani dan Romawi mengembangkan pola pendidikan untuk menghasilkan orang yang berpikiran bebas dan berguna itu. Itulah cikal-bakan *Liberal Arts* (Anonim-1, 2019).

Liberal Arts juga sangat ditekankan di Aliran Yunani Helenistik, yang digambarkan sebagai '*enkuklios paideia*' atau '*pendidikan dalam lingkaran*'. *Liberal Arts* dibagi menjadi tiga kelompok humaniora (tata bahasa, logika, dan retorika) dan empat kelompok *scientific arts* (musik, aritmatika, geometri, dan astronomi). Kelompok humaniora disebut *Trivium* dalam lingkaran pendidikan itu. Kelompok inilah yang diajarkan pertama kali sebagai kerangka kerja untuk mengamati dan memahami apa yang dirasakan oleh kelima indera penglihatan, suara, rasa, sentuhan, dan penciuman. Selanjutnya, keempat kelompok *scientific arts* disebut sebagai *Quadrivium* (Anonim-1, 2019 dan Rodriguez, M, 2018).

Secara bersama-sama, ketujuh *liberal arts* mewakili keterampilan berpikir dan berfungsi sebagai dasar untuk pendidikan semua orang. Mereka yang ingin mengambil spesialisasi pertama-tama akan memperoleh pendidikan dalam *Liberal Arts* sebelum melanjutkan ke seni praktis (kedokteran, arsitektur) atau bidang lain seperti filsafat atau teologi. Sementara itu, *Encyclopaedia Britannica* menyatakan bahwa kurikulum *Liberal Arts* bertujuan untuk memberikan pengetahuan umum dan mengembangkan kapasitas intelektual umum yang berbeda dari kurikulum profesional, kejuruan, atau teknis.

3.2. Kelahiran dan Evolusi *Liberal Arts*

Liberal Arts Education, selanjutnya disebut *Liberal Arts*, dilahirkan di Eropa. Sejak kelahirannya, *Liberal Arts* telah mengalami 3 (tiga) masa evolusi, yaitu 1) Era Pertengahan (Logika pada Pusat Pendidikan Liberal), 2) Era Reanisan dan Reformasi (Bangkitnya Kemanusiaan), dan 3) Era Revolusi Ilmiah (Dari Logika ke Matematika) (Tachikawa A, 2016).

Meskipun sistem tujuh *Liberal Arts*, yaitu *trivium* (tata bahasa, retorika, logika) dan *quadrivium* (aritmatika, astronomi, geometri, dan musik), berasal dari jaman dahulu, pembentukan kelembagaannya dimulai pada Abad Pertengahan (Kimball, 1995 *dalam* Tachikawa A, 2016). Namun, di universitas-universitas awal, logika menguasai semua seni lainnya. Selanjutnya, abad ke-13 sampai dengan abad ke-16, dipandang sebagai bangkitnya humaniora modern, di mana setiap manusia mencari 'pusat dan tempat peristirahatan', bukan di surga abadi tetapi 'di dalam dirinya sendiri' (Proctor, 1998 *dalam* Tachikawa A, 2016). Selama Renaissance, bahasa-bahasa kuno selain Latin, khususnya Yunani, mulai menempati tempat penting dalam pendidikan liberal dan ada fokus yang lebih besar pada retorika dan kefasihan berbicara, hubungan antara pendidikan sastra/estetika dan moral dan cita-cita pendidikan baru (Ridder-Symoens, 1996 *dalam* Tachikawa A, 2016). Pada akhirnya, Galileo berpendapat bahwa pendekatan matematis terhadap pengetahuan menawarkan bahasa yang unggul untuk memahami ciptaan Tuhan. Ilmu pengetahuan universal baru yang akan melampaui konflik agama terbesar yang pernah ada sebagai jalan menuju persatuan dan kebenaran mensyaratkan pergeseran tegas dari logika Aristoteles ke filsafat alam matematika sebagai subjek utama *Liberal Arts* di abad berikutnya (Tachikawa, A, 2016)

3.3. Perbedaan Perguruan Tinggi *Liberal Arts* dari Universitas

Tidak seperti sekolah teknis, misalnya, yang menawarkan fokus akademis yang sempit, perguruan tinggi *Liberal Arts* mendukung pendidikan lintas-disiplin ilmu tentang mata pelajaran yang luas dalam studi seni. Sederhananya, pendidikan *Liberal Arts* tidak pernah berfokus pada satu mata pelajaran tertentu tetapi sebaliknya mendukung sejumlah besar mata pelajaran dalam humaniora, ilmu sosial, ilmu pengetahuan dan matematika. Secara umum, perbedaan antara Perguruan Tinggi *Liberal Arts* dari universitas dapat dinyatakan dalam 7 aspek, yaitu ukuran kelas, perbedaan kampus, jenis mahasiswa, focus penyelenggaraan jenjang pendidikan, penekanan pada pola pikir, persyaratan mahasiswa, dan biaya (Anonim-2, 2019).

Ukuran kelas pada Perguruan Tinggi *Liberal Arts* lebih kecil. Rasio dosen-ke-mahasiswa yang kecil (12-30 mahasiswa/kelas) memungkinkan mahasiswa untuk menerima pendidikan yang lebih baik dengan lebih banyak perhatian pribadi dari professor/dosen mereka. Selanjutnya, karena jumlah mahasiswa kecil, kampus Perguruan Tinggi *Liberal Arts* jauh lebih kecil daripada universitas biasanya. Pengaturan yang lebih kecil dan lebih intim umumnya memungkinkan lebih banyak peluang untuk berteman dan menjalin hubungan jangka panjang.

Perbedaan berikutnya adalah dalam hal pilihan mahasiswa. Mahasiswa yang ingin belajar gelar teknik atau gelar dengan spesialisasi teknis mungkin tidak cocok untuk perguruan tinggi *Liberal Arts*. Perguruan tinggi *Liberal Arts* terutama mengajarkan kelas-kelas yang menekankan berbagai mata pelajaran. Terkait dengan pilihan mahasiswa pada pendidikan *Liberal Arts* itu, berikut ini adalah kelompok pendidikan *Liberal Arts*. 1) *Humaniora (Humanities)* meliputi termasuk seni, sastra, linguistik, filsafat, agama, etika, bahasa asing modern, musik, teater, pidato, bahasa klasik (misalnya Latin/Yunani); 2) Ilmu Sosial (*Social Sciences*) mencakup termasuk sejarah, psikologi, hukum, sosiologi, politik, studi gender, antropologi, ekonomi, geografi, informatika bisnis; 3) Ilmu Alam (*Natural Sciences*) meliputi termasuk astronomi, biologi, kimia, fisika, botani, arkeologi, zoologi, geologi, ilmu bumi; dan 4) Ilmu formal (*Formal Sciences*) meliputi matematika, logika, dan statistika (Anonim-4, 2014).

Fokus Perguruan Tinggi *Liberal Arts* adalah pada penyelenggaraan program pendidikan jenjang sarjana. Meskipun perguruan tinggi *Liberal Arts* mungkin memiliki program gelar magister, fokus utama perguruan tinggi *Liberal Arts* adalah program sarjana. Gelar sarjana yang tersedia di perguruan tinggi *Liberal Arts* mencakup bidang studi yang luas dalam bidang humaniora dan dapat mencakup gelar dalam bidang seni, psikologi, matematika, ekonomi, astronomi, biologi, dan bahasa.

Pada perguruan Tinggi *Liberal Arts*, mahasiswa sangat tertantang untuk berpikir 'di luar kotak (*out of the box*)' dan untuk mengusulkan ide-ide inovatif dan diskusi yang menarik. Tidak seperti universitas yang metode pengajarannya terutama berdasarkan ceramah, Perguruan Tinggi *Liberal Arts* menggunakan metode pengajaran Sokrates yang menekankan diskusi dan

umpan balik. Peran fakultas adalah untuk melibatkan mahasiswa dalam proses kreatif ini dan mendorong interaksi dan debat. Akibatnya, pembelajaran pasif sangat tidak dianjurkan di kelas *Liberal Arts*.

Perbedaan selanjutnya adalah dalam hal persyaratan mahasiswa. Persyaratan penerimaan untuk perguruan tinggi *Liberal Arts* biasanya kompetitif. Untuk menjadi kandidat yang kuat, mahasiswa yang mendaftar ke perguruan tinggi *Liberal Arts* harus mengambil 3 hingga 4 tahun kelas Bahasa Inggris dan Matematika saat di sekolah menengah.

Istilah pendidikan *Liberal Arts* juga dapat diterapkan pada studi khusus salah satu mata pelajaran (misalnya, seorang mahasiswa yang belajar BA dalam bidang Filsafat dapat dikatakan sedang melakukan pendidikan *Liberal Arts*). Namun, secara umum, istilah ini merujuk pada program gelar yang bertujuan untuk menyediakan spektrum pengetahuan dan keterampilan yang lebih luas (Anonim-4, 2014).

Akhinya, meskipun biaya kuliah untuk perguruan tinggi *Liberal Arts* mungkin sangat bervariasi, biaya kuliah keseluruhan bisa lebih tinggi daripada universitas.

Terkait dengan perbedaan itu, Fang Y (2018) menyatakan hal yang senada bahwa Perguruan Tinggi *Liberal Arts* cenderung lebih menekankan pendidikan sarjana dan menawarkan pendidikan yang lebih tradisional, luas, dan umum. Mereka menghendaki sebagian besar gelar mereka dalam disiplin *Liberal Arts*, yang meliputi ilmu sosial, ilmu alam, humaniora, dan seni. Di pihak lain, universitas umumnya terdiri dari sekolah pascasarjana, sekolah profesional (di bidang teknik, hukum, bisnis, dan medis, untuk beberapa nama), serta program sarjana. Mereka mungkin menjadi pilihan yang lebih baik bagi mahasiswa yang tertarik pada teknik.

3.4. Urgensi Pendidikan *Liberal Arts*

“A liberal arts student can be more valuable because of how they are taught to think.” – Kronyk (2015)

Pendidikan *Liberal Arts* mempersiapkan mahasiswa untuk menguji ide dari berbagai sudut pandang, menyelesaikan masalah, beradaptasi, dan berkolaborasi. Dengan menggabungkan berbagai disiplin ilmu, perguruan tinggi *Liberal Arts* memaparkan mahasiswa pada berbagai mata pelajaran, mendorong mereka untuk berpikir di luar fokus yang sempit dan berkontribusi pada solusi orisinal (Anonim-3, 2018). Tujuan khas dan sentral dari pendidikan liberal adalah pembebasan mahasiswa dari masyarakatnya dan prakonsepsinya sendiri, dalam proses membuka baginya pandangan sekilas tentang kearifan luas sepanjang masa (Mead, WB. 2014) Sementara itu, pendidikan yang membangkitkan pertanyaan, menghargai berbagai cara untuk mengetahui, menuntut ketelitian dalam berpikir, menghargai kekuatan artikulasi ide yang jelas, dan melibatkan beberapa perspektif—yaitu, pendidikan liberal yang terbaik—memperlengkapi kita untuk mengejar misi mulia perguruan tinggi (Graves K, 2014). Tambahan lagi, ciri utama pendidikan liberal—membangun fondasi etis yang menghargai kesejahteraan

orang lain, memperkuat mental yang memungkinkan Anda memperoleh pengetahuan baru dengan cepat, dan mengembangkan keterampilan untuk menerapkannya secara efektif dalam konteks yang cepat berubah—bukanlah kemewahan tetapi kebutuhan untuk mempersiapkan para profesional untuk transformasi pekerjaan pengetahuan yang akan datang untuk pekerjaan hubungan (Patel E, 2017).

Menurut Ferch, M (2017), ada 5 (lima) keuntungan belajar pada pendidikan *Liberal Arts*, yaitu 1) *Liberal Arts* mengajarkan keterampilan dalam spectrum yang luas, 2) Ada peluang penyedia kerja merekrut lulusan yang berlatarbelakang *Liberal Arts*, 3) berbagai keahlian yang diperoleh di pendidikan *Liberal Arts* berguna di berbagai bidang karir, 4) *Liberal Arts* memungkinkan untuk eksplorasi minat mahasiswa, dan 5) tradisi *Liberal Arts* dapat meningkatkan wawasan dan kedalaman pengalaman kuliah mahasiswa. Hal ini harus mengubah kenyataan bahwa sebagian mahasiswa yang masuk perguruan tinggi sering kali lebih mementingkan cara mencari nafkah daripada bagaimana menjalani kehidupan yang baik. Kedua hal tersebut saling terkait, dan pendidikan yang lengkap harus mempersiapkan keduanya, tetapi pendidikan liberal terutama berkaitan dengan yang terakhir dari keduanya. Ini terutama berkaitan dengan perolehan keterampilan tekni—pelatihan kerja—tetapi dengan belajar bagaimana hidup dengan baik. Apa perbedaan antara pelatihan teknis dan pendidikan liberal, dan mengapa penting bagi mahasiswa yang memasuki lembaga pendidikan tinggi untuk memahami perbedaan ini? (Flannery C, 1998).

Dalam bidang kesehatan, misalnya, perguruan tinggi *Liberal Arts* diposisikan secara unik untuk memberikan para mahasiswa gelar sarjana dalam jurusan pendidikan kesehatan masyarakat yang semakin populer karena adanya persamaan antara hasil pembelajaran pendidikan liberal dan pendidikan spesialis kesehatan. (Rodgers K, dkk, 2016).

Terkait dengan *Liberal Arts* dan kebijakan Kampus Merdeka dengan prospek pengembangan karir di masa kini dan masa mendatang, Vikram Mansharamani (2020), salah seorang pengajar di Universitas Harvard, Amerika Serikat, berkata: “Tidak ada keahlian khusus yang membuatmu sukses di masa depan! Yang menentukannya adalah cara berpikir.”

Lebih jauh, Mansharamani menyatakan bahwa masa depan adalah milik kaum generalis. Untuk mendukung pernyataannya itu, dia mengutip pernyataan Lisa Stern Hayes, salah seorang dari tim puncak penyeleksi pegawai di perusahaan *Google*: “Jika kami hanya merekrut seseorang untuk melakukan satu pekerjaan tertentu, tetapi kemudian perusahaan kami perlu berubah, kami harus yakin bahwa orang itu akan menemukan sesuatu yang dapat dilakukan di *Google*. Itu kembali ke mempekerjakan generalis cerdas.” Hal ini senada dengan pendapat Traphagan dan Spinuzzi (*The Dallas Morning News*, 2013) yang menyatakan “Ide-ide, keterampilan dan kapasitas untuk berpikir secara mendalam dan kritis dihasilkan melalui pendidikan *Liberal Arts* dapat mengubah diri kita sendiri, tetapi yang lebih penting, mereka mengubah dunia kita (*The ideas, skill and capacity to think deeply and*

critically generated through a liberal arts education may change ourselves, but more importantly, they change our world).”

3.5. Menuju *Liberal Arts*?

Dalam perkembangannya, *Liberal Arts* adalah kurikulum perguruan tinggi atau universitas yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan umum dan mengembangkan kapasitas intelektual umum kepada mahasiswa. Secara mendasar, itulah yang membedakannya dari kurikulum pendidikan pada setiap program studi di universitas, bahkan dari kurikulum profesional, kejuruan, atau teknis.

Perbedaan *Liberal Arts* dengan hak belajar di luar program studi dalam kebijakan Kampus Merdeka terutama terletak pada pelembagaan penyelenggaraan pendidikan dan kebebasan memilih pada mahasiswa. Pada konsep *Liberal Arts*, penyelenggaraan pendidikan dilakukan pada lembaga pendidikan bernama *Liberal College* atau *Liberal Education Arts*. Artinya, *Liberal arts* dapat dianalogikan sebagai program studi general. Sementara itu, pada kebijakan Kampus Merdeka, terma liberal dimaknai sebagai hak setiap mahasiswa untuk belajar di program studi lain yang diinginkannya. Akan tetapi, ada irisan spirit dan sekaligus muara dari kedua pandangan terhadap kebebasan pendidikan ini, yaitu pada pendekatan logis dan sistematis dalam melihat dunia di sekitar kita. Selain itu, walaupun tidak sama betul, kedua pendekatan ini bersepakat bahwa orang terdidik harus mampu mempertimbangkan dan menyelidiki ide atau konsep apapun secara menyeluruh. Hal ini seanda dengan pendapat Bell S (2015) yang menyatakan bahwa perguruan tinggi dan universitas sedang mengambil tindakan untuk mempersiapkan mahasiswa mereka untuk menggunakan pendidikan mereka, apa pun jurusan mereka, untuk berpikir dan bertindak secara wirausaha di dunia di mana ijazah tidak lagi menjamin pekerjaan yang dibayar dan memberi imbalan.

Untuk itu, berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, kalau pemerintah, melalui Kebijakan Kampus Merdeka, hendak mengembangkan pendidikan *Liberal Arts* di Indonesia, hal yang perlu dilakukan, antara lain, adalah mendorong perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri, untuk membuka atau menyelenggarakan pendidikan *Liberal Arts*. Hal ini dapat dilakukan tanpa memisahkan kampus pendidikan *Liberal Arts* dari universitas atau perguruan tinggi konvensional.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Pada hakekatnya, Kebijakan Kampus Merdeka, khususnya pemberian hak belajar kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studinya, bahkan di program studi lain di luar perguruan tingginya adalah salah satu upaya yang tepat untuk menjawab tantangan dan tuntutan perkembangan jaman. Berbagai fakta telah mengungkapkan dunia pekerjaan makin membutuhkan kaum generalis yang pola pikirnya lebih komprehensif karena sebagian besar pekerjaan teknis dan praktis akan digantikan oleh alat atau mesin.

Kesempatan belajar di luar program studi, termasuk pada program studi yang jauh berbeda dari program studi asalnya, akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memiliki kapasitas berpikir lebih luas dan komprehensif.

4.2. Saran

Sehubungan dengan Kebijakan Kampus Merdeka dalam kaitannya dengan *Liberal Arts Education*, beberapa poin yang perlu direkomendasikan adalah:

- 1) Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mendorong berdirinya perguruan tinggi *Liberal Arts* atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan *Liberal Arts*.
- 2) Perguruan tinggi atau universitas menyediakan sarana dan prasarana penunjang untuk terselenggaranya hak belajar di luar program studi dan mendorong mahasiswa untuk mengambil haknya sebaik-baiknya.
- 3) Di pihak lain, mahasiswa dianjurkan untuk memanfaatkan kesempatan belajar di luar program studi ini sebaik-baiknya.

Daftar Pustaka

- Anonim-1. 2019. *History of a Liberal Arts and Education*. Liberal Arts College Review 2019 (<https://www.liberalartscollegereview.com/articles/11#:~:text=The%20history%20of%20a%20liberal,citizens%20of%20Greece%20and%20Rome.>)
- Anonim-2. 2019. *Characteristics of a Liberal Arts College*. Liberal Arts College Review 2019 (<https://www.liberalartscollegereview.com/articles/10>)
- Anonim-3. 2018. 12 Benefits of a Liberal Arts Education. (<https://www.southwestern.edu/live/news/12347-12-benefits-of-a-liberal-arts-education>)
- Anonim-4. 2014. What is Liberal Arts Education? (<https://www.topuniversities.com/what-liberal-arts-education>)
- Bell, S. 2015. *Welcome to Entrepreneurship U, Part One*. Library Journal (<https://lj.libraryjournal.com/2015/08/opinion/stevenbell/welcome-to-entrepreneurshipupart-one-from-the-bell-tower/>)
- Encyclopaedia Britannica. *Liberal Arts* (<https://www.britannica.com/topic/liberal-arts>)
- Fang, Y. 2018. *The Differences between Liberal Arts Colleges and Universities*. World Education Services
- Ferch, M. 2017. *Five Reasons Why You Need a Liberal Arts Education*. College Xpress (<https://www.collegexpress.com/articles-and-advice/majors-and-academics/5-reasons-why-you-need-liberal-arts-education/>)
- Flannery, C. 1998. *Liberal Arts and Liberal Education*. On Priciple. Ashbrook Ashland University (<https://ashbrook.org/publications/onprin-v6n3-flannery/>)
- Graves, K. 2014. *Because It's Good for You: An Argument for History of Education in Liberal Education*. History of Education Quarterly, 54(1), 98-102. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/hoeq.12048>
- Kronyk. 2015. *Employers value soft skills, but don't seek them out, expert says*. CBC News. (<https://albertaventure.com/2016/01/giving-the-liberal-arts-their-due/>)
- Mansharamani, V. 2020. *No specific skill will get you ahead in the future'—but this 'way of thinking' will* (<https://www.cnbc.com/2020/06/15/harvard-yale-researcher-future-success-is-not-a-specific-skill-its-a-type-of-thinking.html>)
- Mead, WB. 2014. *Learning from the Insights and the Errors of a Great Mind: Michael Oakeshott on Liberal Education*. Anamnesis Journal. <http://anamnesisjournal.com/2014/01/learning-insighterrorsgreatmindmichaeloakeshott-liberal-education/>
- Patel, E. 2017. *How Robots Will Save Liberal Education?* The Chronicle of Higher Education. (<https://www.chronicle.com/article/HowRobotsWill-Save-Liberal/239113>)
- Permendikbud Nomor 3 tahun 2020. 2020. Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jakarta

- Permendikbud Nomor 4 tahun 2020. 2020. Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Jakarta
- Permendikbud Nomor 5 tahun 2020. 2020. Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Jakarta.
- Permendikbud Nomor 6 tahun 2020. 2020. Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri. Jakarta
- Permendikbud Nomor 7 tahun 2020. 2020. Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Jakarta
- Rodgers K, Funke B, dan Rhodes D. **2016**. *The Role of the Liberal Arts in Preparing Health Education Specialists*. Pedagogy in Health Promotion, September 29, 2014
- Rodriguez, M. 2018. *The Seven Liberal Arts–The Foundations of Modern Day Education*. Cultural History, Descriptive Article. November 2018 (<https://stmuhistorymedia.org/>)
- Tachikawa, A. 2016. *Development of Liberal Arts Education and Colleges: Historical and Global Perspectives dalam* Buku Liberal Arts Education and Colleges in East Asia: Possibilities and Challenges in the Global Age (Editor: Insung Jung, Mikiko Nishimura, Toshiaki Sasao). Springer.
- Traphagan J dan Spinuzzi C. 2013. *College: You're not just doing this for you*. The Dallas Morning News: <https://www.dallasnews.com/opinion/commentary/2013/10/04/college-yourenotjustdoing-this-for-you>

Biodata Penulis



Prof. Dr. Ir. Albiner Siagian, M.Si., dilahirkan di Gompur Bintang, Kabupaten Tobasa, pada tanggal 13 Juni 1967. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana pada Jurusan Kimia FT USU tahun 1991, mendapatkan gelar Magister Sains (Gizi Masyarakat) tahun 1998 dan Doktor (Gizi Masyarakat) tahun 2006 dari Program Studi Gizi Masyarakat, Institut Pertanian Bogor. Bidang ilmu

yang ditekuni penulis adalah Ilmu Gizi dan Gizi Masyarakat.

Publikasi/Karya Ilmiah yang telah dihasilkan penulis di jurnal nasional, antara lain, adalah Pengaruh Indeks Glikemik Komposisi dan Cara Pemberian Pangan terhadap Respons Glikemik, Nafsu Makan, dan Profil Lipid Dewasa Obes dan Normal; Indeks Glikemik Sagu dan Produk Olahannya; Survei Kesehatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2007; dan Kajian Model Peningkatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga yang Terintegrasi dengan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, 2009. Sementara itu, publikasi penulis di jurnal internasional, antara lain, adalah *Relation Between Food Consumption and Anemia in Children in Primary School in a Final Disposal Waste Area*; *Mixed Cooked Rice with Purple Sweet Potato is Potentially to be the Low Glycemic Index Food*; *Effect of Nutrition Counseling and Breastfeeding on the Improvement of Exclusive Breastfeeding and Infant Nutritional Status in Lubuk Pakam and Tanjung Morawa Sub Districts, Deli Serdan*; *Nutritional Knowledge of Students on Consumption of Vegetables and Fruit and their Relationship with Micronutrient Intake*; dan *Performance of Coffee Origin and Genotype in Organoleptic and Physical Quality of Arabica Coffee in North Sumatra Province of Indonesia*.

Penghargaan yang pernah diraih penulis di antaranya adalah: Piagam penghargaan sebagai Mahasiswa Program Magister dan Doktor Berprestasi dari Sekolah Pascasarjana IPB, *National Best Lecturer* versi PT. HM Sampoerna tahun 2008, Satyalencana Karya Satya 10 Tahun. Pidato Pengukuhan Guru Besar penulis berjudul: Reposisi Gizi sebagai Pusat Pembangunan.

Selain sebagai pengajar pada program sarjana, magister, dan doktoral di Universitas Sumatera Utara, Albiner Siagian juga aktif menulis artikel ilmiah pada Rubrik Opini, Rubrik Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Rubrik Kesehatan di koran Kompas, Suara Pembaruan, Pikiran Rakyat, Analisa, Sinar Indonesia Baru, dan Waspada. Selain itu, Albiner Siagian adalah seorang Guru Etos dan Revolusi Mental bersertifikat. Albiner Siagian aktif menyelenggarakan seminar dan pelatihan motivasi kerja, etos kerja, revolusi *mindset*, revolusi mental, dan *capacity building*.

Menyikapi Kampus Merdeka Sebagai Peluang dan Ancaman Bagi bagi Mahasiswa dan Perguruan Tinggi

Arlina Nurbaity Lubis
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

1. Pendahuluan

Indonesia melakukan pembaharuan dunia pendidikan dengan pengusulan kebijakan “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” yang diperkenalkan oleh Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pembaharuan ini dipersiapkan sebagai jawaban atas tantangan dunia usaha dan dunia industri yang menuntut dan membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia lulusan perguruan tinggi dengan capaian pembelajaran meliputi sikap, pengetahuan, serta keterampilan secara optimal [1].

Secara bahasa, kata merdeka memiliki makna kebebasan atau tidak terikat ataupun bersifat leluasa [2]. Secara konteks, kemerdekaan belajar meliputi pemberian kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Dengan kata lain, program merdeka belajar-kampus merdeka akan memberikan keleluasaan bagi lembaga pendidikan dalam menyusun program pendidikan yang lebih fleksibel serta membangun budaya inovatif dalam memenuhi kebutuhan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri. Mahasiswa, dalam hal ini, juga memiliki keleluasaan dalam mengeksplorasi diri, minat, serta bakatnya dengan memperoleh hak untuk mengambil perkuliahan di luar perguruan tinggi dengan maksimum sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS serta perkuliahan di program studi berbeda pada perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS [3].

Kebijakan “Kampus Merdeka” dipersiapkan sebagai momentum bagi mahasiswa agar dapat memperoleh pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh dan siap kerja sesuai dengan minat dan bakat dari mahasiswa. Persiapan ini akan menjadi jawaban atas kebutuhan dunia usaha dan dunia industri akan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap kerja. Sebagai catatan, banyak penelitian mulai mengindikasikan bahwa latar belakang pendidikan cenderung lebih kecil pengaruhnya dibandingkan dengan pengalaman kerja dalam menjelaskan kinerja dari pegawai di berbagai dunia usaha / industri [4]–[6]. Dalam hal ini, membangun kesiapan lulusan pada penerapan kontekstual di lingkungan kerja akan mendorong kompetensi lulusan yang dibutuhkan dunia usaha / industri tersebut.

Menteri pendidikan dan kebudayaan melihat bahwa selama ini bobot pembelajaran di luar kelas sangat kecil sehingga banyak dari lulusan pendidikan tinggi belum memiliki pengalaman baru, khususnya pengalaman di

dunia usaha yang belum memadai [7]. Sebagai konsekuensinya, lulusan pendidikan tinggi menjadi tidak siap bekerja. Selain itu, program-program yang memberikan pengalaman di lapangan maupun lingkungan usaha pada umumnya tidak memiliki beban SKS sehingga banyak mahasiswa enggan menempuh program lapangan seperti penelitian, pengabdian, maupun magang industri karena dinilai setara dengan menunda kelulusan. Kebijakan “Merdeka Belajar” menuntut perubahan dengan memberikan hak kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan belajar di luar perguruan tinggi dengan tetap memberikan beban kredit terkonversi yang setara sehingga mahasiswa secara mandiri membangun pengalaman belajar sekaligus mengimplementasikan keilmuannya di lapangan dan dunia usaha/industri.

Kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi tertera di dalam Permendikbud No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perincian dari pembelajaran di luar perguruan tinggi dijelaskan dalam buku saku “Panduan Merdeka Belajar” yang menjelaskan delapan bentuk aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi bagi mahasiswa, meliputi (1) magang / praktik industri; (2) proyek di desa; (3) pertukaran pelajar; (4) penelitian/riset; (5) wirausaha; (6) studi/proyek independen; (7) proyek kemanusiaan; dan (8) mengajar di sekolah. Sebagai kendali dari kebebasan pilihan mahasiswa, setiap program yang dilakukan mahasiswa di luar perguruan tinggi harus dibimbing oleh setidaknya seorang dosen.

Definisi dari satuan kredit semester (SKS) juga mengalami penyesuaian akibat perubahan tuntutan perubahan kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi. Satuan kredit semester tidak lagi dijelaskan sebagai “jam belajar” bergeser menjadi “jam kegiatan”. Kegiatan yang dimaksud dalam definisi tersebut tidak hanya meliputi belajar di kelas, tetapi juga meliputi magang (praktik kerja), pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, wirausaha, riset, studi independen, pelatihan militer dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Kementerian pendidikan dan kebudayaan menegaskan bahwa kebebasan pilihan yang dapat dilakukan pada kebijakan merdeka belajar berasal dari program-program yang ditentukan pemerintah ataupun program-program yang disetujui oleh rektor dari institusi asal mahasiswa [8].

Gambaran dari perubahan yang terjadi dalam implementasi kebijakan “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” menunjukkan peluang yang sangat besar dalam meningkatkan kompetensi lulusan pendidikan tinggi melalui berbagai program pilihan yang dapat memberikan pengalaman baru bagi mahasiswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Akan tetapi, peluang umumnya diperoleh dengan sejumlah persiapan dan pengorbanan. Mahasiswa berhak mengambil perkuliahan di luar perguruan tinggi dengan maksimum sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS serta perkuliahan di program studi berbeda pada perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Dengan kata lain, setiap program studi pada perguruan tinggi perlu mempersiapkan sebanyak 60 SKS yang harus diganti menjadi mata kuliah pilihan dengan tidak mengorbankan pembelajaran ataupun pencapaian pada kompetensi inti dari lulusan pada masing-masing program studi tersebut. Mahasiswa, selaku pengambil keputusan arah perkuliahan juga dihadapkan

pada *opportunity cost* dan harus mampu menyusun rencana studinya dengan baik sesuai dengan minat dan bakatnya. Dengan demikian, setiap pihak yang terlibat perlu mengambil peran yang tepat agar implementasi dari “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” memberikan *benefit* yang maksimal dengan *cost* yang paling minimal.

2. Permasalahan

Tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka adalah mendorong proses pembelajaran di Perguruan Tinggi yang semakin otonom dan fleksibel serta menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut, salah satu pilar kebijakan yang hendak dicapai adalah melalui pemberian hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi yang diambil. Permendikbud No 03 Tahun 2020 mengatur ketentuan bahwa perguruan tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran di luar program studi. Perguruan tinggi memberikan hak kepada mahasiswa untuk memilih pembelajaran di luar program studi yang terdiri dari (1) maksimal sebanyak 2 semester atau 40 SKS perkuliahan di luar perguruan tinggi; dan (2) maksimal sebanyak 1 semester atau 20 SKS perkuliahan di program studi berbeda pada perguruan tinggi yang sama.

Pemberian hak kepada mahasiswa bersifat sukarela. Hal ini bermakna bahwa mahasiswa bebas untuk memilih apakah hendak mengikuti program pembelajaran di luar perguruan tinggi dan di program studi yang berbeda. Bagi mahasiswa yang berminat untuk mengambil pembelajaran di luar perguruan tinggi, perguruan tinggi wajib memfasilitasi pilihan tersebut dengan prosedur yang tepat dan dapat dikonversi ke dalam penilaian SKS perkuliahan. Namun, bagi mahasiswa yang memilih untuk tidak mengambil perkuliahan di luar perguruan tinggi, perguruan tinggi perlu mempersiapkan kurikulum dengan mata kuliah pilihan sebanyak 60 SKS perkuliahan tersebut.

Hak mahasiswa untuk memilih perkuliahan di luar program studi dan di luar perguruan tinggi merupakan pilihan yang tidak wajib untuk diambil oleh mahasiswa. Oleh karena sifatnya yang tidak wajib, jalur pendidikan tinggi yang dapat ditempuh oleh mahasiswa menjadi sangat beragam. Program studi hanya bisa memberikan maksimal 5 semester perkuliahan yang bersifat wajib ditempuh oleh mahasiswa, sisanya diatur dalam mata kuliah pilihan ataupun perkuliahan lintas prodi dan perkuliahan di luar perguruan tinggi. Setiap program studi dihadapkan pada tantangan besar untuk membentuk definisi kompetensi lulusan yang optimal melalui lima semester perkuliahan yang bersifat wajib tersebut. Tiga semester perkuliahan pilihan yang dapat diambil oleh masing-masing mahasiswa akan memberikan warna yang berbeda pada kompetensi dari masing-masing mahasiswa. Dalam upaya menjamin mutu pendidikan, peranan dari pembimbing akademik akan menjadi sangat penting pada masa-masa perkuliahan pilihan dan jalur perkuliahan yang akan diambil dari setiap mahasiswa tersebut.

Isu implementasi lain akan mulai bermunculan ketika membahas program pilihan mahasiswa yang bersifat lintas prodi, baik di dalam perguruan tinggi yang sama maupun di perguruan tinggi yang berbeda. Pilihan-pilihan program studi lintas prodi yang tersedia harus didefinisikan dengan jelas khususnya pada mata kuliah prasyarat dalam mengambil masing-masing program studi tersebut. Mahasiswa sebaiknya tidak mengambil mata kuliah yang tidak memenuhi kualifikasi prasyarat mata kuliah tersebut. Dengan memperhatikan masa studi lintas prodi yang maksimal adalah satu semester atau maksimal 20 SKS, maka mata kuliah yang dapat diambil secara lintas prodi adalah mata kuliah dasar, dengan pengecualian 20 SKS tersebut diambil dalam beberapa semester yang berbeda. Oleh karena mata kuliah yang diambil merupakan mata kuliah dasar, dikhawatirkan potensi yang diambil belum cukup berkembang untuk menjadi keahlian yang mumpuni. Dengan demikian, lulusan dari perguruan tinggi akan mengarah pada *generalist* dibandingkan dengan *specialist*. Hal ini tidak bermakna bahwa menjadi *generalist* adalah hal yang buruk, tetapi menjadi *specialist* akan membantu mengoptimalkan bakat dan keahlian individu sehingga memberikan keunggulan bersaing yang dimiliki dari individu tersebut.

Proses pelaksanaan pembelajaran di luar program studi sebagaimana diatur dalam Permendikbud No 03 Tahun 2020 diatur berdasarkan perjanjian antara perguruan tinggi ataupun dengan lembaga lain yang terkait dengan program yang telah ditentukan oleh kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi. Pelaksanaan ini bergantung pada perjanjian kerjasama yang telah dimiliki oleh perguruan tinggi asal mahasiswa. Pelaksanaan ini berpotensi menimbulkan ketimpangan antara perguruan tinggi populer dengan yang kurang populer. Apabila perguruan tinggi yang dituju memiliki hak untuk 'menolak' calon mahasiswa lintas universitas, hal ini akan menjadi salah satu alasan bagi mahasiswa untuk menunda studinya agar memperoleh pengalaman belajar di perguruan tinggi tujuan tersebut.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Permasalahan pertama yang diangkat dalam upaya implementasi usulan kebijakan "Kampus Merdeka" dikaitkan dengan tugas perguruan tinggi yang wajib memfasilitasi hak mahasiswa untuk memilih perkuliahan di luar program studi dan di luar pendidikan tinggi. Dalam usulan kebijakan tersebut, program studi hanya memberikan perkuliahan wajib sebanyak lima semester (non program studi kesehatan) termasuk tugas akhir. Tiga semester atau setara dengan 60 SKS lainnya dilakukan secara lintas prodi ataupun di luar perguruan tinggi. Oleh karena itu, menjadi tugas besar bagi masing-masing program studi untuk melakukan restrukturisasi kurikulum pendidikan pada program studinya dengan tugas utama memastikan kompetensi inti dari lulusan sudah terbentuk bagi mahasiswa dalam lima semester tersebut. Kondisi ini memaksa restrukturisasi kurikulum yang padat karya sehingga kompetensi inti lulusan harus dapat dicapai pada semester perkuliahan wajib pada masing-masing program studi. Sebagai contoh, mata perkuliahan manajemen risiko dan nilai risiko yang seharusnya dilakukan dalam dua

semester dan dua mata kuliah yang berbeda dipadatkan menjadi satu mata kuliah dengan konsekuensi beban pembelajaran perkuliahan yang semakin meningkat. Mata kuliah pilihan yang diajukan dalam kampus merdeka sebenarnya sudah diterapkan di beberapa perguruan tinggi, hanya saja ruang lingkupnya terbatas pada program studi yang diambil. Sebagian perguruan tinggi menggunakan sistem mata kuliah pokok dan mata kuliah pilihan (*elective*) yang dapat dipilih mahasiswa untuk mendalami topik tertentu dari program studinya yang mengarahkannya menjadi seorang lulusan dengan kompetensi *specialist*. Beberapa perguruan tinggi lainnya menerapkan sistem 'mata kuliah konsentrasi' yang merupakan paket mata kuliah pilihan yang wajib diambil mahasiswa selama studinya dalam upaya memenuhi kompetensi lulusan. Perbedaan mendasar antara program lama dengan hak mahasiswa untuk memilih mata kuliah pada konsep 'kampus merdeka' terletak pada opsi pilihan mata kuliah yang akan diambil. Meskipun demikian, program studi tetap harus mempersiapkan 60 SKS mata kuliah pilihan yang dapat menjadi pilihan bagi mahasiswa yang memilih untuk tidak melaksanakan kuliah lintas prodi ataupun di luar perguruan tinggi tersebut. Ini menjadi tugas yang berat dan penting bagi program studi untuk memetakan kebutuhan kompetensi yang mendukung kompetensi dasar melalui mata kuliah pilihan tersebut.

Dalam upaya menjaga kompetensi lulusan tetap terarah dengan baik, peranan dosen pembimbing akademik atau penasehat akademik sangat penting. Pembimbing akademik atau penasehat akademik sebagai tugas tambahan bagi dosen perlu diarahkan sebagai pengarah minat dan bakat mahasiswa dalam mengambil jalur pilihan studi lintas program studi ataupun luar perguruan tinggi. Tentu saja, mahasiswa berhak dan mampu menyusun perencanaan studinya secara mandiri. Namun, konsultasi dengan penasehat akademik akan membantu mahasiswa dalam mengambil keputusannya tersebut. Mahasiswa dihadapkan pada tiga semester perkuliahan yang akan membantu dalam membangun kompetensi dirinya di masa depan, khususnya dalam dunia usaha dan dunia industri. Oleh karena itu, pilihannya dalam menjalani perkuliahan kampus merdeka ini menjadi *moment of truth* bagi masa depannya kelak.

Isu kedua berkaitan dengan kehadiran mata kuliah prasyarat dalam pilihan perkuliahan lintas program studi. Mata kuliah prasyarat (*prerequisite*) merupakan mata kuliah yang harus diselesaikan dan lulus dengan kriteria nilai tertentu sebelum dapat mengambil mata kuliah lanjutannya. Kehadiran prasyarat dalam suatu mata kuliah dipersiapkan agar pelaksanaan kegiatan perkuliahan mata kuliah yang diambil dapat berlangsung dengan baik dan efektif [9], [10]. Pada umumnya, mata kuliah prasyarat tersebut akan menjadi pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh mahasiswa agar dapat memahami dengan baik perkuliahan yang akan diambilnya. Implementasi prasyarat dalam program mata kuliah lintas prodi dengan maksimal satu semester atau setara dengan 20 SKS perkuliahan akan menjadikan perkuliahan lintas prodi tersebut tidak efektif, dalam artian mahasiswa hanya dapat mengikuti perkuliahan dasar tanpa menguasai secara menyeluruh kompetensi yang dapat dikuasainya pada bidang tersebut. Di sisi lain,

penghapusan prasyarat dalam pemilihan mata kuliah lintas prodi akan membuat proses perkuliahan menjadi tidak efektif dan meningkatkan risiko tujuan perkuliahan tidak tercapai dengan baik. Dalam implementasinya, apabila mata kuliah lintas prodi (maksimal 20 SKS) dapat dilaksanakan pada beberapa semester yang berbeda, potensi pencapaian kompetensi dan pengalaman baru dari perkuliahan lintas program studi tersebut berpotensi lebih baik tercapai dengan kompetensi yang lebih spesifik (*specialist*). Tantangan dalam penerapan prasyarat pada perkuliahan lintas prodi akan lebih mengarah pada penciptaan kompetensi lulusan yang bersifat *generalist* atau *specialist*. Jika dipaksakan penerapan perkuliahan lintas prodi sepenuhnya dalam satu semester saja, kemungkinan kompetensi yang dicapai adalah *generalist*, mahasiswa yang menguasai berbagai kompetensi dasar, namun tidak ahli dalam bidang apapun. Jika saja perkuliahan lintas prodi dapat dilakukan secara bertahap pada beberapa semester yang berbeda, kemungkinan penciptaan *specialist* pada lintas prodi tersebut akan lebih baik tercapai.

Isu yang ketiga dalam tulisan ini adalah pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi yang diatur dalam perjanjian antar institusi pendidikan tinggi atau instansi lainnya yang terkait. Perjanjian-perjanjian tersebut akan mengatur prosedur pelaksanaan kegiatan pembelajaran serta mekanisme transfer satuan kredit semester bagi mahasiswa. Perjanjian yang mengikat akan mempermudah pelaksanaan pembelajaran di luar perguruan tinggi. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa nama baik perguruan tinggi akan dibawa oleh mahasiswa pada saat melakukan pembelajaran di luar perguruan tinggi. Dengan demikian, menjadi sebuah keharusan bagi perguruan tinggi untuk mempersiapkan mahasiswanya sebaik mungkin sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi tersebut. Hal ini juga akan berkaitan langsung dengan program kampus merdeka yang lain, yaitu sistem reakreditasi yang didasarkan pada pengguna.

Dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan dari pembelajaran di luar perguruan tinggi, setiap perguruan tinggi dihadapkan pada dua tugas penting. Pertama, setiap perguruan tinggi harus mampu menjalin kerjasama, khususnya pada rencana pengembangan desa, dunia usaha, dan dunia industri. Tugas pertama ini akan sangat membantu perguruan tinggi dalam memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi. Kedua, perguruan tinggi harus membekali mahasiswanya yang hendak melakukan pembelajaran di luar perguruan tinggi dengan pengalaman-pengalaman lapangan sebelumnya. Dengan kata lain, perlu persiapan pembekalan yang memadai untuk persiapan pembelajaran di luar perguruan tinggi tersebut. Tentu saja, kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat pembelajaran di luar perguruan tinggi adalah salah satu bentuk pembelajaran itu sendiri. Namun, perlu diingat pula bahwa mahasiswa membawa nama perguruan tinggi dalam pelaksanaan pembelajarannya. Apabila terlalu banyak kesalahan terjadi karena ketidaksiapan mahasiswa dalam program pembelajaran di luar perguruan tinggi pilihannya, citra perguruan tinggi akan

mengalami pertanyaan dalam benak pengguna. Dalam upaya meminimalisir ketidaksiapan tersebut, perguruan tinggi bersama prodi perlu mempersiapkan kurikulum yang sejak dini membangun kesiapan tersebut. Kegiatan-kegiatan seperti *soft-internship* atau pemberian *soft-skill training* kepada mahasiswa dapat membantu untuk mempersiapkan mahasiswa pada pilihan pembelajaran di luar perguruan tinggi nantinya.

4. Simpulan dan Saran

“Merdeka Belajar-Kampus Merdeka”, sebagai bentuk inovasi di dalam bidang pendidikan bertujuan untuk memberikan otonomi dan fleksibilitas pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan program studi yang mengarah pada budaya inovatif, kreatif, serta mempersiapkan lulusan dengan kualifikasi yang diharapkan dunia usaha maupun dunia industri. Salah satu program dari kampus merdeka tersebut difokuskan pada pengembangan diri mahasiswa melalui pemberian hak sebanyak maksimum tiga semester (60 SKS) untuk melakukan perkuliahan lintas prodi dan di luar institusi perguruan tinggi. Dengan demikian, mahasiswa akan menjadi calon lulusan yang lebih berkompentensi serta semakin kompetitif dengan kesiapan yang matang di dunia usaha dan dunia industri melalui pengalaman yang diterimanya selama perkuliahan di dalam dan di luar institusi perguruan tinggi.

Kebijakan pemberian hak kepada mahasiswa untuk memilih kegiatan pembelajarannya, di satu sisi, akan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memaksimalkan potensi dirinya dengan mengikuti perkuliahan dan memperoleh pengalaman kerja/pengalaman lapangan yang sesuai dengan keilmuan dan bakatnya. Di sisi lain, mahasiswa harus mampu mempersiapkan rencana studinya dengan baik. Hal ini akan menjadi tantangan bagi mahasiswa. Kekeliruan dalam memilih rencana studi akan membuat proses pembelajaran menjadi tidak efektif dan berpotensi menurunkan kualitas hasil belajar serta kesiapannya di dunia usaha dan industri. Dalam hal ini, peranan pembimbing akademik atau penasehat akademik menjadi sangat penting. Bagi perguruan tinggi, program kebijakan ini memberikan banyak tugas penting yang harus segera diselesaikan. Setiap prodi pada perguruan tinggi hanya memberikan lima semester perkuliahan wajib dan sebanyak tiga semester (60 SKS) sebagai pilihan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi serta membangun kesiapannya di dunia usaha / industri. Oleh karena banyak unsur ketidakpastian dalam kebebasan mahasiswa memilih kegiatan belajarnya selama tiga semester di luar prodi dan perguruan tinggi, masing-masing prodi harus menyusun kembali kurikulum yang dapat memastikan kompetensi-kompetensi inti dari lulusannya dapat dicapai dalam lima semester yang wajib diambil mahasiswa. Selain itu, dengan adanya berbagai kerjasama yang mendukung pelaksanaan kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, nama baik perguruan tinggi dibawa oleh masing-masing mahasiswa dalam program tersebut. Ini adalah peluang dan ancaman pula bagi perguruan tinggi. Perguruan tinggi bersama prodi harus memastikan kualitas dan kesiapan mahasiswa baik berupa *soft-skill* maupun *hard-skill* yang dipersiapkan untuk program kegiatan belajar di luar perguruan

tinggi. Meskipun rencana awal dari kegiatan di luar perguruan tinggi adalah untuk membangun kesiapan mahasiswa melalui pengalaman dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya, perguruan tinggi harus sudah memberikan bekal yang mumpuni bagi mahasiswa sebelum mengikuti program di luar perguruan tinggi tersebut.

Daftar Pustaka

- [1] Direktorat Jeneral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Buku Panduan Merdeka Belajar," p. 42, 2020.
- [2] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 2020. [Online]. Available: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/merdeka>. [Accessed: 10-Jun-2020].
- [3] Mendikbud RI, "Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi," *Menteri Pendidik. dan Kebud. RI*, pp. 1–76, 2020.
- [4] I. K. Y. Setiawan, "Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Federal International Finance (Fif) Group Cabang Singaraja," *J. Jur. Pendidik. Ekon.*, vol. 05, no. 1, pp. 1–11, 2015.
- [5] Pitriyani, A. Halim, and D. Hasibuan, "PENGARUH PENGALAMAN KERJA, LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. PEGADAIAN PERSERO CABANG RANTAUPRAPAT," *J. Ekon. Bisnis Manaj. Akunt.*, vol. 1, no. 1, pp. 56–63, 2019.
- [6] Lismaita, H. Basri, and M. Saputra, "Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Independensi Pemeriksa dan Kepatuhan Pada Kode Etik Terhadap Kinerja Auditor Pada Inspektorat Provinsi Aceh," *J. Akunt.*, vol. 6, no. 1, pp. 31–40, 2017.
- [7] W. A. Prodjo, "Kebijakan Kampus Merdeka, Mahasiswa S1 Tak Wajib Magang Dua Semester," 2020. [Online]. Available: <https://edukasi.kompas.com/read/2020/01/25/22274851/kebijakan-kampus-merdeka-mahasiswa-s1-tak-wajib-magang-dua-semester?page=all>. [Accessed: 10-Jun-2020].
- [8] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Merdeka belajar: Kampus Merdeka," 2020.
- [9] S. Suhandiah and B. Hariadi, "Pengaruh mata kuliah prasyarat terhadap hasil belajar mata kuliah pemrograman basis data," no. 1994, pp. 1–12, 2016.
1. [10] M. A. Paris and H. Assidiqi, "PENGARUH PENGUASAAN MAHASISWA PADA MATA KULIAH PRASYARAT TERHADAP MATA KULIAH PERSAMAAN DIFERENSIAL DIJURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA TAHUN AKADEMIK 2013/2014," *J. Pendidik. Mat. UIN Antasari*, vol. 1, no. 4, p. 53, 2014.

Biodata penulis



Prof. Dr. Arlina Nurbaity Lubis, S.E., M.B.A adalah dosen tetap Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Beliau dilahirkan di Medan pada tanggal 07 April 1974. Tahun 1996, beliau menyelesaikan sarjana ekonomi dari Universitas Sumatera Utara kemudian melanjutkan studi S2 di *Faculty of Business Administration* dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Tahun 2001 menyelesaikan studi jenjang magisternya dan memperoleh gelar *Master of Business Administration*.

Tahun 2004 melanjutkan studi S3 ke Universitas Brawijaya dan selesai pada tahun 2007 dalam program doktoral Ilmu Ekonomi. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Beliau aktif melaksanakan kegiatan penelitian serta telah menerbitkan berbagai buku referensi hasil penelitian. Beliau juga aktif menulis jurnal internasional hasil penelitian serta menjadi *reviewer* untuk prosiding internasional dan jurnal internasional terindeks. Beliau diberikan gelar kehormatan Guru Besar bidang manajemen pemasaran pada Juni 2019.

Ditengah kesibukannya sebagai dosen, beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan profesi, seperti Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI/Pengurus) dan juga Asosiasi Ilmuwan Manajemen Indonesia (AIMI/Pengurus). Beliau juga aktif sebagai Ketua pada Pusat Unggulan Ipteks (PUI) Teknologi Komunikasi Pemasaran Produk Pertanian Indigenous (TK3PI) Sumatera Utara.

Keunggulan dan Kelemahan Sistem Perkuliahan Daring pada Masa Pandemi Covid-19 dan Era New Normal

Azizah Nasution
Fakultas Farmasi

1. Pendahuluan

Saat ini Indonesia telah memasuki era digitalisasi yang sangat terbuka dan menantang karena dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Dampak transformasi ini mengakibatkan berbagai pekerjaan yang disubstitusi oleh komputer dan mesin sehingga banyak lapangan kerja yang hilang dan tumbuh[1]. Perguruan tinggi sebagai institusi yang menghasilkan sumber daya manusia, termasuk Universitas Sumatera Utara (USU) tentu harus peka terhadap transformasi tersebut. Perguruan tinggi harus mampu menghasilkan sumber daya manusia yang dapat melaksanakan pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pada era Revolusi Industri 4.0. Tuntutan inilah yang mendasari diterbitkannya kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim[2]. Di dalam konsep Kampus Merdeka tersebut terdapat empat pokok kebijakan, yaitu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Keduanya diberi otonomi mendirikan program studi baru untuk memenuhi kebutuhan pasar, reakreditasi otomatis selama tidak ada penurunan indikator mutu, kebebasan untuk menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), dan pemberian hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah tiga semester di luar prodi dan melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS)[2].

Konsep Kampus Merdeka merupakan landasan bagi setiap perguruan tinggi agar lebih leluasa, tidak mengekang, dan inovatif untuk mengembangkan perguruan tinggi tersebut sesuai tuntutan lapangan pekerjaan di era digitalisasi dan *new normal*. Wewenang yang diberikan tersebut merupakan peluang bagi perguruan tinggi agar lebih cepat mengidentifikasi masalah dan menentukan kebijakan-kebijakan yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk pemecahan masalah yang timbul dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi tanpa menunggu instruksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)[2]. Jadi, universitas mempunyai wewenang atau merdeka merencanakan dan menyusun program-program, serta melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk merealisasikan program-program tersebut agar *link and match* antara lulusan perguruan dan lapangan kerja dapat dipenuhi.

Pada tahun 2020 ini pelaksanaan tridarma perguruan tinggi telah digoncangkan oleh pandemi corona virus 19 (covid-19) sehingga mengharuskan penghentian aktivitas normal (*lockdown*) dan mengharuskan bekerja dari rumah atau *work from home* (WFH). Kebijakan *lockdown* dimodifikasi dengan nama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang

diberlakukan per wilayah berdasarkan tingkat keparahan wabah yang penilaiannya ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Aturan pelaksanaan PSBB tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB[3].

Lockdown yang telah berlangsung beberapa bulan telah melumpuhkan pembangunan di berbagai sektor secara global dan nasional[4]. Ini sangat dirasakan. Merebaknya covid-19 telah mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan menerbitkan peraturan yang disebut sebagai era *new normal* dengan syarat mematuhi protokol kesehatan yang telah diterbitkan agar jalannya roda pembangunan termasuk pembangunan di bidang pendidikan dapat kembali berlangsung dan dipulihkan[5]. Konsekuensi pandemi ini memerlukan perhatian yang serius terhadap keberlangsungan dunia perguruan tinggi.

Universitas Sumatera Utara telah menerapkan *lockdown* selama beberapa bulan dengan kebijakan WFH yang dimaksudkan untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19, serta mengutamakan keselamatan nyawa seluruh civitas akademika. Terbukti bahwa kondisi pandemi covid-19 ini memiliki sisi positif karena telah mendorong percepatan proses transformasi digital pendidikan secara globalter masuk Indonesia [6, 7]. Saat pandemi dan di era *new normal*, kegiatan perkuliahan telah dilaksanakan secara *online* (daring) dengan memanfaatkan fasilitas internet. Pada era digitalisasi ini, mungkin kelompok staf pengajar generasi millennial tidak terlalu mengalami kesulitan dalam pelaksanaan WFH ini. Akan tetapi staf pengajar generasi non-milenial terutama yang jarang bersinggungan dengan internet pada awalnya merasakan perlu waktu dan energi yang lebih dalam pelaksanaan tridarma pada kondisi pandemi dan *new normal* ini. Keharusan pelaksanaan perkuliahan secara daring ini telah mendorong staf pengajar untuk menggunakan berbagai program yang tersedia di internet agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pelaksanaan perkuliahan secara daring ini memiliki keunggulan, di antaranya penghematan waktu dan biaya. Selain itu, telah dibuktikan bahwa evaluasi perkuliahan sistem daring, baik pada Ujian Tengah Semester (UTS) maupun Ujian Akhir Semester (UAS) dengan mengaplikasikan berbagai instrumen yang tersedia, seperti *google form*, memiliki keunggulan karena begitu ujian selesai nilai mahasiswa akan terekam secara otomatis. Sisi positif pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan perkuliahan di perguruan tinggi pada masa mendatang perlu dipertahankan. Namun, aplikasinya dapat menimbulkan beberapa kelemahan apabila tidak digunakan secara cermat, di antaranya adalah kecurangan dan kerjasama antara mahasiswa saat UTS dan UAS berlangsung. Juga, berdampak negatif terhadap proses dan evaluasi pembelajaran.

2. Permasalahan

Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester merupakan evaluasi proses pembelajaran di sebuah perguruan tinggi. Hasil evaluasi tersebut

merupakan indikator keberhasilan pembelajaran yang disampaikan oleh dosen kepada tiap-tiap mahasiswa.

Saat ini evaluasi proses pembelajaran dilaksanakan secara daring dan Mahasiswa mengikuti ujian dari rumahnya masing-masing dengan menggunakan perangkat yang mereka miliki. Tidak sama seperti sistem ujian tatap muka langsung (luring), sistem ujian daring memiliki beberapa kelemahan, di antaranya kondisi saat koneksi internet buruk karena mahasiswa tinggal jauh dari perkotaan, boros penggunaan paket data, [8] atau listrik padam saat ujian sedang berlangsung. Kondisi ini akan mengganggu kelancaran pelaksanaan UTS dan UAS. Selain itu, pada sistem ujian daring, dosen tidak dapat memantau secara langsung terhadap aktivitas mahasiswa selama ujian berlangsung. Begitu ujian daring dimulai, mahasiswa dapat membuka beberapa layar internet seperti google dan file lainnya secara paralel, selanjutnya membuka dan mencontoh dari materi perkuliahan dan literatur terkait untuk memperoleh jawaban yang benar. Kemungkinan lain yang dapat terjadi selama pelaksanaan ujian adalah mahasiswa dapat berkomunikasi satu sama lain via video call dan sebagainya, bergotong royong bagi-bagi tugas untuk mencari jawaban yang benar. Terlebih-lebih jika soal tidak diacak, kemudian jawaban yang diperoleh di-*sharing* oleh mereka[9]. Konsekuensinya adalah akan menurunkan objektivitas evaluasi kualitas, kompetensi, dan daya saing lulusan yang akan dihasilkan.

Penurunan objektivitas tersebut tentu akan berdampak negatif terhadap visi USU. Sebagaimana disebutkan bahwa visi USU adalah menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global. Kondisi tersebut dikhawatirkan juga akan berdampak negatif terhadap misi ke-2 USU, yaitu menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi, dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika. Tentu pencapaian visi dan misi USU juga berkaitan erat dengan persyaratan yang dituntut oleh reakreditasi otomatis pada kebijakan ke-2 dari konsep Kampus Merdeka karena reakreditasi otomatis dapat dilakukan apabila tidak terjadi penurunan signifikan jumlah penerimaan mahasiswa baru, kelulusan, dan kualitasnya. Jadi, kualitas lulusan merupakan salah satu dimensi penilaian dalam akreditasi. Maka, ketidakobjektifan evaluasi proses pembelajaran dan penurunan kualitas lulusan akan menjadi kendala reakreditasi otomatis[10], yang selanjutnya menurunkan ranking USU, baik secara nasional maupun internasional.

Kegagalan pemenuhan syarat tersebut akan mengharuskan USU untuk reakreditasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Standar ini adalah untuk menentukan kelayakan dan menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal, baik pada bidang akademik maupun nonakademik dan untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat[10]. Jadi, kualitas lulusan USU merupakan faktor

utama yang harus selalu ditingkatkan agar dapat berkompetisi, baik secara nasional maupun global.

Tantangan bagi USU adalah bagaimana sistem evaluasi perkuliahan daring yang baik agar mahasiswa tidak mencontoh referensi dan bekerja sama saat ujian sedang berlangsung. Tujuannya adalah agar mereka tetap memiliki kompetensi keilmuan, relevansi, dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika. Apa strategi yang dilakukan untuk memecahkan masalah ini?

Strategi Pemecahan Masalah

Strategi pemecahan masalah yang ditawarkan yaitu dilakukan dari dua sisi, yaitu dosen dan mahasiswa sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Training untuk Peningkatan Keterampilan Dosen

Training sangat diperlukan bagi dosen agar proses kegiatan belajar-mengajar secara daring termasuk penyiapan UTS dan UAS dapat terlaksana dengan baik. Penyiapan materi UTS dan UAS harus benar-benar ditata sedemikian rupa sehingga kemungkinan mahasiswa untuk bekerjasama dan mencontoh dapat diminimalisasi. Dalam kondisi teknologi yang terus berkembang pesat, pencegahan agar mahasiswa tidak mencontoh mungkin tidak dapat dilakukan sepenuhnya. Namun, peningkatan kemampuan tenaga pengajar agar dapat mengaplikasikan berbagai program yang tersedia pada era digitalisasi ini adalah penting agar hasil evaluasi perkuliahan dapat ditingkatkan. Pemecahan masalah yang ditawarkan adalah perlu diadakan berbagai pelatihan tentang penyiapan soal terhadap tenaga pengajar sehingga mereka dapat melaksanakan evaluasi pembelajaran secara daring dengan baik agar evaluasi tersebut menggambarkan kemampuan mahasiswa yang sebenarnya. Hasil evaluasi kompetensi mahasiswa yang sebenarnya adalah penting dan dapat dijadikan sebagai referensi (bahan pertimbangan) untuk evaluasi diri dan perbaikan sistem pengajaran pada semester berikutnya, dan diharapkan akan meningkatkan kompetensi keilmuan, relevansi, dan daya saing lulusan.

2. Kebijakan dan Sanksi terhadap Mahasiswa

Kebijakan melalui penerbitan dan penerapan peraturan bagi mahasiswa merupakan alternatif pemecahan masalah objektivitas evaluasi perkuliahan. Semua perguruan tinggi sependapat bahwa pencegahan masalah kecurangan akademik adalah hal terpenting dalam pendidikan mahasiswa. Strategi yang ditawarkan adalah menciptakan integritas komunitas melalui penerbitan dan penegakan peraturan atau kode etik yang harus dipatuhi oleh mahasiswa menyangkut masalah kecurangan dalam mengikuti UTS dan UAS. Kode etik ini menjabarkan harapan USU, baik dari staf pengajar maupun mahasiswa dalam lingkungan akademik, termasuk pembelajaran daring. Kode etik ini diharapkan akan berfungsi sebagai kontrak antara pihak mahasiswa dengan pihak USU, dan lebih jauh meningkatkan dan mendukung setiap kebijakan kode etik yang mengatur masalah-masalah seperti plagiarisme dan kecurangan daring.

Meskipun USU mempertahankan tanggung jawab untuk menetapkan ekspektasi yang jelas dan pedoman khusus yang harus dilaksanakan, mahasiswa tetap sama-sama bertanggung jawab untuk menyadari, memahami, dan mematuhi kode etik apa pun yang dikeluarkan dan kebijakan tertulis.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkuliahan daring merupakan pilihan untuk menjamin kelancaran kegiatan perkuliahan pada masa pandemi covid-19 dan era *new normal*. Pandemi covid-19 dan era *new normal* telah mempercepat proses transformasi digital di USU. Evaluasi perkuliahan secara online memiliki beberapa keunggulan, di antaranya hemat waktu dan biaya, serta energi karena nilai UTS dan UAS akan terekam secara otomatis. Pada masa mendatang, sisi positif teknologi digital ini perlu dipertahankan. Kelemahan evaluasi perkuliahan daring adalah kecurangan dan kerjasama antara mahasiswa saat UTS dan UAS dan berdampak negatif terhadap kualitas lulusan. Konsep Kampus Merdeka merupakan landasan dan peluang bagi USU agar lebih cepat mengidentifikasi masalah dan menentukan kebijakan-kebijakan yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk pemecahan masalah yang timbul dalam pelaksanaan tridarma, termasuk kecurangan dan kerjasama antara mahasiswa selama ujian berlangsung.

Saran

1. Perlu dilakukan training terhadap tenaga pengajar tentang penyiapan materi UTS dan UAS untuk meminimalisasi kemungkinan mahasiswa bekerjasama dan mencontoh saat ujian berlangsung.
2. Perlu diterbitkan suatu peraturan atau kode etik yang harus dipatuhi oleh mahasiswa menyangkut masalah kecurangan dalam mengikuti UTS dan UAS.

Daftar Pustaka

1. Wijayanti F, Turgel I. Industrial Revolution 4.0: Is Indonesia Labor Market Ready or Not?. InBook of Proceedings 2019 (p. 18).
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. 2020. Hal 2-32.
3. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 2020.
4. Gössling S, Scott D, Hall CM. Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19. *Journal of Sustainable Tourism*. 2020 Apr 27:1-20.
5. Kementerian Kesehatan. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020. 2020.
6. Sun L, Tang Y, Zuo W. Coronavirus pushes education online. *Nature Materials*. 2020 Jun;19(6):687.
7. Abidah A, Hidaayatullaah HN, Simamora RM, Fehabutar D, Mutakinati L. The Impact of Covid-19 to Indonesian Education and Its Relation to the Philosophy of “Merdeka Belajar”. *Studies in Philosophy of Science and Education*. 2020 Apr 1;1(1):38-49.
8. Astini, N. K. S. Tantangan Dan Peluang Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pembelajaran Online Masa Covid-19. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*. 2020. 3(2), 241-255.
9. Young JS. No Honor Among Cheaters: A “Prisoner’s Dilemma” Approach to Reduce Cheating in Online Classes.
10. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Akreditasi Perguruan Tinggi. 2019. Hal. 3-5.

Biodata Penulis



Prof. Dra. Azizah Nasution, M.Sc., Apt., Ph.D. lahir 12 Maret 1955 di Purbabaru (Tapanuli Selatan), Sumatera Utara. Gelar Sarjana Farmasi diperoleh pada tahun 1982 di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Sumatera Utara (USU), Medan. Selanjutnya, gelar Apoteker diperoleh pada tahun 1983 di fakultas yang sama. Gelar Master of Science di bidang teknologi farmasi diperoleh pada tahun 1990 di College of Pharmacy, University of Illinois at Chicago (UIC), USA.

Seterusnya gelar Ph.D. di bidang Farmasi Klinik diperoleh pada tahun 2013 di School of Pharmaceutical Sciences, Universiti Sains Malaysia (USM). Tahun 1983 sampai 2006 mengabdikan sebagai staf pengajar di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), USU, Medan. Sejak tahun 2006 sampai sekarang aktif sebagai staf pengajar di Fakultas Farmasi, USU dan memperoleh jabatan sebagai Guru Besar di bidang Farmasi Klinik TMT 1 Mei 2016. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Departemen Farmakologi Farmasi, Fakultas Farmasi, USU. Yang bersangkutan aktif menulis buku ajar sebagai bahan kuliah dan juga menulis beberapa artikel yang dipublikasikan di jurnal Internasional. Beliau juga merupakan anggota Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR). Beliau aktif sebagai Mitra Bestari (Peer Review) Jurnal Farmasi klinik Indonesia (Indonesian Journal of Clinical Pharmacy) yang diterbitkan oleh Program Magister Farmasi Klinik, Universitas Padjadjaran, Bandung. Beliau juga telah berperan aktif sebagai reviewer abstract hasil penelitian pada ISPOR Conference.

Optimis dalam Menjadikan Universitas Sumatera Utara Menjadi Kampus Merdeka

Dina Keumala Sari
Fakultas Kedokteran

1. Pendahuluan

Peluncuran kampus merdeka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Mendikbud Nadiem Anwar Makarim tentang “Kampus Merdeka” memberikan wawasan yang luas tentang mengembangkan suatu Pendidikan Perguruan Tinggi. Kata-kata ‘merdeka’ diartikan belenggu yang selama ini mengikat sistem Pendidikan Perguruan Tinggi yang selama ini masih belum menyentuh aspek kualitas atau jika tidak mau dikatakan tidak menyentuh. Hasil ini masih dianggap belum optimal dalam mencapai target, khususnya Perguruan Tinggi Negeri.

Universitas Sumatera Utara (USU) termasuk universitas tertua di Pulau Sumatera, mempunyai reputasi yang baik selama ini. Namun, prestasi ini dianggap masih belum maksimal untuk bersaing di kancah Nasional, terlebih di Internasional, walaupun dalam lima tahun terakhir ini USU berhasil mengharumkan namanya dengan meraih peringkat masuk dalam 10 besar tingkat Nasional dan meraih peringkat 1871 dunia pada Januari 2020 menurut Webometrics. Peringkat 8 sudah diraih USU di Indonesia, dan pada bulan Juli 2020 melejit ke peringkat 1564 di dunia yang berarti terjadi kenaikan bermakna yaitu dengan kenaikan 307 poin.

Peranan “Kampus Merdeka” ini diharapkan dapat mendorong USU menjadi lebih baik lagi tentunya hal ini menjadi tantangan kedepan dan pekerjaan yang tidak mudah bagi seluruh civitas academica USU. Kata ‘Merdeka’ juga diharapkan mampu menginisiasi perubahan yang nyata dari seluruh aspek yang ada. Ide Kampus Merdeka sebaiknya diwujudkan dan diaplikasikan dengan tetap menjaga rambu-rambu yang ada, sehingga USU dapat dengan lancar tanpa stagnasi menuju kesuksesan yang telah ditargetkan, baik tingkat nasional maupun internasional.

2. Masalah

Permasalahan yang timbul antara lain adalah mampukah USU menjalankan Program Kampus Merdeka ini dengan baik, tentunya akan timbul berbagai permasalahan. Kampus Merdeka adalah kelanjutan dari konsep “Merdeka Belajar”, yang harus dicermati bagi perguruan tinggi negeri yang melaksanakannya. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana kita menyikapi adanya kebijakan tersebut, mampukah kita melaksanakannya, apakah ada persoalan lain yang perlu di ‘Merdeka’ kan?

Universitas Sumatera Utara adalah Kampus yang Merdeka namun pelaksanaan kampus merdeka tersebut tentunya perlu kecermatan dalam pelaksanaannya. Empat kebijakan itu adalah yang pertama, memberikan

otonomi kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk membuka Program Studi (Prodi) baru. Kedua adalah akreditasi yang bersifat otomatis dan sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang siap naik peringkat. Ketiga adalah kemudahan perubahan status dari PTN-Satuan Kerja dan PTN Badan Layanan Umum menjadi PTN Badan Hukum. Keempat yaitu memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar kampusnya selama dua semester dan mengambil Satuan Kredit Semester (SKS) di luar prodi selama satu semester.

Kita sebaiknya mengapresiasi kebijakan tersebut sebagai bagian dari dunia Pendidikan. Apakah USU terlalu premature untuk menyatakan ragu dalam pelaksanaan tersebut, tentunya USU mampu dan akan melaksanakan kebijakan tersebut. Universitas Sumatera Utara harus optimis dalam mewujudkan kegiatan 'merdeka' tersebut. Persoalan tersebut tidak mudah karena ada kultur dan budaya yang juga tidak mudah dalam pelaksanaannya. Semangat dan pola pikir *civitas academia* USU dibutuhkan dalam menjadikan Kampus Merdeka bagi USU.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Universitas Sumatera Utara harus mempunyai strategi dalam pemecahan masalah yang ada, permasalahan otonomi kampus harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dan meminimalisir deviasi perspektif yang ada. Perseptif yang beredar adalah penyelenggaraan pendidikan yang cenderung stagnan atau statis. Diperlukan tata kelola pendidikan yang rapi, sistem pendidikan yang searah dan kebijakan yang matang. Kebijakan yang keluar telah dipikirkan demi kepentingan mahasiswa dan seluruh aspek yang ada didalamnya.

Universitas Sumatera Utara diharapkan mampu menghasilkan sarjana yang berkualitas, magister dan doktor yang dapat meningkatkan daya saing di masyarakat. Kita harus dapat memberdayakan kelembagan pendidikan tinggi melalui otonomi kampus dalam konteks menciptakan iklim kondusif melalui program Tri Dharma Perguruan Tinggi sehingga terjadi kesetaraan mutu dan peringkat nasional dan internasional. Sistem pembelajaran dipermudah dan tidak menyulitkan mahasiswa, terlebih di era digital ini, semua media dapat diakses dan digunakan secara maksimal. Pendidikan merupakan landasan utama sebaiknya mempunyai kebijakan yang berpihak kepada mahasiswa. Staf pengajar wajib menguasai sistem teknologi informasi sehingga dapat memberikan ilmu yang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk berkreasi. Perguruan tinggi dapat mengeluarkan kebijakan dan kemudahan dalam melancarkan akses tersebut. Apakah berupa subsidi silang antara pembiayaan dengan penggunaan akses tersebut, tentunya ini menjadi pemikiran bersama.

Penelitian dan pengabdian masyarakat harus diberikan kemudahan dalam pendanaan dan pelaksanaannya, dan dibantu sepenuhnya dengan sistem yang terarah. Hasil penelitian juga diapresiasi dan didorong untuk dapat dipublikasikan dalam dunia internasional. Kerjasama dengan pihak luar negeri juga dapat ditetapkan dalam suatu sistem, sehingga dapat menjadikan

peneliti kita tidak dipandang sebelah mata oleh pihak luar. Universitas Sumatera Utara dapat memulai kerjasama publikasi dengan pihak internasional secara berkesinambungan.

Catatan diatas perlu digaris bawahi bahwa hakikat otonomi bukanlah kewenangan seleluasa mungkin namun tidak memperhatikan rambu-rambu yang ada, jadi bukanlah kebebasan yang sebeb-bebasnya. Kita harus bisa mengontrol proses pendidikan dengan baik dengan meletakkan parameter yang ada, kompetensi yang dituju, dan sasaran lulusan. Begitu pula dengan dunia penelitian dan pengabdian masyarakat, tidak hanya memberikan keleluasaan dalam menggunakan seluruh pendanaan namun juga ada parameter yang ditetapkan terutama luaran yang diharapkan. Semoga USU mampu mewujudkannya.

Strategi pemecahan masalah kedua tentang reakreditasi kampus dan prodi yang bersifat otomatis dan bersifat sukarela bagi PT dan prodi yang siap naik peringkat perlu disyukuri dan dicermati dengan baik. Namun sering kali menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya. Universitas Sumatera Utara harus mempunyai strategi dalam mengontrol jalannya seluruh kegiatan dan wajib mempunyai monitoring dan evaluasi yang berjalan dengan baik, sehingga walaupun tidak diterapkannya proses reakreditasi tersebut kita tetap mampu menjadi 'assessor' yang handal dan sebaiknya mempunyai '*micro accreditation management*' yang independent dari sudut pelaksanaan.

Strategi pemecahan masalah untuk kebebasan bagi PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH tentunya sudah dimiliki oleh USU. Hal ini sama dengan otonomi kampus, namun jika USU membina kreativitas untuk membangun usaha yang menghasilkan profit dan benefit tentunya akan memberikan kemampuan lebih dari perguruan negeri yang lain.

Strategi pemecahan SKS dialihkan menjadi kegiatan magang perlu dijadikan acuan yang tepat . Hanya saja USU harus mampu memberikan kesempatan pengembangan diri, membuka diri, mau belajar dengan mitra unggulan, berinovasi, dan berkreasi. Sistem dibuat tidak mempersulit mahasiswa, membiarkan kreativitas mahasiswa berkembang tetapi tidak mengikat dengan persoalan akademik yang terlalu membelenggu kreativitas. Sehingga jika hal ini bisa dilaksanakan maka para mahasiswa memiliki kemampuan untuk langsung dapat direkrut oleh perusahaan, bahkan sebelum ia lulus semestinya sudah ada persyaratan untuk diterima di suatu perusahaan yang kredibel. Tentunya hal ini dipermudah oleh proses administrative yang tidak berbelit-belit.

Pada akhirnya dengan adanya kebijakan 'Kampus Merdeka' hendaknya hal ini dijadikan acuan yang dapat dipahami bersama oleh semua penyelenggara dan pimpinan dunia Universitas Sumatera Utara, tanpa terkecuali. Diperlukan diskusi dan penyamaan visi dan misi serta persepsi tentang kebijakan kampus merdeka ini agar kegiatan restorasi pendidikan dapat berujung pada pendidikan tinggi yang lebih diakui nasional dan internasional.

4. Simpulan dan Saran

Kebijakan 'kampus merdeka' harus diapresiasi dan diintegrasikan dengan kebijakan internal Universitas Sumatera Utara, dengan demikian ada 'benang merah' antara kebijakan kampus merdeka dengan sistem yang diterapkan di Universitas Sumatera Utara yang dirancang untuk pendidikan tinggi yang lebih baik dan bertaraf nasional dan internasional.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disarankan adanya tim yang solid dalam mewujudkan sistem kampus merdeka yang didalamnya juga masuk merdeka belajar, namun tetap menjaga peraturan dan norma yang ada di lingkungan civitas academica Universitas Sumatera Utara.

Daftar Pustaka :

1. Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
2. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
3. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
4. Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
5. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Kampus Merdeka: http://ltdikti3.ristekdikti.go.id/v6/wp-content/uploads/2020/02/Kampus-Merdeka-oleh-Prof.-Dr.-Nizam-M.Sc_.pdf
8. <https://www.liputan6.com/news/read/4165124/ini-4-kebijakan-kampus-merdeka-ala-mendikbud-nadiem-makarim>
9. <https://news.detik.com/kolom/d-4879056/menyambut-optimis-kebijakan-kampus-merdeka>

Biodata Penulis



Prof. Dr. dr. Dina Keumala Sari, M.Gizi, SpGK lahir di Banda Aceh, Indonesia pada tanggal 21 Desember 1973. Lulus dokter (S1) di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (FK-USU) pada tahun 1998. Lulus Magister (S2) dengan gelar M.Gizi dan SpGK (Spesialis Gizi Klinis) di Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK-UI) pada tahun 2007. Lulus program Doktor (S3) di Departemen Biomolekular Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (FK-USU) pada tahun 2013. Pengalaman pekerjaan sebagai

dosen pada Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara sampai sekarang, dan diangkat sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Gizi pada tanggal 1 Desember 2019. Saat ini Prof. Dr. dr. Dina Keumala Sari, M.Gizi, SpGK telah menghasilkan publikasi terindeks Scopus sebanyak 18 publikasi dengan 33 sitasi dari 21 dokumen dan Scopus *h-index* 4, Google *h-index* 6 dengan 87 publikasi dan 143 sitasi. Sinta *overall score* 7.91 dengan 2.13 *3-years score*, *overall national rank* 6215 dengan 2336 *3-years national rank*, *rank in affiliation* (USU) 134 dengan 78, *3-years affiliation rank*.

Strategi Kerja Sama Dalam Membuka Program Studi Baru Untuk Mewujudkan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Di Perguruan Tinggi

Erika Revida

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

1. Pendahuluan

Baru-baru ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia Nadiem Makarim mengeluarkan *statement* tentang kebijakan merdeka belajar dan kampus merdeka di setiap perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS). Merdeka belajar di perguruan tinggi adalah kemerdekaan dalam berfikir, berbuat dan bertindak dalam setiap aktivitas di perguruan tinggi yaitu mulai dari penyusunan kurikulum, menentukan metode dan strategi pembelajaran, melakukan ujian hingga pengawasan dan evaluasi terhadap manajemen perguruan tinggi dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas dan dapat diadopsi oleh dunia kerja.

Sesungguhnya, Makarim (2020)¹ menyatakan ada 4 (empat) kebijakan yang ditetapkan Mendikbud yang dimaksud dengan merdeka belajar dan kampus merdeka di perguruan tinggi yaitu :

- a. Memberikan otonomi bagi perguruan tinggi negeri dan swasta untuk membuka program studi (prodi) baru bagi perguruan tinggi yang akreditasi A dan B dengan syarat telah melakukan kerja sama dengan perusahaan atau organisasi relatif besar seperti Organisasi PBB, Bank Dunia, USAID, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, atau universitas yang bergolong pada kategori QS Top 100 World Universities.
- b. Reakreditasi otomatis bagi perguruan tinggi untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan program studi yang sudah siap naik pangkat. Nadiem menyebutkan BAN-PT akan melakukan akreditasi bila ditemukan penurunan kualitas yang meliputi pengaduan masyarakat dengan disertai bukti yang konkret, serta penurunan tajam jumlah mahasiswa baru yang mendaftar dan lulus dari prodi ataupun perguruan tinggi.
- c. Memberikan otonomi kepada perguruan tinggi untuk menjadi Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH). Bagi PTN Satuan Kerja (Satker) dan PTN Badan Layanan Umum (BLU) akan dipermudah untuk menjadi PTN-BH.
- d. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi 1 (satu) semester dan di luar kampus 3 (tiga) semester dan tidak berlaku untuk program studi kesehatan.

Sehubungan dengan luasnya cakupan kebijakan merdeka belajar menuju kampus merdeka yang diutarakan Nadiem sebagai Mendikbud yaitu 4 (empat) kebijakan di atas, maka dalam makalah ini pembahasan akan dibatasi

pada kerja sama Kerja Sama Dalam Membuka Program Studi Baru Untuk Mewujudkan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Di Perguruan Tinggi

2. Permasalahan

Ada beberapa permasalahan yang timbul sehubungan dengan kebijakan dari Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim di bulan Januari 2020 tentang merdeka belajar pemberian otonomi kepada perguruan tinggi negeri dan swasta untuk membuka program studi (prodi) baru bagi perguruan tinggi yang akreditasi A atau B. Sehubungan dengan judul tulisan ini yaitu Kerja Sama Dalam Pembukaan Program Studi Baru Menuju Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Di Perguruan Tinggi, maka permasalahan yang dirumuskan dalam hal ini adalah “Bagaimana Strategi Kerja Sama Dalam Membuka Program Studi Baru Untuk Mewujudkan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Di Perguruan Tinggi”.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Di bulan Januari tahun 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadim Makarim menyatakan perlunya diterapkan merdeka belajar dan kampus merdeka di setiap perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta (dalam Koran Merdeka, 31 Maret 2020)². Hal ini tentu merupakan “angin segar” bagi setiap perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) untuk melakukan manajemen pendidikan tingginya.

Selama ini, ada perasaan perguruan tinggi seperti “terjajah” dalam menyelenggarakan manajemen perguruan tinggi mulai dari kegiatan proses belajar mengajar, penyusunan kurikulum, pengusulan akreditasi, pembukaan program studi dan lain-lainnya. Hal ini antara lain disebabkan banyaknya peraturan yang membelenggu mereka seperti yang dinyatakan Djatmiko (2020)³ yaitu salah satu permasalahan terbesar pendidikan di Indonesia adalah terlalu banyak diatur, dan sangat birokratis, pejabat kementerian senang mengatur perguruan tinggi dari “A to Z”, tidak memberikan kebebasan pada pengelola perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi swasta, tidak ada ruang untuk melakukan kreativitas. Dengan kebijakan merdeka belajar dan kampus merdeka, maka peraturan-peraturan yang membelenggu perguruan tinggi akan dipangkas atau bahkan diiadakan sehingga perguruan tinggi lebih leluasa dan memiliki otonomi yang luas untuk mengembangkan perguruan tinggi dalam rangka mencapai tujuan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

Secara umum, inti dari kebijakan merdeka belajar dan kampus merdeka di perguruan tinggi adalah memberikan otonomi (wewenang) yang seluas-luasnya kepada setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan pendidikan mulai dari penentuan kurikulum, strategi pembelajaran menjalin kerja sama dengan *stakeholders*, melakukan akreditasi, pembukaan program studi baru dan sebagainya. Otonomi perguruan tinggi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003⁴ tentang Sistem Pendidikan Nasional otonomi diperlukan untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggara

pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan otonomi perguruan tinggi, maka akan terwujud kreativitas dan inovasi di perguruan tinggi.

Otonomi perguruan tinggi adalah hak dan wewenang yang dimiliki perguruan tinggi untuk mengurus dan melaksanakan manajemen perguruan tinggi sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Dengan otonomi

Menurut Makarim (2020)⁵, ada 4 (empat) kebijakan yang dimaksud dengan merdeka belajar dan kampus merdeka yang harus diterapkan di setiap perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS). Salah satu kebijakan merdeka belajar menuju kampus merdeka poin 1 (pertama) adalah memberikan otonomi kepada perguruan tinggi yang telah memiliki akreditasi A dan B untuk membuka program studi baru. Namun, pembukaan program studi baru dapat dilakukan setelah perguruan tinggi melakukan kerja sama dengan organisasi-organisasi tertentu yang sudah relatif maju seperti PBB, Bank Dunia, USAID, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau universitas yang bergolong pada kategori QS Top 100 World Universities. Hal ini mengandung arti bahwa pembukaan program studi yang dimaksud dalam merdeka belajar dan kampus merdeka dalam hal ini bukanlah “hadiah” untuk program studi yang telah berhasil memperoleh akreditasi A dan B, akan tetapi harus memenuhi syarat telah menjalin kerja sama dengan organisasi-organisasi yang relatif besar dan universitas yang tergabung dalam kategori QS top 100 world universities.

Pembukaan program studi baru dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan pasar, sesungguhnya bukanlah merupakan hal yang baru dalam dunia pendidikan tinggi. Pada rejim pemerintahan BJ Habibie dengan menteri pendidikan dan kebudayaan Wardiman Djojonegoro dikenal dengan sebutan “*Link and Match*”. Kebijakan Link and Match di perguruan tinggi dimaksudkan untuk menyesuaikan keahlian lulusan yang diinginkan pasar (dunia kerja). Namun kebijakan merdeka belajar dan kampus merdeka memiliki beberapa perbedaan dengan kebijakan link and match pada pemerintahan presiden BJ Habibie. Kebijakan merdeka belajar dan kampus merdeka melalui pembukaan program studi baru yang dimaksud mendikbud Nadim Makarim mempunyai arti yang berlebih dalam lagi pengertiannya daripada kebijakan *Link and Match* yaitu harus diiringi dengan kerja sama yang lebih *riel* (nyata) lagi antara perguruan tinggi dengan organisasi-organisasi yang relatif besar atau universitas yang tergabung dalam QS top 100 world universities, sedangkan kementerian pendidikan dan kebudayaan akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra program studi untuk melakukan pengawasan.

Sesungguhnya ada beberapa proses dan prosedur pengusulan pembukaan program studi baru sebelum dan sesudah dicanangkan kebijakan merdeka belajar oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem makarim (Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, 2014)⁶ tampak pada table 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Perbedaan Pembukaan Program Studi Baru sebelum dan Sesudah Merdeka Belajar

No	Pembukaan Program Studi Baru Sebelum Merdeka Belajar	Pembukaan Program Studi Baru Sesudah Merdeka Belajar
1	Hanya PTN Badan Hukum (BH) yang mendapat kebebasan membuka program studi baru	PTN dan PTS diberi otonomi untuk membuka program studi baru jika : Perguruan Tinggi tersebut memiliki akreditasi A dan B. Program studi dapat diajukan jika ada kerjasama dengan mitra perusahaan, organisasi nirlaba, institusi multilateral, atau universitas Top 100 ranking QS. Program studi baru tersebut bukan di bidang Kesehatan dan Pendidikan.
2	Proses perizinan program studi baru untuk PTS dan PTN non-BH memakan waktu lama	Kerjasama dengan organisasi mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja, dan penempatan kerja. Kementerian akan bekerjasama dengan PT dan mitra program studi untuk melakukan pengawasan
3	Prodi baru hanya mendapatkan akreditasi minimum (bukan C)	Prodi baru tersebut otomatis akan mendapatkan akreditasi C – program studi baru yang tengah diajukan oleh PT berakreditasi A dan B akan otomatis mendapatkan akreditasi C dari BAN-PT <i>Tracer study</i> wajib dilakukan setiap tahun

Jika dilihat pada tabel 1 tampak jelas perbedaan proses dan prosedur pembukaan program studi sebelum dan sesudah kebijakan merdeka belajar sebagai berikut :

- a. Sebelum merdeka belajar diluncurkan, kebebasan atau otonomi pembukaan program studi baru hanya diberikan kepada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, namun setelah merdeka belajar PTN dan PTS akan diberikan otonomi untuk membuka prodi baru apabila perguruan tinggi tersebut telah memiliki akreditasi A dan B dan menjalin kerjasama dengan mitra perusahaan, organisasi nirlaba, institusi multilateral, atau universitas Top 100 ranking QS. dengan catatan program studi baru tersebut bukan bidang kesehatan dan Pendidikan.
- b. Sebelum merdeka belajar diluncurkan, proses dan prosedur pembukaan program studi yang diajukan masing masing PTN non BH dan PTS membutuhkan waktu yang relatif lama dan kurang transparan, sebaliknya dengan kebijakan merdeka belajar makan pengajuakn pembukaan program studi relatif cepat, namun harus telah melakukan kerja sama dengan organisasi-organisasi dan univeritas tertentu. Kerja sama yang

- telah dilakukan mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja, dan penempatan kerja. Kementerian akan bekerjasama dengan PT dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan
- c. Sebelum merdeka belajar diluncurkan, program studi baru akan mendapatkan akreditasi minimum (bukan C), namun dengan kebijakan merdeka belajar maka program studi baru akan secara otomatis memberikan akreditasi C dari BAN-PT.
 - d. Tracer study wajib dilakukan setiap tahun bagi program studi baru untuk melihat dan mengevaluasi perkembangan program studi baru tersebut.

Secara umum syarat pembukaan program studi baru bagi setiap perguruan tinggi adalah adanya kerja sama dengan perusahaan atau organisasi atau dengan Top 100 ranking QS adalah kerja sama. Yang dimaksud dengan kerja sama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitasnya masing-masing (Abdulsyani, 1994)⁷. Di sisi lain Samani dan Hariyanto (2014)⁸ memberikan batasan kerja sama sebagai tindakan atau sikap mau bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan keuntungan bersama.

Kerja sama dalam pembukaan program studi baru menuju merdeka belajar dan kampus merdeka Di Perguruan Tinggi adalah adanya kegiatan atau tindakan yang saling membantu dan saling menguntungnya (*mutual benefit*) antara perguruan tinggi dengan organisasi lain seperti PBB, Bank Dunia, USAID, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau universitas yang bergolong pada kategori QS Top 100 World Universities. Menguntungkan bagi perguruan tinggi akan meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi, sedangkan bagi organisasi akan mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dan bagi universitas akan memiliki wawasan dan pengalaman baru dalam melakukan pembelajaran dengan mahasiswa dari perguruan tinggi lain. Dengan demikian, tujuan dari kerja sama yang dilakukan perguruan tinggi dengan organisasi atau universitas lain adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Dalam pedoman teknik penyelenggaraan program kerja sama perguruan tinggi Indonesia dengan lembaga lain (2016)⁹ disebutkan bahwa prinsip-prinsip kerja sama adalah sebagai berikut :

- a. Memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan tinggi umum, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang berlaku
- b. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa
- c. Menghargai kesetaraan mutu dan saling menghormati. PTDN dapat menjalin kerja sama dengan PTLN atau PTDN dengan tujuan meningkatkan kinerja program pendidikan tinggi Untuk itu, kerja sama hanya dapat dilaksanakan apabila PTLN telah teregistrasi dan terakreditasi

oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya dan PTDN harus berakreditasi sekurang-kurangnya B

- d. Menghasilkan nilai tambah untuk peningkatan mutu pendidikan. Kerja sama selayaknya dibangun secara inovatif, kreatif, bersinergi, dan saling mengisi agar dapat memberikan nilai tambah dalam hal peningkatan mutu pendidikan tinggi nasional;
- e. Berkelanjutan. Kerja sama sepatutnya dapat memberikan manfaat setara bagi pihak-pihak yang melakukan kerja sama dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan; kerja sama juga harus memberi manfaat bagi pemangku kepentingan dan berkontribusi dalam membangun perdamaian daerah, nasional, dan/atau internasional; kerja sama selayaknya dapat diperluas ke pihak-pihak lainnya;
- f. Mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

Dari beberapa uraian yang telah diajukan, maka ada beberapa strategi pemecahan masalah yang diajukan berkaitan dengan kerja sama dalam pembukaan program studi baru dalam rangka merdeka belajar dan kampus merdeka di perguruan tinggi adalah sebagai berikut :

- a. Setiap program studi harus mempunyai perencanaan kerja sama tentang pembukaan program studi baru. Hal ini dimaksudkan agar program studi mempunyai perencanaan yang jelas tentang siapa yang melakukan, kapan, dimana, mengapa dan bagaimana cara yang digunakan agar pembukaan program studi baru bisa dilakukan dengan efektif dan efisien.
- b. Setiap perguruan tinggi harus dapat membuat *roadmap* (peta jalan) rencana pembukaan program studi baru yang akan dilakukan sehingga program studi yang dimiliki linier dengan tujuan dan kebutuhan pasar.
- c. Perguruan tinggi yang akan membuka program studi baru harus telah menjalin kerja sama yang harmonis dengan organisasi-organisasi yang relatif maju seperti PBB, Bank Dunia, USAID, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Universitas yang bergolong pada kategori QS Top 100 World Universities. Hasil kerja sama akan melahirkan kurikulum yang disusun bersama sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan organisasi dan organisasi mitra.
- d. *Tracer study* harus sudah menjadi budaya organisasi yang melekat dalam setiap gerak langkah perguruan tinggi minimal dilakukan setiap tahun atau bahkan setiap akhir semester. Hal ini dimaksudkan untuk dengan segera dapat memonitoring laju perkembangan manajemen pendidikan di perguruan tinggi
- e. Implementasi pembukaan program studi baru haruslah melalui proses dan metode serta prosedur yang gampang/mudah, murah biayanya dan tidak berbelit-belit, transparan dan akuntabel.
- f. Perlu pengawasan serta monitoring dan evaluasi yang intens terhadap program studi baru dibuka. Jika ternyata dalam pelaksanaannya program studi yang baru tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka program studi yang baru dibuka dapat dicabut kembali.

- g. Kemauan dan komitmen yang tinggi (*strong willingness and commitment*) dari seluruh elemen atau civitas akademik perguruan tinggi yang terdiri dari dosen, mahasiswa, pegawai dan stakeholder untuk mendukung pembukaan program studi baru.

4. Kesimpulan dan saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang, permasalahan dan strategi pemecahan masalah yang telah diajukan, maka kesimpulan yang dapat dirumuskan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Strategi kerja sama dalam membuka program studi baru untuk mewujudkan merdeka belajar dan kampus merdeka di perguruan tinggi harus diiringi dengan perencanaan yang matang tentang apa, siapa, kapan dan dimana serta bagaimana bentuk kerja sama yang akan dijalin, apa hak dan kewajiban masing-masing perguruan tinggi dan organisasi mitra sehingga masing-masing dapat mempedomaninya dan menjalankannya dengan sungguh-sungguh.
- b. Strategi kerja sama dalam membuka program studi perguruan tinggi dan organisasi mitra harus menyusun *roadmap* (peta jalan) program studi yang akan dibuka minimal 5 tahun ke depan sehingga lulusan yang dihasilkan sesuai dengan tujuan perguruan tinggi dan kebutuhan organisasi mitra.
- c. Kerja sama yang dilakukan dalam membuka program studi baru haruslah menguntungkan kedua belah pihak (mutual benefit). Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kelanggengan dari kerja sama antara perguruan tinggi dan organisasi mitra.
- d. Strategi kerja sama membuka program studi baru untuk mewujudkan merdeka belajar dan kampus merdeka di perguruan tinggi harus dilakukan dengan pengawasan, monitoring dan evaluasi dari kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia.

4.2. Saran-saran

- a. Untuk mewujudkan kerja sama yang langgeng dan harmonis, maka yang sangat diperlukan adalah kemauan dan komitmen yang kuat (*strong willingness and commitment*) antara kedua belah pihak yaitu perguruan tinggi dan organisasi mitra untuk melaksanakannya dengan baik.
- b. Perlu dilakukan pengawasan serta monitoring dan evaluasi terhadap kerja sama yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar kerja sama yang sudah dilakukan bukan hanya sebatas pada dokumen, akan tetapi benar-benar dilakukan secara kontinyu, ajek serta membumi.

Daftar Pustaka

1. Makarim, Nadiem Anwar. (2020). Kebijakan Kampus Merdeka Beri Otonomi Perguruan Tinggi Buka Prodi Baru. Tersedia pada :<https://lldikti13.ristekdikti.go.id/2020/01/29/kebijakan-kampus-merdeka-beri-otonomi-perguruan-tinggi-buka-prodi-baru/>. Diakses pada tanggal 31 Maret 2020.
2. Koran Merdeka. 31 Maret 2020
3. Djatmiko, M Budi. (2020). Kampus Merdeka Ala Nadiem : Menghancurkan atau Menguatkan. Tersedia pada : <http://m.lampung.rilis.id/Kampus-Merdeka-ala-Nadiem-Menghancurkan-atau-Menguatkan.html>. Diakses pada tanggal 1 April 2020.
4. Makarim, Nadiem. (2020). Mendikbud Nadiem Lanjutkan Konsep Merdeka Belajar di Perguruan Tinggi. Tersedia pada : <https://www.merdeka.com/peristiwa/mendikbud-nadiem-lanjutkan-konsep-merdeka-belajar-di-perguruan-tinggi.html>. Diakses pada tanggal 31 Maret 2020.
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003³ tentang Sistem Pendidikan Nasional otonomi
6. Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia. (2014). Pokok-pokok Kebijakan Merdeka belajar : Kampus Merdeka. Jakarta : Kementerian pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
7. Abdulsyani. (1994). *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta : Bumi Aksara.
8. Samani, M dan Hariyanto (2014). *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
9. Pedoman teknik penyelenggaraan program kerja sama perguruan tinggi Indonesia. 2016. Tersedia Pada : https://www.lldikti4.or.id/wp-content/uploads/2019/05/PEDOMAN-kerma-May-2016_rev.pdf

Biodata Penulis



Prof. Dr. Erika Revida, MS lahir di Simalungun, 21 Agustus 1962. Menyelesaikan pendidikan Doktor (S3) Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung bidang ilmu Administrasi Publik pada tahun 2005. Pada tahun 1991 menyelesaikan pendidikan Magister (S2) Ilmu Administrasi Publik pada Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, dan menempuh pendidikan Sarjana (S1) bidang Ilmu Administrasi Publik pada tahun 1996 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara. Menjadi dosen tetap program studi Ilmu Administrasi Publik FISIP USU Sejak 1 Januari 1987, dan sejak tanggal 1 April 2007 menjadi Guru Besar Ilmu Administrasi Publik FISIP USU Medan. Penulis banyak menulis artikel pada jurnal nasional dan internasional terutama bidang pemberdayaan birokrasi, pemberdayaan masyarakat, modal sosial, manajemen perubahan, *e-government*, manajemen sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pelayanan pariwisata dan sebagainya. HP.08126505664. Email: erikarevida@yahoo.com.

Kampus Merdeka

Gontar A. Siregar
Fakultas Kedokteran

1. Pendahuluan

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia di Era Industri 4.0 sekarang ini adalah kemampuannya dalam meningkatkan sumber daya manusia terutama dalam konteks masyarakat 5.0. Perkembangan teknologi yang sangat cepat dalam era industri 4.0 menghadirkan berbagai inovasi teknologi informasi dan komunikasi yang tidak terbatas dalam berbagai aspek kehidupan. Masyarakat 5.0 menjadi jawaban dalam menyelesaikan berbagai tantangan dan masalah terkait revolusi industri 4.0 ini. Masyarakat 5.0 mengedepankan *Internet on things* (internet untuk segala sesuatu), *Artificial intelligence* (Kecerdasan buatan), *Big Data* (Data dalam jumlah besar), serta robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. (Puskomedia, 2019) Konsep ini tentunya tetap menjadikan manusia sebagai pusatnya dalam menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah berdasarkan sistem yang mengintegrasikan ruang dunia maya dan ruang fisik tanpa batas. Terkait pembahasan ini, sangatlah menarik untuk dilanjutkan dalam penilaian di bidang pendidikan. (Eliilhami, 2020)

Di era industri 4.0 ini, pendidikan sebagai tumpuan pembentukan mental peserta didik semestinya disusun sedemikian rupa agar menjadi selaras dengan kebutuhan peserta didik. Pendidikan harus sejalan dengan perkembangan kejiwaan peserta didik maupun kebutuhan industri. Era pendidikan yang dipengaruhi industri 4.0 adalah pendidikan yang berbasis pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajarannya, fleksibel dan mengedepankan konsep kebebasan. Menilik kebelakang bagaimana selama ini proses pendidikan itu berlangsung, terdapat kecenderungan memperlakukan peserta didik hanya sebagai obyek atau klien, di mana tenaga pendidik atau tutor berfungsi sebagai pemegang otoritas tertinggi keilmuan serta materi yang diajarkan bersifat *subject-oriented* dengan manajemen yang bersifat sentralistis. Orientasi pendidikan tersebut menyebabkan praktek pendidikan mengisolir diri dari kehidupan yang nyata, sehingga yang ada di luar sekolah menjadi kurang relevan dengan apa yang diajarkan di dalam sekolah. Bentuk pengajaran seperti ini terlalu menitikberatkan fokus pada pengembangan kecerdasan yang tidak terintegrasi dengan pengembangan individu itu sendiri sebagai satu kesatuan yang utuh dan berkepribadian (Elihami, 2020)

Ungkapan “ganti menteri ganti kebijakan” mendapatkan pembenaran pada bidang pendidikan. Penggabungan kementerian pendidikan hanya dalam satu kementerian memudahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, untuk menyambungkan kebijakan pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi. Konsep “Merdeka Belajar” yang sebelumnya tertuju pada pendidikan dasar dan menengah kini

disubstitusi ke jenjang di atasnya dengan konsep "Kampus Merdeka" (Arifin, 2020)

Dalam konsep Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar, terdapat empat penyesuaian kebijakan tersebut di lingkup pendidikan Tinggi yang dikenal dengan "Kampus Merdeka". Pendekatan cara belajar dalam konsep "Kampus Merdeka" menyiratkan merdeka belajar di perguruan tinggi yang lebih otonom. Prinsipnya adalah dibentuknya suatu perubahan dalam paradigma pendidikan agar menjadi lebih otonom dengan kultur pembelajaran yang inovatif. Pelaksanaan "Kampus Merdeka" ini sendiri diharapkan meningkatkan fleksibilitas dalam belajar, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi masing-masing. (Kemendikbud, 2020)

Adapun empat kebijakan dalam "Kampus Merdeka" yakni pertama adalah kebijakan otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan ataupun mendirikan suatu program studi (prodi) baru secara mandiri. Otonomi ini diberikan jika PTN dan PTS tersebut memiliki akreditasi A dan B, dan telah melakukan kerja sama dengan organisasi dan/atau universitas yang masuk dalam *QS Top 100 World Universities*. Dalam pendirian prodi baru ini Mendikbud menitikberatkan agar perguruan tinggi dengan mitra industri sebagai pihak ketiga dari luar universitas dapat menghasilkan suatu bentuk kerjasama yang nyata yakni menciptakan suatu prodi baru di mana di dalam pelaksanaannya, ada tiga hal yang dikejar sebagai target, yaitu kerjasama penyusunan kurikulum, adanya program magang, dan adanya perjanjian kerjasama yang nyata dari sisi rekrutmen. Kebijakan ini diberlakukan untuk semua bidang ilmu dan disiplin kecuali rumpun ilmu kesehatan dan pendidikan. Hal yang mendasari pernyataan sebelumnya juga belum ada penjelasan yang mendalam. Mendikbud berharap bahwa dengan diberinya kewenangan membuat prodi baru, perguruan tinggi akan lebih mampu mengikuti arus perkembangan dan perubahan yang sangat cepas di era industri saat ini, dan dapat menghasilkan pendidikan yang akan *link and match* dengan dunia pekerjaan secara konkret (Kemendikbud, 2020)

Kebijakan yang kedua adalah adanya program re-akreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Di masa yang akan datang, akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama lima tahun. Namun, akan diperbaharui secara otomatis. Kemudahan ini diberikan agar perguruan tinggi tidak terlalu dibebani dengan proses administrasi, sehingga bisa fokus pada peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi. Untuk mengurangi beban itulah maka berlaku otomatisasi akreditasi ini selama tidak ada penurunan indikator mutu atau perubahan program secara signifikan. (Kemendikbud, 2020)

Kebijakan yang ketiga terkait kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH). Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH tanpa harus terikat dengan status akreditasi.

Kebijakan ini dianggap akan memberikan keleluasan bagi PTN untuk dapat bermitra dengan industri, termasuk melakukan proyek komersil. (Kemendikbud, 2020)

Selanjutnya kebijakan yang keempat akan memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS). Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswanya untuk secara sukarela menentukan apakah pilihan tersebut akan diambil ataupun tidak. Jadi, mahasiswa boleh mengambil ataupun tidak sks di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 SKS. Selajutnya, mahasiswa juga dapat mengambil SKS di prodi lain di dalam kampusnya sebanyak satu semester dari total semester yang harus ditempuh. Hal-hal ini diharapkan bahwa mahasiswa dapat memiliki kebebasan untuk menentukan rangkaian pembelajaran mereka, sehingga target menciptakan kultur belajar yang mandiri itu tercapai, budaya belajar lintas disiplin dan mendapatkan pengetahuan sejalan dengan pengalaman (Kemendikbud, 2020).

2. Masalah

Kebijakan dari Mendikbud, Nadiem Makarim, tentunya menuai pro dan kontra dari sejumlah pengamat pendidikan. Kebijakan yang menjadi polemik itu diawali dari mulai persoalan pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, dan fasilitas perguruan tinggi yang statusnya masih PTN Badan Layanan Umum dan Satker untuk mencapai PTN-BH. Untuk poin yang terakhir menjadi yang paling gencar dipermasalahkan yakni mengenai hak belajar tiga semester di luar program studi mahasiswa tersebut.

Muhammad Nur Rizal sebagai pengamat pendidikan yang juga dosen Universitas Gajah Mada (UGM) dan pendiri organisasi nonprofit Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) menyatakan keberatannya dalam hal tidak ada kebijakan insentif yang dipertimbangkan diberikan kepada dosen sebagai implementor lapangan utama..Mahasiswa diberi ruang untuk mengambil lintas prodi dan magang,tetapi dosen tidak diberi insentif yang besar.Demikian pula bagi dosen yang aktif di kegiatan pengabdian masyarakat atau pun dosen yang memiliki kerja nyata, yang produk ilmiahnya mampu menggerakkan perubahan besar di masyarakat, tetapi tidak diberi ruang konversi signifikan untuk memiliki karir *professorship*. Dosen yang mampu mengembangkan metode pembelajaran berbasis *complex problem solving* atau meningkatkan *skill* sosial, empati, kreativitas dan kolaborasi, pun tidak diberi angka kredit tinggi setara dengan jurnal ilmiah. Rizal berpendapat kondisi ini akan berakibat pada kultur kampus merdeka yang tidak terbangun secara holistik karena ini hanya memberikan keuntungan bagi pihak pengelola/pejabat kampus saja dan tidak ada nilai kredit bagi pelaksanaanya seperti tenaga pendidik dosen. (Andany, 2020)

Kontra lain dari kebijakan “Kampus Merdeka” ini menurut pengamat pendidikan Darmaningtyas adalah apabila konsep ini seterusnya diterapkan, dikhawatirkan bahwa perguruan tinggi hanya akan melahirkan manusia-manusia yang “pekerja” dan bukan “pemikir” sebagaimana seharusnya. Selain

itu Darmaningtyas juga berpendapat bahwa Mendikbud tidak memahami betul karakter perguruan tinggi. Seperti yang diketahui, perguruan tinggi memiliki karakter berbeda-beda, misalnya, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Tentunya perbedaan mendasar dari seluruh pelaksana pendidikan tinggi ini tidak dapat serta-merta diberikan kebijakan peraturan yang seluruhnya setara. (Heri, 2020)

Pada majalah Tempo, Advisor Paramadina *Institute for Education Reform* (PIER), Mohammad Abduhzen, menilai bahwa kebijakan yang digagas oleh Mendikbud tidak mudah diimplementasikan. Abduh mengatakan bahwa terkait pemberian kewenangan kepada perguruan tinggi untuk membuka program studi baru melalui kerjasama dengan dunia industri dan organisasi nirlaba kelas dunia, merupakan suatu hal yang tidak mudah, meskipun bukan hal yang tidak mungkin asal ada kebutuhan yang riil dan *tangible* yang bisa dijawab bersama-sama. Advisor PIER yang juga sebagai pengamat pendidikan ini juga menambahkan kendala yang mungkin terjadi dari kebijakan tentang akreditasi dan pemberian hak kepada mahasiswa untuk mengambil studi di luar bidangnya. Apabila pemilihan studi di luar bidang mahasiswa itu tidak jelas dan kurang relevan, justru kebebasan seperti ini dapat menurunkan kompetensi mahasiswa itu sendiri. Hal ini bisa terjadi terutama jika bidang yang diambil mahasiswa tidak terlalu terkait dengan bidang keilmuannya. (Fisandra, 2020)

Insan perguruan tinggi lainnya yang merespon Mendikbud ini adalah Putu Ariawantara. Kritik Putu Ariawantara terhadap “Kampus Merdeka” menyasar pada kebijakan yang tak lain adalah mahasiswa mengambil mata kuliah di prodi lain atau kampus lain. Menurut Putu, ada tiga permasalahan besar jika kebijakan ke-4 Kampus Merdeka diimplementasikan. *Pertama*, akan ada kesulitan yang luar biasa dalam penanganan administrasi mahasiswa, pasti akan ditemui masalah perbedaan standar penilaian antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya. *Kedua*, mahasiswa tidak bisa bebas memilih mata kuliah, karena harus ada pemahaman terhadap pengantar mata kuliah (prasyarat) dalam suatu prodi. *Ketiga*, ada kekhawatiran kompetensi lulusan tidak spesifik keilmuannya. (Huriah, 2020)

3. Strategi Pemecahan Masalah

Terkait dengan beberapa masalah yang berhubungan dengan kebijakan “Kampus Merdeka” yang diusulkan oleh Mendikbud, Nadiem Makarim, ada beberapa pendapat yang mungkin bisa dipertimbangkan sebagai salah satu strategi pemecahan dari masalah. Mengenai masalah ketidakbebasan mahasiswa dalam memilih mata kuliah, harus ada pemahaman yang mendalam terhadap pengantar mata kuliah dalam suatu prodi sehingga tidak perlu ada kekhawatiran bahwa kompetensi lulusan nantinya tidak spesifik keilmuannya. Beberapa kampus dalam negeri seperti IPB sejak tahun 2005 juga sudah menerapkan hal tersebut. IPB mengimplementasikan kurikulum mayor-minor, yakni mahasiswa bisa mengambil minor atau *supporting courses* dari program studi lainnya. Mereka

juga bisa mengambil mata kuliah dari perguruan tinggi lain di luar negeri melalui *student exchange* atau *summer course*. (Huriyah, 2020)

Kekhawatiran adanya perbedaan standar penilaian antar perguruan tinggi juga tak perlu diresahkan. Untuk mengatasi hal itu, Mendikbud telah menggulirkan payung hukum sebagai peraturan tentang penilaian terhadap mahasiswa yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Selanjutnya untuk masalah kekhawatiran kompetensi lulusan menjadi tidak spesifik sesuai bidang keilmuannya, hal itu pun sudah terjawab oleh Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Mahasiswa diharuskan mempunyai empat kompetensi, yakni kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Kompetensi sikap dan keterampilan umum dirumuskan oleh Menteri dan perguruan tinggi boleh menambahnya, sedangkan pengetahuan dan keterampilan khusus dirumuskan secara mandiri oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. (Prahani, 2020; Kemendikbud, 2020)

Untuk masalah pemberian hak kepada mahasiswa yang mengambil studi di luar bidangnya, yang di khawatirkan adalah jika pemilihan studi di luar bidang mahasiswa itu tak jelas dan kurang relevan, justru dapat menurunkan kompetensi mahasiswa tersebut. Hal ini bisa terjadi jika bidang yang diambil mahasiswa tidak terlalu terkait dengan bidang keilmuannya. Masalah ini dapat diselesaikan dengan cara adanya proses diskusi dengan mahasiswa ketika hendak memilih studi di luar prodi, bidang keilmuan maupun di universitas lainnya agar mahasiswa dapat menjelaskan maksud dan keinginannya. Tentunya kebebasan memilih ini juga harus dibarengi dengan tanggung jawab di belakangnya. Tak hanya dilihat dari aspek pengembangan masyarakat ketika akan melamar kerja, tetapi harus diperhatikan apa kompetensi yang diperoleh mahasiswa. (Huriyah, 2020; Elilhami, 2020)

Opini pribadi penulis melihat masalah-masalah yang telah dipaparkan terkait empat kebijakan dalam “Kampus Merdeka” pada dasarnya menyambut dengan sikap terbuka. Kebijakan yang disusun secara umum baik selama itu mengarah pada perubahan yang sifatnya positif membangun. Namun demikian, penulis menilai masih perlu dilakukan peninjauan ulang mengenai perihal kesempatan mahasiswa untuk nantinya mengikuti kuliah 3 SKS di luar program studi utamanya. Hal ini dirasa masih perlu dikaji lagi dalam hal tujuan, manfaat, perencanaan dan eksekusi lapangan nantinya. Seperti yang diketahui, daftar mata kuliah berdasarkan program studi merupakan silabus yang sudah ditetapkan dan disusun sedemikian rupa berdasarkan kebutuhan material yang disesuaikan dengan kurikulum terstandar, di mana target luaran dan capaian yang diharapkan juga sudah terbobot jumlah SKSnya. Kemunculan ide mengambil mata kuliah di luar yang sudah ditetapkan dari awal tentu memberikan disrupsi dalam program yang sudah berjalan tadi. Keinginan Mendikbud memang jelas memberikan fleksibilitas dan kebebasan belajar bagi peserta didik yakni mahasiswa. Namun, apakah kapasitas dalam menentukan itu sudah dirasa tepat untuk dilakukan oleh peserta didik itu ?

Kemudian, bagaimana batasan peserta didik dalam melakukan pemilihan mata kuliah itu ? Sebagai contoh, apakah mahasiswa Fakultas Kedokteran dapat secara fleksibel mengambil mata kuliah hukum kesehatan di Fakultas Hukum? Dan bagaimana sebaliknya, apakah mahasiswa Fakultas Hukum dapat secara fleksibel mengambil mata kuliah pengantar hukum kesehatan di Fakultas Kedokteran? Memang ada mata kuliah yang dapat mendukung suatu mata kuliah di program studi lainnya. Misalnya ketika mahasiswa kedokteran berkeinginan mendalami ilmu farmasi secara langsung di Fakultas Farmasi, ataupun ketika mahasiswa dari Fakultas Ilmu Budaya yang berkeinginan mendalami ilmu filsafat secara langsung di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Namun, apakah ini semua sudah selaras? Apa parameter yang digunakan dalam menentukannya? Tentunya pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan melahirkan lebih banyak lagi isu mengenai “lintas prodi” yang dicanangkan dalam konsep “Kampus Merdeka”. Saran yang paling tepat saat ini adalah peninjauan ulang terutama dalam kebijakan yang baru saja dipaparkan. Jika keputusan pengambilan mata kuliah 3 SKS di luar program studi tetap dilaksanakan, tentu harus ada terlebih dahulu penentuan program teknis pelaksanaannya. Prodi apa saja yang dapat diambil sesuai jurusan mahasiswa semula, harus sudah ditetapkan oleh prodi masing-masing. Kemudian keterkaitan antar prodi juga harus dibicarakan terlebih dahulu oleh para pemangku kebijakan di masing-masing perguruan tinggi, sebab yang mengetahui betul bagaimana tawaran materi perkuliahan serta rencana pembelajaran yang dimiliki masing-masing prodi adalah para tenaga pendidik di masing-masing prodi yang terkait. Hal ini tentu tidak dapat dikerjakan dalam waktu yang singkat sebab banyak sekali *conflict of interest* yang dapat muncul. Namun, penulis sangat optimis dapat dikerjakan asal seluruh *civitas academica* dalam satu perguruan tinggi tersebut mau bahu-membahu mencari solusi demi kepentingan bersama.

4. Simpulan dan Saran

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia di Era Industri 4.0 sekarang ini adalah kemampuannya dalam meningkatkan sumber daya manusia terutama dalam konteks masyarakat 5.0. Perkembangan teknologi yang sangat cepat dalam era industri 4.0 menghadirkan berbagai inovasi teknologi informasi dan komunikasi yang tidak terbatas dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam kaitan ini reorientasi pendidikan cenderung memperlakukan peserta didik berstatus sebagai obyek atau klien, tenaga pendidik atau tutor berfungsi sebagai pemegang otoritas tertinggi keilmuan, materi bersifat *subject-oriented* dan manajemen bersifat sentralistis.

Kampus Merdeka, merupakan konsep baru merdeka belajar di perguruan tinggi yang dirilis oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Menurut Nadiem, konsep ‘Kampus Merdeka’ ini merupakan lanjutan dari konsep sebelumnya. Konsep yang dimuat Nadiem dalam Kampus Merdeka ada empat poin. Pertama, perguruan tinggi (PT) memiliki otonomi pembukaan program studi baru, kedua adalah mempermudah proses akreditasi perguruan tinggi, ketiga,

mempermudah PTN Badan Layanan Umum (BLU) untuk menjadi PTN BH dan keempat, mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak tiga semester atau setara dengan 60 SKS. Keempat poin kebijakan ini diharapkan mendukung proses pembelajaran yang lebih otonom dan fleksibel 'serta menghasilkan' suatu kultur pembelajaran yang inovatif, tidak terkungkung, dan mengutamakan kebutuhan peserta didik.

Kebijakan ini pada akhirnya menuai beberapa polemik. Salah satu yang paling dipermasalahkan adalah mengenai hak belajar tiga semester di luar program studi mahasiswa. Pengamat pendidikan berpendapat jika pemilihan studi di luar bidang mahasiswa itu tak jelas dan kurang relevan, justru dapat menyebabkan penurunan kualitas dalam hal kompetensi mahasiswa. Hal ini bisa terjadi jika bidang yang diambil mahasiswa tidak terlalu terkait dengan bidang keilmuannya. Kesulitan yang luar biasa dalam penanganan administrasi mahasiswa juga menjadi suatu masalah yang rumit, pasti akan dijumpai berbagai masalah perbedaan standar penilaian antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya dan mahasiswa juga pada akhirnya tidak bisa bebas memilih mata kuliah, karena harus ada pemahaman terhadap pengantar mata kuliah dalam suatu prodi dan juga kekhawatiran kompetensi lulusan yang tidak spesifik keilmuannya.

Untuk mengatasi sekelumit polemik tersebut, Mendikbud sendiri telah menggulirkan beberapa peraturan antara lain tentang penilaian terhadap mahasiswa dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), kemudian ada Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Masih perlu dilakukan banyak studi dan survey mengenai kelebihan dan kekurangan konsep "Kampus Merdeka", mengingat kebijakan tersebut masih banyak menuai pro dan kontra dari pengamat pendidikan. Harapannya ke depan adalah apapun konsep pendidikan yang akhirnya digunakan adalah agar bisa memberikan peluang selebar-lebarnya untuk mencetak mahasiswa generasi bangsa yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sejalan dengan revolusi industri 4.0 dan konteks masyarakat 5.0.

Daftar Pustaka

1. Andany, Ayusandra, (2020). Pro Kontra Kebijakan Kampus Merdeka Posisi Dosen Lemah. Retrived March 16, 2020, Kumparan.com. Website : <https://kumparan.com/tuguiojja/pro-kontra-kebijakan-kampus-merdeka-posisi-dosen-lemah-1skZCDgIMf2>
2. Arifin, Syamsul. "Kebijakan Disruptif Pendidikan Tinggi." *Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik* (2020).
3. Elihami, Elihami. "Implementasi Layanan Bimbingan Kelompok Dalam Meningkatkan Higher Of Think Mahasiswa Berbasis Kampus Merdeka." *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling* 1.1 (2019): 79-86
4. Fisandra, (2020). Pengamat Ungkap 4 Tantangan Kampus Merdeka. Retrived March 16, 2020. from tempo.com. website : <https://nasional.tempo.co/read/1299771/pengamat-ungkap-4-tantangan-kampus-merdeka-nadiem-makarim>
5. Heri, (2020). Mencermati Plus Minus Kebijakan Kampus Merdeka. Retrieved March 14, 2020, from radioidola.com. website : <https://www.radioidola.com/2020/mencermati-plus-minus-kebijakan-kampus-merdeka/>
6. Huriyah, Lilik. (2020). Kritik terhadap Kritik Kampus Merdeka. Retrived March 16, 2020, from uinsby.ac.id website <https://w3.uinsby.ac.id/kritik-terhadap-kritik-kampus-merdeka/>
7. Kemendikbud (2020). Mendikbud Luncurkan Empat Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka. Retrived March 15, 2020, from Kemdikbud.go.id website : <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/01/mendikbud-luncurkan-empat-kebijakan-merdeka-belajar-kampus-merdeka>
8. Kemendikbud (2020). Tanya jawab Empat Pokok Pikiran Kampus Merdeka. Retrieved Januari 27, 2020, from : Kemdikbud.go.id website : <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/01/tanya-jawab-empat-pokok-pikiran-kampus-merdeka>
9. Prahani, BK. et al (2020) The Concept of “Kampus Merdeka” in Accordance with Freire’s Critical Pedagogy. *Studies in Philosophy of Science and Education*. Vol.1, No.1, April 2020, pp. 21-37
10. Puskomedia. (2020) Masyarakat 5.0 Masa Depan Baru Indonesia. Retrieved April 13 2020, from Puskomedia. Website : <https://www.puskomedia.id/masyarakat-5-0>

Biodata Penulis



Prof. Dr. dr. Gontar Alamsyah Siregar, Sp.PD, K-GEH, Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Lahir di Sipirok pada tanggal 20 Februari 1954. Penulis memperoleh Gelar Dokter pada tahun 1980 pada Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Menyelesaikan pendidikan Spesialis Ilmu Penyakit Dalam pada tahun 1991 di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Meraih Brevet Konsultan dalam Bidang Gastroentero-Hepatologi pada tahun 2003 dan gelar Doktor dalam Ilmu Kedokteran di Universitas Padjadjaran pada tahun 2018.

Penulis juga menyelesaikan beberapa program pendidikan pada tahun 2000 *Fifteenth International Workshop on Therapeutic Endoscopy (Hongkong)*, *Observer Training Attachment in the Department of Gastroenterology (Singapore General Hospital/Post Graduate Medical Institute, Singapore)*, *Advanced Clinical Training in Gastroenterology and Endoscopic Retrograde Pancreatography (ERCP) procedures (Mounth Elisabeth Hospital, Singapore)*. Pada tahun 2002 J.I.C.A. (Japan International Cooperation Agency) : *Training Course Detection of Early Gastrointestinal Cancer and Related Digestive Tumors dan Training Course of Diagnostic and Therapeutic Procedures in the Endoscopy Division (Tokyo, Japan)*.

Berawal dari tahun 1980-1981, bertugas sebagai dokter di Rumah Sakit Umum Kaban Jahe Kab. Karo, Sumatera Utara, pernah menjabat antara lain Kepala Puskesmas Kec.Tiga Binanga, Kab. Karo, Sumatera Utara (1981-1985). Konsultan Penyakit Dalam di RSUD Karang Baru, Kab. Aceh Timur (1989), Ahli Penyakit Dalam RSUD Kaban Jahe (1991-1996), Staf Dept.I. Penyakit Dalam FK USU /RSUP H. Adam Malik (1996-1998), Staf Div Gastroentero-Hepatologi – Dept. Ilmu. Penyakit Dalam FK USU/RSUP H. Adam Malik Medan(1999-sekarang), Kepala Ruangan Dept I. Penyakit Dalam RSUD. Tembakau Deli (2003), Ketua UPIM FK USU dan anggota UPP FK USU (2003-2005), Koordinator Seksi Pendidikan Dept. I . Penyakit Dalam FK USU (2003-2004), Anggota Team Pembentukan USU PT. BHMN (2004-2006), Redaksi Pelaksana MKN FK USU (2004-2008), Anggota Senat Non-Guru Besar USU (2004-2009), Pembantu Dekan I FK USU (2005-2007), Ketua Departemen Ilmu Keperawatan USU (2007-2008), Dekan Fakultas Kedokteran USU pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2016. Sebagai Ketua Perkumpulan Gastroenterohepatologi Indonesia (PGI), Perhimpunan Endoskopi Gastrointestinal Indonesia (PEGI), Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia (PPHI) Cabang Sumatera Utara pada tahun 2015 sampai dengan sekarang. Sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang menjadi Kepala Divisi Gastroentero-Hepatologi FK USU/RSUP H. Adam Malik, dan sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang penulis menjadi Staf Ahli Rektor Bidang Akademik Universitas Sumatera Utara dan saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Guru Besar USU Periode 2018-2023.

Penulis telah banyak menerbitkan karya ilmiah/publikasi ilmiah pada Jurnal Nasional dan Artikel Ilmiah Jurnal Internasional yang terindeks Scopus, pada tahun 2016 menerbitkan artikel dengan topik 1. *Serum TNF- α , IL-8, VEGF levels in Helicobacter pylori infection and their association with degree of gastritis* (Q3); 2. *Serum IL-10, MMP-7, MMP-9 levels in Helicobacter pylori infection and correlation with degree of gastritis* (Q3). Tahun 2017 menerbitkan artikel dengan judul : 1. *Serum VEGF levels in Helicobacter pylori infection and correlation with Helicobacter pylori cagA and vacA genes* (Q3); 2. *The comparison of the effect between alginate-based raft-forming liquid and Alginate liquid on gastroesophageal reflux disease and gastric ulcer in rat* (Q3). Tahun 2018 menerbitkan artikel dengan judul : 1. *Association between vegf-634g>c gene polymorphism with gastric premalignant lesions and serum vegf levels in helicobacter pylori gastritis patients* (Q3); 2. *Risk factors of gastric premalignant lesion in gastritis patients* (Q2); 3. *Glutathione peroxidase level in patients with Helicobacter pylori-associated gastritis*. Tahun 2019 menerbitkan artikel dengan judul: 1. *Alternative Eradication Regimens for Helicobacter Pylori Infection In Indonesian Regions With High Metronidazole And Levofloxacin Resistance* (Q1); 2. *The Difference of Serum Gastrin-17 Level Based on Gastritis Severity and Helicobacter Pylori Infection* (Q3); 3. *Analysis of Risks of Gastric Cancer by Gastric Mucosa Among Indonesian Ethnic Groups* (Q1); 4. *Management of severe acute pancreatitis* (Q3). Tahun 2020 menerbitkan artikel dengan judul: 1. *Serum pepsinogens as a gastric cancer and gastritis biomarker in South and Southeast Asian populations* (Q1); 2. *The effect of bay leaf extract syzygium polyanthum (Wight) walp. on C-reactive protein (CRP) and myeloperoxidase (MPO) level in the heart of rat model of myocardial infarction* (Q3); 3. *Interleukin-8 heterozygous polymorphism (-251 T/A and +781 C/T) increases the risk of Helicobacter pylori-infection gastritis in children: a case control study* (Q3); 4. *The effect of roselle flower petals extract (Hibiscus sabdariffa Linn.) on reducing inflammation in dextran sodium sulfate-induced colitis* (Q3); 5. *The effect of bay leaf extract (Syzygium polyanthum) on vascular endothelial growth factor (VEGF) and CD31 (PECAM-1) expression in acute coronary syndrome* (Q3); 6. *Gastrointestinal Aspects of COVID-19: A Review* (Q3). Di tengah kegiatannya, penulis juga aktif menjadi Pembicara dan Moderator dalam Simposium Nasional dan Internasional; Juri Presentasi Oral dan Poster dalam Simposium Nasional dan Internasional dan Reviewer jurnal pada Arab Journal of Gastroenterology; Malaysian Journal of Medical Sciences; The Indonesian Journal of Gastroenterology, Hepatology, and Digestive Endoscopy; Jurnal Anestesi Perioperatif.

Penghargaan yang pernah diterima penulis adalah Satyalancana Karya Satya XX Tahun pada tahun 2010, penghargaan dari Ikatan Dokter Indonesia tahun 2013 serta dari BPJS Kesehatan tahun 2015.

‘Merdeka Belajar’, Alih Teknologi melalui Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Halimatuddahlia
Fakultas Teknik

1. Pendahuluan

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka telah dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada awal tahun 2020. Konsep ini diluncurkan dalam rangka memenuhi tuntutan, arus perubahan dan kebutuhan akan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri, serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal. Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka meliputi:

1. Kemudahan izin Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta membuka program studi baru.
2. Sistem akreditasi untuk perguruan tinggi.
3. Kemudahan kampus negeri jadi Badan Hukum.
4. Mengganti sistem kredit semester (SKS) menjadi program kerja luar kelas

Kebijakan yang pertama dapat dilakukan apabila perguruan tinggi tersebut memiliki akreditasi A atau B dan menjalin kerjasama dengan organisasi atau universitas terkemuka dunia. Selanjutnya berkaitan dengan sistem akreditasi, re-akreditasi akan diperbaharui secara otomatis dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan program studi yang siap naik peringkat. Untuk kebijakan selanjutnya, Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN BH tanpa melihat status akreditasi. Kebijakan yang secara langsung berhubungan dengan mahasiswa adalah kebijakan keempat yaitu mengganti sistem kredit semester (SKS) menjadi program kerja luar kelas (1). Kebijakan ini mewajibkan mahasiswa mengambil 5 semester dari prodi asalnya, 2 semester atau setara 40 sks untuk kerja lapangan, serta 1 semester lainnya untuk belajar dari prodi lain (tidak berlaku untuk prodi kesehatan). Hal ini didorong karena pada saat ini bobot sks untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas sangat kecil dan tidak mendorong mahasiswa untuk mencari pengalaman baru diluar kampus. Satuan kredit semester (SKS) pada konsep kampus merdeka juga tidak lagi diartikan sebagai jam belajar tetapi menjadi jam kegiatan. Kegiatan yang dimaksud dapat berarti kuliah (tatap muka), responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha; dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat (2). Kegiatan yang dapat dipilih oleh mahasiswa diambil dari program yang ditentukan pemerintah dan/atau program yang disetujui oleh rektor dan dibimbing oleh seorang dosen.

Salah satu implementasi yang berkaitan dengan kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka yaitu pengabdian pada masyarakat. Kolaborasi dosen dengan mahasiswa dari suatu perguruan tinggi dapat melakukan kegiatan ini melalui program pengabdian masyarakat. Bentuk pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis (3). Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa (4).

Melayani adalah melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai bidang profesionalisme untuk kepentingan banyak orang dengan pengetahuan yang diterapkan dalam bidang kegunaan praktis. Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan dapat melaksanakan salah satu kewajibannya pada tridarma perguruan tinggi yaitu bidang pengabdian. Sementara itu, mahasiswa yang merupakan cikal bakal cendekiawan yang sedang menikmati pendidikan tinggi, secara langsung akan terjun ke masyarakat dan menjadi bagian masyarakat yang sesungguhnya secara mandiri dan terjun ke dunia kerja. Mahasiswa harus menjadi pemicu terbentuknya peradaban yang maju dengan pengabdian melalui pemberdayaan masyarakat. Dengan intelegensia dan kreatifitas yang telah tertempa di dalam kampus, mahasiswa memiliki peran penting dalam pengabdian masyarakat. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian dapat mengasah cara berfikir dan bekerja secara interdisipliner dan lintas sektoral, mengaplikasikan kegunaan hasil penelitian bagi pembangunan, serta mengetahui/memperbarui isu permasalahan dalam masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga dapat menelaah dan memecahkan setiap masalah yang ada di dalam masyarakat secara pragmatis-ilmiah. Kegiatan pengabdian juga melatih keterampilan mahasiswa dalam melaksanakan program-program pengembangan pembangunan masyarakat, memberikan pengalaman dan melatih mahasiswa menjadi kader pembangunan. Jika dilaksanakan dengan tepat maka akan terbentuk sikap, rasa cinta, tanggung jawab, jiwa solidaritas dan rasa persaudaraan terhadap kemajuan masyarakat. Kontribusi yang dapat dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat dapat berupa introduksi ilmu pengetahuan (alih teknologi) yang telah diperoleh selama belajar di kampus kepada masyarakat ataupun mitra usaha.

Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi antarlembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya (5). Alih teknologi melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat bertujuan untuk mengaplikasikan penelitian dan rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong peningkatan teknologi/ekonomi mitra usaha. Dari kegiatan ini diharapkan daya saing mitra usaha meningkat melalui masukan ilmu pengetahuan dan teknologi, pelatihan keterampilan teknologi, bimbingan

manajemen usaha, informasi pasar dan penguatan modal usaha secara terbatas. Kegiatan ini juga mendorong mitra usaha untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar usahanya berkembang dan berkelanjutan (6). Alih teknologi ini juga diharapkan dapat membangun hubungan dunia penelitian dan dunia usaha/industri.

Keberadaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam perekonomian Indonesia sangat strategis, terbukti dengan kemampuannya dalam mengakomodasi tenaga kerja. Walaupun dimasa krisis ekonomi (ekonomi terpuruk), UKM tetap menjadi tumpuan dalam menampung tenaga kerja terutama untuk masyarakat lokal. Di era digital saat ini, UKM telah banyak perubahan, diantaranya akses informasi dan komunikasi yang semakin baik serta kreativitas yang semakin tinggi. Kendati demikian penting peranannya, hingga saat ini UKM masih menghadapi berbagai masalah diantaranya yaitu teknologi yang sebagian besar masih tertinggal serta daya saing yang masih rendah. Kolaborasi dosen dan mahasiswa suatu perguruan tinggi melakukan alih teknologi kepada UKM, dapat menciptakan mitra produktif yang menguntungkan, penyedia lapangan kerja, dan akselerator kegiatan inovatif di daerah. Pertimbangan lain adalah ketersediaan sumber daya lokal, baik berupa bahan baku dan juga tenaga kerja, serta produk unggulan daerah yang dapat dieksplorasi secara maksimal.

2. Permasalahan

Meningkatnya skala ekonomi dan kemajuan teknologi/manajemen UKM serta terciptanya sumber daya manusia/produk yang berkualitas merupakan tujuan dari kegiatan alih teknologi. Selain itu terjalinnya interaksi yang lebih mendalam antara dunia kampus dengan dunia usaha dalam hal ini UKM melalui alih teknologi, dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Memahami hal tersebut, ada beberapa permasalahan yang timbul terkait alih teknologi dari perguruan tinggi ke UKM di daerah yaitu:

1. Kesesuaian program dengan pengalaman mitra kerja (UKM terkait)
2. Jenis teknologi yang akan diintroduksikan
3. Pemanfaatan modal/dana usaha
4. Daya saing produk dan peluang pasar
5. Dampak sosial-ekonomi kegiatan

3. Strategi Pemecahan Masalah

Terkait dengan permasalahan yang timbul, seiring program alih teknologi dari perguruan tinggi kepada UKM, berikut ini adalah beberapa strategi pemecahan masalah yang dapat dilaksanakan.

- Kesesuaian program dengan pengalaman mitra kerja (UKM terkait)
Dengan bimbingan dosen, mahasiswa menganalisis kesesuaian program dengan pengalaman UKM terkait. Profil UKM yang terlibat sangat menentukan jenis teknologi yang akan diintroduksikan nantinya. Profil UKM meliputi data tentang jumlah produksi, lama produksi berlangsung, pangsa pasar, jumlah tenaga kerja dan peralatan yang dimiliki saat ini. Teknologi yang diintroduksikan merupakan rangkaian kegiatan UKM tersebut. Oleh

karena itu, kegiatan yang dilaksanakan harus bersesuaian dengan pengalaman UKM. Jika dipandang ada perbedaan, maka dapat dilakukan tambahan kegiatan untuk mengedukasi UKM agar lebih memahami tentang teknologi yang akan diintroduksikan. Selain itu, UKM juga harus memiliki prospek menjadi usaha yang berkelanjutan/dapat bersaing di pasar dengan alih teknologi yang akan dilakukan.

- Jenis teknologi yang akan diintroduksikan
Mahasiswa melalui pembimbingan dari dosen menentukan teknologi yang akan diintroduksikan (ditransfer) dan dikembangkan kepada UKM terkait. Teknologi harus *proven technology*, dimana teknologi tersebut telah digunakan dan sebaiknya telah termanfaatkan. Penerapan teknologi yang akan diintroduksikan sebaiknya dapat berdaya guna dan berhasil guna serta dapat meningkatkan nilai tambah bagi produk unggulan lokal/daerah. Untuk mendukung hal ini, mahasiswa juga harus menyusun skala produksi, dimana batasan atau ukuran dalam memproduksi barang/produk harus berdasarkan analisis di lapangan. Dalam hal ini, potensi sumber daya lokal dan produk unggulan daerah akan memberikan kemudahan akses untuk bahan baku. Bahan baku sebaiknya banyak ditemukan di lokasi kegiatan dan akan lebih baik jika merupakan limbah. Kriteria produk unggulan adalah (7):
 - a. Mempunyai kandungan lokal yang menonjol dan inovatif di sektor pertanian, industri, dan jasa,
 - b. Mempunyai daya saing tinggi di pasaran,
 - c. Jangkauan pemasaran yang luas baik di dalam negeri maupun global,
 - d. Mempunyai ciri khas daerah dan melibatkan tenaga kerja setempat,
 - e. Ketersediaan bahan baku memadai,
 - f. Tidak merusak lingkungan, berkelanjutan serta tidak merusak budaya setempat.

Pengembangan produk unggulan juga akan lebih berhasil bilamana didukung oleh peran serta pemerintah daerah. Alih teknologi dapat dilengkapi dengan bantuan peralatan yang dapat meningkatkan kinerja usaha dan menggantikan peralatan yang digunakan UKM selama ini. Pemberian peralatan harus diiringi dengan pelatihan penggunaan peralatan, pengoperasian sampai kepada perawatannya.

- Pemanfaatan modal/dana usaha
Dana/modal usaha dapat diberikan oleh lembaga pelaksana dalam hal ini salah satunya adalah Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) perguruan tinggi melalui skema-skema hibah pengabdian kepada masyarakat. Dana/modal usaha juga dapat diperoleh melalui program pemerintah ataupun *Corporate Social Responsibility* (CSR) instansi/perusahaan. Pemanfaatan dana/modal usaha diberikan dan dimanfaatkan untuk investasi alih teknologi diantaranya penyediaan peralatan dan pelatihan.

- Daya saing produk dan peluang pasar
Mahasiswa dengan pembimbingan juga harus menganalisis daya saing (*competitiveness*) produk yang akan dihasilkan terhadap produk sejenis yang sudah ada di pasar dari berbagai aspek, seperti mutu, harga, bentuk, dan kemasan. Selain itu potensi pasar dan strategi pemasaran produk yang dihasilkan juga harus ditentukan. Strategi pemasaran dapat dilakukan dengan metode *positioning statement* yaitu UKM melalui bidang pemasaran memberikan informasi yang detil kepada konsumen ataupun industri yang dituju tentang produk yang ditawarkan. Metode yang lain adalah *developing relationship* yaitu UKM menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga/UKM untuk saling mempromosikan dan saling menguatkan posisi sehingga kemajuan bersama dapat diperoleh.
- Dampak sosial-ekonomi kegiatan
Mahasiswa dengan bimbingan dosen juga harus menganalisis dampak sosial dan ekonomi kegiatan alih teknologi terhadap UKM dan masyarakat setempat/daerah. Alih teknologi tentunya harus dapat meningkatkan produktivitas usaha yang secara langsung akan meningkatkan profit UKM. Keberadaan UKM di daerah berpotensi membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. UKM yang produktif juga membuka peluang untuk berkembangnya usaha lain disekitar keberadaan UKM.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Alih teknologi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu upaya dalam merealisasikan konsep kampus merdeka-merdeka belajar yang dicanangkan Pemerintah Republik Indonesia. Kolaborasi dosen dan mahasiswa pada kegiatan alih teknologi diharapkan dapat menjadi jembatan dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di kampus untuk dikembangkan di masyarakat/UKM. Mahasiswa dengan pembimbingan dosen melakukan analisis terhadap beberapa faktor dalam kegiatan alih teknologi yaitu kesesuaian program dengan pengalaman mitra kerja (UKM terkait), jenis teknologi yang akan diintroduksikan, pemanfaatan modal/dana usaha, daya saing produk dan peluang pasar serta dampak sosial-ekonomi. Pencapaian yang diharapkan dari kegiatan ini adalah dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Alih teknologi yang dilakukan sepatutnya memberikan dampak yang signifikan baik bagi pemerintah, perguruan tinggi, UKM terkait, dan masyarakat. Bagi pemerintah, terlaksananya salah satu program kampus merdeka yang telah dicanangkan. Bagi perguruan tinggi, tentunya hal ini dapat merealisasikan program yang telah disusun. Untuk UKM, meningkatnya produktivitas usaha terutama bagi UKM yang mempunyai keterbatasan dalam hal teknologi. Sementara untuk masyarakat terutama masyarakat disekitar UKM, secara langsung membuka lapangan pekerjaan yang lebih baik.

Saran

Program alih teknologi yang bermutu dan bermanfaat menjadi hal yang sangat penting dalam meningkatkan peran serta mahasiswa dan dosen dalam pembangunan masyarakat. Namun, konsep yang ditawarkan ini tentunya masih harus dilengkapi dengan pemikiran dari perspektif lain seperti bidang sosial dan ekonomi. Kolaborasi program dengan melibatkan beberapa disiplin akademik (multidisiplin) akan menghasilkan solusi yang komprehensif dan tuntas dalam memecahkan masalah yang kompleks.

Daftar Pustaka

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2020
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Keempat Standar Proses Pembelajaran Pasal 14 Ayat 5. 2020
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Keempat Standar Proses Pembelajaran Pasal 14 Ayat 6. 2020
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Keempat Standar Proses Pembelajaran Pasal 14 Ayat 7. 2020
5. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bab I pasal 1 ayat 15. 2019
6. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Panduan Penyusunan Proposal Kegiatan Penerapan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (IPTEKDA) XIX LIPI Tahun 2016 (Untuk Lingkup Perguruan Tinggi). 2016
7. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti 2018. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII. 2018.

Biodata Penulis



Prof. Dr. Halimatuddahlia, ST, M.Sc, Guru Besar Tetap Bidang Teknik Kimia di Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Lahir di Medan pada tanggal 8 April 1973. Penulis menyelesaikan menyelesaikan strata 1 (S1) pada tahun 1997 di Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Dari tahun 1998 sampai sekarang penulis menjadi staf pengajar pada Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara.

Pada tahun 2002 penulis menyelesaikan Program Magister (S2) yang dilanjutkan Program Doktor (S3) dalam bidang Teknologi Polimer pada Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, Malaysia dan selesai pada tahun 2006. Bidang keahlian yang ditekuni oleh penulis adalah Teknologi Komposit berbasis Polimer/Biopolimer. Penulis menjadi pengasuh beberapa mata kuliah di Departemen Teknik Kimia untuk jenjang S1, S2 dan S3 seperti Teknologi Polimer, Teknologi Bahan dan Korosi, Metodologi Penelitian, Perpindahan Panas, Teknologi Polimer Lanjut, Ekologi Industri, dan Teknologi Biopolimer. Selain sebagai staf pengajar pada Departemen Teknik Kimia beliau juga mendapat tugas tambahan sebagai Kepala laboratorium Kimia Organik (2017-sekarang). Penulis aktif meneliti dan menulis serta mengikuti seminar-seminar skala International serta berperan aktif membuat pengabdian kepada masyarakat. Penulis juga merupakan salah satu tim reviewer internal Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara.

Transformasi Kinerja (Performance) Dosen di Era Kampus Merdeka

Harmein Nasution
Fakultas Teknik

1. Pendahuluan

Mengelola Universitas dapat juga dianalogikan seperti mengelola Bisnis, yaitu bagaimana kemampuan yang dilakukan Universitas dalam mengelola informasi (knowledge management), manusia (tenaga pendidik dan tenaga bukan pendidik), bahan, material, gedung, laboratorium, teknologi dan infrastruktur lainnya, untuk menghasilkan lulusan dan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 24 Januari 2020 mengeluarkan Konsep Kampus Merdeka dengan 4 paket kebijakan yaitu:

1. Universitas diberikan kebebasan membuka Program Studi
Program studi yang dibuka harus sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, dan dapat dilakukan dengan kerja sama antar berbagai Universitas.
2. Penjaminan Mutu Akreditasi
Penjaminan mutu tidak hanya dilakukan Dikti saja tetapi dengan melibatkan dunia usaha, industri, ikatan profesi dan masyarakat.
3. Memberikan kebebasan pada PTN Badan Layanan Umum dan Satuan kerja untuk mengajukan menjadi PTN Badan Hukum.
4. Memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah ataupun *Soft Skill*, sesuai dengan minat dan bakatnya diluar program studinya sebanyak 4 semester.

Dari keempat paket kebijakan tersebut diatas diharapkan Universitas dalam mengelola pendidikan dan pengajarannya harus mampu mandiri, serta memperhatikan kebutuhan pasar (link and match).

Dengan paket kebijakan ini tentu akan terjadi perubahan (transformasi) pengelolaan sistem pendidikan dan pembelajaran seperti:

- Transformasi peranan dosen dari narasumber, menjadi fasilitator dan pelatih (*coach*).

Dosen tidak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa, tetapi dosen juga harus dapat berfungsi menjadi fasilitator dan pelatih bagi mahasiswa untuk mengembangkan minat, bakat dan *soft skill para* mahasiswa. Dengan cara demikian mahasiswa setelah tammat nanti akan cepat dan mudah beradaptasi dengan dunia kerja yang merupakan persyaratan kebijakan akreditasi.

- Transformasi hasil riset dari berbasis output menjadi dampak yang akan diperoleh dari hasil riset. Hasil riset tidak hanya sekedar menghasilkan laporan riset, dan menulis artikel di jurnal ilmiah, tetapi

harus memberikan dampak terhadap kebutuhan kualitas pengajaran, serta dapat diaplikasikan pada pengabdian masyarakat, dunia usaha, industri, pemerintah, agar mendapat pengakuan sesuai dengan tuntutan kebijakan Akreditasi.

- Transformasi metode pengajaran dari konvensional ke sistem *blended learning*

Dengan sistem *blended learning* pengajaran dilakukan dua arah, adanya umpan balik (*feed back*) antara dosen dan mahasiswa, kapan saja dan dimana saja secara *real time*. Interaksi antara dosen dan mahasiswa tidak sebatas pada saat jam pelajaran, lebih fleksibel dilakukan, yang akan menghasilkan sistem pembelajaran yang lebih efisien dan efektif, dan tepat sasaran.

Dengan kondisi hal di atas maka cara kerja, beban kerja dan desain kerja dari dosen berubah yang secara otomatis mempengaruhi kinerja yang diperlukan dari para dosen. Kinerja dosen tidak sekedar diukur kepada jumlah output (hasil) saja seperti jumlah jam masuk kelas pengajaran, jumlah hasil riset, jumlah pengabdian masyarakat, tetapi *kinerja* dosen diukur dengan menyelaraskan dampaknya terhadap perkembangan Laboratorium, Departemen, Fakultas, Universitas, yang akhirnya kepada masyarakat (Industri, dunia usaha, pemerintah dan perkembangan profesi), dalam arti Link and Match antara Universitas, dengan Masyarakat, Dunia Usaha harus tercipta.

2. Permasalahan Manajemen Kinerja

Performance selalu disebut dengan kinerja atau hasil kerja yang dilakukan seorang karyawan dihubungkan dengan uraian atau substansi pekerjaannya (jabatan). Setiap pekerjaan ataupun jabatan yang ada dalam organisasi harus dibuatkan *Key Performance Indicator* (KPI) sesuai dengan substansi dari pekerjaan jabatan tersebut.

Tujuan pengukuran *kinerja* adalah sebagai umpan balik antara karyawan dan atasan langsung untuk mengetahui potensi yang dimiliki karyawan dalam bekerja, sesuai dengan substansi pekerjaannya.

Dalam Universitas, hasil kinerja dosen digunakan sebagai umpan balik antara dosen dengan mahasiswa, pimpinan jurusan, fakultas, visi dan misi Universitas, bahkan dampaknya terhadap dunia kerja.

Pengelolaan kinerja bukanlah untuk mencari kesalahan karyawan, tetapi lebih berorientasi kepada untuk mengidentifikasi kapasitas potensi yang dimiliki karyawan, yang digunakan sebagai basis data, untuk program pendidikan dan pelatihan, penentuan insentif, program pengembangan karir serta pengembangan organisasi.

Penilaian kinerja karyawan ini semakin penting dilakukan, apalagi pada saat ini karyawan sudah menjadi *people asset*, atau modal intangible bagi organisasi..

Pengukuran modal manusia dalam organisasi digunakan sebagai alat dasar untuk merencanakan, menjalankan, memonitor, mengembangkan, dan mengukur keefektifan dan keefisienan sumber daya manusia saat ini dan

masa yang akan datang yang akhirnya akan meningkatkan profit dan benefit perusahaan [1].

Dari hasil survey sejumlah 1.154 perusahaan pada 53 negara dengan 24 jenis perusahaan yang dilakukan [2], terdapat tiga faktor penyebab tidak efektifnya pengelolaan kinerja di perusahaan, yaitu:

1. Kurangnya keahlian pimpinan menggunakan kinerja sebagai umpan balik untuk dijadikan sebagai pengembangan karyawan.
2. Kurangnya keahlian substansi penilaian kinerja dihubungkan dengan *Core business*.
3. Model pengelolaan kinerja yang digunakan tidak efektif untuk dijadikan sebagai pengembangan Perilaku Karyawan.

Demikian juga yang terjadi di Indonesia, model penilaian kinerja yang dipergunakan belum efektif sebagai umpan balik untuk pengembangan sumber daya manusia.

Variabel dan parameter yang digunakan belum berkorelasi dengan tugas dan tanggung jawab jabatan, Hasil penilaiannya belum menggambarkan distribusi normal dari hasil kinerja keseluruhan karyawan yang ada dalam organisasi perusahaan.

Dalam penerapan kampus merdeka, peranan dan beban kerja dosen menjadi berubah. Perubahan tersebut mengakibatkan kinerja yang diharapkan dari dosen menjadi berbeda dari sebelumnya.

Kinerja dosen dan universitas tidak diukur dari sekedar menghasilkan jumlah kelulusan mahasiswa, jumlah riset, jumlah publikasi dan pengabdian masyarakat saja. Tetapi seberapa besar hasil yang dicapai tersebut memberikan nilai, dampak dan kontribusi bagi negara, masyarakat, dunia usaha, industri dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Kemajuan dan kinerja Universitas sangat dipengaruhi oleh kumpulan kinerja dosen. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan substansi dan cara mengelola kinerja dosen, sesuai dengan konsep kampus Merdeka, sehingga yang menjadi masalah dalam topik ini adalah Bagaimana dan apa langkah-langkah strategi yang dilakukan dalam melakukan perubahan (transformasi) kinerja dosen di era Kampus Merdeka ?

3. Strategi Pemecahan Masalah

Sebelum kita membahas langkah strategi pengelolaan kinerja di era Kampus Merdeka, perlu dibahas terlebih dahulu transformasi ataupun perubahan yang terjadi saat ini pada pengelolaan Sumber Daya Manusia, karena kunci sukses melakukan perubahan intinya adalah tergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia.

Sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia yang baik dalam organisasi akan memberikan kepuasan kerja bagi karyawan yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Transformasi di dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia:

1. *Job information*

Dahulu tugas difokuskan kepada tanggung jawab masing-masing individu, saat ini tugas adalah rangkaian proses yang berkesinambungan, menjadi tanggung jawab bersama, atasan dan bawahan. *Output* dari pekerjaan bagian menjadi *input* pekerjaan bagian berikutnya demikian seterusnya sehingga terjadi sinergi dan keseimbangan sistim dalam bekerja. Oleh karena itu semua informasi pekerjaan dan jabatan harus tersedia dalam organisasi. Dari Informasi jabatan akan menghasilkan:

- Uraian pekerjaan
- Spesifikasi pekerja
- Kriteria kinerja
- Faktor kompensasi
- Kelompok (*family*) jabatan

2. Desain kerja (*Job design*)

Dari informasi jabatan akan menghasilkan desain kerja setiap jabatan. Saat ini tugas pekerjaan tidak lagi statis tetapi sudah dinamis, memerlukan gerakan-gerakan dari perpindahan, dengan memperhatikan unsur ergonomicsnya. Dosen ada yang mengajar melalui tatap muka, jarak jauh, dikantor, dilaboratorium dan dilapangan, sehingga metode kerjanya ber ubah-ubah. Di era kampus merdeka, dosen memberikan pengajaran melalui sistem daring (jarak jauh), atau di era COVID19 disebut dengan *Work From Home* (WFH), yang menyebabkan perlu penyempurnaan dan perbaikan *standard operating procedure*, serta teknologi dan peralatan yang digunakan dalam pengajaran.

3. Perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia

Dari informasi pekerjaan, dibuat standarisasi penyelesaian pekerjaan, kemudian direnankan kebutuhan Sumber Daya Manusia saat ini dan yang masa akan datang. Merencanakan kebutuhan Sumber Daya Manusia tidak lagi berdasarkan ratio atau jumlah saja, tetapi harus dianalisis kebutuhan jangka panjang (*demand*) dan ketersediaannya (*supply*) agar tidak terjadi kesenjangan jumlah dan kualitas dari Sumber Daya Manusia. Ketersediaan (*inventory*) skill, umur, komposisi yang ada, dijadikan basis data untuk mengestimasi kebutuhan Sumber Daya Manusia, serta melakukan rekrutmen dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

4. Rekrutmen dan seleksi

Penerimaan dan proses seleksi yang dilakukan tidak hanya sekedar cocok (*match*) dengan kinerjanya, tetapi sekarang penerimaan Sumber Daya Manusi sudah digunakan kecocokan (*match*) terhadap organisasi. Karyawan yang cocok dengan organisasi akan menjad loyal pada organisasi sehingga mudah untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Di era

Kampus Merdeka diharapkan nantinya dalam penerimaan dosen dan tenaga non pendidik, adalah orang-orang yang *match* dengan organisasi PTN BH USU, agar mudah tercipta *engagement dalam organisasi*.

5. *Equal employment opportunity*

Pada saat ini beban kerja setiap karyawan harus dikelola secara seimbang, tidak terkonsentrasi pada bidang-bidang tertentu Untuk mendapatkannya dapat dilakukan dengan pengayaan dan penajaman pekerjaan. (*job enrichment and job enlongment*), serta penyeimbangan beban kerja antara yang bertugas di laboratorium, program studi, fakultas, dan rektorat.

6. Kompensasi ataupun Remunerasi

Pendekatan pengelolaan manusia sekarang dalam organisasi sudah berubah, yang selama ini dianggap sebagai beban biaya (*cost*), tetapi manusia sekarang didalam organisasi adalah sebagai aset (*intangibile asset*), karena manusialah yang merencanakan, menjalankan, mengontrol, mengevaluasi dan mengembangkan otganisasi. Manusia dalam bekerja saat ini sudah ingin mendapatkan kontribusi dari pertumbuhan organisasi sesuai dengan hasil kinerja yang diberikannya. Sebagai akibat hal diatas perhitungan faktor sistem kompensasi tidak lagi hanya sekedar faktor gaji dan insentip saja, tetapi sudah masuk faktor kontribusi sehingga berubah, menjadi :

- Biaya Tetap
- Biaya Variabel, dan
- Kontribusi

7. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan dilakukan tidak lagi secara parsial, tetapi merupakan tanggung jawab organisasi yang dihubungkan dengan kebutuhan substansi pengembangan pekerjaan, *core bisinis* dan pengembangan perusahaan. Pendidikan bagi Universitas dilakukan tidak hanya mendapatkan sertifikat dan penambahan gelar, tetapi diharapkan, diprogram sesuai dengan kebutuhan substansi pengembangan departemen dan program studi saat ini dan masa yang akan datang, agar selalu berdaya (*empowerment*) setiap ada tantangan dan perubahan, dengan menciptakan sharing pengetahuan (*knowledge management*) di dalam organisasi Universitas. Saat ini Universitas Sumatera Utara sedang konsentrasi pada bidang Talenta jadi perlu penyusaian program pendidikannya.

8. Penilaian Kinerja

Substansi penilaian kinerja sangat tergantung pada bidang bidang kerja yang ada dalam organisasi. Setiap karyawan, bagian, kelompok, tim proyek dalam organasi mempunyai indikator kinerja sasaran masing masing yang disebut dengan *Key Performance Indicator* (KPI). Pada saat ini telah terjadi

perubahan pengukuran kinerja. Organisasi tidak hanya sekedar mengukur dan mengevaluasi KPI karyawan, tetapi sudah mengkombinasikan KPI dengan KDI (*Key Development Index*).

Kunci kemajuan suatu organisasi adalah sangat tergantung kepada kualitas pengelolaan sumber daya manusianya. Dan untuk menjadikan manusia berkualitas bekerja dalam organisasi sangat tergantung bagaimana cara organisasi tersebut mengelola kinerjanya.

Oleh karena itu apa strategi dan langkah langkah yang dilakukan Universitas untuk mentransformasi kinerja dosen di era kampus Merdeka, akan diuraikan pada bagian berikut ini:

Strategi Transformasi Kinerja Dosen

Kinerja merupakan fungsi dari perilaku yang diharapkan dari pekerjaan tersebut, dengan perkataan lain karyawan akan bekerja dan bertindak sesuai dengan perilaku yang diharapkan dari substansi pekerjaan tersebut.

Dalam konsep ilmu psikologi ada yang disebut dengan Hukum Pengaruh, yang menyatakan bahwa perilaku yang menghasilkan kinerja yang tinggi, apabila mendapat penghargaan kinerja tersebut maka perilakunya cenderung akan diulangi, sedangkan apabila kinerja tersebut tidak mendapat penghargaan maka cenderung tidak akan diulangi.

Dari konsep ini dapat disimpulkan bahwa manusia akan termotivasi meningkatkan kinerjanya, apabila kinerja yang dihasilkannya seimbang dengan penghargaan yang diperolehnya.

Atas dasar teori tersebut ada tiga strategi yang dapat digunakan untuk mengelola kinerja dosen, yaitu:


1. Memaintain dan mengembangkan motivasi
2. Memaintain dan mengembangkan kompetensi
3. Memaintain dan mengembangkan kinerja

Untuk mencapai ketiga strategi diatas maka langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut ini,

1. Redefinisi nilai-nilai yang diharapkan PTN BH Universitas Sumatera Utara sesuai dengan konsep kampus Merdeka.
2. Melakukan penajaman (*job enrichment*) dan pengayaan (*job enlongment*) dari tugas dan tanggung jawab dosen. Fungsi dosen tidak hanya memberi ilmu pengetahuan, tetapi berfungsi sebagai fasilitator dan pelatih bagi mahasiswa. Peranan dosen wali sebagai pendamping, penasehat, dan pengarah bagi mahasiswa semakin ditingkatkan. Selama ini fungsi dosen wali hanya pada saat konsultasi pengisian kartu rencana studi saja.
3. Mendesain KPI dan KDI dosen, yang disesuaikan dengan substansi tugas dan tanggung jawab dosen di era kampus Merdeka. KPI dosen tidak berdiri sendiri, tetapi berkontribusi menjadi KPI Departemen, KPI laboratorium, KPI fakultas dan KPI PTN BH-USU.
4. Penyempurnaan *standard operating procedure* (SOP), desain kerja dosen. Dengan penerapan kampus merdeka dan perkuliahan sistem daring maka perlu penyempurnaan Standard Operating Prosedure. Dosen ada yang

- bertugas di laboratorium, di lapangan, mengajar jarak jauh atau yang sekarang dengan istilah Work From Home.
5. Melakukan monitoring Kinerja
Monitoring dilakukan secara periodik, fokus kepada target dan dampak capaian yang diperoleh. Gunakan indikator capaian kampus Merdeka
 6. *Personal* administrasi
Pengembangan sistem personal administrasi dari manual administrasi menjadi digital administrasi.
 7. Sistem pendidikan dan pelatihan
Sistem pendidikan dan pelatihan di program sesuai dengan substansi kebutuhan pengembangan laboratorium, departemen, fakultas, visi dan misi PTn BH Universitas Sumatera Utara. Saat Universitas Sumatera Utara konsentrasi pada Talenta Bintang
 8. Melakukan *assessment* bagi tenaga bukan pendidik untuk dilatih agar lebih profesional menjalankan sistem administrasi digital, serta memaintain dan mengelola peralatan laboratorium.
 9. Pemberian kontribusi
Sumber daya manusia di dalam organisasi saat ini adalah sebagai *people asset (human capital)*. Oleh karena itu, perlu dikembangkan pemberian kontribusi kepada dosen, departemen akibat dari dampak kinerja yang dihasilkan, tidak hanya sekedar gaji dan remunerasi saja. Hasil riset membuktikan dengan memberikan kontribusi kepada karyawan, akan terjadi peningkatan *engagement* karyawan terhadap organisasi.
 10. Sistem karir dosen
Dalam organisasi, ada tiga kelompok karir yang dikembangkan kepada karyawan yaitu:
 - Kelompok karir struktural
 - Kelompok karir keahlian
 - Kelompok karir *project*
 Agar para dosen lebih fokus kepada tugasnya, maka perlu direncanakan karir dosen,
 - Profesor dalam bidang pengajaran
 - Pofesor dalam bidang riset
 - Professor dalam bidang pengabdian masyarakat (*Community development*).
 11. Kembangkan hasil kinerja sebagai umpan balik
Gunakan hasil penilaian kinerja sebagai umpan balik (*feedback*) untuk mengembangkan perilaku dan kompetensi dosen. Secara teori perilaku dan kompetensi manusia dibentuk dari kombinasi pengetahuan, keahlian, dan *attitude* (kualitas personal) seperti yang digambarkan pada diagram venn berikut ini. Dalam bekerja setiap variabel pengetahuan, keahlian dan kualitas personal akan saling mempengaruhi.
Lingkaran diagram Venn, maksudnya adalah untuk menjelaskan bahwa setiap variabel pengetahuan, keahlian dan kualitas personal akan selalu berubah dan berkembang secara dinamis. Semakin maksimal manusia menggunakan pengetahuan, keahlian, dan kualitas personalnya, maka

ketiga lingkaran akan saling berimpit yang akan menghasilkan kinerja yang optimal. Profesi sebagai dosen sebenarnya diharapkan untuk selalu mengembangkan ketiga variabel tersebut.



Gambar 1. Diagram Venn Perilaku Manusia

Kinerja hari ini dipengaruhi kinerja sebelumnya, kinerja esok hari dipengaruhi kinerja hari ini.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kebijakan Kampus Merdeka mengharuskan Universitas untuk mengeloa sistim pendidikan dan pengajarannya berorientasi market (link and match). Sistim pendidikan yang dilakukan tidak hanya didasari pendekatan produksi (production oriented) saja, tetapi sudah dikombinasikan dengan pendekatan pasar (market oriented).

Ada tiga kunci utama dalam mengelola organisasi Universitas

1. Kualitas dosen dalam memproses tugas dan tanggung jawabnya.
2. Teknologi yang digunakan dalam mengelola pekerjaan dan organisasi.
3. Struktur organisasi dalam mengelola sistem pendidikan dan pengajaran.

Oleh karena itu untuk mempercepat penerapan kampus merdeka disarankan untuk melakukan:

1. Desain kinerja dosen dan tenaga bukan pendidik sesuai dengan kebutuhan kampus merdeka.

Gunakan kinerja untuk pengembangan perilaku dosen dan tenaga bukan pendidik. Desain pengelolaan kinerja Universitas dengan berbagai perspektif, seperti:

- Perspektif dosen
- Perspektif bisnis proses pembelajaran dan pendidikan
- Perspektif keuangan

- Perspektif konsumen (*user*)
- Prespektif organisasi

Sebagai langkah awal dapat dimulai dengan mengembangkan model *Balance Score Card*.

2. Adaptasi teknologi, yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, dosen, tenaga bukan pendidik, sistim administrasi, laboratorium dan organisasi.
3. Desain struktur organisasi yang lebih fleksibel.
Dosen didalam organisasi Universitas karirnya selalu silih berganti, disamping melakukan pengajaran sejara rutin, riset, pengabdian pada masyarakat, juga berkarir struktural, seperti Dekan, Rektor, Pimpinan Riset dan Proyek yang menuntut kemampuan memimpin dan manajerial yang tinggi, maka sistem Organisasi *Matrix* cukup relevan untuk dikembangkan.

Daftar Pustaka

- Harmein. Nasution, 2015. *Pengelolaan Modal Manusia (Human Capital)*. Medan: USU Press.
- Mercer. 2019. *Performance Transformation in the Future of Work, Global Performance Management Study and Point View*.
- Bacal, Robert. 2004. *How to Manage Performance*. Boston: McGraw-Hill.
- Rudito, Priyantono. Mardi F.N.S. 2017. *Digital Mastery*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Biodata Penulis



Prof. Dr. Ir. Harmein Nasution MSIE, IPU, dilahirkan di kota Pematang Siantar, sejak tahun 1979 menjadi dosen di Departemen Teknik Industri USU, pernah menjadi tenaga penyuluh lapangan Industri di Departemen Perindustrian, Sekertaris Departemen Teknik Industri USU, Ketua Departemen Teknik Industri UISU, AL Azhar dan ITM, Direktur Pusat Jasa Ketenagakerjaan USU, yang bergerak dibidang Rekrutmen, Assesment, Pelatihan dan konsultasi SDM, Anggota Tim Pembentuk PT. LATMI USU, Pusat Kajian Industri, Inkubator Bisnis Cikal USU, Ketua Komisi Perencanaan dan Pengembangan MWA USU,

Ketua Ikatan Sarjana Teknik dan Manajemen Industri Wilayah Sumatera, Sekertaris dan Ketua Lembaga Penelitian USU, Reviewer Penelitian Kemenristek Dikti, Wakil Penanggung Jawab HAKI USU, Anggota Dewan Pakar Peneliti Transportasi Balitbang Dep. Perhubungan Jakarta, Anggota Dewan Pertimbangan PII Sumatera Utara, Ketua Dewan Riset Sumatera Utara.

Saat tulisan ini diterbitkan bertugas sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Fakultas Teknik USU, Kordinator Bidang Industri, Energi dan Lingkungan Dewan Riset Sumatera Utara, Ketua Dewan Pakar HR.Community, Anggota Ergonomis Indonesia, Anggota Asosiasi Manajemen Indonesia.

Buku yang pernah diterbitkan, Pengantar Teknik Industri, Permodelan Sistem, Materi Pembinaan Kesejahteraan Pekerjaan di Perusahaan, Proses Pengelolaan SDM, Proses Pengelolaan SDM berdasarkan Kompetensi, Pengelolaan Modal Manusia (Human Capital), Mengorganiser Riset.

Pidato pengukuhan Guru Besar Penulis berjudul, Perguruan Tinggi sebagai penyedia Kapital Manusia (Human Capital).

Investigasi Pendekatan Pembelajaran Independen Bidang Kimia pada Tingkat Universitas dalam Masa Belajar dari Rumah

Harry Agusnar

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

1. Pendahuluan

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gesit dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan (1)

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam *Kampus Merdeka* memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard* dan *soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat (1)

Siklus sistem pendidikan yang berulang seperti ini membuat kita berpikir tentang kualitas pengalaman mengajar di pendidikan tinggi. Beberapa pertanyaan mulai timbul di benak penulis tentang proporsi atau hal-hal yang telah penulis pelajari selama pendidikan yang masih penulis ingat dan gunakan dalam pekerjaan dan kehidupan. Lebih penting lagi, kita terus mendapatkan pengetahuan baru dan mengadopsi atribut intelektual baru. Situasi itu membuat kita berpikir tentang pendekatan pengajaran yang fokus pada belajar cara belajar, serta mencakup pemahaman tentang ide-ide kunci dari disiplin daripada yang didaktik dan hanya fokus pada perolehan pengetahuan(2).

Bagi mahasiswa yang memiliki *passion* menjadi peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian, mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, suatu hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan

keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk menjadi asisten di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka . Dalam hal ini para mahasiswa tersebut dapat bertugas menjadi asisten di laboratorium/ lembaga riset yang sering kekurangan asisten peneliti saat peneliti mengerjakan proyek riset karena terbentur dana.

Dari pengalaman (kurangnya asisten di laboratirium), hal ini merupakan contoh yang sangat tidak disukai oleh dosen universitas, walaupun dalam perkuliahan mengajarkan teori (tidak dalam praktik) . Banyak pendidik sangat menyadari kegembiraan yang didapat peserta didik dari eksplorasi dan penemuan sendiri dan dampaknya pada pengalaman belajar mereka. Namun, mereka biasanya menemukan diri mereka dalam dilema yaitu menerapkan pengajaran didaktik untuk memberi asumsi bahwa semua siswa akan mempelajari hal yang sama .Dosen juga mempromosikan pembelajaran mandiri siswa yang menjadikan belajar sesuatu yang pribadi dan khas bagi individu belum begitu dapat diterima secara massal yaitu pengobatan. Menurut pendapat penulis, poin penting yang sering terlewatkan dalam argumen ini adalah bahwa pembelajaran mandiri dalam banyak hal, kita harus memastikan bahwa setiap siswa dapat mencapai pembelajarannya sendiri karena pengajaran didaktik tradisional tidak menjamin bahwa semua siswa mempelajari hal yang sama. Penelitian pendahuluan seputar topik ini mengungkapkan fakta bahwa masalah ini tidak diabaikan. Ada diskusi yang sedang berlangsung tentang apa yang para ilmuwan ingin ajarkan kepada siswa mereka dan bagaimana cara mengajarnya (3).

Khususnya di masa lalu, pengambilan informasi dapat menciptakan perbedaan pendapat di antara para ilmuwan. Sebelum digunakan internet, para ilmuwan harus menghabiskan banyak waktu dalam mencari informasi dari sumber lain. Hal ini membutuhkan waktu. Oleh karena itu, ada keuntungan yang signifikan dalam memiliki sebanyak mungkin pengetahuan pada diri kita. Namun, dengan internet, mengetik (kueri ?) ke mesin pencari yang tepat sekarang akan mengembalikan informasi yang diperlukan dengan mudah. Situasi ini lagi-lagi menimbulkan pertanyaan apakah kuliah didaktik tradisional yang biasanya berfokus pada peningkatan pengetahuan subjek siswa adalah pendekatan pengajaran yang paling bermanfaat dalam pendidikan tinggi.Mempertimbangkan diskusi ini hari ini, penekanan pada pengetahuan semakin kecil dan keseimbangan bergeser ke arah kemampuan adaptif, keinginan untuk belajar dan belajar cara belajar, yang memberikan kesiapan yang jauh lebih besar untuk berkarir di dunia kita yang cepat berubah. Ini tidak hanya berarti bahwa kita harus menyerah dengan tujuan meningkatkan pemahaman siswa tentang ide-ide ilmiah dan hanya memperhatikan atribut-atribut itu, tetapi tidak perlu juga dikatakan bahwa atribut-atribut itu harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan lengkap(4).

Selain itu, salah satu klaim penting dari pendidikan universitas adalah setiap orang dapat mengejar cara belajar pribadi mereka sendiri. Semua padanan tradisional pendidikan universitas memiliki tujuan yang serupa, seperti merangsang cara belajar orang yang istimewa atau bila

memungkinkan dapat juga memicu peserta didik untuk belajar lebih jauh dari kegiatan belajar dasar yang diperlukan oleh kurikulum yang tidak mungkin terjadi di lingkungan kuliah ceramah didaktik tradisional.

Hal ini mengharuskan siswa untuk bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri, di mana mereka menggunakan universitas sebagai seperangkat sumber daya yang sebagian besar berada di bawah kendali mereka. Sebuah komunitas cendekiawan yang menempuh jalannya sendiri menuju pengetahuan dan pencerahan, diilhami tetapi tidak diarahkan oleh dosen mereka, tampaknya menjadi visi pembelajaran akademik yang paling menarik. Namun, siswa tidak menjadi bagian dari komunitas ini sendiri. Dibutuhkan beberapa kemampuan bagi siswa untuk menjadi pembelajar mandiri yang telah belajar cara belajar dan tidak perlu diarahkan dan kemampuan ini juga harus menjadi fokus pengajaran di universitas serta memahami tentang ide-ide kunci (5).

Salah satu cara yang mungkin untuk meningkatkan kemampuan belajar mandiri siswa adalah dengan menerapkan pendekatan pengajaran yang bertujuan untuk mempromosikan pembelajaran mandiri. Lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengidentifikasi apa jenis metode belajar mandiri yang digunakan dalam praktik dan apa pula implikasi aplikasi praktis ini pada pembelajaran. Untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan untuk mengembangkan teori strategi pembelajaran yang bertujuan untuk mempromosikan pembelajaran mandiri pada masa berdiam rumah perlu merujuk pada belajar merdeka-kampus merdeka. Oleh karena itu, ada baiknya untuk melakukan studi pendekatan pengajaran yang bertujuan untuk mempromosikan pembelajaran mandiri ilmu kimia tingkat pendidikan tinggi (6).

Fokus dari program merdeka belajar adalah pada pencapaian pembelajaran (*learning outcomes*). Kurikulum Pendidikan Tinggi pada dasarnya bukan sekedar kumpulan mata kuliah, tetapi merupakan rancangan serangkaian proses pendidikan/ pembelajaran untuk menghasilkan suatu capaian pembelajaran.

2. Permasalahan

Bentuk kegiatan dalam merdeka belajar sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi. Oleh karena itu, permasalahan yang dapat dikaitkan dengan pembelajaran mandiri adalah untuk mengukur dampaknya, pertamanya sebuah garis dasar perlu ditetapkan untuk memantau perubahan tingkat pengetahuan, pemahaman, dan atribut intelektual siswa, di antaranya adalah:

1. Apakah tingkat pengetahuan, pemahaman, dan atribut intelektual yang dimiliki mahasiswa kimia tingkat sarjana dalam kaitannya dengan konten pembelajaran mandiri setelah ditetapkan dasar, tujuan selanjutnya adalah ditetapkan cara-cara di mana pembelajaran siswa dipengaruhi oleh strategi belajar mandiri yang digunakan dalam merdeka belajar?
2. Bagaimana tingkat pengetahuan, pemahaman, dan atribut intelektual siswa dapat dipengaruhi oleh pendekatan pembelajaran mandiri?

3. Strategi Pembelajaran Merdeka Belajar di Kampus Merdeka

Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud

Pembelajaran mandiri didefinisikan sebagai pembelajaran di mana pembelajar, bersama dengan orang lain yang relevan, dapat membuat keputusan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan belajar pembelajar. (8). Meskipun definisi ini berasal dari sumber yang hampir berusia tiga puluh tahun, definisi ini telah diterima dan digunakan oleh banyak sarjana yang telah mempelajari pembelajaran mandiri.

a. Ide Kimia

Selain itu, ada juga sedikit kesepakatan di antara para ahli tentang definisi 'konsep'. Secara umum, konsep ini digunakan secara sinonim dengan 'ide'. Namun, kata 'konsep' lebih tepat diterapkan pada ide dasar yang menopang banyak pengetahuan dan pemahaman dalam suatu subjek. Dalam ilmu kimia 'konsep' seperti itu bisa berupa perubahan kimia, konservasi massa atau sifat partikulat materi. Karena ketidaksepakatan di antara para ahli tentang definisi dan penggunaan istilah 'konsep', istilah 'ide' lebih disukai dalam penelitian ini. Hal ini merujuk pada istilah kimia seperti daur ulang, ikatan antar molekul, polaritas, reaksi isomerisme dan pembakaran (7).

b. Pembelajaran Mandiri

Pembelajaran mandiri didefinisikan sebagai pembelajaran di mana pembelajar, bersama dengan orang lain yang relevan, dapat membuat keputusan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan belajar para pembelajar. Meskipun definisi ini berasal dari sumber yang hampir berusia tiga puluh tahun, definisi ini telah diterima dan digunakan oleh banyak sarjana baru yang telah mempelajari pembelajaran mandiri diterima dan digunakan sebagai definisi pembelajaran mandiri. Saat ini, konsep 'belajar mandiri' dikaitkan dengan, atau bagian dari, sejumlah konsep pendidikan lainnya dan agenda kebijakan yang lebih luas tentang relevansi kontemporer seperti 'personalisasi', 'pembelajaran yang berpusat pada siswa' dan 'kepemilikan' pembelajaran. Pembelajaran mandiri memiliki makna yang semakin meningkat di Inggris dan ini merupakan salah satu elemen penting dari personalisasi, yang dipandang penting oleh Pemerintah untuk pengembangan berkelanjutan dari sistem pendidikan sekolah yang mempromosikan pembelajaran seumur hidup yang berkualitas tinggi, serta kesetaraan sosial dan kohesi. Banyak sekolah di Inggris dan Wales mengidentifikasi pengembangan keterampilan belajar mandiri siswa sebagai tujuan dalam rencana pengembangan sekolah mereka lebih khusus lagi di pendidikan tinggi. Selama lebih dari dua dekade sekarang, telah ada gerakan luas secara internasional untuk mengubah pengajaran di daring melalui serangkaian inovasi yang mempromosikan pembelajaran mandiri (8).

c. Komponen Dasar Pembelajaran Mandiri

Secara literatur, komponen dasar dari pembelajaran mandiri pada belajar merdeka-kampus merdeka dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok. Komponen internal adalah seperangkat keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik, komponen eksternal adalah penyediaan lingkungan yang sesuai, memungkinkan dan hubungan antara pendidik dan pelajar. Pada bagian ini komponen-komponen dasar pembelajaran mandiri ini akan diperiksa secara terperinci. Komponen internal adalah keterampilan yang perlu dipelajari oleh setiap siswa. Tinjauan literatur menunjukkan bahwa ada banyak keterampilan yang diperlukan agar pembelajaran mandiri dapat terjadi secara efektif. Keterampilan ini biasanya dibagi menjadi tiga kelompok: keterampilan kognitif, keterampilan metakognitif, dan keterampilan afektif. Banyak penulis telah menyarankan bahwa semua keterampilan ini penting untuk belajar. Keterampilan kognitif meliputi memori, perhatian dan keterampilan memecahkan masalah; keterampilan metakognitif adalah keterampilan yang terkait dengan pemahaman tentang bagaimana pembelajaran terjadi, seperti siswa dapat menyatakan bagaimana mereka belajar dan mampu mengidentifikasi. Komponen eksternal yang paling umum disebutkan dalam pembelajaran mandiri dalam literatur adalah penyediaan lingkungan yang sesuai dan memungkinkan serta pengembangan hubungan yang kuat antara guru dan siswa.

Sementara banyak penulis telah menyoroti pentingnya lingkungan yang mendukung dan mendukung untuk mempromosikan pembelajaran mandiri, ini ide telah sering diperkenalkan tanpa para sarjana mengidentifikasi komponen apa dari lingkungannya (9).

4. Identifikasi dan Konteks Strategi Pengajaran

Pada awal bagian ini, tampaknya tepat untuk memberikan penjelasan lengkap tentang bagaimana program studi yang dipilih sebagai fokus studi. Pentingnya mempromosikan pembelajaran mandiri melalui *belajar merdeka* di *Kampus Merdeka* berbagai strategi pengajaran, khususnya dalam pendidikan tinggi. Ini telah menyebabkan para pendidik kimia yang inovatif dan berpengetahuan untuk membangun strategi untuk mempromosikan *belajar merdeka* di *Kampus Merdeka* secara bertahap melibatkan siswa untuk menjadi lebih mandiri dalam pembelajaran. Sementara pendekatan yang biasa untuk mengajar di universitas masih belum pernah dilakukan dan terutama berbasis kuliah di banyak lembaga pendidikan tinggi, di yang lain, terutama yang cukup beruntung untuk mempekerjakan dosen yang inovatif dan berpengetahuan, ada berbagai upaya untuk menciptakan dan menerapkan strategi pengajaran yang bertujuan untuk mempromosikan pembelajaran mandiri. Meskipun pendekatan semacam itu mungkin masih mewakili sebagian mata pelajaran di Perguruan Tinggi (10).

5. Aspek – aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar di Kampus Merdeka, adalah sebagai berikut:

- a. Kehadiran saat kuliah daring
- b. Kedisiplinan dan tanggung jawab
- c. Sikap yang baik
- d. Kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
- e. Kemampuan membuat laporan.

6. Simpulan dan saran

a. Kesimpulan

Dalam investigasi pembelajaran mandiri, pada merdeka belajar-kampus merdeka dapat disimpulkan :

1. Mata kuliah dalam 'belajar mandiri' ilmu kimia tingkat universitas. Ini adalah pendekatan pengajaran yang inovatif untuk kimia tanpa melibatkan praktikum di mana siswa bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri.
2. Pembelajaran dari mata kuliah tidak hanya mencakup tujuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman tentang ide-ide kimia, tetapi juga tujuan yang berkaitan dengan pengembangan kemampuan belajar mandiri.
3. Pembelajaran mandiri yang menggunakan metode belajar daring dalam masa diam di rumah merupakan strategi pembelajaran dari belajar merdeka- kampus merdeka.

b. Saran

1. Perlu dibuat kesepakatan bersama dalam menentukan metode pemberian pelajaran mandiri pada belajar merdeka-kampus merdeka.
2. Pembelajaran mandiri untuk matakuliah yang melibatkan praktikum perlu dicari solusi yang terbaik.

DaftarPustaka

1. Buku Panduan (2020), Belajar Merdeka- Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan TinggiKementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Berrett, D. (2011). How 'Flipping' the classroom can improve the traditional lecture. *The Chronicle of Higher Education*. Retrieved June 4, 2013 from <http://chronicle.com/article/How-Flipping-the-Classroom/130857/>.
3. Alvarez, B. (2011). Flipping the classroom: Homework in class, lessons at home. *Learning First*. Retrieved June 4, 2013 from <http://www.learningfirst.org/flipping-classroom-homework-class-lessons-home>
4. Barke, H. D., Hazari, A., & Yitbarek, S. (2009). *Misconceptions in chemistry: Addressing perceptions in chemical education*. London: Springer
5. Davies, R., & West, R. (2013). Technology integration in school settings. In M. Spector, D. Merrill, J. Elen, & M. J. Bishop (Eds.), *Handbook of research on educational communications and technology* (pp.124-167). New York: Taylor & Francis Ltd.
6. Friedman, H., & Friedman, L. (2017). Crises in education: Online learning as a solution. *Creative Education*, 2(3), 156–163.
7. Hattie, J. (2011). *Visible learning for teachers: Maximizing impact on learning*. London: Routledge.
8. Kesten, C. (1987). *Independent learning*. Saskatchewan: Saskatchewan Education.
9. McRobbie, C., & Tobin, K. (2016). Restraints to reform: The congruence of teacher and student actions in a chemistry classroom. *Journal of Research in Science Teaching*, 32(4), 373-385.
10. Paris, S. G., & Paris, A.H. (2001). Classroom applications of research on self-regulated learning. 36(2), 89-101.

Biodata Penulis



Prof. Dr. Harry Agusnar, M.Sc., M.Phil lahir di Langsa (Aceh) pada 17 Agustus 1953. Menyelesaikan pendidikan S3 (Doktor Kimia) di Universitas Sumatera Utara (USU) pada tahun 2006. Pada tahun 1990 menyelesaikan S2 Kimia di University Kebangsaan Malaysia (UKM). Pendidikan S1 Kimia di Universitas Sumatera Utara. Menjadi dosen tetap program studi kimia FMIPA USU sejak 1 Maret 1983.

Sejak 1 Nopember 2009 ditetapkan menjadi Guru Besar Kimia Universitas Sumatera Utara. Sampai saat ini penulis sebagai Ketua Umum Himpunan Kimia Indonesia Cabang Sumatera Utara dan Ketua 1 Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Cabang Sumatera utara.

Konsep Strategis dalam Implementasi Kampus Merdeka dan Persiapan Universitas Sumatera Utara Menuju *World Class University*

Hasim Purba
Fakultas Hukum

I. Pendahuluan

Globalisasi yang terjadi saat ini mendorong semua elemen untuk melakukan inovasi agar dapat mengikuti perkembangan zaman, termasuk dunia pendidikan tinggi. Di era globalisasi seperti ini, universitas sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dituntut untuk melakukan inovasi proses pembelajaran dan peningkatan mutu serta kualitas pendidikan agar dapat menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing secara global. Hal ini juga ditandai dengan kehadiran berbagai Lembaga pemeringkat universitas seperti *QS World University Rankings*, *Webometrics* dan sebagainya yang setiap tahun melakukan pemeringkatan universitas terbaik di dunia.

Masuk ke dalam *top ranking* universitas dunia tentunya menjadi impian semua universitas. dimana Hal ini dapat meningkatkan jumlah peminat yang akan melamar untuk menjadi mahasiswa serta lembaga yang ingin bekerja sama dengan universitas tersebut. Oleh karena itu, saat ini, berbagai universitas di seluruh dunia berlomba-lomba untuk dapat mencapai *top ranking* tersebut. Untuk masuk ke dalam top ranking dunia, maka universitas harus melakukan pembenahan di berbagai bidang sehingga dapat memenuhi indikator yang ditentukan oleh Lembaga pemeringkat di atas. Sebagai contoh, *QS World University Rankings* menentukan beberapa indikator penilaian pada suatu universitas meliputi: (i) *Academic Reputation* (40%); (ii) *Employer Reputation* (10%); (iii) *Faculty/Student Ratio* (20%); (iv) *Citations per faculty* (20%); (v) *International Faculty Ratio* (5%); dan (vi) *International Student Ratio* (5%) [1].

Di Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, menggagas Kebijakan Kampus Merdeka yang pada prinsipnya dapat dijadikan sebagai strategi bagi setiap PTN di Indonesia untuk dapat menjadi *World Class University* (WCU) dan mendorong PTN di Indonesia agar dapat masuk ke dalam *top ranking* universitas dunia. dimana Hal ini tentunya akan membawa berbagai dampak positif bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia seperti pengakuan dunia atas kualitas lulusan suatu universitas, meningkatnya kualitas dan mutu Pendidikan, dan sebagainya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terdapat poin utama yang harus dijadikan sebagai landasan dalam memenuhi indikator menjadi *top ranking* universitas dunia, yaitu etika dan moral yang tetap harus dijaga dalam mencapai peringkat dunia tersebut. Dalam hal ini, universitas tidak boleh menghalalkan berbagai cara untuk mencapai dan memenuhi indikator penilaian semata-mata hanya untuk mengejar *ranking* namun

mengenyampingkan nilai-nilai etika dan moral serta implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Oleh karena itu, makalah ini akan membahas lebih lanjut mengenai “Etika dan Moral sebagai Landasan dalam Implementasi Kampus Merdeka dan Persiapan Universitas Sumatera Utara Menuju *World Class University*”

II. Masalah

Adapun permasalahan yang dibahas pada makalah ini antara lain:

1. Bagaimana potensi Implementasi Kampus Merdeka di Universitas Sumatera Utara?
2. Bagaimana persiapan Universitas Sumatera Utara menjadi *World Class University* sebagai upaya menjawab tantangan global?
3. Bagaimana etika dan moral dalam implementasi Kampus Merdeka dan persiapan Universitas Sumatera Utara menuju *World Class University*?

III. Strategi Pemecahan Masalah

1. Potensi Implementasi Kampus Merdeka di Universitas Sumatera Utara

Awal tahun 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, menyampaikan kepada kita semua kebijakan Kampus Merdeka sebagai upaya untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi berbagai perubahan di bidang sosial, budaya, teknologi, dunia kerja, dan sebagainya. Kebijakan ini merupakan strategi untuk menghadapi perkembangan zaman yang saat ini menuntut setiap lulusan perguruan tinggi untuk memiliki kompetensi dan penguasaan ilmu yang baik. Lulusan perguruan tinggi diharapkan tidak hanya ahli pada bidang yang dipelajarinya di perguruan tinggi, akan tetapi juga bidang lain yang berkaitan dengan bidang utama yang ditekuninya. Oleh karena itu, model-model pembelajaran yang lama tentunya harus dirubah diubah agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Kebijakan Kampus Merdeka yang digagas oleh Bapak Menteri pada pokoknya meliputi empat hal, yaitu

- a. Memberikan kebebasan kepada perguruan tinggi untuk membuka program studi baru kepada perguruan tinggi yang memiliki akreditasi A dan B

Hal ini dapat dilakukan dengan syarat program studi yang akan diajukan dapat bekerja sama dengan mitra perusahaan, organisasi nirlaba, institusi multilateral dan universitas yang masuk ke dalam Top 100 QS Ranking. Adapun bentuk kerja sama yang dapat dilakukan tersebut mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja dan penempatan kerja. Program studi dituntut untuk mampu melakukan penelusuran lulusan pada dunia kerja [2]. Dengan program ini, diharapkan lulusan perguruan tinggi dapat langsung diserap oleh pasar kerja tanpa harus menunggu waktu yang lama.

Sebagai universitas yang memiliki Akreditasi A dan masuk ke dalam Kuartal I, USU seharusnya memiliki potensi untuk melakukan hal ini dengan membuka program studi baru yang berkaitan dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja dengan melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang berpotensi menjadi pengguna lulusan. Saat ini, USU tentunya sudah melaksanakan hal tersebut, tetapi perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut, yaitu monitoring dan evaluasi. Terkait dengan ketercapaian tujuan yang diharapkan dengan target yang sudah dicapai saat ini, apabila terdapat ketidaksesuaian, dapat dilakukan pencarian solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut;

- b. Reakreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat akreditasi

Bahwa Akreditasi yang telah diperoleh universitas dari BAN-PT akan tetap berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diperbaharui secara otomatis tanpa melalui permohonan perpanjangan akreditasi [3]. Namun, akreditasi yang telah diberikan oleh BAN-PT kepada universitas dapat ditinjau kembali apabila terdapat indikasi penurunan mutu seperti [4]:

- 1) Adanya pengaduan masyarakat (disertai dengan bukti yang konkret) bahwa terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi; dan
- 2) terdapat penurunan jumlah peminat/pendaftar dan/atau lulusan pada program studi yang ada selama lima tahun berturut-turut berdasarkan data PDDikti.

Selanjutnya, perguruan tinggi yang ingin meningkatkan akreditasinya dapat mengajukan permohonan akreditasi ulang kepada BAN-PT sebelum jangka waktu lima tahun tersebut berakhir. Apabila berdasarkan hasil akreditasi ulang ternyata program studi tetap mendapatkan peringkat akreditasi yang sama dengan sebelumnya, program studi tersebut dapat mengusulkan akreditasi ulang Kembali ke BAN-PT dalam jangka waktu dua tahun sejak mendapatkan penetapan peringkat akreditasi ulang [5].

Saat ini, masih terdapat beberapa program studi di lingkungan USU yang masih terakreditasi B. Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi civitas akademika untuk mendorong agar seluruh program studi yang ada di lingkungan USU memperoleh akreditasi A. Selain itu, civitas akademika juga harus mempertahankan akreditasi agar program studi yang saat ini sudah memperoleh akreditasi A tidak mengalami penurunan mutu dan kualitas. Hal ini dapat dilakukan dengan menjamin bahwa dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan di program studi selalu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari adanya hal-hal yang dapat menurunkan mutu program studi seperti adanya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang, dan sebagainya.

- c. Kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (BH)

Sebelum kebijakan Kampus Merdeka diberlakukan, perubahan PTN menjadi PTN BH hanya dapat dilakukan atas prakarsa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang disampaikan kepada PTN [6], dan pada kondisi ini PTN tidak dapat merubah status ke PTN BH. Pasca berlakunya Kebijakan Kampus Merdeka, prakarsa perubahan status PTN menjadi PTN BH tidak lagi terpusat pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi Pimpinan PTN yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perubahan status tersebut kepada Menteri sepanjang PTN tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk melakukan perubahan menjadi PTN BH [7].

- d. Hak belajar tiga semester di luar prodi

Seiring pemberlakuan kebijakan Kampus Merdeka, mahasiswa pada program sarjana dan sarjana terapan diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran di luar program studinya yang dapat dilakukan dalam bentuk [8]:

- 1) Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama;
- 2) Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda;
- 3) Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda; dan
- 4) Pembelajaran pada lembaga nonperguruan tinggi.

Dimana Proses pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda dan pembelajaran pada Lembaga nonperguruan tinggi tidak berlaku pada program sarjana terapan di bidang Kesehatan.

Dengan adanya Kebijakan Kampus Merdeka ini, maka mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengikuti proses pembelajaran minimal 4 semester dan maksimal 11 semester pada program studinya. Kemudian, selama 1 semester atau setara dengan 20 satuan kredit semester pada program studi lain di perguruan tinggi yang sama, dan kesempatan untuk mengikuti: (i) Pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda; (ii) Pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda; dan/atau (iii) Pembelajaran di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 satuan kredit semester [9].

Oleh karena itu, dengan adanya perubahan bentuk pembelajaran seiring dengan pemberlakuan kebijakan Kampus Merdeka, USU dituntut untuk mendesain pola pembelajaran yang inovatif dan menyusun kembali kurikulum pada masing-masing program studi agar mampu mendorong mahasiswa mencapai target pembelajaran yang meliputi aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan pada bidang keilmuan yang dipahaminya sehingga implementasi kebijakan Kampus Merdeka di USU benar-benar dapat direalisasikan dengan baik.

2. Persiapan Universitas Sumatera Utara Menjadi *World Class University* sebagai Upaya Menjawab Tantangan Global

Globalisasi yang saat ini terjadi mendorong interaksi antarnegara di dunia dalam berbagai bidang semakin tinggi, tidak terkecuali dalam bidang Pendidikan. Dunia pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi saat ini dituntut untuk mampu menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang memiliki standar internasional. Sebab, apabila hal tersebut tidak dapat dicapai, tentunya pendidikan di suatu negara akan tertinggal dari negara lain yang mengakibatkan sumber daya manusia di suatu negara tidak memiliki daya saing secara global dan akan menjadi kelompok yang termarginalkan dalam era globalisasi saat ini. Khusus di Indonesia, pemerintah menggagas sekolah bertaraf internasional (SBI) untuk jenjang Pendidikan dasar hingga menengah, dan *World Class University* untuk jenjang pendidikan tinggi [10]. Khusus untuk Internasionalisasi dalam konteks pendidikan tinggi, hal-hal tersebut dihadapkan pada berbagai tuntutan global yang harus terpenuhi seperti [11]:

- a. Implementasi universalitas ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan merupakan bahasa universal yang berperan sebagai penghubung antarbudaya, zaman, bangsa dan generasi. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan tidak lagi dapat dibatasi dalam sekat ruang dan waktu. Hal ini tentunya senada dengan kebijakan Kampus Merdeka yang salah satunya adalah hak mahasiswa untuk belajar selama 3 (tiga) semester di luar program studinya [12]. Dengan adanya kesempatan tersebut, tentu akan menambah wawasan dan kompetensi mahasiswa di dunia kerja nantinya sehingga lulusan yang dihasilkan perguruan tinggi tidak hanya memiliki keahlian pada bidang studi yang ia tekuni, akan tetapi juga keahlian lain yang berkaitan dengan keahlian utama lulusan;
- b. Keharusan Perguruan Tinggi melakukan pengembangan mutu secara mandiri dengan mengikuti standar Pendidikan internasional yang telah ditentukan oleh Lembaga akreditasi internasional yang bereputasi seperti ABET (*Accreditation Board for Engineering and Technology*), ASIIN (*Accreditation Agency for Degree Programs in Engineering, Informatics/Computer Science, the Natural Sciences and Mathematics*), JABEE (*Japan Accreditation Board for Engineering Education*), KAAB (*Korean Architecture Accrediting Board*), AUN-QA (*ASEAN University Network-Quality Assurance*), dan sebagainya.

Dengan adanya kemandirian yang diberikan kepada perguruan tinggi, maka secara tidak langsung perguruan tinggi telah diberikan kebebasan untuk menyusun rencana strategis yang salah satunya adalah dengan membuka program studi baru yang dianggap dibutuhkan oleh pasar kerja. Hal ini juga selaras dengan kebijakan Kampus Merdeka sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

- c. Mendorong akademisi di Indonesia untuk membuka diri dengan komunitas internasional yang dapat dilakukan dengan melakukan berbagai kegiatan ilmiah yang bersifat internasional seperti melakukan publikasi ilmiah di jurnal internasional, menghadiri konferensi

internasional, melaksanakan penelitian-penelitian yang bekerja sama dengan universitas luar negeri, dan sebagainya;

- d. Adanya pengakuan dari Lembaga pemeringkat internasional seperti QS *World University Rankings*, Webometrics dan sebagainya yang menunjukkan tingkat daya saing perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi di luar negeri.

USU memiliki visi untuk menjadi universitas yang berstandar internasional sehingga dapat masuk ke dalam peringkat lima ratus terbaik dunia. Hal ini juga didukung dengan adanya potensi USU untuk meraih peringkat tersebut karena saat ini USU telah masuk ke dalam Klaster I kelompok Perguruan Tinggi Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, USU harus melakukan pembenahan-pembenahan dalam berbagai aspek agar standar internasional yang diinginkan tersebut dapat tercapai dengan baik dan USU harus dapat memenuhi kriteria yang telah ditentukan agar suatu universitas dapat diklasifikasikan sebagai universitas berstandar internasional. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, *QS World University Rankings* menentukan enam indikator dalam pemeringkatan universitas yang masing-masing memiliki persentase yang berbeda-beda, antara lain [13]:

No	Indikator	Persentase Penilaian
1	Reputasi akademik (<i>Academic Reputation</i>) yang dinilai berdasarkan hasil survei akademik	40 %
2	Reputasi Pemberi Kerja (<i>Employer Reputation</i>), yaitu dengan menilai seberapa baik universitas dalam mempersiapkan kompetensi lulusan dengan melihat dimana lulusan universitas tersebut diterima bekerja dan bagaimana kinerja lulusan universitas tersebut di tempatnya bekerja.	10 %
3	Rasio Mahasiswa dan Tenaga Pengajar (<i>faculty / Student ratio</i>), yaitu dengan menilai rasio perbandingan jumlah mahasiswa dengan tenaga pengajar sehingga dapat diketahui sejauh mana universitas mampu untuk memberikan pengajaran terbaik kepada mahasiswa. Apabila rasio tersebut tidak sebanding, hal ini akan mengakibatkan proses pengajaran terhadap mahasiswa tidak dapat berjalan dengan baik.	20 %
4	Kutipan / Sitasi per Fakultas (<i>Citations per faculty</i>), yaitu dengan menilai jumlah tulisan tenaga pengajar yang telah melakukan publikasi di jurnal internasional seperti <i>Scopus</i> , <i>Thomson Reuters</i> , dan sebagainya. Semakin banyak tulisan tenaga pengajar yang disitasi/dikutip oleh peneliti lainnya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan tenaga pengajar pada suatu universitas memiliki kualitas yang baik.	20 %
5	Rasio perbandingan mahasiswa internasional (<i>International student ratio</i>), yaitu dengan menilai jumlah mahasiswa	5 %

	internasional yang kuliah di suatu universitas. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar minat dan kepercayaan mahasiswa internasional untuk belajar di suatu universitas karena keunggulan yang dimiliki oleh institusi tersebut.	
6	rasio Perbandingan Tenaga Pengajar Internasional (<i>International faculty ratio</i>), yaitu dengan menilai jumlah tenaga pengajar asing dengan kualifikasi internasional yang mengajar di suatu universitas. Apabila tenaga pengajar tersebut jumlahnya memadai, maka hal ini menunjukkan bahwa universitas terbuka dengan dunia luar dan layak untuk menyediakan program pembelajaran bagi mahasiswa internasional.	5 %

Untuk mencapai hal tersebut, tentunya dukungan dan peran serta civitas akademika sangat diperlukan karena USU harus melakukan berbagai upaya strategis agar dapat memenuhi indikator di atas seperti menyelenggarakan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan universitas lain dalam bentuk penyediaan kelas *double degree*, *Post Doctoral*, kelas internasional, dan sebagainya.

Kita dapat mencontoh, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) yang menyelenggarakan program *double degree* untuk program studi Magister Ilmu Hukum dengan bekerja sama dengan beberapa universitas ternama di luar negeri seperti Erasmus University Rotterdam, Belanda, University of Queensland, Australia, University of Reading UK, Murdoch University, Australia, dan Queen Mary University of London. Setiap mahasiswa nantinya akan mengikuti Pendidikan selama 4 semester, selama 2 semester mahasiswa akan mengikuti perkuliahan di FH UGM dan 2 semester lainnya mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan di universitas luar negeri sebagaimana yang telah disebutkan di atas [14]. Dengan adanya program *double degree* tersebut, wawasan dan pengalaman mahasiswa akan bertambah sehingga yang bersangkutan diharapkan memiliki kompetensi yang mumpuni dan mampu bersaing dengan baik dalam dunia kerja nantinya.

3. Etika dan Moral dalam Implementasi Kampus Merdeka dan Persiapan Universitas Sumatera Utara Menuju *World Class University*

Implementasi Kampus Merdeka dan menjadi *world class university* merupakan harapan yang ingin dicapai oleh civitas akademika USU demi meningkatkan kualitas pembelajaran dan kompetensi lulusan sehingga dapat bersaing di dunia kerja secara global serta memperoleh akreditasi internasional dan masuk ke dalam *QS World University Rankings*. Oleh karena itu, tentunya USU harus melakukan pembenahan guna memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan untuk mencapai hal tersebut, mulai dari mendorong dosen untuk meningkatkan kualitas diri dengan terus mengikuti Pendidikan hingga jenjang Strata-3 dan berbagai *short course* serta

memastikan tri dharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Target semua universitas tentunya untuk memperoleh akreditasi internasional *QS World University Rankings*, *Webometrics* dan sebagainya. Namun, hal yang paling utama adalah bagaimana cara untuk memperoleh akreditasi tersebut. Universitas boleh fokus untuk mengejar peringkat akreditasi. Akan tetapi, tidak boleh menghalalkan berbagai cara yang semata-mata hanya untuk memperoleh ranking seperti mengeksploitasi dosen-dosen untuk melakukan berbagai penelitian dan publikasi di jurnal internasional yang notabenehnya penelitian dan publikasi tersebut belum tentu memiliki *impact factor* yang luas dan mengena kepada masyarakat umum, dan sebagainya. Selain itu, adanya eksploitasi dosen untuk melakukan berbagai penelitian dan publikasi tersebut tidak jarang membuat dosen yang bersangkutan mengabaikan kewajiban utamanya sebagai pendidik untuk memberikan pengajaran kepada mahasiswa di depan kelas. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan universitas hanya mampu memenuhi indikator dari publikasi dan sitasi untuk dapat memperoleh akreditasi internasional namun kualitas pengajaran yang diberikan kepada mahasiswa menjadi rendah. Hal ini tentunya suatu ironi dalam dunia pendidikan kita dimana universitas yang fungsi utamanya adalah tempat untuk memberikan pengajaran kepada mahasiswa beralih menjadi lembaga yang hanya berfokus mengejar ranking.

Penting untuk dipahami bahwa untuk menunjukkan kualitas universitas tidak semata-mata hanya melihat dari ranking, akan tetapi juga harus dilihat bagaimana kualitas lulusan yang dihasilkan oleh universitas, apakah lulusan tersebut terampil, disiplin, profesional, berakhlak mulia, atau sebaliknya. Harus dipahami bahwa pembelajaran di universitas merupakan suatu upaya untuk membangun sumber daya manusia di suatu Negara. dimana Hal ini menjadi penentu maju atau mundurnya suatu bangsa [15].

USU sebagai universitas yang memiliki potensi untuk masuk dalam *QS World University Rankings* tentunya harus berbenah agar dapat memenuhi indikator-indikator yang telah ditentukan. Namun, penting untuk dipahami bahwa proses pembenahan tersebut tetap harus berpegang teguh kepada etika, kejujuran dan nilai-nilai moral serta tidak menghalalkan berbagai cara hanya semata-mata untuk memperoleh ranking. Sebab, hal ini tentunya bertentangan dengan tujuan pendidikan dan merupakan bentuk pengabaian atas etika, kejujuran dan nilai-nilai moral yang seharusnya dijaga oleh institusi akademis. Selain itu, pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh USU juga harus memberikan manfaat yang nyata dan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat di Provinsi Sumatera Utara agar terlahir generas-generasi yang cerdas, sejahtera dan bermartabat.

IV. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. USU memiliki potensi untuk menerapkan kebijakan Kampus Merdeka dengan baik. Salah satunya adalah dengan membuka

program studi baru yang berkaitan dengan kebutuhan dunia kerja dengan melakukan kerja sama dengan perusahaan dan lembaga yang berpotensi menjadi pengguna lulusan sehingga USU memiliki mitra yang dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran seperti magang, pengabdian masyarakat, dan sebagainya;

- b. Sebagai universitas yang memiliki akreditasi A dan masuk ke dalam Kuartal I, USU juga memiliki potensi untuk menjadi bagian dari *World Class University* dan masuk ke *Top Ranking* dunia. Namun, itu semua Kembali kepada civitas akademika apakah siap atau tidak untuk melakukan pembenahan di fakultas, program studi, dan unit-unit lainnya di lingkungan USU sehingga indikator yang telah ditentukan untuk mencapai *World Class University* dan *Top Ranking* dunia dapat terpenuhi;
- c. Bahwa dalam mencapai *World Class University* dan *Top Ranking* dunia, USU tetap harus berpegang kepada nilai-nilai etika dan moral, USU tidak boleh menghalalkan berbagai cara semata-mata hanya untuk mengejar *ranking* tetapi juga harus mengejar kualitas, khususnya kualitas dalam penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Saran

Pimpinan USU perlu untuk membuat rencana dan langkah strategis serta membuat pedoman dalam penerapan Kebijakan Kampus Merdeka pada seluruh program studi dan unit kerja di lingkungan USU untuk menerapkan kebijakan Kampus Merdeka sebagai langkah awal pembenahan manajerial dan pengelolaan Pendidikan di lingkungan USU seperti penyesuaian kurikulum dengan kebijakan Kampus Merdeka sebagai upaya untuk mencapai akreditasi internasional dan *World Class University*.

Daftar Pustaka

1. QS World University Rankings, "Who Rules? The Top 500 Universities in the World 2019" (QS World University Rankings, 2019), Hal.8
2. Pasal 36 Permendikbud No.7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta ("Permendikbud No.7/2020")
3. Pasal 6 ayat (1) Permendikbud No.5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi ("Permendikbud No.5/2020")
4. Pasal 6 ayat (4) Permendikbud No.5/2020
5. Pasal 7 ayat (1) & (2) Permendikbud No.5/2020
6. Pasal 9 ayat (1) & (2) Permendikbud No 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum ("Permendikbud No.88/2014")
7. Pasal 2 jo. Pasal 9 ayat (1) & (2) Permendikbud No.4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum ("Permendikbud No.4/2020")
8. Pasal 15 ayat (2) Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi ("Permendikbud No.3/2020")
9. Pasal 18 ayat (3) Permendikbud No.3/2020
10. Eva Mazriea, "Indonesia Targetkan Bangun Pendidikan Tinggi Kelas Dunia", Washington DC, <http://www.voaindonesia.com/content/indonesia-targetkan-bangun-pendidikantinggi-kelas-dunia/1753494>, diakses pada tanggal 11 Juli 2020.
11. Hanief Saha Ghafur, Manajemen Mutu, Penjaminan Dan Internasionalisasi Perguruan Tinggi Di Indonesia, (Jakarta: UI Press, 2009), hlm. 43
12. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka", (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, 2020) Hal.4
13. Op.Cit. QS World University Rankings, "Who Rules?.....
14. Gusti Grehenson, "FH UGM Buka Program Double Degree Master of Laws" <https://ugm.ac.id/id/berita/13948-fh-ugm-buka-program-double-degree-master-of-laws> diakses 12 Juli 2020
15. Hasim Purba, Membangun Sumber Daya Manusia Berbasis Karakter Jati Diri bangsa, dalam Pemikiran Guru Besar USU "Pendidikan Tinggi Pada Era Industri 4.0", (Medan: USU Press, 2019) Hal. 157

Buku

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI. 2020. *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI.
- Ghafur, A. Hanief Saha. 2009. *Manajemen Mutu, Penjaminan Dan Internasionalisasi Perguruan Tinggi Di Indonesia*. Jakarta: UI Press

Purba, Hasim. 2019. *Membangun Sumber Daya Manusia Berbasis Karakter Jati Diri bangsa*, dalam *Pemikiran Guru Besar USU "Pendidikan Tinggi Pada Era Industri 4.0"*. Medan: USU Press.

QS World University Rankings. 2019. *Who Rules? The Top 500 Universities in the World 2019*. _____: QS World University Rankings.

Peraturan Perundang-Undangan

Permendikbud No 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi

Permendikbud No.4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Permendikbud No.5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

Permendikbud No.7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

Internet

Eva Mazrieva, "Indonesia Targetkan Bangun Pendidikan Tinggi Kelas Dunia", Washington DC, <http://www.voaindonesia.com/content/indonesia-targetkan-bangun-pendidikantinggi-kelas-dunia/1753494>, diakses pada tanggal 11 Juli 2020.

Gusti Grehenson, "FH UGM Buka Program Double Degree Master of Laws" <https://ugm.ac.id/id/berita/13948-fh-ugm-buka-program-double-degree-master-of-laws> diakses 12 Juli 2020

Biodata Penulis



Prof. Dr. H. Hasim Purba, S.H., M.Hum, Lahir di Parbutaran, 3 Maret 1966, Menamatkan Pendidikan Sarjana Hukum (S-1) dari Fakultas Hukum USU tahun 1991. Selanjutnya menempuh Pendidikan Magister Hukum (S-2) pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum USU dan lulus Cumlaude tahun 2001. Pada tahun 2007 melanjutkan pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum (S-3) di Sekolah Pascasarjana Hukum USU dan lulus pada tahun 2010 dengan predikat mendapat pujian (Cumlaude). Sejak tahun 1993 aktif mengajar di Fakultas Hukum USU sebagai Asisten Dosen dan mendapat pangkat Guru Besar (Profesor) TMT 1 Agustus 2015. Penulis pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum USU periode tahun 2010–2015, selain mengajar di almamater Fakultas Hukum USU program S-1, S-2, dan S-3 yang bersangkutan juga mengajar pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum di UISU Medan, UMA Medan dan UDA Medan. Selain aktif sebagai Staff Pengajar, penulis juga aktif sebagai narasumber dalam pertemuan Ilmiah Seminar, Simposium, FGD, dan Tim Reviewer/Penguji calon penerima beasiswa S-2–S-3 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) serta menulis berbagai opini hukum dan sosial di berbagai media massa. Penulis juga aktif dan menjabat pimpinan diberbagai organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Saat ini Penulis telah menghasilkan beberapa buku ajar yang telah diterbitkan melalui penerbit resmi. Aktivitas lainnya, saat ini, penulis menjabat sebagai Ketua Dewan Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2017– 2020 dan Periode 2020 - 2023 dan Ketua Lembaga Etik dan Hukum UISU periode 2016–2019; Dekan Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan Periode 2020 - 2023 dan Ketua Umum Majelis Daerah KAHMI Medan. Saat ini, beliau dipercaya sebagai Ketua Komisi Monitoring dan Evaluasi Majelis Wali Amanat (MWA) USU.

Upaya Strategis Universitas Sumatera Utara dalam Mengimplementasikan Kebijakan Kampus Merdeka

Hasim Purba
Fakultas Hukum

I. Pendahuluan

Sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan kompetensi lulusan perguruan tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selalu melakukan inovasi dengan menerbitkan kebijakan baru terkait dengan proses pembelajaran di Pendidikan tinggi yang dinamai dengan Kebijakan “Kampus Merdeka”. Kebijakan ini memiliki empat poin unggulan seperti kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi [1].

Sebagai perguruan tinggi yang memiliki visi untuk menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global [2], Universitas Sumatera Utara (USU) tentunya menyambut baik hal ini dan pasti memiliki antusias yang tinggi untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Terlebih sesuai dengan visi USU sebagai “barometer kemajuan ilmu pengetahuan” tentunya USU harus mampu menjadi *pilot project* dan percontohan bagi universitas lain di Indonesia dalam implementasi kebijakan tersebut. Sehingga, penting untuk pimpinan USU menyusun upaya strategis dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Karena upaya strategis merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan kebijakan kampus merdeka, maka pada makalah ini penulis akan membahas tentang “Upaya Strategis Universitas Sumatera Utara dalam Mengimplementasikan Kebijakan Kampus Merdeka”.

II. Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas pada makalah ini antara lain:

1. Bagaimana konsep umum kebijakan Kampus Merdeka?
2. Apa saja upaya strategis Universitas Sumatera Utara dalam mengimplementasikan kebijakan *Kampus Merdeka* ?

III. Strategi Pemecahan Masalah

3.1 Konsep Umum Kebijakan *Kampus Merdeka*

Pada tahun 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengeluarkan Kebijakan Kampus Merdeka sebagai terobosan baru dalam dunia pendidikan tinggi. Hal ini merupakan upaya strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka menciptakan lulusan yang memiliki kualitas dan daya saing global serta mampu beradaptasi

dengan perkembangan zaman saat ini. Adapun poin-poin utama yang terkandung dalam kebijakan tersebut meliputi:

1. Memberikan kebebasan kepada perguruan tinggi yang memiliki akreditasi Adan B [3] untuk membuka program studi baru. Hal ini dapat dilakukan apabila program studi tersebut dianggap perlu dan lulusannya sangat dibutuhkan di dunia kerja. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar program studi tersebut dapat dibuka antara lain:
 - a. Program studi yang akan diajukan dapat bekerja sama dengan mitra perusahaan, organisasi nirlaba, institusi multilateral dan universitas yang masuk ke dalam *Top 100 QS Ranking*. Adapun bentuk kerja sama yang dapat dilakukan mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja dan penempatan kerja.
 - b. Program studi mampu melakukan penelusuran lulusan pada dunia kerja.

Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat mendorong perguruan tinggi untuk melakukan evaluasi terhadap program studi yang sudah ada untuk melihat apakah kurikulum yang diajarkan atau program studi yang sudah ada masih sesuai atau tidak dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan pasar kerja yang digunakan pengguna lulusan. Sebab, apabila kurikulum atau program studi yang ada saat ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, maka hal ini berpotensi mengakibatkan lulusan dari program studi tersebut tidak dapat diserap oleh pasar kerja. Hal ini tentunya akan meningkatkan jumlah pengangguran dan berpotensi menurunkan nilai akreditasi program studi dari segi keterpakaian lulusan di pasar kerja.

2. Re-akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat, dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat akreditasi

Kebijakan Kampus Merdeka menentukan bahwa akreditasi BAN-PT yang saat ini telah dimiliki oleh perguruan tinggi berlaku selama lima tahun dan secara otomatis diperpanjang tanpa harus dilakukan permohonan perpanjangan akreditasi ke BAN-PT [4]. Menurut pandangan penulis, hal ini tentunya memiliki dampak positif dan negatif.

Dampak positifnya, perguruan tinggi tidak lagi harus disibukkan dengan urusan administrasi untuk mempersiapkan akreditasi yang kita ketahui hal tersebut tentunya sangat menguras waktu dan energi. Akan tetapi, terdapat dampak negatif dimana dengan perpanjangan yang dilakukan secara otomatis tersebut dikhawatirkan akan membuat perguruan tinggi dan program studi terlena dengan akreditasi yang sudah didapat dan tidak ada upaya dari perguruan tinggi untuk melakukan inovasi dan mempertahankan mutu pendidikan, terlebih apabila nilai akreditasi yang diperoleh adalah "A". Akibatnya bisa saja proses pembelajaran yang terealisasi di perguruan tinggi tidak sesuai dengan mutu dan kriteria yang seharusnya dilakukan oleh perguruan tinggi dengan akreditasi "A",

meskipun akreditasi tersebut dapat ditinjau Kembali oleh BAN-PT apabila terdapat indikasi penurunan mutu seperti [5]:

- a. Adanya pengaduan masyarakat (disertai dengan bukti yang konkret) bahwa terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi; dan
- b. Terdapat penurunan jumlah peminat/pendaftar dan/atau lulusan pada program studi yang ada selama lima tahun berturut-turut berdasarkan data PDDikti.

Akan tetapi, hal ini belum bisa menjamin bahwa mutu pendidikan yang ada di perguruan tinggi tersebut dapat berjalan dengan baik. Terlebih indikasi penurunan mutu di atas hanya merujuk pada adanya dugaan pelanggaran hukum dan penurunan jumlah pendaftar, padahal terdapat berbagai bentuk pelanggaran selain pelanggaran hukum yang berpotensi terjadi di perguruan tinggi seperti pelanggaran etika, disiplin dosen / pegawai, dan sebagainya yang menurut hemat penulis hal ini belum dipayungi oleh indikasi-indikasi di atas.

3. Kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (BH)

Pasca berlakunya kebijakan kampus merdeka, perguruan tinggi dapat mengajukan permohonan perubahan status PTN menjadi PTN-BH sepanjang PTN tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk melakukan perubahan menjadi PTN BH [6]. Sebelum kebijakan kampus merdeka berlaku, perubahan status PTN menjadi PTN-BH dapat dilaksanakan apabila diusulkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang disampaikan kepada PTN [7]. Kondisi ini tentunya mengakibatkan PTN yang sejatinya telah memenuhi kualifikasi untuk menjadi PTN-BH tidak dapat melakukan alih status menjadi PTN-BH, di mana hal ini tentunya menghambat perkembangan dari PTN itu sendiri.

4. Hak belajar tiga semester di luar prodi.

Selama ini, peserta didik di perguruan tinggi hanya diberikan materi perkuliahan yang terbatas pada apa yang disediakan program studi. Padahal saat ini, lulusan perguruan tinggi dituntut untuk tidak hanya memahami materi keahlian sebatas pada bidang yang digeluti, tetapi, juga harus memiliki keahlian lain yang masih berkaitan dengan bidang keahlian utama yang dipelajari [8]. Kebijakan ini diterapkan pada program sarjana dan sarjana terapan dilakukan dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran di luar program studinya yang dapat dilakukan dalam bentuk [9]:

- a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama;
- b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda;
- c. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda; dan
- d. Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi.

Proses pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda dan pembelajaran pada Lembaga non perguruan tinggi tidak berlaku pada program sarjana terapan di bidang kesehatan [10].

Kebijakan Kampus Merdeka akan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran minimal 4 semester dan maksimal 11 semester pada program studinya, kemudian selama 1 semester atau setara dengan 20 SKS pada program studi lain di perguruan tinggi yang sama, dan kesempatan untuk mengikuti: (i) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; (ii) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau (iii) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS.

Sebagai contoh, mahasiswa Program Studi S-1 Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Bisnis, selain ia memahami materi terkait dengan hukum bisnis, maka ia juga harus memahami bagaimana praktik bisnis dilakukan, bagaimana pengelolaan akuntansi dan manajerial dilaksanakan, dan sebagainya. Pengetahuan tersebut tentunya tidak dipelajari di Program Studi S-1 Ilmu Hukum, sehingga mahasiswa tadi harus mempelajari materi tersebut di program studi lain seperti di Program Studi S-1 Akuntansi, Program Studi S-1 Manajemen, dan sebagainya. Hal ini harus dilakukan semata-mata untuk memastikan bahwa lulusan Program Studi S-1 Ilmu Hukum tadi memiliki kompetensi tidak sebatas pada ilmu hukumnya saja, akan tetapi juga kompetensi terkait dengan dunia bisnis secara umum. Oleh karena itu, apabila mahasiswa tersebut telah mengikuti proses pembelajaran minimal 4 semester di Program Studi S-1 Ilmu Hukum, maka yang bersangkutan dapat mengikuti proses pembelajaran di Program Studi S-1 Akuntansi atau Manajemen pada universitas yang sama selama 1 semester atau setara dengan 20 SKS dan dapat pula mengikuti proses pembelajaran 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Program Studi S-1 Akuntansi atau Manajemen pada universitas lain yang dia inginkan.

Selain itu, terdapat juga proses pembelajaran yang dapat dilakukan di luar perguruan tinggi yang dilakukan dalam bentuk magang/ praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan [11].

Konsep Kebijakan Kampus Merdeka di atas tentunya dapat meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi baik *hard skills* maupun *soft skills* sehingga setiap lulusan memiliki daya saing yang tinggi. Selain itu, kebijakan ini dapat mendorong agar setiap mahasiswa mampu melakukan pengembangan diri sesuai dengan minat dan bakatnya.

3.2 Upaya Strategis Universitas Sumatera Utara dalam Mengimplementasikan Kebijakan Kampus Merdeka

Kebijakan Kampus Merdeka merupakan terobosan terbaru dalam dunia Pendidikan tinggi, dimana semua perguruan tinggi wajib untuk mengimplementasikannya, termasuk USU sebagai perguruan tinggi yang memiliki visi untuk menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global [12]. Dengan visi tersebut, USU harus mampu menjadi *pilot project* dalam implementasi kebijakan tersebut. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan beberapa gagasan yang dapat dilakukan USU sebagai upaya strategis dalam implementasi kebijakan Kampus Merdeka tersebut antara lain:

1. Melakukan Revisi Kurikulum Untuk Semua Program Studi;
Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, salah satu poin utama Kebijakan Kampus Merdeka adalah dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran selama 3 (tiga) semester pada program studi lainnya yang diminati. Dengan skema tersebut, maka program studi harus Menyusun dan menata ulang kembali kurikulum yang sudah ada agar dapat menyesuaikan dengan kebijakan tersebut mulai dari profil lulusan, parameter capaian pembelajaran, bahan kajian dan materi pembelajaran, dan sebagainya [13].
2. Melakukan *Upgrading* Keahlian Dosen;
Kebijakan Kampus Merdeka merupakan terobosan baru yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada awal tahun 2020, di mana belum semua dosen memiliki pemahaman yang sama dalam memaknai kebijakan ini. Oleh karena itu, penting bagi perguruan tinggi khususnya USU untuk mengadakan *upgrading* keahlian bagi dosen di lingkungan USU untuk memberikan pemahaman yang seragam terkait dengan kebijakan ini, guna menghindari adanya kesalahan persepsi dalam implementasi kebijakan ini di lingkungan USU. Sebab, dosen dituntut untuk mampu melakukan pembimbingan kepada mahasiswa dalam berbagai kegiatan implementasi Kampus Merdeka seperti proses pembelajaran di luar program studi, pengabdian kepada masyarakat, penelitian, perancangan, dan pengembangan [14].
3. Evaluasi untuk Menutup dan Membuka Program Studi Baru;
Bahwa implementasi kebijakan Kampus Merdeka tentunya membawa berbagai perubahan dalam proses pembelajaran, dimana perguruan tinggi harus melakukan penyesuaian agar kebijakan ini dapat diterapkan dengan baik. Oleh karena itu, USU harus melakukan evaluasi terhadap program studi yang sudah ada apakah masih sesuai dan relevan atau tidak dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pengguna lulusan sebagai penyedia pasar kerja. Apabila suatu program studi sudah tidak

relevan, maka USU dapat melakukan penutupan terhadap program studi atau melakukan pengembangan dengan menyesuaikan pada kebutuhan pasar kerja. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa lulusan dari program studi yang ada dilingkungan USU dapat memenuhi pasar kerja yang tersedia.

4. Peningkatan kerja sama dengan organisasi, universitas dan perusahaan multinasional;
Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, kebijakan Kampus Merdeka membuka peluang bagi USU untuk membuka program studi baru yang dibutuhkan oleh tuntutan perkembangan zaman dan pasar kerja saat ini. Oleh karena itu, penting bagi USU untuk meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak tersebut sehingga menjadi potensi untuk mendukung USU dalam mengimplementasikan kebijakan Kampus Merdeka. Adapun bentuk kerja sama yang dapat dilakukan tersebut mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja dan penempatan kerja. Program studi dituntut untuk mampu melakukan penelusuran lulusan pada dunia kerja [15].
5. Re-Akreditasi Program Studi yang Nilainya di Bawah “A”;
Kebijakan Kampus Merdeka membuka peluang bagi USU untuk mengajukan Re-Akreditasi program studi di lingkungan USU yang nilai akreditasinya di bawah “A” [16]. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan menarik minat organisasi, universitas dan perusahaan multinasional untuk mengadakan kerja sama dengan program studi yang ada di lingkungan USU. Sehingga poin-poin utama dalam kebijakan Kampus Merdeka dapat diimplementasikan dengan baik diseluruh program studi di lingkungan USU.
6. Optimalisasi Unit Manajemen Mutu USU;
Bahwa kebijakan Kampus Merdeka memberikan menentukan bahwa akreditasi BAN-PT yang saat ini telah dimiliki oleh perguruan tinggi berlaku selama lima tahun dan secara otomatis diperpanjang tanpa harus dilakukan permohonan perpanjangan akreditasi ke BAN-PT. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian dari unit manajemen mutu USU untuk memastikan bahwa program studi tidak terlena dengan akreditasi yang sudah didapat sehingga tidak ada upaya dari perguruan tinggi untuk melakukan inovasi dan mempertahankan mutu pendidikan yang sudah baik.
7. Restrukturisasi Anggaran Universitas;
Implementasi Kebijakan Kampus Merdeka tentunya akan merubah rangkaian proses pembelajaran yang sudah ada saat ini, dimana perubahan tersebut tentunya akan berdampak pada kebutuhan anggaran universitas dikarenakan kegiatan pembukaan program studi baru, re-akreditasi program studi, dan sebagainya tentu membutuhkan dana dalam pelaksanaannya.. Oleh karena itu, USU harus segera melakukan restrukturisasi anggaran guna mendanai

implementasi Kebijakan Kampus Merdeka di setiap program studi sehingga kebijakan ini dapat dijalankan dengan baik.

Hal-hal tersebut di atas diharapkan dapat menjadi masukan bagi pimpinan USU agar dapat mempersiapkan institusi ini dalam mengimplementasikan kebijakan baru tersebut. Semoga di tahun 2021, USU sudah dapat melaksanakan Kebijakan Kampus Merdeka dengan baik dan dapat menjadi contoh bagi universitas-universitas lain di Indonesia.

4. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, hal yang menjadi yang menjadi simpulan dalam makalah ini, antara lain:

1. Kebijakan Kampus Merdeka dengan empat poin utama merupakan terobosan baru dalam dunia pendidikan tinggi yang diharapkan dapat menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi yang mumpuni baik *hard skills* maupun *soft skills*.
2. Terdapat beberapa upaya strategis yang dapat dilakukan Pimpinan USU dalam mengimplementasikan Kebijakan Kampus Merdeka seperti (i) Melakukan Revisi Kurikulum Untuk Semua Program Studi; (ii) Melakukan Upgrading Keahlian Tenaga Pengajar; (iii) Evaluasi Untuk Menutup dan Membuka Program Studi Baru; (iv) Peningkatan Kerja Sama Dengan Organisasi, Universitas dan Perusahaan Multinasional; (v) Re-Akreditasi Program Studi Yang Nilainya di Bawah "A"; (vi) Optimalisasi Unit Manajemen Mutu USU; (vii) Restrukturisasi Anggaran Universitas;

2. Saran

Pimpinan USU harus segera menyusun *road map*, *timeline*, rencana strategis dan membentuk tim percepatan implementasi kebijakan Kampus Merdeka di lingkungan USU, sehingga kebijakan ini dapat terlaksana dengan baik di lingkungan USU, dan USU dapat menjadi universitas percontohan dalam mengimplementasikan Kebijakan Kampus Merdeka di Indonesia.

Daftar Pustaka

Kutipan

- [1] Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka”, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, 2020) Hal.2
- [2] Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No16 Tahun 2014 tentang Statuta USU (“PP No.16/2014”)
- [3] Pasal 36 jo. Pasal 37 ayat (1) Permendikbud No.7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (“Permendikbud No.7/2020”)
- [4] Pasal 6 ayat (1) Permendikbud No.5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (“Permendikbud No.5/2020”)
- [5] Pasal 6 ayat (4) Permendikbud No.5/2020
- [6] Pasal 2 jo. Pasal 9 ayat (1) & (2) Permendikbud No.4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (“Permendikbud No.4/2020”)
- [7] Pasal 9 ayat (1) & (2) Permendikbud No 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (“Permendikbud No.88/2014”)
- [8] Op.Cit. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI.
- [9] Pasal 15 ayat (2) Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (“Permendikbud No.3/2020”)
- [10] Pasal 15 ayat (6) Permendikbud No.3/2020
- [11] Pasal 14 ayat (5) Permendikbud No.3/2020
- [12] Pasal 2 ayat (2) PP No.16/2014
- [13] Unit Pelayanan dan Pengembangan Pendidikan Universitas Sumatera Utara, Buku Panduan Penyusunan Kurikulum, RPS, SAP dan Kampus Merdeka, (Medan: USU Press, 2020) Hal.8
- [14] Pasal 14 ayat (7) & (9) jo. Pasal 15 ayat (5) Permendikbud No.3/2020
- [15] Pasal 36 Permendikbud No.7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (“Permendikbud No.7/2020”)
- [16] Pasal 7 ayat (1) Permendikbud No.5/2020

Buku

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI. 2020. *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah No16 Tahun 2014 tentang Statuta USU
Permendikbud No 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
Permendikbud No.4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No
88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
Permendikbud No.5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan
Perguruan Tinggi
Permendikbud No.7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran
Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin
Perguruan Tinggi Swasta

Biodata Penulis



Prof. Dr. H. Hasim Purba, S.H., M.Hum, Lahir di Parbutaran, 3 Maret 1966, Menamatkan Pendidikan Sarjana Hukum (S-1) dari Fakultas Hukum USU tahun 1991. Selanjutnya menempuh Pendidikan Magister Hukum (S-2) pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum USU dan lulus Cumlaude tahun 2001. Pada tahun 2007 melanjutkan pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum (S-3) di Sekolah Pascasarjana Hukum USU dan lulus pada tahun 2010 dengan predikat mendapat pujian (Cumlaude). Sejak tahun 1993 aktif mengajar

di Fakultas Hukum USU sebagai Asisten Dosen dan mendapat pangkat Guru Besar (Profesor) TMT 1 Agustus 2015. Penulis pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum USU periode tahun 2010–2015, selain mengajar di almamater Fakultas Hukum USU program S-1, S-2, dan S-3 yang bersangkutan juga mengajar pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum di UISU Medan, UMA Medan dan UDA Medan. Selain aktif sebagai Staff Pengajar, penulis juga aktif sebagai narasumber dalam pertemuan Ilmiah Seminar, Simposium, FGD, dan Tim Reviewer/Penguji calon penerima beasiswa S-2–S-3 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) serta menulis berbagai opini hukum dan sosial di berbagai media massa. Penulis juga aktif dan menjabat pimpinan diberbagai organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Saat ini Penulis telah menghasilkan beberapa buku ajar yang telah diterbitkan melalui penerbit resmi. Aktivitas lainnya, saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Dewan Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2017– 2020 dan Periode 2020 - 2023 dan Ketua Lembaga Etik dan Hukum UISU periode 2016–2019; Dekan Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan Periode 2020 - 2023 dan Ketua Umum Majelis Daerah KAHMI Medan. Saat ini dipercaya sebaga Ketua Komisi Monitoring dan Evaluasi Majelis Wali Amanat (MWA) USU.

Hak Mengambil Mata Kuliah Diluar Prodi dan Perubahan Definisi Satuan Kredit Semester (Untuk S1 dan Politeknik)

Hasnudi
Fakultas Pertanian

1. Pendahuluan

Dalam Wikipedia (2020) disebutkan bahwa SKS adalah singkatan dari satuan kredit semester. Sistem SKS ini digunakan umumnya di perguruan tinggi. Dengan sistem ini, mahasiswa dimungkinkan untuk memilih sendiri mata kuliah yang akan ia ambil dalam satu semester. SKS digunakan sebagai ukuran: a). besarnya beban studi mahasiswa, b). besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha belajar mahasiswa, c). besarnya usaha belajar yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan suatu program, baik program semesteran maupun program lengkap dan d). besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga pengajar. Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan jumlah SKS tertentu. Misalnya program sarjana (S1) mempersyaratkan mahasiswanya untuk menyelesaikan 144 - 160 SKS, program D3 mempersyaratkan 110 - 120 SKS. Selanjutnya dinyatakan dalam Wikipedia (2020) tersebut bahwa harga 1 SKS untuk kegiatan kuliah setara dengan beban studi tiap minggu selama satu semester, terdiri dari: a). 1 jam kegiatan terjadwal (termasuk 5-10 menit istirahat), b). 1-2 jam tugas terstruktur yang direncanakan oleh tenaga pengasuh mata kuliah bersangkutan, misalnya menyelesaikan pekerjaan rumah, tugas pembuatan referensi, menerjemahkan suatu artikel, dan sebagainya dan c). 1-2 jam tugas mandiri, misalnya membaca buku rujukan, memperdalam materi, menyiapkan tugas, dan sebagainya. Besaran tersebut bisa berbeda untuk kegiatan belajar lainnya, seperti praktikum, seminar, kerja lapangan, penelitian, atau penulisan skripsi. Baik teori maupun praktik masing-masing memiliki tugas mandiri, ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

Pada hakikatnya, Sistem Kredit Semester (SKS) merupakan perwujudan dari amanat Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sudrajad, 2010). Selanjutnya dinyatakan bahwa Pasal tersebut mengamanatkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak, antara lain : pada ayat (b) mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; dan pada ayat (f) menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Amanat dari pasal tersebut selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Akan tetapi

dengan diangkatnya Nadiem Makarim menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan oleh Presiden Joko Widodo pada akhir tahun 2019, maka terjadi perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan di Perguruan Tinggi dengan adanya konsep Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Dalam rapat kerja antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ; Nadiem Makarim dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 menghasilkan keputusan bahwa “Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim bakal merombak sejumlah kebijakan di universitas” (Tirto, 2020). Salah satunya mengurangi kewajiban belajar mahasiswa strata satu (S1) di program studi (prodi) atau jurusan di kelas menjadi **5 semester**. Sisanya, Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (**dapat diambil atau tidak**) mengambil sistem kredit semester (SKS) di luar kampus sebanyak **2 semester** (setara 40 SKS). Di samping itu, mahasiswa boleh mengambil SKS di prodi berbeda di PT yang sama sebanyak **1 semester** (setara dengan 20 SKS). Ketentuan itu tertuang dalam paket kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 yang lalu. Namun, kata Nadiem, kebijakan tersebut **"tidak berlaku untuk prodi Kesehatan"**. Dalam paparan pokok-pokok kebijakan tersebut, Nadiem menjelaskan bahwa definisi **SKS juga akan diubah dari "jam belajar" menjadi "jam kegiatan"** (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020).

Dasar hukum perubahan definisi SKS adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Manfaat yang akan diperoleh mahasiswa adalah mahasiswa akan memperoleh pilihan jurusan studi yang lebih mutakhir dan sesuai dengan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan, serta kebebasan untuk memilih mata kuliah yang sesuai dengan pengembangan kapasitasnya. Selain itu, mahasiswa akan memperoleh materi dan proses pembelajaran yang lebih berkualitas dengan berkurangnya beban administrasi dosen (Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2020).

Lebih lanjut Mendikbud RI mengatakan bahwa definisi **“kegiatan”** adalah : belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen (dosen ditentukan oleh Perguruan Tinggi). Daftar “kegiatan” yang dapat diambil oleh mahasiswa (dalam 3 semester diatas) dapat dipilih dari: (a) program yang ditentukan pemerintah, (b) program yang disetujui oleh Rektor Perguruan Tinggi.

Dikatakan lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa selama ini, SKS terbatas pada definisi **pembelajaran tatap muka di dalam kelas (50 menit per minggu per semester)**. Padahal, proses pembelajaran mahasiswa tidak terbatas pada kegiatan di dalam kelas saja. Disamping itu, menurut Nadiem, bobot SKS untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas sangat kecil dan tidak adil bagi mahasiswa yang sudah mengorbankan banyak waktu. Alhasil, pertukaran pelajar atau praktik kerja di

banyak tempat justru menunda kelulusan mahasiswa. Dengan adanya perubahan definisi SKS tersebut, jumlah SKS yang diwajibkan kepada mahasiswa tak berubah, melainkan hanya kegiatan belajar dan pilihan mata kuliahnya saja yang berbeda di tiga semester terakhir. Penghitungan Satuan Kredit Semester untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020).

2. Masalah

Pada Seminar Nasional "Merdeka Belajar", yang diadakan di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada tanggal 10 Maret 2020 mengemukakan pendapat bahwa kebijakan "Merdeka Belajar" Mendikbud Nadiem Makarim, kini menyisakan "**pekerjaan rumah**" yang besar dalam implementasinya dan seperti apa realisasinya dan siapa yang harus berperan? (Kumparan.com, 2020). Dari berbagai bahasan pada seminar tersebut, pembicara dan pembahas sepakat bahwa kebijakan Merdeka Belajar **patut didukung semua pihak** sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, utamanya mengedepankan kompetensi dan karakter. Namun begitu, strategi implementasi perlu dipetakan sejak dini, agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan pelaksana dan praktisi pendidikan.

Menurut hemat penulis masalah yang akan timbul dengan diberikannya hak mengambil mata kuliah diluar program studi bagi mahasiswa dan perubahan definisi Sistem Kredit Semester di program Studi S1 adalah sebagai berikut :

- a) **Pembelajaran di luar Prodi dalam Perguruan Tinggi yang sama atau diluar Perguruan Tinggi yang berbeda** : hal ini perlu penataan yang lebih serasi dan tegas dari Pimpinan Perguruan Tinggi lokal maupun Perguruan Tinggi lain. Masalah yang bakal muncul adalah keterbatasan sarana dan prasarana belajar, yang meliputi :ruang belajar, alat bantu pembelajaran (LCD), sistem administrasi dan lainnya.
- b) **Kegiatan praktek kerja magang** ; kegiatan magang ini kemungkinan di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah maupun perusahaan rintisan (sratup), yang wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Hal ini belum tentu disetujui atau dikabulkan oleh dunia kerja/industri tersebut, sebab program magang ini memakan waktu 1-2 semester dan rekognisi satuan kredit semester untuk praktek kerja magang adalah 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) praktek magang setara dengan 2.720 menit magang di dunia kerja/industri. Bagaimana implemntasi dari kegiatan praktek kerja magang ini belum jelas sebab belum diatur secara khusus baik oleh dunia kerja/industri maupun oleh Perguruan Tinggi.
- c) **Proyek di desa** : masih perlu didiskusikan lebih mendalam dengan aparat pemerintahan desa, BUMdes, Koperasi desa dan lainnya, apakah mereka mau menerima mahasiswa atau tidak (selama 6-12

bulan), karena kemungkinan hal ini dapat mengganggu “**ketenangan dan kenyamanan**” mereka dalam mengelola proyek tersebut.

- d) **Pertukaran pelajar** : belum seragamnya kurikulum antar program studi atau perguruan tinggi lainnya yang menyebabkan nanti tumpang tindihnya mata ajaran yang akan diambil di prodi lain atau di perguruan tinggi lainnya.
- e) **Penelitian/riset** : karena tempat penelitiannya disarankan dilakukan di lembaga riset yang sudah mapan seperti LIPI/BRIN, LAPAN, NASA, Perguruan Tinggi, dan seterusnya, maka dikhawatirkan mahasiswa kita belum terbiasa dengan budaya untuk melakukan penelitian di lembaga tersebut atau tidak siap membuat proposal penelitiannya yang dikehendaki lembaga penelitian tersebut..
- f) **Wirausaha** : sebagian besar mahasiswa kita belum terbiasa dengan praktek kewirausahaan, sehingga mereka akan “canggung” berada di lapangan bisnis. Selama ini kewirausahaan hanya diberikan dalam kuliah secara teori.
- g) **Studi/Proyek Independen** : masalah bisa muncul baik dari dosennya ataupun dari mahasiswanya, karena selama ini hanya beberapa mahasiswa atau dosen yang baru melakukan studi atau proyek independen ini. Mereka itu adalah orang-orang yang memang senang kerja-kerja lapangan seperti kerjanya orang-orang LSM.
- h) **Proyek kemanusiaan** : hampir sama dengan program wirausaha, program ini belum terbiasa dilakukan sebagian besar mahasiswa maupun dosennya, sehingga nanti lebih banyak gagalnya dari pada berhasilnya.
- i) **Mengajar di sekolah** : Khusus untuk mahasiswa yang tidak berbasis kependidikan (seperti IKIP atau sekarang misalnya Universitas Negeri Medan), mahasiswa Perguruan Tinggi seperti “Universitas Sumatera Utara” akan kesulitan untuk melakukan praktek mengajar di SD, SMP ataupun SMA, karena tidak pernah mendapatkan mata ajaran yang berhubungan dengan Metoda Mengajar (seperti akta 4 atau akta 5)

3. Strategi Pemecahan Masalah

Untuk memecahkan masalah-masalah yang diuraikan diatas, maka perlu dijelaskan satu per satu strategi untuk memecahkan masalah-masalah tersebut antara lain :

- a) **Pembelajaran di luar Prodi dalam Perguruan Tinggi yang sama atau diluar Perguruan Tinggi yang berbeda.**

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengisyaratkan bahwa **Perguruan Tinggi wajib** memberikan **hak bagi mahasiswa** untuk **secara sukarela** (dapat diambil atau tidak): dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak **2 semester (setara dengan 40 sks)**, ditambah lagi, mahasiswa dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang sama sebanyak **1 semester (setara dengan 20 sks)**.

Khusus untuk kegiatan mengambil SKS di prodi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang sama, konsekuensinya adalah keterbatasan sarana dan prasarana belajar, yang meliputi : ruang belajar, alat bantu pembelajaran (*LCD*), sistem administrasi dan lainnya. Selama ini misalnya di Universitas Sumatera Utara, gedung-gedung kuliah beserta ruang kuliahnya di klaim kepunyaan fakultas-fakultas (**istilahnya : “ini punya kami, bukan punya kita”**). Sehingga tidak bisa gedung fakultas A dipakai oleh mahasiswa dari fakultas B, dan sebaliknya. Contoh di Fakultas Pertanian, ruang kelas sangat kurang dan kapasitasnya sudah begitu padatnya, sehingga kalau ada mahasiswa dari prodi lain yang menginginkan mengambil mata ajaran di prodi tertentu di Fakultas Pertanian akan terhambat dengan jumlah kelas dan kapasitas ruangan, begitu juga keterbatasan alat bantu pembelajaran seperti LCD.

Strategi yang dapat dibuat agar perkuliahan dapat berlangsung dengan aman dan tenang antara lain adalah :

1. Rektor harus buat peraturan bahwa semua fakultas bisa dipakai oleh semua mahasiswa dari berbagai fakultas dengan ketentuan-ketentuan tertentu.
2. Rektor harus membuat buku pedoman yang berisi semua mata kuliah yang ada di seluruh prodi beserta kurikulumnya, agar mahasiswa dapat dengan mudah memilih mata ajaran yang diinginkannya.
3. Tenaga kependidikan harus dapat melayani mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah dari program studi lain dengan ramah dan sabar.
4. Rektor harus menambah alat bantu perkuliahan disetiap prodi dan melengkapi semua ruang kelas dengan AC, agar mahasiswa dan dosen nyaman mengajar tidak kepanasan pada waktu berlangsungnya kegiatan perkuliahan seperti sekarang ini.

b) Praktek kerja magang

Tujuan Program magang selama 1–2 semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, serta industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya mahasiswa tersebut bisa langsung direkrut, sehingga mengurangi biaya *recruitment* dan *training* awal. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantab dalam memasuki dunia kerja dan karirnya (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020),

Strategi untuk memecahkan masalah yang timbul pada dunia industri/kerja adalah :

1. Setiap Prodi sebelumnya harus memberikan mata kuliah atau pembekalan/pelatihan kepada mahasiswa tentang dunia kerja, agar mereka tidak canggung pada waktu magang nantinya.
2. Rektor harus membuat MoU terlebih dahulu dengan perusahaan calon tempat magang mahasiswanya, agar jelas semua apa hak dan kewajiban mahasiswanya dan apa hak dan kewajiban pimpinan perusahaan tempat magang mahasiswa.

3. Prodi harus mempersiapkan dosen yang akan bertugas menjadi dosen pembimbing pada waktu mahasiswa magang. Sebab selama ini tidak semua dosen mengerti apa yang terjadi di perusahaan tempat mahasiswa magang.

c). Proyek di desa

Tujuan proyek di desa adalah : a). kehadiran mahasiswa selama 6-12 bulan dapat mendampingi perencanaan program, mulai dari kajian potensi desa, masalah dan tantangan pembangunan di desa, menyusun prioritas pembangunan, merancang program, mendisain sarana prasarana, memberdayakan masyarakat, pengelolaan BUMDes, mensupervisi pembangunan, hingga monitoring dan evaluasi, b). memberikan pengalaman profesional dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mempersiapkan mahasiswa sebagai generasi optimal, c). memberikan kesempatan untuk mengembangkan bidang ilmu dan minat mahasiswa dengan luaran akhir dalam bentuk karya tertulis, audio-visual, maupun bentuk karya laporan akhir mahasiswa lainnya (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020).

Untuk memecahkan masalah mahasiswa kerja di desa, maka strategi yang dapat dilakukan adalah :

1. Rektor Perguruan Tinggi harus membuat MoU dulu dengan Pemerintah Daerah (Pemprov/Pemkab) setempat untuk pelaksanaan program mahasiswa yang akan kuliah di proyek pedesaan.
2. Mahasiswa yang akan diterjunkan ke desa harus memahami betul karakter masyarakat desa, baik itu budaya, bahasa dan adat istiadatnya.
3. Mahasiswa yang akan diterjunkan ke desa harus menguasai ilmu manajemen kepemimpinan, manajemen perkantoran dan manajemen proyek dan ilmu lainnya yang berhubungan dengan manajemen secara umum.
4. Untuk tidak mengganggu “**ketenangan dan kenyamanan**” aparat desa dan pengurus BUMDes atau yang lainnya dengan adanya mahasiswa yang berkegiatan di desa tersebut, maka perlu pendekatan khusus yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi atau mahasiswa di desa tersebut.

d). Pertukaran pelajar :

Tujuan dari pertukaran pelajar ini adalah : a). belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang Bhineka Tunggal Ika akan kuat, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat, b). menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020).

Untuk memecahkan masalah antara lain belum seragamnya kurikulum antar program studi atau perguruan tinggi lainnya (baik dalam maupun luar

negeri) yang menyebabkan nantinya tumpang tindihnya mata ajaran yang akan diambil di prodi lain atau di perguruan tinggi lainnya, maka strategi yang dapat diambil adalah :

1. Perguruan Tinggi asal mahasiswa harus menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
2. Sesama prodi yang sejenis harus terlebih dahulu menyamakan kurikulum mata ajaran melalui Forum Pimpinan Pendidikan Tinggi sejenis.
3. Perguruan Tinggi harus melaksanakan seleksi yang ketat untuk Mahasiswa yang akan melakukan pertukaran pelajar (mahasiswa), agar yang bersangkutan benar-benar mempunyai jiwa yang kuat untuk berassimilasi dengan keluarga lain di tempat yang dituju.

e). Penelitian/riset

Tujuan dari program ini adalah : **a).** Penelitian mahasiswa diharapkan mampu ditingkatkan secara kualitas maupun kuantitas masa riset yang dapat diambil oleh mahasiswa, sehingga, mahasiswa dapat mendapatkan hasil penelitian dengan luaran yang lebih optimal, **b).** meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dengan regenerasi peneliti sejak dini (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020)

Agar mahasiswa dapat melakukan penelitian atau riset di lembaga-lembaga penelitian yang top seperti LIPI/BRIN, LAPAN, NASA, Perguruan Tinggi top lainnya, maka strategi yang harus dilakukan oleh Perguruan Tinggi adalah :

1. Perguruan Tinggi asal mahasiswa harus membuat MoU terlebih dahulu dengan lembaga-lembaga penelitian yang akan dituju, agar tahu hak dan kewajiban masing-masing lembaga, agar nantinya mahasiswa tidak mengalami masalah.
2. Mengadakan pelatihan tentang metodologi penelitian yang khusus diadakan oleh Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi, agar mahasiswa bisa lebih handal dalam membuat proposal penelitian dan melakukan penelitian dengan baik yang sesuai dengan “template” dari lembaga-lembaga penelitian yang akan dituju mahasiswa.
3. Pimpinan Perguruan Tinggi harus melakukan seleksi yang ketat terhadap mahasiswa yang akan melakukan penelitian atau riset di luar Perguruan Tinggi tersebut agar nantinya tidak membuat masalah di lembaga penelitian tersebut.
4. Pimpinan Perguruan Tinggi menyiapkan dosen pembimbing yang betul-betul handal dalam melakukan penelitian yang bertaraf nasional maupun internasional, sebagai pembimbing mahasiswa.

f). Wirausaha

Tujuan dari program ini adalah : a). memberikan mahasiswa yang memiliki minat wirausaha untuk mengembangkan usahanya secara lebih leluasa, b). untuk menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020).

Berdasarkan data dari *Global Entrepreneurship Index (GEI)* pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara menurut riset dari *IDN Research Institute* tahun 2019, hanya 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Sayangnya, potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum dapat dikelola dengan baik selama ini (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020). Berdasarkan data tersebut diatas maka setiap Perguruan Tinggi perlu mengambil strategi antara lain :

1. Perguruan Tinggi harus lebih banyak mengadakan pelatihan kewirausahaan kepada mahasiswa dan memberikan insentif bagi yang memiliki nilai yang terbaik.
2. Perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana dalam bentuk tempat untuk mempragakan hasil inovasi mahasiswa yang dapat berfungsi sebagai “etalase” hasil inovasinya, seperti yang dilakukan Perguruan Tinggi lainnya di Jawa.
3. Perguruan Tinggi membuat kerjasama dengan pihak pembiayaan seperti Bank dan lembaga keuangan lainnya untuk membiayai mahasiswa yang akan dan sedang melakukan praktek kewirausahaan

g). Studi / Proyek Independen

Tujuan dari program ini adalah : a). mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya, b). menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (*R&D*), c). meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020).

Sebenarnya kegiatan seperti ini sudah sering dilakukan di beberapa Perguruan Tinggi termasuk Universitas Sumatera Utara oleh beberapa orang mahasiswa yang dibimbing oleh dosen pembimbingnya, dan hasilnya mahasiswa tersebut memperoleh nilai yang cemerlang (juara) baik ditingkat nasional maupun diluar negeri. Untuk lebih banyak lagi mahasiswa yang berminat mengikuti program studi / proyek independen ini maka perlu dilakukan strategi sebagai berikut :

1. Pimpinan Perguruan Tinggi harus lebih banyak memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk mengikuti studi / proyek independen ini, dengan cara membuat pelatihan-pelatihan.
2. Pimpinan Perguruan Tinggi selayaknya memberikan beasiswa atau insentif yang menarik kepada mahasiswa yang meraih prestasi memuaskan terhadap inovasinya , agar mereka mempunyai minat yang tinggi untuk melakukan studi/proyek independen berikutnya.

3. Menyiapkan dosen pembimbing yang handal untuk membimbing mahasiswa agar mereka terarah dan memberikan insentif kepada dosen pembimbingnya apabila mahasiswa tersebut meraih juara atau prestasi yang membanggakan dari inovasi mereka.

h). Proyek kemanusiaan

Tujuan dari program proyek kemanusiaan ini adalah : a). menjadikan mahasiswa paripurna yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, b). melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada agar dapat diselesaikan sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020).

Berdasarkan laporan dari *UNOCHA* yang dimuat dalam laman Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, krisis kemanusiaan global yang terjadi di berbagai belahan dunia sepanjang 2017 merupakan salah satu yang terburuk setelah Perang Dunia II. Tercatat hamper 140 juta orang terkena dampak akibat krisis atau meningkat dua kali lipat dibandingkan 10 tahun yang lalu. Banyak Lembaga internasional (*UNESCO, UNICEF, WHO*, dsb) yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat pilot project pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020). Diharapkan mahasiswa setiap Perguruan Tinggi dapat berperan dalam proyek-proyek kemanusiaan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Strategi yang dapat dibuat dalam program proyek kemanusiaan tersebut adalah :

1. Perguruan Tinggi harus memberikan motivasi kepada mahasiswa dengan membuat unit-unit kegiatan mahasiswa yang aktivitasnya melatih mahasiswa melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan.
2. Perguruan Tinggi harus menumbuhkembangkan lembaga kemahasiswaan yang bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang baik, agar mahasiswa terbiasa dengan kerja-kerja kemanusiaan.
3. Perguruan Tinggi melakukan kerjasama dengan badan-badan kemanusiaan lokal seperti BNPB Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk melibatkan mahasiswa untuk turut serta dalam menanggulangi bencana daerah maupun nasional.

i). Mengajar di sekolah

Tujuan dari program ini adalah : a). memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di sekolah, b), membantu pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan aman (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020).

Kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih sangat rendah (PISA, 2018), pada tahun 2018 peringkat Indonesia berada pada nomor urut 7 dari bawah (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020).

Untuk mengatasi masalah pendidikan tersebut dan mengajar di sekolah daerah terpencil, maka perlu strategi sebagai berikut :

1. Perguruan Tinggi membuat kurikulum yang mengharuskan mahasiswa mendapatkan mata ajaran yang berhubungan dengan Metoda Mengajar bagi yang berminat untuk melakukan program mengajar di SD, SMP maupun di SMA di daerah terpencil.
2. Perguruan Tinggi memberikan insentif yang menarik bagi mahasiswa yang melakukan program mengajar di sekolah-sekolah di daerah terpencil.
3. Memberikan asuransi kecelakaan / kematian kepada mahasiswa yang bertugas dalam program mengajar di sekolah-sekolah daerah terpencil

4. Kesimpulan dan Saran

Dari masalah dan strategi yang telah dipaparkan diatas, dalam mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

a). Kesimpulan

1. Rektor Perguruan Tinggi harus memperbanyak sarana dan prasarana perkuliahan untuk mendukung perkuliahan diluar program studi dalam Perguruan Tinggi yang sama.
2. Rektor Perguruan Tinggi harus melakukan MoU (kerjasama) terlebih dahulu dengan pihak-pihak tempat mahasiswa akan melakukan pembelajaran diluar Perguruan Tinggi, agar mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak.
3. Perguruan Tinggi harus memberikan kuliah khusus atau pelatihan-pelatihan untuk pembekalan bagi mahasiswanya dalam rangka menghadapi pembelajaran diluar Perguruan Tinggi.
4. Perguruan Tinggi harus dapat memberikan "insentif" bagi mahasiswanya yang melaksanakan pembelajaran diluar Perguruan Tinggi agar tidak menjadi beban bagi mahasiswanya.

b). Saran

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka terkhusus program hak mengambil mata kuliah diluar prodi dan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS) di Program S1 harus benar-benar kita dukung bersama agar tercipta kompetensi yang diharapkan.

Daftar Pustaka

2. Wikipedia, 2020. Sistem Kredit Semester (Edisi Revisi). https://id.wikipedia.org/wiki/Satuan_kredit_semester.
3. Sudrajat, A., 2010. **Sistem Kredit Semester (SKS)**. <https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/07/31/panduan-penyelenggaraan-sks/>
4. Tirto, 2020. Nadiem Makarim Ubah Aturan Kampus: S1 Cuma Wajib Kuliah 5 Semester. <https://tirto.id/nadiem-makarim-ubah-aturan-kampus-s1-cuma-wajib-kuliah-5-semester-euJ>
5. Kumparan, 2020. Seminar Nasional "Merdeka Belajar" Pascasarjana UNJ, Gimana Implementasi?. <https://kumparan.com/syarif-yunus/seminar-nasional-merdeka-belajar-pascasarjana-unj-gimana-implementasi-1szy257Ar6s>.
6. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta.
7. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2020. Merdeka Belajar : Kampus Merdeka. <file:///D:/data%20bg%20dedek/Merdeka%20Belajar%20Kampus%20Merdeka/Kampus%20Merdeka.pdf>

Biodata Penulis



Prof. Dr. Ir. Hasnudi, MS bertugas di Fakultas Pertanian USU sejak tahun 1986, setelah tamat dari Fakultas Peternakan IPB Bogor tahun 1984. Pendidikan Magister ditempuh di Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL) IPB, tamat tahun 1991, kemudian mengambil Pendidikan Doktor pada Program Studi Ilmu Ternak di IPB, tamat tahun 2004. Kemudian penulis memperoleh gelar Guru Besar (Profesor) pada tahun 2005 dalam bidang Produksi Ternak Potong. Saat ini Penulis mengemban jabatan sebagai Ketua Program Studi Peternakan pada Fakultas Pertanian USU sejak tahun 2017.

Jabatan lain selain menjadi staf pengajar di USU, penulis pernah menjadi Tim Redaksi Jurnal / Buletin INOVASI Balitbang Provinsi Sumatera Utara T.A 2011, Koordinator Tenaga Ahli Penelitian pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara tahun 2011, Rektor Universitas Gunung Leuser (UGL) Kutacane – Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh periode 2011-2015, Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Propinsi Sumatera Utara (PAW - periode 2014-2019) serta menjadi reviewer pada Jurnal INOVASI Blitbang Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 serta pada jurnal Perguruan Tinggi Swasta lainnya.

Selama menjadi dosen di Fakultas Pertanian, Penulis banyak menjadi pengurus organisasi, baik itu organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan organisasi keagamaan. Juga penulis aktif sebagai narasumber pada beberapa kegiatan yang dilakukan di Instansi Pemerintah seperti Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta pada Perguruan Tinggi Swasta. Penulis juga aktif melakukan penelitian-penelitian yang dibiayai oleh Kemenristek Dikti dan Pemprovsu serta aktif mengikuti seminar-seminar baik itu nasional maupun internasional baik sebagai peserta maupun sebagai pemakalah, serta melaksanakan kegiatan-kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dibiayai oleh USU maupun mandiri.

Penulis juga aktif menulis makalah di jurnal nasional atau prosiding seminar internasional serta menulis beberapa buku ajar untuk mahasiswa Prodi Peternakan serta mendapatkan 4 (empat) Sertifikat Surat Pencatatan Ciptaan dari Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM atas buku-buku ajar tersebut. Penulis juga telah menerima Satyalancana Karya Satya 10 tahun (Tahun 2005), 20 tahun (tahun 2010) dan 30 tahun (tahun 2018) dari Presiden Republik Indonesia.

Kampus Merdeka, Peluang untuk Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat di Indonesia

Ida Yustina

Fakultas Kesehatan Masyarakat

1. Pendahuluan

Konsep Kampus Merdeka yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim pada 24 Januari 2020 dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Jakarta merupakan momentum untuk mengevaluasi proses pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya penyelenggaraan pendidikan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Kebijakan memberi hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi dengan berbagai bentuk belajar merupakan tantangan bagi Ilmu Kesehatan Masyarakat untuk menjawabnya, terlebih mengingat ilmu ini merupakan rumpun ilmu terapan sesuai UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Rumpun ilmu terapan merupakan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengkaji dan mendalami aplikasi ilmu bagi kehidupan manusia.

Ilmu Kesehatan Masyarakat merupakan ilmu dan seni untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui upaya masyarakat yang terorganisasi. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas kesehatannya terutama dalam berperilaku hidup sehat, yang tentu saja akan memberikan pengaruh terhadap kualitas hidupnya. Peran ilmu kesehatan masyarakat melalui mahasiswa dan lulusannya sangat strategis untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat agar berperilaku hidup bersih dan sehat.

2. Permasalahan

Sejauh ini, meskipun jumlah penyelenggara pendidikan kesehatan masyarakat mencapai 201 di seluruh Indonesia, di sisi lain kenyataan menunjukkan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia tidak banyak meningkat. Indikator kesehatan seperti angka kesakitan dan kematian, yang menggambarkan derajat kesehatan di Indonesia, baik yang berhubungan dengan penyakit menular maupun tidak menular, tetap saja tinggi. Data-data yang dikeluarkan oleh *World Health Organization* (WHO) tetap saja menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat di Indonesia yang jumlahnya telah mencapai lebih dari 264 juta jiwa (2017). Ini secara umum masih rendah, meskipun untuk usia harapan hidup telah mengalami peningkatan, yakni dari 63 tahun pada tahun 1990 menjadi 71 tahun pada 2012.

Penyakit tidak menular (*Non Communicable Diseases* – NCDs), seperti kanker, diabetes mellitus, jantung, stroke, dan lainnya semakin meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Indonesia juga masih bermasalah berat

dengan persoalan penyakit menular, seperti TB dan juga persoalan kesehatan ibu dan anak. Angka kematian ibu dan bayi masih tinggi, ASI eksklusif rendah, persalinan masih banyak berlangsung di rumah, *stunting* tinggi, dan banyak lagi persoalan kesehatan masyarakat yang harus ditangani secara sungguh-sungguh.

Indonesia melalui Kementerian Kesehatan pada tahun 2010 telah mengembangkan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) untuk memonitor pembangunan kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. IPKM merupakan kumpulan indikator kesehatan yang digunakan untuk menggambarkan masalah kesehatan masyarakat. Ada 30 indikator yang terdiri atas 7 (tujuh) subindeks. yakni 1) subindeks kesehatan balita, 2) subindeks kesehatan reproduksi, 3) subindeks pelayanan kesehatan, 4) subindeks perilaku kesehatan, 5) subindeks penyakit tidak menular, 6) subindeks penyakit menular, dan 7) subindeks kesehatan lingkungan. Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 menunjukkan sebanyak 86% kabupaten di Indonesia IPKM-nya di bawah IPKM nasional. Hal tersebut mengandung arti bahwa kesehatan masyarakat masih perlu banyak dibenahi dan salah satu komponen yang memberi kontribusi terhadap pemecahan masalah kesehatan masyarakat itu adalah pendidikan tinggi kesehatan masyarakat, yang mengelola Ilmu Kesehatan Masyarakat.

Di Indonesia, asosiasi yang menaungi pendidikan tinggi kesehatan masyarakat bernama Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia (AIPTKMI). Jumlah anggotanya berdasarkan Musyarawah Nasional AIPKMI VII di Bali tercatat 161 dari 201 (80%). Asosiasi ini diresmikan pada tanggal 28 Oktober 2002. Asosiasi ini merupakan kelanjutan dari organisasi badan kerjasama antar lima Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) se-Indonesia yang lahir pada tahun 1992 di Indonesia, yaitu FKM Universitas Indonesia, FKM Universitas Airlangga, FKM Universitas Hasanuddin, FKM Universitas Diponegoro, dan FKM Universitas Sumatera Utara. Salah satu tugas utama AIPTKMI adalah melakukan pembenahan dan peningkatan mutu pendidikan kesehatan masyarakat di Indonesia.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Salah satu unsur dalam pembenahan dan peningkatan mutu pendidikan adalah kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan kajian, bahan pelajaran serta cara penyampaian, dan penilaian hasil belajar yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. AIPTKMI bekerja sama dengan organisasi profesi kesehatan masyarakat, yakni Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) yang telah menghasilkan kurikulum nasional untuk pendidikan tinggi kesehatan masyarakat level 6 (Strata 1/sarjana) dan level 8 (Strata 2/magister) berturut-turut tahun 2014 dan 2015.

Kurikulum nasional ini menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan kesehatan masyarakat di Indonesia dengan tujuan untuk menjembatani disparitas mutu penyelenggaraan di Indonesia dan untuk menjawab permasalahan kesehatan masyarakat di Indonesia. Di FKM USU sendiri,

pelaksanaan kurikulum nasional tersebut untuk program studi S-1 telah berlangsung sejak 2015, sedangkan untuk program studi S-2 dimulai tahun 2017.

Standardisasi kurikulum pendidikan kesehatan masyarakat yang dilakukan AIPTKMI dan IAKMI merupakan upaya sistematis untuk membangun kualitas kesehatan masyarakat di Indonesia. Harapannya, paling tidak dengan *input* yang sama, yakni kurikulum nasional, kualitas lulusan yang dihasilkan oleh institusi relatif sama. Kompetensinya telah disusun sama, dengan harapan dapat menjadi agen-agen perubahan yang handal dalam menguatkan upaya promotif dan preventif di Indonesia.

Profil lulusan kesehatan masyarakat pun secara nasional ditetapkan sebagai "MIRACLE", singkatan dari *Manager, Innovator, Researcher, Apprentice, Communitarian, Leader, dan Educator*. Ada delapan kompetensi utama yang disusun, yakni 1) Mampu melakukan kajian dan analisis situasi (*Analytic/assessment skills*); 2) Mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program (*Policy development/program planning skills*); 3) Mampu berkomunikasi secara efektif (*Communication skills*); 4) Mampu memahami budaya setempat (*Cultural competency skills*); 5) Mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat (*Community empowerment*); 6) Memiliki penguasaan Ilmu Kesehatan Masyarakat (*Public health science skills*); 7) Mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen (*Financial planning and management skills*); dan 8) Memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem (*Leadership and system thinking skills*).

Saat ini untuk pendidikan di Program Studi S-1 FKM USU kurikulumnya sebanyak 144 SKS, terdiri atas 12 SKS mata kuliah wajib universitas, 84 SKS mata kuliah wajib muatan nasional, 11 SKS muatan lokal, dan 37 SKS mata kuliah peminatan. Mahasiswa yang pada semester 7 dijadwalkan untuk mengikuti kegiatan Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) selama 10 minggu di masyarakat, dan kemudian selama 10 minggu mengikuti kegiatan yang bernama Latihan Kerja Peminatan (LKP). Dalam kegiatan ini mahasiswa difokuskan pada bidang peminatannya. Selain itu, mahasiswa FKM juga diwajibkan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang merupakan program universitas selama 1 bulan di masyarakat. Praktis mahasiswa FKM dalam semester 7 (tujuh) melakukan banyak aktivitas di masyarakat, yang arahnya tentu saja berhubungan dengan upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai inti Ilmu Kesehatan Masyarakat.

Jika dilihat dari jadwal pelaksanaan PBL yang berlangsung selama 10 minggu, untuk mendapatkan hasil kegiatan yang berkelanjutan memang sulit. Mahasiswa dari kampus sudah dibekali dengan tugas-tugas terstruktur yang padat berikut targetnya berdasarkan waktu tertentu, sehingga keberadaan mereka di lapangan lebih berorientasi pada pemenuhan tugas-tugas yang diberikan. Pada sisi lain, untuk mencapai tujuan suatu pemberdayaan, yakni kemandirian masyarakat, diperlukan ruang dan waktu yang relatif longgar.

Kebijakan kampus merdeka menjadi peluang untuk mengatasi kekurangan waktu mahasiswa untuk menjalankan program-programnya.

Mahasiswa-mahasiswa yang turun ke masyarakat dalam bentuk PBL sebenarnya merupakan agen-agen perubahan yang sangat potensial dimanfaatkan untuk melakukan berbagai program perubahan perilaku kesehatan masyarakat dengan upaya promotif dan preventif. Seluruh institusi pendidikan kesehatan masyarakat memiliki kurikulum PBL ini. Dengan kata lain, mahasiswa sebenarnya dapat dimanfaatkan secara positif oleh Kementerian Kesehatan dan/atau dinas kesehatan kabupaten/kota untuk mendukung program-program pemerintah dalam membangun kesehatan masyarakat. Mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar di lapangan, sedangkan pemerintah daerah mendapatkan tambahan tenaga untuk mengerjakan tugas-tugas promotif dan preventif yang dalam praktiknya masih sangat kurang di tingkat puskesmas, apalagi di daerah terpencil.

Sejauh ini dalam pengalaman FKM USU melaksanakan program-program di tingkat masyarakat antusiasme pemerintah daerah kabupaten/kota dalam merespons keberadaan mahasiswa untuk melaksanakan PBL cukup baik. Namun, demikian program-program yang dilaksanakan mahasiswa tampaknya masih partial, berjangka pendek, dan tidak berkelanjutan. Masyarakat walaupun dalam konsepnya diajarkan kepada mahasiswa untuk dikondisikan sebagai pelaku perubahan, tetapi dalam praktiknya karena waktu yang relatif singkat dan kapasitas mahasiswa yang terbatas, efek yang dapat diukur untuk menggambarkan perubahan perilaku di tingkat masyarakat belum dilakukan secara sistematis oleh mahasiswa, termasuk keberlanjutan dari program yang dilakukan. Di sinilah konsep kampus merdeka menjadi relevan bagi mahasiswa untuk mengasah diri menjadi seorang ahli kesehatan masyarakat yang kompeten melalui pengambilan hak belajar selama tiga semester di luar program studi.

Kampus Merdeka merupakan kebijakan yang diluncurkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dengan alasan untuk: 1) mendorong perguruan tinggi lebih adaptif, 2) mempercepat inovasi, 3) menghilangkan paradigma bahwa pendidikan hanya tanggung jawab satuan pendidikan, dan 4) melatih mahasiswa lebih adaptif. Ada empat kebijakan yang diluncurkan, yakni 1) Pendirian program studi (prodi) baru bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan akreditasi A dan B; 2) Re-akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat, dan bersifat sukarela bagi PT dan Prodi yang sudah siap naik peringkat; 3) Kebebasan bagi PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH; dan 4) Hak mengambil mata kuliah di luar prodi dan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (untuk S-1 dan Politeknik). Tulisan ini berkaitan dengan kebijakan yang ke-4, yakni hak belajar mahasiswa selama 3 semester yang disetarakan dengan 60 SKS. Setiap SKS diartikan sebagai 'jam kegiatan', bukan lagi 'jam belajar'. Kegiatan di sini berarti belajar di kelas, magang atau praktik kerja di industri atau organisasi, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil.

Kebijakan yang diharapkan dapat membuat mahasiswa lebih adaptif dalam menghadapi situasi pascakuliah dan zaman yang terus berkembang.

Kebijakan Kampus Merdeka merupakan peluang buat Ilmu kesehatan masyarakat yang masuk dalam kategori ilmu terapan untuk memberi kemerdekaan mahasiswa dalam mengasah kompetensi utamanya sebagai seorang yang dididik untuk memiliki profil MIRACLE. Jika dicermati dari bentuk-bentuk kegiatan yang ada, di antara kegiatan yang relevan dengan pembentukan profil MIRACLE adalah pengabdian masyarakat, mengajar di daerah terpencil, magang atau praktik kerja di industri atau organisasi, riset atau juga mengambil mata kuliah di prodi lain yang dinilai mahasiswa akan membantunya dalam mengembangkan kemampuannya untuk menghadapi dunia kerja.

AIPTKMI sebagai wadah organisasi institusi dan IAKMI sebagai organisasi profesi kesehatan masyarakat hingga saat ini belum menyesuaikan kurikulumnya menyusul adanya kebijakan kampus merdeka ini. Ada pemikiran bahwa Ilmu Kesehatan Masyarakat selama ini telah mempraktikkan konsep kampus merdeka meskipun tidak memformulasinya hingga 3 semester dengan bobot 60 SKS. Namun demikian, penulis sebagai Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Sumatera Utara menilai bahwa kampus merdeka ini perlu direspons dengan positif, mengingat situasi kesehatan masyarakat di Indonesia memerlukan banyak intervensi dengan waktu yang relatif lama. Salah satu potensinya adalah mahasiswa yang tentu saja dengan dosen nantinya berkolaborasi dengan tempat atau daerah sasaran kegiatan.

Pengalaman penulis dalam melakukan kegiatan pendampingan di beberapa daerah kabupaten yang masuk dalam kategori terpencil tampaknya juga dapat menjadi referensi tentang perlunya Kebijakan Kampus Merdeka diterapkan. Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera dan Kabupaten Aceh Singkil di Provinsi Aceh misalnya, menjadi daerah dampingan FKM USU pada 2019, menyusul rendahnya IPKM di kedua kabupaten tersebut berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar 2013. Kondisi di lapangan yang ditemukan mengindikasikan kalau tugas komunitas kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat masih cukup banyak.

Dinas kesehatan kabupaten sebagai organisasi perangkat daerah yang bertugas untuk membangun kesehatan masyarakat tampaknya masih memerlukan upaya yang keras lagi dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan sesuai UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Faktanya di masyarakat, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat perlu di "giring" dengan berbagai macam metode oleh pelaku-pelaku kesehatan, mulai dari birokrat, legislator, akademisi, bisnis, organisasi kemasyarakatan, dan unsur masyarakat lainnya.

Penulis tidak akan merinci teknis pengaturan mata kuliah untuk mengakomodir konsep kampus merdeka, karena itu akan dibahas pada tingkat asosiasi organisasi dan profesi sebagaimana adanya kesepakatan kurikulum nasional pendidikan kesehatan masyarakat di Indonesia. Tulisan ini masih dalam tahap mengonstruksi pemikiran, bahwa kampus merdeka merupakan kebijakan yang relevan dengan pendidikan kesehatan masyarakat untuk membangun masyarakat Indonesia yang sehat. Jika kebijakan ini diterapkan, dalam implementasinya perlu disusun indikator-indikator yang terukur, sehingga prosesnya dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Tidak hanya yang berhubungan dengan proses, tetapi juga indikator yang menggambarkan terjadinya perubahan perilaku (*outcome*) pada masyarakat yang diberdayakan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi dalam promosi kesehatan, di samping advokasi dan bina suasana. Ketiga strategi ini dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen untuk meningkatkan perilaku masyarakat dalam menerapkan konsep hidup bersih dan sehat. Dalam waktu 2 semester, apalagi 3 semester, dengan manajemen yang baik penulis optimis efek yang dihasilkan dalam kegiatan ini akan lebih signifikan. Selain kesiapan mahasiswa, baik secara fisik maupun mental, program studi tentu juga harus memiliki kesiapan untuk mengorganisasi kegiatan di luar program studi ini, mulai dari pengaturan kembali kurikulum, membangun kerjasama dengan pihak-pihak terkait, mekanisme pelaksanaan, dosen pembimbing, dan perangkat-perangkat pendukung lainnya.

4. Simpulan dan Saran

4.1 Simpulan

Kebijakan Kampus Merdeka merupakan peluang bagi Ilmu Kesehatan Masyarakat untuk memberi kontribusi yang semakin nyata dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan mahasiswa selama tiga semester, bisa dalam bentuk pengabdian masyarakat, mengajar di daerah terpencil, magang atau praktik kerja di industri/ organisasi, atau riset.

4.2 Saran

AIPTKMI sebagai organisasi institusi kesehatan masyarakat dan IAKMI sebagai organisasi profesi kesehatan masyarakat hendaknya segera melakukan revisi kurikulum nasional pendidikan kesehatan masyarakat di Indonesia untuk merespons kebijakan ini. Sebagai institusi yang ikut bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. AIPTKMI yang berjumlah 201 institusi saat ini merupakan modal besar untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat.

Daftar Pustaka

1. Ife, Jim. *Community Development : Creating Community Alternatives – Vision, Analysis and Practice*. Longman: 1995.
2. Kementerian Kesehatan. *Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta : 2014
3. Tulchinsky, Theodore H. *The New Public Health*. Elsevier Academic Press : 2009.
4. Naskah Akademik Kurikulum Nasional Kesehatan Masyarakat Indonesia, 2014.
5. Fakultas Kesehatan Masyarakat. *Buku Pedoman Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat 2019*.
6. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Biodata Penulis



Prof. Dr. Dra. Ida Yustina, M.Si. Lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 20 Maret 1968. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana pada Jurusan Komunikasi FISIP USU Tahun 1990, mendapat gelar Magister Tahun 1998 dan Doktor Tahun 2009 dari Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Penulis dikukuhkan menjadi Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) USU pada 15 November 2008.

Saat ini menjabat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat USU 2016-2021 dan anggota Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara 2020-2024. Dalam tahun 2019 penulis berturut-turut menjadi *plenary speaker* pada 8th *International Public Health Conference (IPHC)* yang diselenggarakan Universitas Kebangsaan Malaysia pada 8 Agustus 2019, dan *International Family Health (IFaH) conference* yang diselenggarakan Universitas Putra Malaysia pada 4 September 2019 di Kuala Lumpur.

Pidato Pengukuhan Guru Besar : Pemberdayaan Masyarakat untuk Mewujudkan Indonesia Sehat.

Hak Mengambil Mata Kuliah di Luar Prodi dan Perubahan Definisi Satuan Kredit Semester di Prodi Sastra Arab FIB USU

Khairina Nasution
Fakultas Ilmu Budaya

1. Pendahuluan

Perjalanan pendidikan di Indonesia selalu mengalami perubahan yang mengarah kepada kemajuan. Hal ini dapat diketahui dengan adanya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, seperti program wajib belajar, beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu, dan program-program lain yang mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekarang ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan “Merdeka Belajar” yang diyakini sebagai upaya memerdekakan sistem pendidikan yang lebih berpihak pada pendidik dan peserta didik dalam mewujudkan kualitas yang *meaningful* untuk menghadapi era pendidikan saat ini. Salah satu di antaranya adalah dengan cara membuat peserta didik tidak lagi dibelenggu oleh kompleksitas kurikulum yang kaku, tetapi menjadi lebih natural sesuai apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Pendidikan diarahkan pada upaya-upaya *supporting* untuk mengungkapkan bakat dan minat peserta didik yang sesungguhnya.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Heutagogy yang dikembangkan oleh Hase & Kanyon (2000) bahwa *Heutagogy is concerned with learner-centered learning that sees the learner as the major agent in their own learning, which occurs as a result of personal experiences*. Inti dari kalimat ini menunjukkan bahwa bagaimana pembelajaran itu dipusatkan pada peserta didik sebagai agen utama dalam pembelajarannya yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman pribadinya. Hal ini diyakini akan mampu menciptakan insan terdidik yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kecerdasan dan bakat yang dimilikinya, sesuai juga dengan tujuan pendidikan nasional.¹

Kelanjutan dari Merdeka Belajar disebut dengan kampus merdeka. Kebijakan kampus merdeka ditujukan untuk pendidikan tinggi. Kampus merdeka mengusahakan membangun suatu sistem yang dapat menggali, memunculkan dan mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa dan mahasiswa untuk berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia. Kampus merdeka mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel.² Kampus merdeka memiliki empat poin kebijakan, yaitu (1) otonomi pembukaan program studi baru. Program pertama adalah perguruan tinggi baik itu perguruan tinggi negeri dan swasta memiliki otonomi pembukaan program studi baru, (2) proses re-akreditasi dilakukan secara otomatis dan sukarela. Poin ini mempermudah proses akreditasi di perguruan tinggi karena membuat proses tersebut diperbaharui secara otomatis, (3) syarat menjadi PTN-BH dipermudah. Kemendikbud akan mempermudah

persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN-BH tanpa terikat status akreditasi. Hingga saat ini hanya perguruan tinggi berakreditasi A yang dapat menjadi PTN-BH, dan (4) hak belajar 3 semester di luar program studi dan perubahan definisi sks. Khusus untuk poin empat ini mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengambil atau pun tidak sks (satuan kredit semester) di luar kampusnya sebanyak 2 semester atau setara 40 sks. Mahasiswa wajib mengikuti kuliah di prodi selama 5 semester dari total semester seluruhnya. Selain itu mahasiswa juga dapat mengambil sks di prodi lain di dalam kampusnya sendiri sebanyak 1 semester dari total semester yang harus ditempuh (kecuali prodi kesehatan). Setiap kegiatan yang dipilih mahasiswa harus dibimbing oleh seorang dosen yang ditentukan kampusnya.³

Selanjutnya, dikatakan bahwa saat ini bobot sks untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas sangat kecil dan tidak mendorong mahasiswa untuk mencari pengalaman baru. Bahkan, kebanyakan pertukaran pelajar atau praktik kerja justru menunda kelulusan mahasiswa. Berikutnya dijelaskan juga tentang perubahan pengertian mengenai sks. Setiap sks diartikan sebagai “jam kegiatan”, bukan lagi “jam belajar”. Yang dimaksud dengan kegiatan di sini adalah berupa belajar di kelas, magang atau praktik kerja di industri atau organisasi, pertukaran pelajar, pengabdian pada masyarakat, wirausaha, riset, studi independen, ataupun kegiatan mengajar di daerah terpencil. Magang dapat dilakukan pada perusahaan kecil dan menengah atau berwirausaha atau membantu pengembangan proyek sosial di desanya, proyek kemanusiaan, dan independen studi. Jadi, magang tidak harus pada perusahaan besar.

Menteri Nadiem mengatakan kebijakan ini dilakukan karena perguruan tinggi begitu dekat dengan dunia pekerjaan. Karena itu, mahasiswa harus yang paling cepat berinovasi dari semua unit pendidikan. Setiap kegiatan yang diambil mahasiswa harus mendapat persetujuan rektor dan dekannya. Uraian ini didasarkan pada Permenristekdikti no. 44/2015 bahwa sks merupakan takaran waktu kegiatan belajar berdasarkan pada proses pembelajaran maupun pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler. Jadi, menurut Permenristekdikti ini sks tidak terbatas pada pembelajaran tatap muka di kelas saja. Menurut peraturan sekarang ini mahasiswa diberi hak untuk melakukan kegiatan di luar program studi, bahkan di luar perguruan tinggi asalkan kegiatan tersebut dapat diperhitungkan dalam sks. Proses pelaksanaan perhitungan sks akan dibebaskan kepada setiap perguruan tinggi. Perubahan definisi sks ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi.^{2,4}

Saat ini mahasiswa dapat meramu mata kuliah yang diambil sesuai dengan kebutuhannya dan tidak terpaku pada program studi yang diambil. Jadi, pembelajaran disesuaikan dengan minat, bakat, dan kebutuhan mahasiswa dan penekanan pada magang dan program lapangan lainnya dinilai akan mendekatkan mahasiswa dengan realita yang ada di masyarakat. Keadaan yang seperti ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan kolaborasi dan pemecahan masalah.

Tulisan ini akan membicarakan hak belajar 3 semester di luar program studi dan perubahan definisi sks yang akan diimplementasikan di Prodi Sastra Arab FIB USU. Program Studi Sastra Arab adalah salah satu program studi yang ada di Fakultas Ilmu Budaya USU. Program Studi Sastra Arab berdiri pada tahun 1980. Setiap mahasiswa program studi Sastra Arab harus mengikuti kuliah selama 8 semester (144 sks) ditambah dengan penulisan proposal dan skripsi. Kebanyakan mahasiswa prodi Sastra Arab berasal dari masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke atas. Program Studi Sastra Arab memiliki visi dan misi yang diturunkan dari visi dan misi FIB dan USU. Program Studi Sastra Arab memiliki visi dan misi sebagai berikut.

Visi Program Studi Sastra Arab

“Program Studi Sastra Arab menjadi suatu lembaga pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul secara regional dan nasional pada tahun 2025 dalam bidang Sastra, Bahasa, dan Budaya Arab.

Misi Program Studi Sastra Arab

- Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian dalam bidang sastra, bahasa, dan budaya Arab, yang berkualitas dan mampu bersaing secara regional, nasional di era globalisasi.
- Mengembangkan penelitian dalam bidang sastra, bahasa, dan budaya Arab, yang mendorong kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bermanfaat untuk kepentingan manusia.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam perspektif sastra, bahasa, dan budaya Arab untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan.
- Menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga lainnya di dalam negeri dalam bidang pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Menyiapkan lulusan yang berwawasan dan berkompotensi sastra, bahasa, dan budaya Arab yang berkarakter, beretika, inovatif, jujur, berjiwa kepemimpinan, dan peduli terhadap masalah-masalah kemasyarakatan.

Tujuan Program Studi Sastra Arab

Berdasarkan visi dan misi, tujuan Program Studi dijabarkan ke dalam tiga bidang tri dharma perguruan tinggi sebagai berikut:

- Bidang Pendidikan dan Pengajaran
- Menghasilkan lulusan sebagai sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa, berbudi pekerti luhur, berbudaya memiliki rasa tanggungjawab, berdaya saing serta memiliki pengetahuan dan kemampuan akademik untuk diterapkan dan dikembangkan.
- Menghasilkan lulusan yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan ilmu sastra, bahasa, dan budaya Arab.
- Menghasilkan lulusan yang menguasai dasar-dasar ilmu, pengetahuan, metodologi, bahasa dan sastra sehingga mampu mengenali, memahami,

kesusastraan, menjelaskan dan menyelesaikan masalah kebahasaan dan sastra Arab dengan menggunakan konsep-konsep ilmiah serta berperilaku sebagai ilmuwan.

- Menghasilkan lulusan yang bersifat terbuka, tanggap terhadap perubahan dan perkembangan ilmu-ilmu sastra Arab, bahasa, dan budaya Arab, sastra, filsafat, sosial serta budaya.
- Membiayai kerja sama tripartite: sivitas akademika, alumni, dan pengguna jasa.

Hal-hal yang terkait dengan aspek pembelajaran yang lainnya seperti kurikulum dan masa studi, jenis kegiatan kurikuler, beban kredit, bentuk evaluasi, evaluasi keberhasilan belajar, dan evaluasi akhir masa studi telah diatur di dalam peraturan Rektor USU No. 701/UN5.1.R/SK/SPB/2013 pada bab III dan bab IV.

2. Masalah

Kebijakan Kampus Merdeka terutama yang berkaitan dengan poin empat adalah adanya hak belajar tiga semester di luar program studi dan perubahan definisi sks. Hal ini tentu membawa perubahan bagi peraturan-peraturan yang ada di kampus sehingga lebih menjadi otonom. Selain itu, mahasiswa akan memperoleh pilihan program studi yang lebih mutakhir dan sesuai dengan kebutuhan pengetahuan dan keterampilannya. Kemudian, mereka dibebaskan untuk memilih mata kuliah yang sesuai dengan kapasitasnya. Oleh sebab itu, perguruan tinggi terutama program studi harus dapat berkolaborasi dan berinteraksi dengan sesama penyelenggara pendidikan dan pihak ketiga, seperti dunia usaha, dunia industri atau organisasi tempat mahasiswa magang nantinya. Penekanan pada magang dan program kerja lapangan lainnya dinilai akan mendekatkan mahasiswa dalam realita yang ada di masyarakat. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan kolaborasi dan pemecahan masalah.⁵

Berkaitan dengan hal-hal seperti yang tertera di atas ini, timbul masalah yang fundamental dalam proses pembelajaran terutama yang berkaitan dengan kurikulum, dosen dan sistem informasi, serta peraturan yang jelas bagi perusahaan yang mau membuka kerjasama dan pemagangan untuk mahasiswa tersebut. Adapun masalah yang ditemukan di Prodi Sastra Arab FIB USU adalah berkaitan dengan :

- (1) Instansi/tempat magang yang akan dikunjungi mahasiswa prodi Sastra Arab FIB USU selama 2 semester atau setara 40 sks.
- (2) Prodi yang akan dikunjungi mahasiswa selama 1 semester di luar program studi di perguruan tinggi yang sama.
- (3) Dana yang akan digunakan mahasiswa Prodi Sastra Arab FIB USU selama magang.
- (4) Dosen yang akan memantau mahasiswa Prodi Sastra Arab FIB USU sewaktu magang.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi permasalahan di Prodi Sastra Arab FIB USU yang berkaitan dengan adanya poin empat pada kampus merdeka adalah berkaitan

dengan adanya hak belajar tiga semester di luar program studi dan perubahan definisi sks dari “jam belajar” menjadi “jam kegiatan”. Penulis akan menawarkan solusi sebagai berikut:

Sesuai dengan kompetensi yang ada di Prodi Sastra Arab FIB USU, alumni Prodi Sastra Arab USU antara lain dapat menjadi penerjemah (*translator* dan *interpreter*), jurnalis, *problem solver* yang berkaitan dengan bahasa, budaya dan sastra Arab, menjadi tenaga pengajar, dan bekerja di instansi lain di berbagai tempat, baik di pemerintahan maupun di swasta. Mahasiswa Prodi Sastra Arab yang sudah mengikuti perkuliahan sebanyak lima semester di Prodi Sastra Arab dapat melanjutkan kegiatan pembelajarannya sesuai dengan kebijakan yang ada di Kampus Merdeka.

Mahasiswa Prodi Sastra Arab yang telah mengikuti perkuliahan sebanyak 5 semester di Prodi Sastra Arab dapat melanjutkan kegiatan belajar di luar perguruan tingginya sebanyak 2 semester (40 sks) bagi mahasiswa yang mau melakukannya. Kegiatan pembelajaran tersebut dapat berupa magang atau praktik kerja. Magang ini dapat dilakukan di beberapa tempat, seperti (1) Magang yang berkaitan dengan penerjemahan. Magang ini dapat dilakukan di salah satu penerbit buku bahasa Arab atau biro jasa penerjemahan. Mahasiswa dapat membantu menerjemahkan karya-karya berbahasa Arab, baik terjemahan yang berkaitan dengan keilmuan bahasa Arab itu—maupun yang berkaitan dengan keislaman. Bentuk terjemahan bisa berupa terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Magang juga dapat dilakukan di salah satu perusahaan kaligrafi Arab. Melalui magang ini mahasiswa dapat mempraktikkan membuat kaligrafi Arab dan sekaligus juga mendapat pengetahuan untuk memasarkan kaligrafi Arab tersebut. Selain itu magang juga dapat dilakukan di perpustakaan-perpustakaan UIN, MUI, dan LIPIA, travel umroh dan perjalanan haji, serta KBIH. Tempat magang yang akan dikunjungi mahasiswa tidak harus di instansi atau perusahaan yang besar, tetapi bisa dilakukan pada perusahaan yang kecil dan menengah. (2) Magang yang berkaitan dengan pengajaran bahasa Arab. Mahasiswa dapat mengajar bahasa Arab di sekolah menengah atau yang sederajat (SMA dan MAN), pesantren dan UIN. (3) Magang secara elektif. Mahasiswa diberi kesempatan magang di instansi yang sesuai dengan pilihan dan bakat mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa boleh memilih dua di antara tiga kegiatan magang yang telah ditawarkan di atas ini sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Setiap kegiatan magang diberi waktu empat bulan. Sisa waktu yang ada digunakan untuk mengurus administrasi (masa persiapan magang). Adapun pelaksanaan kegiatan belajar selama 1 semester (20 sks) di luar program studi di perguruan tinggi yang sama dapat dilaksanakan dengan menganjurkan mahasiswa agar memilih satu program studi di antara tiga program studi yang ditawarkan oleh Prodi Sastra Arab. Pertama, mahasiswa dianjurkan untuk mengikuti perkuliahan di Prodi Bahasa Inggris FIB USU karena sebagai seorang penerjemah atau pun profesi lain alumni Prodi Sastra Arab juga harus menguasai bahasa Inggris sebagai bahasa pendamping dan sebagai alat untuk menambah ilmu pengetahuan. Kedua, mahasiswa dianjurkan untuk mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu

Komputer (Fikom) agar mahasiswa memiliki keterampilan dalam mengoperasikan berbagai aplikasi komputer terutama yang berkaitan dengan aplikasi digital Arab. Adapun yang ketiga adalah mahasiswa dianjurkan mengikuti perkuliahan di Prodi Sosiologi (Antropologi) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip). Hal ini dilakukan agar mahasiswa mampu menyelesaikan masalah sosial yang ada di masyarakat terutama yang berkaitan dengan perkembangan budaya dan agama Islam. Semua dana yang berkaitan dengan kebijakan Kampus Merdeka pada poin empat ini ditanggung oleh mahasiswa itu sendiri. Setiap mahasiswa akan dipantau oleh dosen PA-nya masing-masing. Semua usulan-usulan yang ada di atas ini harus dimusyawarahkan lebih dahulu di tingkat prodi dan kemudian dilanjutkan di ke tingkat fakultas dan universitas. Kebijakan seperti ini diharapkan dapat melindungi mahasiswa pada saat melakukan salah satu bentuk pemagangan sehingga mahasiswa tidak dieksploitasi.

Satu hal yang sangat penting adalah berkaitan dengan kurikulum. Kurikulum harus direvisi kembali dan disesuaikan dengan perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran harus dimulai dari tujuan yang akan dicapai melalui analisis kebutuhan. Kemudian, ditetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian setiap perencanaan minimal harus memiliki empat unsur, yaitu (1) tujuan yang hendak dicapai (2) strategi untuk mencapai tujuan (3) sumber daya yang mendukung, dan (4) implementasi setiap keputusan.⁶ Peninjauan, penyusunan, dan implementasi kurikulum memerlukan kerja yang sungguh-sungguh, teliti, dan relatif lama karena fakultas harus mengundang dosen, pakar, tokoh, praktisi bahkan alumni untuk mendapatkan saran-saran yang baik. Apabila strategi seperti di atas ini dapat dilakukan dengan baik, akan tercipta budaya mandiri, lintas disiplin, dan mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan serta pengalaman yang berharga untuk dilakukan.

4. Simpulan dan Saran

4.1 Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Kampus Merdeka, seperti yang disarankan oleh Menteri Nadiem dapat dilaksanakan di Prodi Sastra Arab FIB USU untuk mahasiswa yang mampu dan mau melaksanakannya, dengan catatan mahasiswa sudah mengambil semua mata kuliah wajib program studi selama perkuliahan. Selain itu, mahasiswa harus mematuhi syarat-syarat yang berlaku di prodi, fakultas, dan universitas. Program ini dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan musyawarah antara pihak rektor, dekan, prodi, dosen, dan pihak yang akan menerima magang mahasiswa.

4.2 Saran

Kebijakan Kampus Merdeka yang berorientasi pada pasar memang baik untuk dilakukan. Namun, kebijakan ini jangan sampai menghilangkan fungsi pendidikan tinggi, yaitu pengembangan kebutuhan dan ilmu pengetahuan serta berorientasi pada karakter moral dan karakter kinerja

Daftar Pustaka

1. Hase, Stewart & Kenyon, Chris Richard. *Semantic Play and Possibility Invited Contribution Heutagogy : A Child of Complexity Theory*. 2000.
2. Makdori, Yopi. *Konsep Merdeka Belajar ala Nadiem Makarim*. Des 2019. Liputan6.com.
3. Persada, Syailendra. Januari 2020. Tempo.com.
4. Makdori, Yopi. *Konsep Merdeka Belajar ala Nadiem Makarim*. Des 2019. Liputan6.com.
5. Bernie, Muhammad. *Mahasiswa Tanggapi Kebijakan Kampus Merdeka Ala Nadiem Makarim*. Jan 2020. Tirto.id.
6. Sanjana, Wina. *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*. 2010. Jakarta: Kencana.

Biodata Penulis



Prof. Dr. Khairina Nasution, M.S. adalah staf pengajar di Prodi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya USU dan di Prodi Linguistik Pascasarjana USU. Dilahirkan di Medan tanggal 4 November 1962. Menyelesaikan S-1 tahun 1986 di Fakultas Sastra USU, menyelesaikan S-2 tahun 1992 di Pascasarjana UGM, dan menyelesaikan S-3 tahun 2011 di Pascasarjana USU dalam bidang Morfologi.

Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Berbasis Kecerdasan Buatan di Era Kampus Merdeka

Muhammad Zarlis¹, Elwiwani², Ami Dilham³, Relita Buaton⁴

^{1,2} Dosen Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi,

³ Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

⁴ Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Komputer Fasilkom-TI,

1. Pendahuluan


Tulisan ini dilatarbelakangi dan tidak terlepas dari inovasi rangkaian kerja Rencana Pelaksanaan Penelitian Hibah DPRM Kemenristekdikti untuk tahun 2020 s.d. tahun 2022 dengan skema Penelitian Terapan, yang diberi judul “Membangun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Secara Online Terintegrasi Dengan Android Berbasis Artificial Intelligence Guna Peningkatan Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0 dan Program Studi Versi 4.0”.

Menurut Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi, Akreditasi Program Studi (APS) adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Perguruan Tinggi. Akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu eksternal sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang bertujuan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan Masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional pendidikan sebagai amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi Perguruan Tinggi untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menjelaskan bahwa terdapat empat amanah kebijakan terkait Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, yang meliputi: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, perubahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dilaksanakan dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri, serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal. Melalui kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Perguruan Tinggi dituntut untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran secara

optimal. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS pembelajaran di luar program studi selama tiga semester, yang dapat diambil dari luar program studi dalam satu Perguruan Tinggi (PT) dan/atau di luar PT.

Tujuan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka adalah Mendorong proses pembelajaran di Perguruan Tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi : Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak). Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks). Ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks). Oleh karena itu, Perguruan Tinggi harus memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan pilihan alternatif. Seluruh proses pembelajaran dalam program studi dilaksanakan pada PT sesuai masa dan beban belajar mahasiswa. Proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil sisanya dengan mengikuti proses pembelajaran di luar program studi dan di luar PT. [1]



Gambar 1. Mekanisme Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Setiap SKS diartikan sebagai jam kegiatan bukan jam belajar. Definisi kegiatan yaitu belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen (dosen ditentukan oleh PT). Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa (dalam tiga semester di luar kampus) dapat dipilih dari program yang ditentukan pemerintah atau program yang disetujui oleh

Pimpinan Perguruan Tinggi. Penghitungan Satuan Kredit Semester untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.



Gambar 2. Kegiatan Pembelajaran diluar Kampus

Kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus asal dijelaskan sebagai berikut:


Tabel 1. Keterangan Kegiatan Pembelajaran di Luar Kampus

No	Kegiatan	Penjelasan	Keterangan
1	Magang / praktik kerja	Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, perusahaan rintisan (startup)	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
2	Proyek di desa	Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi	Dapat dilakukan bersama dengan aparaturnya desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi,

No	Kegiatan	Penjelasan	Keterangan
		rakyat, infrastruktur, dan lainnya	atau organisasi desa lainnya
3	Mengajar di sekolah	Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun tepencil	Program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud
4	Pertukaran pelajar	Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah	Nilai dan SKS yang diambil di PT luar akan disetarakan oleh PT masing-masing
5	Penelitian / riset	Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti	Dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI / BRIN
6	Kegiatan wirausaha	Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan/ proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
7	Studi / proyek independen	Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
8	Proyek kemanusiaan	Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri	Contoh organisasi formal yang dapat disetujui Rektor: Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, dan lain-lain

Sumber: [2]

Secara umum, institusi perguruan tinggi telah melakukan upaya untuk mengembangkan struktur kualitas penjaminan mutu internal dan kebijakan penjaminan mutu, namun kelemahan dan tantangan masih tetap ada yaitu bahwa dokumen jaminan mutu tidak boleh menyalin dari instansi lain melainkan harus memilih praktik penjaminan mutu yang relevan dengan konteks institusi itu sendiri. Evaluasi diri harus menjadi bagian integral dari institusi yang tidak boleh diperlakukan sebagai latihan hanya untuk memenuhi persyaratan akreditasi atau adanya pemeriksaan tetapi institusi akan bertanggung jawab atas peningkatan institusinya sendiri. Untuk meningkatkan sistem pemeriksaan, lembaga harus menerapkan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memastikan bahwa dosen dan departemen memenuhi standar yang ditentukan. Kualitas telah menjadi fokus utama lembaga dan pemerintah di bidang pendidikan tinggi. Sebagian besar negara, termasuk Indonesia, telah terbentuk sistem dan prosedur jaminan mutu dalam pendidikan tinggi, hal ini dilakukan bahwa ada kekhawatiran adanya potensi penurunan standar akademik. Dalam pandangan [3], kualitas dalam pendidikan tinggi penting karena institusi pendidikan tinggi bertanggung jawab kepada masyarakat, pengusaha, mahasiswa dan satu sama lainnya [4].



Gambar 3. Kerangka Kerja Kompetensi Jaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi

Sistem penjamin mutu dalam pendidikan tinggi memainkan peran penting dalam mendukung dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang disediakan oleh Perguruan Tinggi. Salah satu perkembangan paling menonjol dalam pendidikan tinggi adalah lembaga atau unit penjamin mutu dan menjadi tren reformasi global dalam pendidikan tinggi [5]. Secara umum perguruan tinggi sudah membangun sistem penjamin mutu internal, namun perlu dipertimbangkan kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankannya. Untuk menghasilkan jaminan mutu yang baik perlu dibangun kerangka pengetahuan untuk memberikan kontribusi kerangka teori yang mendukung pengembangan profesional praktisi jaminan mutu di perguruan tinggi yakni menetapkan kerangka peraturan, evaluasi, audit, meninjau dan memfasilitasi peningkatan. Kerangka kerja ini memiliki sembilan domain yang

meliputi; pengetahuan, komunikasi, manajerial, analitis, digital, penelitian, interpersonal, keterampilan dan sikap pribadi.

Berbicara tentang pengembangan profesional pada jaminan mutu tidak terhindar dari perdebatan tentang penggunaan istilah kompetensi [6]. Istilah kompetensi digunakan untuk merujuk pada pengetahuan, keterampilan dan sikap yang terkait dengan suatu profesi [7], [8]. Ini adalah istilah yang umum digunakan dalam wacana pengembangan profesional. Kompetensi profesional adalah karakteristik perilaku yang diperlukan bagi praktisi penjaminan mutu untuk melaksanakan jaminan mutu secara efisien, serta kemampuan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif [9]. Jaminan mutu internal mengacu pada pengaturan kelembagaan untuk manajemen kualitas [10]. Fungsi utama jaminan mutu internal dalam pendidikan tinggi adalah untuk mengelola siklus kualitas yang berkaitan dengan fungsi pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat) dan pendukung infrastruktur. Siklus kualitas terdiri dari perencanaan, tindakan, evaluasi dan peningkatan kinerja perguruan tinggi.

Sebuah studi oleh [5] yang melibatkan 311 institusi dari 94 negara di seluruh dunia memberikan wawasan berguna tentang tujuan jaminan mutu internal. Menurut penelitiannya tujuan paling penting dari jaminan mutu internal termasuk peningkatan kegiatan akademik, kepatuhan dengan standar eksternal dan akuntabilitas kepada pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, kerangka pengembangan profesional untuk praktisi jaminan mutu internal harus mengembangkan kompetensi yang memungkinkan untuk realisasi tujuan jaminan mutu internal. Setiap tujuan utama dalam jaminan mutu internal membutuhkan kompetensi spesifik yang harus ditangani oleh kerangka pengembangan profesional. Siklus jaminan mutu menyajikan kerangka kerja operasional untuk mengimplementasikan fungsi jaminan mutu internal. Jadi, kerangka kompetensi harus membangun kapasitas untuk mengelola siklus jaminan mutu. Untuk mencapai tujuan jaminan mutu internal, perguruan tinggi menggunakan berbagai sistem jaminan mutu. Beberapa model sistem jaminan mutu digunakan dalam pendidikan tinggi termasuk diantaranya: Total Quality Management (TQM), ISO 9000 series, European Foundation for Quality Management Excellence Model (EFQM), Balanced Scorecard (BSC), Malcolm Baldrige award, and SERVQUAL amongst others [11] [12] [13].

2. Masalah

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Kepada Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tahun 2019. Dalam pemenuhan akreditasi minimum, BAN-PT memproses permintaan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum Akreditasi dari pihak-pihak yang berwenang untuk menerbitkan izin mendirikan perguruan tinggi atau membuka program studi, Kemenag dan PTN-BH. Sesuai Pasal 4 Permenristekdikti No. 32 Tahun 2017, BAN-PT melaksanakan penilaian atas pemenuhan persyaratan minimum akreditasi pembukaan program studi dan pendirian Perguruan Tinggi. Secara keseluruhan hingga semester pertama

tahun 2019, jumlah usulan program studi baru dari semua jenis Pengelola Perguruan Tinggi dan semua jenjang Pendidikan adalah 126 program studi, sedangkan jumlah yang direkomendasikan sebanyak 114 program studi. Jumlah direkomendasikan PT dari Kemenag yaitu 78 dari 87 jumlah usulan, sedangkan PT dari PTN-BH jumlah direkomendasikan yaitu 36 dari 39 jumlah usulan. Mulai tahun 2019 BAN-PT tidak melakukan validasi hasil penilaian usulan pembukaan program studi untuk PT dibawah kemenristekdikti (PTN dan PTS). BAN-PT hanya melakukan registrasi atas program studi dan yang telah mendapat izin pembukaan. Sehingga untuk tahun 2019, BAN-PT hanya memproses validasi hasil penilaian usulan pembukaan program studi dan pendirian perguruan tinggi dari PTN-BH dan Kemenag (PTAN dan PTAS). Berdasarkan kategori Pengelola PT, jumlah usulan program studi yang berasal dari Kemenag lebih banyak dibandingkan dengan PT dari PTN-BH. Berdasarkan jenjang/ strata pendidikan, jumlah usulan terbanyak adalah jenjang Pendidikan S1 sebanyak 84 usulan. Hanya jenjang Pendidikan S3 yang semua jumlah usulannya direkomendasikan atau disetujui.

Jumlah dan sebaran pelaksanaan asesmen lapangan hingga 30 Juni 2019 disajikan pada Tabel 1. Tampak bahwa telah dilakukan sebanyak 1.595 AL untuk kurun waktu 6 bulan pertama, atau rata-rata 265.83 proses AL per bulan. Sedangkan jumlah keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi mencapai 1.748 putusan terakreditasi dan 24 keputusan tidak terakreditasi. Jumlah keputusan lebih banyak dari jumlah AL karena sejumlah usulan yang diproses AL tahun 2018 baru dilakukan penetapan pada awal tahun 2019. Selain itu terdapat sejumlah usulan yang merupakan hasil akreditasi perubahan nama dan bentuk perguruan tinggi, serta surveilen investigasi sebanyak 18 keputusan.

Tabel 2. Pelaksanaan AL APS dan Keputusan yang Dihasilkan Semester Pertama Tahun 2019

Bulan	AL	Keputusan		
		Terakreditasi	Tidak Terakreditasi	Jumlah
Januari	0	21	5	26
Februari	356	111	6	117
Maret	399	297	4	301
April	372	684	4	688
Mei	372	469	1	470
Juni	96	166	4	170
Total	1595	1748	24	1772
Rata-rata	265,83	291,33	4	295,33

Sebaran hasil akreditasi program studi secara kohort berdasarkan kelompok penyelenggara Perguruan Tinggi hingga 30 Juni 2019 dapat dilihat pada Tabel 2. Sebaran hasil akreditasi program studi yang ditampilkan tidak hanya yang diproses oleh BAN-PT, tetapi juga program studi yang diproses oleh LAM-PTKES.

Tabel 3. Sebaran peringkat APS per 30 Juni 2019


Kelompok PT	Peringkat Akreditasi BAN-PT				Peringkat Akreditasi LAM-PTKES				Total	Expired Belum Mengajukan	Expired Sudah Mengajukan
	A	B	C	Total	A	B	C	Total			
PTAN	293	861	245	1399	-	11	4	15	1414	30	13
PTAS	14	535	868	1417	-	-	-	-	1417	107	36
PTKL	75	226	36	337	27	279	49	355	692	11	1
PTN	2030	2507	376	4913	392	208	17	617	5530	104	85
PTS	838	5620	2875	9333	41	1330	551	1922	1255	396	186
Total	3250	9749	4400	7399	460	1828	621	2909	10308	648	321

Dari sejumlah program studi yang tercatat di PD Dikti Tahun 2019 yaitu sebanyak 28.517, tercatat 21.277 program studi yang terakreditasi, jumlah ini termasuk dengan kategori program studi yang akreditasinya sudah *expired*, baik yang belum mengajukan maupun yang sudah mengajukan. Dari jumlah tersebut, terdapat 648 program studi yang status akreditasinya sudah *expired* namun belum mengajukan usulan ke BAN-PT, jumlah ini lebih besar dari PT yang sudah mengajukan usulan. Sisanya masih terdapat 7.240 program studi yang belum terakreditasi.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yakni untuk menciptakan SPMI kampus merdeka yang berkualitas sehingga mampu meningkatkan nilai akreditasi yang notabene juga akan meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi, maka dalam sistem yang diusulkan melibatkan beberapa stakeholder diantaranya pemerintahan/ BAN PT, perguruan tinggi, mahasiswa dan masyarakat yg terintegrasi dalam sebuah sistem SPMI


Untuk mencapai sistem jaminan mutu internal yang baik dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi maka perlu dibangun sebuah kerangka dan konsep jaminan mutu sesuai dengan perkembangan era industri 4.0 yang berbasis digital. Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi secara umum perguruan tinggi di indoensia saat ini, diusulkan konsep kerangka sistem jaminan mutu internal berbasis artificial inteligentia sebagai berikut:



Gambar 4. Kerangka sistem jaminan mutu internal berbasis artificial inteligentia

Akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu eksternal sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Siklusnya diawali dari tahap pemantauan dan evaluasi SPMI dan data digital PSI(pusat sistem informasi) yang merupakan hasil rekaman data akademik dan non akademik mahasiswa, alumni, pengguna lulusan dan hasil rekaman data lainnya. Semua data yang dihimpun kemudian diclusterkan sesuai bagian masing-masing yakni Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi, Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama, Mahasiswa, Sumber Daya Manusia, Keuangan, Sarana, dan Prasarana, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Luaran dan Capaian Tridharma. Secara khusus tridarma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat terintegrasi dengan sistem merdeka belajar dan kampus merdeka, dimana pembobotan SKS mahasiswa diperbolehkan mengikuti pendidikan 3 semester diluar kampus atau program studi dengan berbagai bentuk kegiatan yang telah ditentukan.

Dari hasil rekaman data akan terbentuk laporan evaluasi diri dan laporan kinerja perguruan tinggi, 2 elemen ini sangat penting dan mempengaruhi dalam proses akreditasi. Bagaimana 2 elemen tersebut dapat terintegrasi dengan kecerdasan buatan disajikan dalam kerangka berikut ini.



Gambar 5. Proses training dan testing bobot sistem

Hasil rekaman data digital diperoleh dari pusat sistem informasi dan SPMI yang akan dianalisa dengan algoritma clustering K-Means dan menghitung bobot setiap kriteria menggunakan template matching sesuai dengan peringkat target yang diinginkan. Selanjutnya akan dilakukan pencocokan hasil pembobotan dengan target. Ada 2 kondisi yang akan dilakukan yakni jika target max dipenuhi maka akan dilanjutkan dengan peningkatan bobot melampaui standard, jika tidak terpenuhi target max maka lakukan perbaikan bobot dalam SPMI dan PSI, begitu seterusnya sampai dicapai target max.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Dengan melihat kompleksitas permasalahan yang dialami perguruan tinggi dalam meningkatkan peringkat akreditasi yang terbukti dengan tingginya angka akreditasi C atau baik dan minimnya peringkat akreditasi A atau unggul baik perguruan tinggi maupun program studi, maka dibangun sistem SPMI berbasis artificial intelligentia. Hasil rekaman data digital dari SPMI dan PSI dengan penerapan kampus merdeka pada tri darma perguruan tinggi dilakukan proses clustering dengan algoritma K-Means dan menghitung bobot setiap kriteria menggunakan template matching untuk proses pencocokan hasil pembobotan dengan target. Dengan adanya sistem ini maka seluruh elemen akademik dan non akademik diperguruan tinggi dapat ditingkatkan, dievaluasi secara berkala sesuai target yang diinginkan sehingga bobot setiap elemen pada SPMI meningkat dengan sistem pengawasan berbasis artificial intelligentia.

4.2. Saran

Untuk merealisasikan SPMI kampus merdeka berbasis artificial intelligentia di era kampus merdeka, maka dibangun system secara online yang terintegrasi dengan android sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat menjalankanya dan menghasilkan big data untuk dimonitoring, evaluasi, dianalisa dan ditindaklanjuti secara terus menerus.

Daftar Pustaka

- [1] Nizam, "Kampus Merdeka." Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, 2020.
- [2] "Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka." Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, 2020.
- [3] M. Frazer, "Quality in higher education: an international perspective," in *What is quality in higher education*, 1994, pp. 101–111.
- [4] S. Okae-Adjei, "Internal Quality Assurance in Higher Education Institutions: The case of some selected Ghanaian polytechnics," *Eur. J. Res. Soc. Sci.*, vol. 4, no. 8, pp. 58–73, 2016, [Online]. Available: www.idpublications.org.
- [5] M. Martin, *Internal quality assurance: Enhancing higher education quality and graduate employability*, International Institute for Educational Planning. Paris, 2018.
- [6] J. C. . Cheung, "Professionalism, profession and quality assurance practitioners in external quality assurance agencies in higher education," *Qual. High. Educ.*, vol. 21, no. 2, pp. 151–170, 2015.
- [7] M. Armstrong, *A Handbook of Human Resources Management Practice*, Kogan Page, London. *Improvement*, vol. 10. London: Kogan Page, 2003.
- [8] T. Teodorescu, "Competence versus competency – What is the difference?" 2006.
- [9] S. . Cheng, T.M., Lu, C.C Chen, "The construction of a professional competency framework for marine leisure and tourism education in Taiwan'," *J. Hosp. Tour. Educ.*, vol. 24, no. 4, pp. 14–21, 2012.
- [10] D. Dill, "Quality assurance in higher education: practices and issues'," in *International Encyclopaedia of Education*, 2007, pp. 377–383.
- [11] N. Becket and M. Brookes, "Quality management practice in higher education – What quality are we actually enhancing," *J. Hosp.*, vol. 7, no. 1, pp. 40–54, 2008.
- [12] F. Niedermeier, "Designing effective quality management systems in higher education institutions," 2017, doi: 10.17185.
- [13] R. Kamusoko and R. M. Jingura, "A competency framework for internal quality assurance in higher education," *Int. J. Manag. Educ.*, vol. 13, no. 2, p. 119, 2019, doi: 10.1504/ijmie.2019.10018030.

Biodata Penulis



Prof. Dr. Muhammad Zarlis, M.Sc., adalah Guru Besar Tetap pada Program Studi Ilmu Komputer terhitung mulai tanggal 01 Agustus tahun 2006, dengan konsentrasi bidang ilmu: *Intelligent System and Big Data, Computational Method and Modeling, Algorithm and Programming*, dan *Numerical Method and Optimization* pada Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi (Fasilkom-TI) USU, dengan Pangkat Pembina Utama, Golongan IVe. Dilahirkan di Medan pada tanggal 01 Juli

1957. Lulus Sarjana Ilmu Fisika pada Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) USU tahun 1984.

Pada tahun 1990 menyelesaikan studi jenjang Program Magister Ilmu Komputer pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) dengan Sandwich Program selama setahun pada University of Maryland (UoM) USA. Menyelesaikan studi jenjang Program Doktor (Ph.D) bidang Ilmu Komputer pada Universiti Sains Malaysia (USM) Pulau Pinang Malaysia pada tahun 2002.

Selain dalam keseharian aktif sebagai tenaga pengajar tetap di Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Komputer, penulis juga aktif mengajar pada Program Magister (S2) Teknik Informatika serta Program Doktor (S3) Ilmu Komputer di Program Pascasarjana Fasilkom- TI USU.

Pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi S1 Ilmu Komputer sejak didirikan tahun 2002 sampai dengan tahun 2010. Sebagai Dekan Fasilkom-TI USU sejak didirikan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, Sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Informatika sejak didirikan tahun 2009 sampai dengan sekarang (2020), dan sebagai Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu Komputer sejak didirikan pada tahun 2014 sampai dengan sekarang (2020).

Penulis aktif meneliti, menulis publikasi dan melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Penulis banyak diberi amanah menjadi narasumber dan keynote speaker pada berbagai kegiatan Seminar, Konferensi Nasional dan Internasional. Selain itu, penulis juga banyak mendapat tugas sebagai reviewer pada berbagai kegiatan Seminar, Konferensi Nasional dan Internasional, dan juga menjadi reviewer berbagai Jurnal, baik Nasional maupun Internasional.

Disamping itu, penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan profesi, antara lain sebagai Pengurus Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer (APTIKOM) Pusat, Pendiri dan Penasehat APTIKOM Provinsi Sumut, Pendiri dan Penasehat Ikatan Profesi Informatika dan Komputer Indonesia (IPKIN) Cabang Provinsi Sumut, Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat PASTIKINDO (Perkumpulan Auditor Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia).

Saat ini, penulis juga dipercaya sebagai Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang.

Kuliah Daring dan Kreatifitas yang Potensial untuk Dikembangkan dalam Pembaharuan Pembelajaran

Noverita Sprinse Vinolina
Fakultas Pertanian

1. Pendahuluan

Kebijakan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka di lingkup pendidikan tinggi yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem telah disampaikan dalam bentuk Peraturan Menteri (Kemendikbud dan Tohir, M., 2020). Tujuannya adalah untuk mempercepat inovasi pada bidang pendidikan tinggi. Empat aspek yang akan diperbarui melalui program baru adalah:

1. Kampus dengan akreditasi A dan B memiliki otonomi membuka program studi baru. Sebelumnya, yang dapat membuka program studi baru adalah perguruan tinggi negeri badan hukum/PTNBH. Program studi baru dapat dibuka jika telah menjalin kerja sama dengan perusahaan, organisasi nirlaba, institusi multilateral, atau universitas peringkat top 100 QS dan bukan dengan bidang kesehatan dan pendidikan.
2. Perubahan kedua, akreditasi bersifat otomatis. Akreditasi wajib dilakukan setiap lima tahun sekali.
3. Perubahan dipermudah, dari PTN Badan Layanan Umum (BLU) menjadi PTNBH. Sebelumnya, yang dapat menjadi PTNBH hanya perguruan tinggi berakreditasi A.
4. Terkait sistem kredit semester (SKS). SKS diartikan sebagai jam kegiatan bukan jam belajar. Mahasiswa berhak mengambil mata kuliah di luar program studi sebanyak dua semester atau setara 40 SKS. SKS maknanya menjadi lebih luas, tidak hanya belajar dalam kelas, tetapi juga di luar kelas, seperti studi independen, riset, wirausaha, magang, pertukaran pelajar, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil (Kemendikbud dan Tohir, M., 2020).

Peluncuran program Merdeka Belajar: Kampus Merdeka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sangat menarik. Kebijakan Kampus Merdeka merupakan hasil diskusi dari berbagai elemen pendidikan antara lain perguruan tinggi, industri, asosiasi, dan lingkup pendidikan lain. Program ini mengubah banyak hal fundamental dalam pendidikan tinggi, antara lain kurikulum, pemagangan mahasiswa dalam perusahaan, dan berbagai hal lain yang timbul. Penyesuaian ini baiknya ada kerjasama perguruan tinggi dengan lembaga non-pendidikan untuk melindungi mahasiswa pada saat melakukan salah satu bentuk pembelajaran sehingga tidak dieksploitasi industri.

Kebijakan kuliah di luar program studi dan luar kampus secara sukarela dinilai akan membuat mahasiswa lebih fleksibel dalam menuntut ilmu. Universitas Sumatera Utara merupakan kampus yang mempersiapkan *smart system* untuk mendukung kebijakan akademik baru tersebut. Kebijakan

Merdeka Belajar membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat realitas, mendorong peningkatan kemampuan *complex problem solving* dan kolaborasi, fleksibilitas mahasiswa dalam pemilihan mata kuliah di luar program studi dan di luar kampus. Harapannya adalah pembelajaran disesuaikan dengan minat, bakat, dan kebutuhan mahasiswa. Mahasiswa memiliki kemerdekaan meramu mata kuliah yang benar-benar dibutuhkannya.

Belajar dengan tanpa mengejar target yang dipaksakan, dibutuhkan waktu, tetapi tetap berkaitan dengan pengembangan inovasi. Kompetensi mahasiswa dapat dikembangkan di ruang kelas dan di luar kelas atau berkembang pada lingkungan belajarnya. Proses digerakkan dengan kemauan untuk mencapai tujuan dan tetap konsisten pada prioritas utama. Belajar alamiah dialami secara merdeka di luar bangku sekolah. Banyak hal atau pengalaman yang didapat di luar bangku sekolah. Kegiatan di luar kampus sangat dibutuhkan sebagai langkah pengembangan dan aplikasi kepribadian di luar kelas atau apa yang disebut *teaching from home*.

Pola baru dalam sistem pembelajaran pendidikan tinggi di Indonesia perlu disesuaikan dengan berbagai hal, yaitu kurikulum, sistem informasi, dosen, dan kesiapan mahasiswa. Kajian mengenai kebijakan, kebutuhan keterampilan, dan kompetensi, fleksibilitas belajar, sinergi bersama mitra dilakukan untuk pengembangan kompetensi, pemanfaatan teknologi digital, dan diseminasi sesuai dengan inovasi revolusi industri 4.0. Magang dan program lapangan lainnya merupakan cara untuk mendekati mahasiswa dengan realita yang ada di masyarakat.

Teaching From Home

Pengalaman kami sebagai pengajar di Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara tentang *teaching from home* berkaitan dengan kondisi saat ini, yaitu merebaknya serangan Covid-19 dan dimana setiap orang harus tetap berada di rumah. Kondisi saat ini dinyatakan sebagai pandemi, masyarakat harus beraktivitas dari rumah. Metode *teaching from home* dengan penggunaan *google classroom*, *zoom*, *whatsapp*, *email*, atau pun *skype* sangat bermanfaat dan tepat digunakan sebagai fasilitas pembelajaran. Mahasiswa tetap dapat mengembangkan diri, melaksanakan pembelajaran dan riset dengan pelaporan dan pemantauan dari dosen yang bersangkutan. Keaktifan pengajar dalam pemantauan dan pemberian tugas berkala sangat bermanfaat dalam memantau sejauhmana pembelajaran yang telah dilakukan oleh mahasiswa tersebut (Mastuti dkk., 2020).

Pembelajaran yang dilakukan dalam sistem daring sangat efektif bagi mahasiswa, baik pria maupun wanita, dan mampu memberikan respon yang sangat cepat. Model pembelajaran ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dosen juga dapat lebih bebas dalam melaksanakan tugas. Sekalipun berada jauh di luar kampus, pelaksanaan pembelajaran dapat tetap terlaksana. Memang terdapat beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan praktikum di lapangan atau di laboratorium. Praktik lapangan mengharuskan mahasiswa tetap turun melihat tanaman percobaannya di lapangan yang tidak dapat dilaksanakan dari rumah. Adakalanya jaringan internet menjadi kendala

karena sinyal tidak selalu stabil khususnya pada daerah-daerah pedesaan. Oleh karena itu, kombinasi metode pembelajaran harus tetap dilaksanakan untuk pencapaian maksimal. Hal yang perlu diingat adalah belajar tidak sekedar untuk mengetahui, tetapi dapat mempraktikkannya dan dapat mentransfernya kepada orang lain.

Teaching from home sangat bermanfaat pada dunia pendidikan saat ini. Kelas konvensional ke depannya dapat digantikan dengan sistem pembelajaran ini. Hanya saja kita harus tetap memantau dan mengembangkan metode untuk memacu keaktifan dan kreativitas mahasiswa. Pengajar juga harus kreatif untuk memberi materi pembelajaran yang menarik. Pengajar juga dapat memaksimalkan peran peserta dalam proses pembelajaran melalui tugas yang diberikan dan interaktif yang dilakukan (Mastuti dkk., 2020).

2. Permasalahan

Kendala yang ada saat ini adalah:

1. Sumber daya manusia karena pengajar harus senantiasa melakukan *update skill and knowledge*.
2. Sarana dan prasarana pendukung, baik pada pengajar maupun mahasiswa.

Penerapan pembelajaran *e-learning* sangat dipengaruhi oleh keterampilan sumber daya manusia dan juga ketersediaan sarana dan prasarana (Jung *et al.*, 2014). Model pembelajaran ini merupakan salah cara pembelajaran yang potensial untuk terus dikembangkan.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kualitas perguruan tinggi. Reduksi kesenjangan kualitas antaruniversitas di Indonesia dapat dilakukan dengan percepatan peningkatan kemampuan tenaga pendidik, pembaruan metode pembelajaran, dan pembangunan fasilitas pendidikan sebagai penunjang.

Optimis, pembaharuan Merdeka Belajar dan Belajar Merdeka, Indonesia akan menuju kemandirian dan keunggulan dalam berbagai bidang. Program magang di luar negeri atau pertukaran mahasiswa dapat menjadi alternatif dalam menggantikan tugas akhir dengan syarat mahasiswa sudah mengambil semua mata kuliah wajib selama masa perkuliahan dan dapat mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku (Kemendikbud dan Tohir, M., 2020). Mahasiswa bisa belajar tanpa adanya ruang dan waktu, lebih fleksibel. Fleksibilitas mahasiswa untuk belajar lintas disiplin. Artinya, mahasiswa bisa memilih mata kuliah sesuai dengan kebutuhannya dan tidak terpaku pada program studi yang diambil. Pembelajaran disesuaikan dengan minat, bakat, dan kebutuhan mahasiswa. Mahasiswa wajib mengikuti peraturan dari kampus, yaitu teratur dan kompeten.

Sistem kuliah daring yang sangat potensial untuk dikembangkan karena selain belajar di kelas, mahasiswa sebaiknya sambil magang pada beberapa alternatif tempat seperti perkebunan, baik swasta maupun nasional, rumah sakit, toko, perusahaan jasa, hotel, restoran, kampus, pabrik, industri, properti, percetakan, bisnis online atau apa saja yang menjadi minat dari

mahasiswa tersebut untuk dikembangkan. Selain belajar teori, mahasiswa dapat mengembangkan nalar dari pengalamannya terjun ke lapangan. Mahasiswa tersebut otomatis akan dapat mengembangkan potensi dirinya, nalar, hubungan sosial, kemandirian, pengambilan keputusan sehubungan dengan masalah yang dihadapinya di lapangan. Ketika berbagai hal ini dikembangkan selama bertahun-tahun masa pendidikannya, niscaya mahasiswa ini akan lebih terampil ketika ia masuk dalam dunia kerja seutuhnya atau setelah menyelesaikan pendidikannya mahasiswa akan mengingat semua hal yang pernah dipelajari semasa pembelajaran tersebut.

Kuliah dapat tetap dilaksanakan pada jam yang telah ditentukan. Namun, mahasiswa tersebut tetap dapat magang dan mengembangkan potensinya dalam dunia kerja. Harapan besar adalah bahwa mahasiswa ini akan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berbeda sebab ia memiliki sesuatu yang berbeda karena dapat menyelaraskan pendidikan dengan keadaan pasar dan kondisi masyarakat pada saat ini. Contohnya, mahasiswa sudah mulai magang di suatu perusahaan mulai semester awal. Ini dilakukan 3 hari di kampus dan 2 hari di tempat magang pada perusahaan atau tempat yang dipilih. Kuliah dapat juga dilaksanakan dengan cara online sehingga di mana pun mahasiswa berada, proses pembelajaran dapat tetap berlangsung. Mahasiswa dapat memperoleh fee dengan kegiatan magang tersebut. Dengan demikian kampus harus memiliki banyak *networking* atau MoU dengan berbagai perusahaan dan dibuat aturan atau rambu-rambu untuk mengatur pencapaian yang diinginkan. Ketika mahasiswa selesai pendidikan, mahasiswa tersebut telah siap pakai dan memiliki pekerjaan atau memiliki wawasan untuk memulai usaha atau bisnis yang akan dirintisnya. Sistem ini dapat dilaksanakan pada program studi tertentu disesuaikan pada kebutuhan atau modifikasi pada program studi masing-masing.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pengembangan Kampus Merdeka, adanya pembaharuan dalam sistem belajar antara lain:

1. Mempersiapkan *smart system* secara nasional.
2. Menyesuaikan kurikulum, dosen, sistem informasi, dan berbagai hal pembelajaran daring.
3. Melaksanakan kuliah di luar prodi dan luar kampus atau di luar perguruan tinggi. Mahasiswa lebih fleksibel dalam menuntut ilmu. Pada sistem ini, mahasiswa berhak mengambil mata kuliah di luar program studi sebanyak dua semester atau setara 40 SKS, hal ini pun masih perlu disesuaikan dan bila diperlukan program magang sudah mulai dilakukan pada semester yang lebih awal. Maknanya lebih luas: selain belajar di kelas, mahasiswa juga belajar di luar kelas atau luar kampus seperti magang, pertukaran pelajar, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil.
4. Membuat rambu-rambu yang mengatur tentang magang.

5. Mewujudkan mahasiswa yang lebih kreatif karena bersentuhan langsung dengan realitas, saran atau solusi dari mahasiswa terhadap masalah yang dihadapi sesuai dengan realitas yang ada.
6. Meramu mata kuliah yang benar-benar dibutuhkan, disesuaikan dengan minat, bakat, dan kebutuhan mahasiswa.
7. Melindungi mahasiswa pada saat melakukan salah satu bentuk pembelajaran sehingga tidak dieksploitasi industri.
8. Menyediakan mekanisme *controlling* saat mahasiswa belajar di luar perguruan tinggi.
9. Melakukan pendekatan pasar, yakni mahasiswa ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan industri.
10. Menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh, seperti di UT. Sistem ini dapat dipakai dan perlu dikembangkan atau dimodifikasi.
11. Melakukan kajian terhadap berbagai kebijakan, kebutuhan keterampilan, dan kompetensi, fleksibilitas belajar, sinergi bersama mitra demi pengembangan kompetensi dan pemanfaatan teknologi digital untuk pembelajaran dan diseminasi.
12. Menambah mata kuliah berbasis digital dan program magang di luar negeri untuk mahasiswa yang sudah mengambil semua mata kuliah wajib selama masa perkuliahan.

Paradigma Merdeka Belajar adalah untuk menghormati perubahan yang mesti terjadi sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan dan perkembangan teknologi yang terjadi dengan sangat cepat. Merdeka Belajar merupakan kemerdekaan berpikir (K., & Tohir, M., 2020). Semoga kita terus dapat berupaya, membangun perkembangan metode belajar yang optimal bagi kita khususnya bagi generasi muda dengan metode yang sesuai dan didukung oleh teknologi sehingga proses pencapaian yang diinginkan dapat terwujud.

4. Simpulan dan Saran

4.1. Simpulan

Kampus Merdeka sangat baik untuk segera diaplikasikan dalam pembelajaran pendidikan tinggi.

4.2. Saran

5. Beberapa hal utama yang perlu diperhatikan dalam implementasi Kampus Merdeka adalah mempersiapkan *smart system* yang dibuat secara nasional.
6. Perlu penyesuaian mulai dari kurikulum, dosen, sistem informasi, dan berbagai hal pembelajaran daring.

Daftar Pustaka

Kemendikbud dan Tohir, M. (2020, January 25). Merdeka Belajar: Kampus Merdeka. <https://doi.org/10.31219/osf.io/sv8wq>

Jung, Insung; Gunawardena, Charlotte Nirmalani; and Moore, Michael Grahame, "Culture and Online Learning: Global Perspectives and Research" (2014). *Centers for Teaching and Technology - Book Library*. 203.

<https://digitalcommons.georgiasouthern.edu/ct2-library/203>

Mastuti, R., Maulana, S., Iqbal, M., Faried, A.I., Arpan, Hasibuan, A.F.H., Jamaludin, Wirapraja, A., Saputra, D.H., Sugianto, Jamaludin, Arifah, F.N., Pinem, W., Purnomo, A., Saragih, L.M.S., Napitupulu, D., Hastuti, P., Tasnim, Vinolina, N.S. (2020). *Teaching from Home*. Penerbit Yayasan Kita Menulis. Editor: Janner Simarmata.

Biodata Penulis



Prof. Dr. Ir. Noverita Sprinse Vinolina, M.P. lahir di Padang Halaban dan besar di Medan. Staf Pengajar di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia sejak 1993 sampai sekarang. Saat ini bertugas di Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Gelar Insinyur Pertanian (S1) diperoleh dari Fakultas Pertanian, Jurusan Budidaya Pertanian Universitas Sumatera Utara (1992). Gelar Magister Pertanian (S2) diperoleh dari Program Studi Agronomi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (1997), Gelar Doktor (S3) diperoleh dari Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara (2014). Pendidikan S1, S2, dan S3 telah selesai dilaksanakan dengan didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Tahun 2011 memperoleh kesempatan untuk mengikuti Sandwich-like Program yang didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di Departemen Biologi / Biologi Molekuler dan Farmasi di Auburn University, USA. Tahun 2006, 2014 dan 2015 memperoleh pencapaian sebagai Dosen Berprestasi, di Kopertis Wilayah I. Penulis tertarik untuk menulis tentang Belajar Merdeka menuju merdeka belajar yang segera diterapkan oleh kampus-kampus atau menggunakan pengajaran daring. Adanya berbagai hambatan baik dosen maupun mahasiswa, namun demikian harus tetap optimis untuk mencapai kemajuan. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, atas ide untuk kemajuan generasi muda Bangsa.

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Sebuah Terobosan untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Prihatin Lumbanraja
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

1. Pendahuluan

Sumber daya manusia merupakan aset yang paling penting untuk membangun daya saing sebuah bangsa. Keberadaan sumber daya manusia selalu dikaitkan dengan kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri, dan hal inilah yang sering menjadi masalah dalam pembangunan sebuah bangsa. Terkait dengan pembentukan kualitas sumber daya manusia maka sektor pendidikan memegang peranan yang paling sentral dalam sebuah prosesnya, terlebih peran dan tanggung jawab dari sebuah Perguruan Tinggi.

Sebuah Perguruan Tinggi adalah tempat dimana calon cendekiawan dan calon pemikir sebuah bangsa dihasilkan, oleh sebab itu seyogyanya Perguruan Tinggi harus mampu memberikan jaminan kualitas yang mumpuni terhadap setiap peserta didiknya ketika mereka telah selesai menempuh pendidikan. Namun pada kenyataannya kondisi ini sering tidak dapat terpenuhi secara menyeluruh oleh Perguruan Tinggi, dikarenakan berbagai hal seperti : keterbatasan pendanaan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, sumber daya manusia pendidik yang kurang mencukupi baik dari segi kuantitas maupun kualitas sampai dengan kurikulum yang kurang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia kerja.

Berbicara mengenai kesenjangan antara kurikulum yang dirancang di kebanyakan Perguruan Tinggi dengan tuntutan kebutuhan dunia kerja sesungguhnya telah lama terjadi, kesenjangan (*mismatch*) adalah ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan lapangan pekerjaan sehingga hal ini mengakibatkan tingginya angka pengangguran intelektual. Sampai saat ini Pemerintah masih menghadapi persoalan tingginya angka pengangguran terdidik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per Agustus 2019, jumlah pengangguran lulusan universitas mencapai 5,67 persen dari total angkatan kerja sekitar 13 juta orang. Meski persentasenya turun dibandingkan Agustus 2018 yang 5,89 persen, angkanya di atas rata-rata pengangguran nasional yang sebesar 5,28 persen.[1]

Menyikapi hal tersebut, saat ini pemerintah melalui kebijakan 'Kampus Merdeka-Merdeka Belajar' yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, telah meluncurkan empat kebijakan utama yang meliputi : (1) Kemudahan pembukaan program studi baru, (2) Perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, (3) Kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum dan (4) Hak belajar tiga semester di luar program studi [2]. Diharapkan melalui implementasi filosofi kemerdekaan kampus ini, perguruan tinggi sebagai lembaga yang berkewajiban untuk mempersiapkan

lulusannya agar capaian pembelajaran yang mereka miliki dapat memenuhi tuntutan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri serta mampu membangun daya saing sumber daya manusia itu sendiri, untuk mewujudkan daya saing bangsa secara menyeluruh. Hakim (2011), menyatakan keunggulan suatu bangsa tidak lagi bertumpu pada kekayaan alam, melainkan pada keunggulan sumber daya manusia (SDM), yaitu tenaga terdidik yang mampu menjawab tantangan-tantangan yang sangat cepat. Jika dihadapkan dengan tantangan masa depan yang ditandai dengan iklim kompetisi yang sangat ketat, tak pelak lagi bahwa satu-satunya jalan yang paling efektif bagi bangsa Indonesia adalah mempersiapkan generasi baru yang memiliki keunggulan.[3] Menurut Muhadjir (1995) paling tidak dibutuhkan suatu model pendidikan yang secara efektif mampu melahirkan tipologi manusia yang diharapkan, yaitu model pendidikan yang mampu mengemban tugas mengejar keahlian yang disyaratkan dalam kompetisi global.[4]

Terobosan melalui 'Merdeka Belajar – Kampus Merdeka', meskipun tidak seluruhnya merupakan kebijakan baru, namun model atau desain pembelajaran ini setidaknya-tidaknya memiliki beberapa aspek yang dapat dianggap sebagai sebuah pembaharuan dari model pembelajaran yang sebelumnya, misalkan dengan diberikannya bobot SKS pada berbagai kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar Program Studi. Unsur kemandirian nampaknya menjadi aspek pembaharuan yang patut disikapi secara bijak, terutama oleh pihak Perguruan Tinggi mengingat berbagai kendala yang ada serta sulitnya merubah pola pikir (*mindset*) yang selama ini sudah terbentuk. Meskipun terobosan itu tidak mudah untuk di implementasikan namun demikian terobosan itu patut diapresiasi sebagai perwujudan dari perbaikan yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dari sebuah proses pendidikan.

2. Permasalahan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan kebijakan baru bagi unit pendidikan tinggi di Indonesia bertajuk Kampus Merdeka. Kebijakan yang merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar itu ditujukan untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan siap membangun Indonesia.[5] Perguruan tinggi berperan strategis dalam upaya membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, pendidikan tinggi bisa dikatakan menjadi fondasi bagi pembangunan bangsa. Di era perubahan yang membawa tantangan dan peluang yang begitu luas sekarang ini, perguruan tinggi dituntut mampu adaptif agar mampu menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing di dunia kerja.

Namun demikian implementasi konsep Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang merupakan sebuah terobosan baru bagi perguruan tinggi bukanlah tanpa masalah, karena penerapan sebuah konsep baru tidak lepas dari “perombakan” sebuah sistem yang selama ini sudah lama diterapkan. Tentunya “perombakan” tersebut akan menuai berbagai tantangan dan kendala yang harus disikapi oleh berbagai pihak, baik pihak internal

perguruan tinggi (fakultas, program studi, dan mahasiswa), maupun pihak eksternal (dunia usaha dan dunia industri). Terdapat beberapa tantangan dan kendala yang mungkin dapat menjadi bahan pemikiran bagi keberhasilan dalam mengimplementasikan konsep Merdeka Belajar – Kampus Merdeka tersebut, antara lain : 1) Kesiapan perguruan tinggi, fakultas, program studi, dosen dan mahasiswa untuk merubah pola pikir (*mindset*) dalam merespon konsep Merdeka Belajar – Kampus Merdeka tersebut. 2) Perancangan kurikulum yang mampu mengakomodir kemerdekaan belajar bagi para mahasiswa, 3) Kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri yang semakin intens, yang berarti adanya sinergitas dan mutual benefit yang harus terwujud bagi kedua belah pihak.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Sebuah terobosan baru telah diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim melalui konsep 'Merdeka Belajar-Kampus Merdeka', sebuah pola baru dalam sistem pembelajaran pendidikan tinggi di Indonesia sehingga akan ada banyak hal yang perlu disesuaikan, seperti : Kurikulum, Sistem Informasi Akademik, Program kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, kesiapan mahasiswa dan lain sebagainya. Hal ini berarti Perguruan Tinggi akan melakukan sebuah perubahan yang sifatnya fundamental. Untuk menjawab permasalahan pertama yang telah dikemukakan, yaitu dalam hal kesiapan perguruan tinggi, fakultas, program studi, dosen dan mahasiswa untuk merubah pola pikir (*mindset*) dalam merespon konsep Merdeka Belajar – Kampus Merdeka tersebut, maka sebuah konsep dari manajemen perubahan yang dipelopori oleh Kurt Lewis (1951), nampaknya dapat dijadikan landasan pemikiran yang berhubungan dengan perubahan pola pikir tersebut.

Ketika sebuah perubahan akan dilaksanakan maka sebenarnya akan ada persiapan yang harus dilakukan agar tujuan dari perubahan tersebut dapat tercapai secara optimal. Dalam konsep manajemen perubahan menurut Kurt Lewis (1951), terdapat tiga fase yang harus dipersiapkan untuk melakukan sebuah perubahan, yaitu : (1). Pencairan (*Unfreezing*), (2) Melaksanakan perubahan (*Moving*) dan (3) Pembekuan kembali (*Refreezing*) [6]. Masing-masing tahapan dipersiapkan agar supaya tujuan dari perubahan itu sendiri dapat dicapai secara optimal.

(1). Pada tahap Pencairan (*Unfreezing*) fokus pada menciptakan motivasi untuk melakukan perubahan, sehingga pada tahap ini diperlukan kesiapan semua pihak untuk dapat menerima sebuah perubahan, tidak mempertahankan status quo dan bersedia membuka diri. Tahap Pencairan (*Unfreezing*) ini merupakan tahap yang sangat menentukan, karena pada umumnya ketika tahap ini dapat dilaksanakan dengan persiapan dan perencanaan yang baik dan matang, maka hal ini akan sangat membantu keberhasilan pada tahap selanjutnya yaitu tahap inti, untuk melaksanakan perubahan (*Moving*) itu sendiri. Pada kondisi ini sangat diperlukan upaya untuk menjelaskan kepada semua pihak akan pentingnya sebuah perubahan, terutama dari segi manfaat dan kemampuan konsep perubahan tersebut

menangani masalah yang saat ini sedang berlangsung. Pengenalan terhadap pentingnya melakukan perubahan merupakan "kunci utama" untuk merubah pola pikir semua pihak yang terkait dalam menjalankan proses pendidikan. Bagi sebuah perguruan tinggi teknik pelaksanaan untuk melakukan proses "Pencairan (*Unfreezing*)" ini seharusnya tidak mengalami kesulitan, karena kompetensi sebuah perguruan tinggi adalah memberikan edukasi bagi warganya, berbagai bentuk sosialisasi dan edukasi sering dilakukan, permasalahannya adalah pada perencanaan yang kurang dilakukan dengan baik, tentu ini memang membutuhkan komitmen dan motivasi yang tinggi serta waktu yang cukup , agar mampu mendorong setiap Individu untuk mengganti pola sikap dan perilaku lama dengan yang diinginkan oleh perguruan tinggi. Pencairan merupakan usaha perubahan untuk mengatasi resistensi individual dan penerimaan atas konsep perubahan.

(2). Pelaksanaan perubahan (*Moving*), merupakan tahap inti dimana setiap pihak yang terlibat dalam proses perubahan mengalami proses pembelajaran, misalnya : mendapat informasi baru, diperkenalkan model perilaku baru, atau sebuah metode kerja baru dalam melakukan sesuatu. Tujuannya adalah membantu semua pihak dalam mempelajari konsep atau titik pandang baru. Para pakar merekomendasikan, hal terbaik untuk menyampaikan gagasan kepada setiap individu mengenai perubahan, bahwa perubahan merupakan suatu proses pembelajaran kontinu dan bukan kejadian sesaat. Dengan demikian akan dapat dibangun kesadaran bahwa pada dasarnya kehidupan adalah suatu proses perubahan kontinu., melaksanakan perubahan pada tahap kedua ini pada dasarnya adalah mewujudkan sebuah "kondisi baru" dimana semua pihak menerimanya sebagai sebuah perubahan yang bermanfaat dan mampu memecahkan berbagai permasalahan yang selama ini telah terjadi, diantaranya sulitnya lulusan dari perguruan tinggi terserap oleh pasar kerja . Menilik konsep "Merdeka belajar – Kampus Merdeka", maka melihat berbagai kesiapan yang telah dilakukan oleh pihak Kemendikbud, konsep ini nampaknya telah siap sebagai terobosan yang diperbaharui untuk mengoreksi berbagai kelemahan yang ada pada konsep-konsep sebelumnya, misalnya : memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk melaksanakan pembelajaran di Prodi atau di luar Prodi, memberikan pengakuan (rekognisi) terhadap setiap kegiatan pembelajaran mahasiswa di luar kampus dengan nilai SKS, merancang sedemikian rupa delapan kegiatan pembelajaran mahasiswa di luar kampus, antara lain : magang/ praktek industri, Proyek sosial di desa, Pertukaran pelajar dalam dan luar negeri, Penelitian/riset baik sains maupun sosial humaniora, Kegiatan wirausaha secara mandiri, studi/proyek independen, proyek kemanusiaan dan kegiatan mengajar di sekolah,[7] yang selama ini tidak ada dalam konsep pembelajaran mahasiswa. Permasalahan akan muncul terhadap kesiapan berbagai perguruan tinggi sebagai institusi pelaksana, karena jelas kondisi berbagai perguruan tinggi atas kesiapan tersebut tidak sama. Misalkan saja untuk kluster PTN yang terdiri dari PTN-Satker, PTN BLU dan PTN-BH, demikian juga jika dibandingkan antara PTN dan PTS. Sementara untuk kluster PTN-

BH sendiri kondisi kesiapan perguruan tinggi di dalam kluster ini tidak sama, misalkan IPB dan UGM telah lama memiliki program belajar di luar kampus. IPB tidak akan terganggu dengan program baru tersebut. Pasalnya, kampus tersebut telah terbiasa memberikan fleksibilitas kepada mahasiswanya dalam belajar. Sejak 2005 kampus pertanian itu telah menerapkan kurikulum mayor minor sehingga mahasiswa bisa mengambil program studi pendukung bahkan dari kampus di luar negeri melalui skema pertukaran pelajar atau kelas musim panas. IPB juga telah mengembangkan kurikulum baru yang akan berlaku Agustus 2020. Lewat kurikulum itu kampus merancang agar mahasiswa mempelajari tiga literasi baru yakni literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Tugas akhir pun dikembangkan dengan metode capstone sehingga mahasiswa terbiasa berkolaborasi lintas disiplin. "Kemampuan ini kemudian diasah melalui integrasi pendidikan kurikuler dan kegiatan kemahasiswaan untuk memperkuat karakter dalam rangka mewujudkan mahasiswa yang memiliki sifat pembelajar yang lincah dan tangguh.[8] Namun tidak demikian dengan perguruan tinggi yang lain, mungkin implementasi konsep merdeka belajar-kampus merdeka ini menjadi sesuatu yang mengharuskan perguruan tinggi tersebut mencurahkan energi ekstra guna merespon dan mengakomodir kebijakan tersebut, terutama pemberian hak kepada mahasiswa dalam memilih mata kuliah selama tiga semester di luar program studi, karena hal ini akan terkait dengan perubahan struktur kurikulum program studi. Untuk mengatasi hal tersebut, perguruan tinggi, fakultas bahkan secara khusus program studi dapat memberdayakan asosiasi profesi yang selama ini menjadi wadah bagi program studi yang bersangkutan, untuk secara bersama merespon dan bekerjasama untuk merancang kurikulum yang sesuai dan saling berbagi pengalaman dalam menyikapi kebijakan konsep tersebut.

(3). Pembekuan kembali (*Refreezing*) merupakan tahap terakhir, dimana perubahan yang terjadi distabilisasi dengan mengintegrasikan perilaku dan sikap yang telah berubah ke dalam cara yang normal untuk melakukan sesuatu. Hal ini dilakukan dengan memberi kesempatan kepada semua pihak, untuk menunjukkan perilaku dan sikap baru. Dengan terbentuknya perilaku dan sikap baru, maka harus diperhatikan, apakah masih sesuai dengan perkembangan lingkungan yang terus berlangsung. Bila ternyata diperlukan perubahan kembali, maka proses unfreezing akan dimulai lagi. Pada fase ini diharapkan semua pihak mampu untuk mengembangkan, memelihara dan menciptakan perubahan secara berkesinambungan. Kembali kepada konsep Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, hal yang sering menjadi masalah adalah pada kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pada setiap program studi, sebaiknya analisis SWOT yang terdiri dari analisis internal (*Strength dan Weakness*) dan analisis eksternal (*Opportunity dan Threat*) digunakan untuk melihat berbagai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh program studi, sehingga dengan demikian dapat dirumuskan strategi pengembangan pada masa yang akan datang.

Permasalahan yang kedua : Perancangan kurikulum yang mampu mengakomodir kemerdekaan belajar bagi para mahasiswa. Selama ini

rancangan kurikulum bagi setiap program studi mayoritas hanya berlaku bagi prodi yang bersangkutan. Dengan berlakunya kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, maka program studi harus mampu merancang kurikulum agar susunan kurikulum tersebut ketika ditawarkan setidaknya menjadi daya tarik bagi mahasiswa dari program studi lain atau bahkan dari perguruan tinggi lain. Dalam hal ini terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan dalam hal merancang kurikulum sehingga disamping memiliki daya tarik, karena keunikannya (pada wilayah atau prodi tertentu), tetapi juga dapat memenuhi tuntutan dunia kerja. Hal ini memang tidak mudah untuk diperoleh atau ditentukan, keterlibatan berbagai stakeholder perguruan tinggi atau setidaknya fakultas dan program studi akan banyak membantu dalam penentuan keunikan sebagai ciri khas dari program studi yang bersangkutan. Sebagai contoh untuk memperkuat keunikan (*difference*) dan keistimewaan (*distinction*) setiap program studi yang ada, maka program studi strata-1 departemen manajemen di Universitas X harus merancang programnya sedemikian rupa, sehingga berbeda dengan program studi strata-1 departemen manajemen di Universitas Y. Lulusan setiap prodi dari universitas berbeda akan memiliki keunikan dan keistimewaan yang memberi nilai tambah kepada kualitas dan kompetensi lulusan. Universitas juga didorong untuk membuat program-program studi baru yang unik untuk mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentunya dasar pertimbangannya tidak hanya semata-mata dilihat dari unsur keunikannya, tetapi harus juga diperhatikan kemampuannya dalam memenuhi tuntutan kebutuhan dunia kerja.

Perancangan kurikulum juga sangat perlu memperhatikan muatan *softskill*. Dalam mengasah kemampuan soft skills di luar pendidikan formal, terlebih di dalam lingkungan kampus bagi mahasiswa, banyak sekali lingkungan yang dapat mendukung untuk melatih kemampuan soft skills. Kebalikan dari pendidikan formal, dalam melatih kemampuan soft skills dari lingkungan sekitar yang paling menonjol adalah dalam interpersonal skills nya. Banyak sekali lingkungan yang dapat melatih kemampuan soft skills kita. Menurut Suyanto untuk menguasai kemampuan soft skill yang berupa kecerdasan emosi dan spiritual kepada mahasiswa dapat dilakukan melalui bentuk kegiatan kemahasiswaan yang dapat memberikan pengalaman nyata yang akan membantunya ketika mereka terjun ke masyarakat (dunia kerja).[9] Jika kondisi ini dihubungkan dengan kedelapan kegiatan pembelajaran mahasiswa di luar kampus, antara lain : 1) magang/ praktek industri, 2). Proyek sosial di desa, 3). Pertukaran pelajar dalam dan luar negeri, 4). Penelitian/riset baik sains maupun sosial humaniora, 5). Kegiatan wirausaha secara mandiri, 6). Studi/ proyek independen, 7) Proyek kemanusiaan dan 8). kegiatan mengajar di sekolah, maka jika ditelaah lebih lanjut, di satu sisi seorang mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut sangat memerlukan kemampuan soft skill yang mumpuni. Sebaliknya kedelapan kegiatan pembelajaran mahasiswa di luar kampus tersebut akan memberikan kepada mahasiswa berbagai bentuk pengalaman dalam menerapkan kemampuan soft skill mereka. Oleh sebab itu program studi harus mampu

merancang struktur kurikulum yang di dalamnya mempertimbangkan keseimbangan antara muatan *hard skill* dan *soft skill*.

Permasalahan ketiga : Kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri yang semakin intens, yang berarti adanya sinergitas dan mutual benefit yang harus terwujud bagi kedua belah pihak. Persoalan kesenjangan yang terjadi antara kompetensi yang dimiliki oleh lulusan dari perguruan tinggi dengan tuntutan kebutuhan dunia kerja telah lama terjadi. Dimulai dari konsep *link and match* yang telah ada sejak jaman Orde Baru. Secara teoritis, *link and match* mengacu pada keterkaitan (*link*) dan kesesuaian (*match*) kompetensi lulusan dari dunia pendidikan agar dapat diterima dan cocok dengan kebutuhan dunia kerja. Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa sudah seharusnya dunia pendidikan dapat menjalin kerjasama dengan semua pihak yang terkait dengan dunia kerja, seperti kalangan industri.[10] Implementasi dari kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka sangat memerlukan adanya kerjasama antara pihak perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri yang polanya akan banyak mengalami perubahan dari pola yang selama ini telah diterapkan. Selama ini dengan pola yang lama, mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di dunia industri dan dunia profesi, sehingga kurang siap untuk bekerja. Sementara magang yang jangka pendek (kurang dari enam bulan) sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi bagi para mahasiswa. Perusahaan yang menerima magang juga menyatakan bahwa magang dalam waktu sangat pendek tidak bermanfaat, bahkan mengganggu aktivitas di industri [11].

Konsep kerjasama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri dengan hadirnya kebijakan Kampus Merdeka ini akan menjadi konsep kerjasama yang lebih terintegrasi, harus mampu melahirkan sebuah sinergitas dan memberikan manfaat yang optimal bagi kedua belah pihak (*mutual benefit*) . Program magang mahasiswa yang dikemas selama satu sampai dua semester, akan memberikan berbagai pengalaman yang cukup bagi mahasiswa tentang kondisi dunia kerja, sehingga mahasiswa yang telah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mudah dan tidak gamang ketika memasuki dunia kerja nantinya. Bagi dunia industri, dengan hadirnya para mahasiswa tersebut memiliki kesempatan untuk mengamati, membina bahkan mendapatkan calon pekerja dengan berbagai bakat yang mereka butuhkan untuk langsung dapat direkrut, sehingga akan mengurangi biaya pengadaan (rekrutmen) dan biaya pelatihan (training). Lebih jauh, kondisi ini akan mempermudah mengatasi kesenjangan (*mismatch*) yang selama ini terjadi antara dunia kampus yang lebih bersifat teoritis dengan dunia kerja yang lebih bersifat praktis. sementara itu, ada kekhawatiran tentang keterlibatan dunia industri yang semakin intens. Kebijakan ini dianggap justru memudahkan para korporasi menguasai kampus. Apalagi kampus dimudahkan bekerja sama dengan BUMN atau BUMD dan dunia industri ini akan memudahkan mereka menentukan arah kebijakan kurikulum sesuai keinginan mereka. Menyikapi kekhawatiran tersebut, kebijakan Kampus Merdeka nampaknya telah membuat rambu-rambu yang akan membatasi dan menentukan apa yang

menjadi tanggung jawab perguruan tinggi dan tanggung jawab dunia industri. Tentunya dalam pelaksanaannya, masih membutuhkan peraturan dan ketentuan yang lebih kuat secara hukum. Disamping itu akan sangat memerlukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan dari pihak pemerintah (dalam hal ini Kemendikbud) serta kewaspadaan pihak perguruan tinggi untuk tetap pada jalur tujuan yang akan dicapai, sehingga kerjasama ini mampu menjadi solusi dan jawaban bagi berbagai persoalan yang sampai saat ini masih berlangsung, antara lain : penurunan angka pengangguran terdidik, *link and match* yang semakin sesuai serta kesenjangan dunia pendidikan dan dunia industri yang semakin kecil.

4. Kesimpulan dan Saran

Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka merupakan sebuah terobosan baru yang diharapkan ke depan mampu mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di dunia pendidikan secara umum dan secara khusus di perguruan tinggi. Persoalan yang paling krusial adalah : rendahnya penyerapan dunia kerja terhadap lulusan dari perguruan tinggi, sehingga kondisi ini berperan dalam peningkatan angka pengangguran terdidik (pengangguran intelektual) di Indonesia. Perguruan tinggi sebagai institusi penghasil lulusan harus segera berbenah untuk merespon kebijakan Kemendikbud tersebut. Ada banyak hal yang perlu segera dibenahi, antara lain : Perancangan kurikulum yang adaptif terhadap perubahan tersebut, mempersiapkan SDM pendidikan supaya lebih kompeten, merancang konsep kerjasama dengan berbagai pihak di luar kampus secara lebih intens dan terstruktur, mempersiapkan mahasiswa agar lebih mudah untuk merespon kebebasan belajar serta mampu memanfaatkan tantangan tersebut sebagai peluang yang mendukung keberhasilan mereka bersaing di dunia kerja, sehingga capaian pembelajaran yang telah ditentukan dapat diraih secara optimal.

Keberhasilan implementasi dari konsep kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, tidak terlepas dari peran berbagai pihak, terutama peran dunia usaha dan dunia industri yang dalam hal ini menjadi mitra utama bagi terselenggaranya kebijakan ini. Oleh karenanya keterbukaan dan rasa tanggung jawab serta pengabdian yang tulus kepada masyarakat, bangsa dan negara ini hendaknya menjadi motivasi utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) bangsa ini, sehingga pada gilirannya akan mampu memperbaiki daya saing bangsa ke depan. Pihak pemerintah (melalui Kemendikbud) selain memfasilitasi semua pihak, harus tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pengawasan agar seluruh hasil dari implementasi kebijakan tersebut dapat tercapai secara optimal.

Daftar Pustaka

- [1] <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/11/05/1565/agustus-2019--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-28-persen.html>
- [2] Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Buku Panduan Merdeka Belajar," p. 42, 2020.
- [3] Hakim Dhikrul, Makna Strategi Pendidikan Unggul Menyongsong Pasar Tunggal Asean 2015. Makalah Pada Prosiding Seminar Nasional Competitive Advantage I Peningkatan Daya Saing Daerah Dalam Menghadapi Pasar Tunggal Asean 2015 di Unipdu tanggal 1 Oktober 2011.
- [4] Noeng Muhadjir, Problematika pendidikan menghadapi tantangan tahun 2020. Makalah Pada Seminar HIPISS Cabang Yogyakarta di UGM tanggal 24 oktober 1995.
- [5] <https://mediaindonesia.com/read/detail/285879-perguruan-tinggi-harus-jadipencetaksdm-unggul>.
- [6] Model Manajemen Perubahan Kurt Lewis. Greenberg and Baron, tahun 2003
- [7] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Merdeka belajar: Kampus Merdeka," 2020.
- [8] Forum Perguruan Tinggi "**Kampus Merdeka untuk Desa**", Jumat (31/1) di Bidakara, Jakarta.
- [9] Suyanto, Konsep Dasar Anak Usia Dini, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, tahun 2005.
- [10] **BISE: Jurnal Pendidikan Bisnis dan Ekonomi** [https://jurnal.uns.ac.id/bisep-ISSN 2548-8961 | e-ISSN 2548-7175 | Volume 4 Nomor 1 \(2018\)](https://jurnal.uns.ac.id/bisep-ISSN%202548-8961%20|%20e-ISSN%202548-7175%20|%20Volume%204%20Nomor%201%20(2018)%20-%20Program%20Studi%20Pendidikan%20Ekonomi,%20FKIP%20Universitas%20Sebelas%20Maret) □ Program Studi Pendidikan Ekonomi, FKIP Universitas Sebelas Maret.
- [11] Buku Saku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2020.

Biodata Penulis



Prof. Dr. Prihatin Lumbanraja, MSi, adalah guru besar tetap pada Departemen Manajemen, konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (USU) Dilahirkan di Pematang Siantar, 13 Oktober 1959. Lulus Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi USU pada tahun 1985. Pada tahun 1997 menyelesaikan Program Magister pada Program Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD) USU. Menyelesaikan Program Doktor Ilmu Manajemen pada Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2007.

Aktif sebagai tenaga pengajar di Program Studi Manajemen dan Program Magister serta Program Doktor di Pascasarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (USU). Pada Tahun 2010 menjabat sebagai Sekretaris Program Doktor Ilmu Manajemen. Mulai tahun 2014 sampai sekarang, aktif sebagai Staf Ahli Bidang Kajian Sosial Ekonomi di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan I bidang akademik, pendidikan dan pengajaran, kemahasiswaan serta kealumnian periode 2016 – 2021.

Berbagai kegiatan yang berhubungan dengan Tri Darma Perguruan Tinggi telah banyak diikuti, diantaranya berbagai program peningkatan bidang pendidikan dan pengajaran, berbagai kegiatan di bidang penelitian, aktif menulis dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian pada jurnal internasional bereputasi, serta melaksanakan berbagai bentuk pengabdian pada masyarakat secara luas. Disamping melaksanakan berbagai kegiatan akademik, aktif dalam berbagai kegiatan profesi, antara lain : sebagai pengurus ISEI cabang Sumatera Utara, sebagai pengurus Forum Manajemen Indonesia cabang Sumatera Utara dan sebagai Wakil Ketua pada Asosiasi Ilmuan Manajemen (AIMI) cabang Medan.

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Melalui Merdeka Belajar dalam Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi

Ritha F. Dalimunthe
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

1. Pendahuluan

Sumberdaya Manusia yang berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap berbagai kondisi adalah merupakan kebutuhan bagi seseorang agar dapat sukses dalam aktivitasnya sebagai individu ataupun anggota organisasi secara berkelanjutan. Perguruan Tinggi memiliki peran besar dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang unggul. Perguruan Tinggi merupakan lembaga yang menghasilkan sumber daya manusia serta agen perubahan pada suatu negara.

Seperti juga Indonesia yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 269,6 juta orang dengan Jumlah perguruan tinggi 3.253 yang merupakan 3.131 perguruan tinggi swasta dan 122 perguruan tinggi negeri (forlap.ristekdikti.go.id, 2019). Oleh karena itu diharapkan Perguruan tinggi dapat melakukan berbagai kreativitas dan inovasi pada setiap kegiatan yang melibatkan mahasiswa .Hal ini tentu saja akan menghasilkan lulusan yang memiliki Daya saing . Perguruan Tinggi yang dapat menghasilkan Sumber daya Manusia yang unggul serta nilai jual yang positif. . Masing masing pengelola perguruan tinggi dapat mengembangkan keunggulan dan inovasi supaya bisa beradaptasi terhadap perubahan zaman.

Kinerja perguruan tinggi dapat dilakukan dengan penggunaan inovasi teknologi (Weng, et al.,2011). Perguruan tinggi untuk menghasilkan sumberdaya manusia memiliki keunggulan dan berdaya saing perlu melakukan Merdeka Belajar .dalam Kampus Merdeka . Program Kebijakan baru ini diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Nadiem Karim, pada tanggal 24 Januari 2020. Pada kegiatan ini ada Lima Peraturan Mendikbud (Permendikbud) sebagai landasan penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yaitu Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud No.4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum, Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Permendikbud No.6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri dan Permendikbud No. 7 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

(<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/02/kemendikbud-sosialisasikan-lima-permendikbud-sebagai-payung-hukum-kampus-merdeka>)

2. Masalah

Adanya perubahan yang terjadi apalagi pada era revolusi 4.0 dan masa pandemic covid 19 menyebabkan kualitas Pendidikan Indonesia mengalami penurunan, Oleh karena itu dirasa perlu dalam menyiapkan para mahasiswa untuk menghadapi perubahan social, ekonomi, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang luar biasa cepatnya. Perguruan Tinggi dirasa perlu dalam meningkatkan kompetensi para mahasiswa sesuai kebutuhan zaman.

Selain itu ada permasalahan lain untuk menjalankan kebijakan Kampus Merdeka pada saat mengimplementasikan kegiatannya yaitu

1. Dalam penanganan administrasi mahasiswa yang melakukan pembelajaran dari satu kampus ke kampus yang lain serta dari satu prodi ke prodi lainnya, terdapat perbedaan standar penilaian antara perguruan tinggi .
2. Mahasiswa sulit bebas memilih mata kuliah, karena harus ada pemahaman tentang pengantar mata kuliah dalam suatu prodi. Sebagai contoh mahasiswa prodi sosiologi semester VI yang mengikuti kuliah pada fakultas hukum akan menghadapi kesulitan karena tidak ada pemahaman dasar mengenai pengantar ilmu sosiologi
3. Kompetensi lulusan tidak spesifik keilmuannya.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Link and match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan optimal dan selalu relevan.

Kebijakan Kampus Merdeka bisa menjadi alternatif kuat bagi perbaikan kualitas pendidikan Perguruan tinggi untuk mewujudkan pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka meliputi empat kebijakan utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang dimaksud dapat diambil untuk pembelajaran di luar prodi dalam PT dan atau pembelajaran di Luar PT. Kegiatan Pembelajaran di Luar PT meliputi kegiatan magang/praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan yang semua kegiatan harus di bimbing oleh dosen.

Kampus merdeka dapat memberikan pengalaman berada dilapangan sehingga dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa untuk siap memasuki dunia kerja, satau menciptakan lapangan kerja baru..Seperti kondisi Pandemic covid-19 yang ber dampak pada mentalitas mahasiswa yang ingin mencari kerja, namun tidak berpengalaman di dunia kerja, padahal pada

dunia kerja yang sangat kompetitif mengharuskan mahasiswa memiliki pengalaman lapangan pada proses pembelajaran. Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka salah satu kegiatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered learning). Pembelajaran pada Kampus Merdeka memiliki tantangan dan kesempatan dalam pengembangan pengetahuan, ketrampilan, inovasi, kreativitas, kepribadian, serta kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui lapangan dalam permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, pengelolaan diri, harapan kinerja, target pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang serta diimplementasikan dengan baik, maka kompetensi *hard* dan *soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat.

4. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

1. Melalui Merdeka Belajar – Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang merupakan lulusan yang diharapkan sesuai dengan perkembangan IPTEK dan tuntutan dunia usaha dan dunia industry
2. Diperlukan regulasi yang dibuat oleh Pemerintah agar merdeka belajar kampus merdeka dapat mengoptimalkan kegiatan mahasiswa dalam melakukan magang atau kerjasama antar perguruan tinggi baik yang memiliki reputasi tinggi maupun swasta yang biasa saja agar tidak terjadi masalah dalam melakukan merdeka belajar/kampus merdeka

b. Saran

1. Merdeka Belajar – kampus Merdeka di Perguruan Tinggi sudah seharusnya dilakukan untuk menciptakan mahasiswa sebagai sumberdaya manusia dapat lebih unggulnya
2. Adanya kampus merdeka dan merdeka belajar memberikan mahasiswa kebebasan dalam melakukan aktivitasnya diluar kampus serta dapat beradaptasi lebih cepat di dunia praktisi
3. Kampus merdeka diharapkan memberikan peluang bagi masyarakat dan anak sekolah untuk lebih memiliki kreatifitas dan inovasi.

Daftar Pustaka

1. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/02/kemendikbud-sosialisasikan-lima-permendikbud-sebagai-payung-hukum-kampus-merdeka>
2. <https://edukasi.kompas.com/read/2020/01/25/11354331/ini-rangkuman-4-kebijakan-kampus-merdeka-mendikbud-nadiem?page=all>
3. <https://w3.uinsby.ac.id/kritik-terhadap-kritik-kampus-merdeka/>
4. forlap.ristekdikti.go.id, 2019
5. Weng, R.-H., Huang, J.-A., Kuo, Y.-H., Huang, C.-Y., & Huang, Y.-C.(2011). Determinants of technological innovation and its effecton hospital performance. *African Journal of Business Management*, 5(11), 4314–4327.

Biodata Penulis



Prof. Dr. Ritha F. Dalimunthe, SE, M.Si, Guru besar tetap Bidang Ilmu Manajemen, Kewirausahaan di fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Lahir di Jakarta pada tanggal 24 oktober 1962. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Jurusan Manajemen Di fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Pada Tahun 1985, mendapat gelar Magister dari Programm studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara tahun 1995 dan mendapatkan gelar Doktor dari Universitas Airlangga Surabaya tahun 2002.

Jabatan struktural (di dalam maupun diluar Institusi, Termasuk Sebagai Ketua/ Sekretaris Suatu Himpunan Profesi) yaitu sebagai staf pengajar Departemen Manajemen FEB USU tahun 1986-sekarang, pengurus puslitdal Lembaga Penelitian USU tahun 1995-1997, kepala divisi pemasaran tahun 1997-sekarang, Staf pengajar Luar Biasa FISIP USU tahun 2001-sekarang, staf pengajar Pasca Sarjana USU tahun 2003-sekarang, staf pengajar Luar Biasa Pasca Sarjana Universitas Medan Area tahun 2003-sekarang, Ketua Dewan Manajemen FE USU tahun 2003-2010, Sekretaris Dewan Riset Daerah Sumatera Utara tahun 2004-2010, Ketua Bidang Pengembangan Badan Wakaf Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2014, Kepala Pusat Inkubator bisnis Cikal USU tahun 2010-2014, Wakil Sekretaris POKJA tahun 2010-2015, Sekretaris Dewan Guru Besar Sumatera Utara tahun 2009-2014, Anggota Senat Akademik USU tahun 2009-2014, Reviewr FMI (Forum Manajemen Indonesia) tahun 2017, Anggota Komisi Program Akademik Senat Akademik USU tahun 2011, Kepala Pusat Inkubator Bisnis Cikal USU tahun 2016-2021, Anggota Senat Akademik FEB USU tahun 2016-2021 dan wakil Ketua Tim Pengembangan Pusat Unggulan Teknologi Komunikasi Pemasaran Produk Pertanian Indigenous USU tahun 2017. Ringkas pekerjaan Di lingkungan Badan Usaha Pemerintah/ Swasta Penulis menjabat Dewan Riset Daerah SUMUT tahun 2004-2010, ICMI wilayah SUMUT tahun 2009-2014, KAHMI wilayah SUMUT tahun 2010-2015, Badan Wakaf Indonesia SUMUT tahun 2011-2014, BPPT Prov.SUMUT tahun 2014 dan menjabat sebagai Rektor di Universitas Harapan Medan tahun 2017-2019, Ketua PSGA USU 2019-sekarang.

Penghargaan yang pernah diraih penulis adalah Sayalencana Karya Satya 10 tahun dan 20 tahun. Pidatoo Pengukuhan Guru Besar Penulis : Peranan Penting Kewirausahaan Dalam Meningkatkan Usaha Kecil.

Kampus Merdeka dalam Menjawab Tantangan Pendidikan Kesehatan Global: *International Health Electives*

Sarma Nursani Lumbanraja
Fakultas Kedokteran

1. Pendahuluan

Saat ini, terjadi perbedaan layanan kesehatan yang sangat mencolok antara negara-negara di dunia. Usia harapan hidup di Jepang hampir dua kali lipat lebih besar dibandingkan Afganistan. Di Italia, seorang dokter melayani 222 orang. Sementara itu, di Malawi, seorang dokter melayani lebih dari 50.000 orang. Indonesia sendiri masih berhadapan dengan angka kematian ibu yang tinggi. Sebaliknya, pada tahun 2006, tidak ada satu pun ibu hamil yang meninggal saat bersalin di Islandia. Hal serupa masih terlihat pada berbagai bidang kesehatan lain yang menggambarkan kebutuhan layanan kesehatan pada tingkatan global. Dasar permasalahan ini seringkali bukan hanya dana, melainkan juga memerlukan proses organisasi kembali perilaku normatif dari sistem layanan kesehatan dan pemerintahan. Tenaga medis harus berada pada lini depan gerakan ini. Karena itu, setiap peserta didik harus mendapatkan kesempatan untuk terpapar pada situasi kesehatan global ini. *International healthcare elective* merupakan salah satu metode yang dapat menjawab permasalahan ini.

Medical elective merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan seorang peserta didik terpapar situasi layanan kesehatan yang berbeda dengan lingkungan tempat pendidikan kedokteran dilakukan. Di negara-negara barat, proses ini biasanya berlangsung selama delapan minggu. Seorang peserta didik memilih sendiri tempatnya melakukan pendidikan. Seorang peserta *international medical elective* umumnya akan berhadapan dengan variasi pendidikan yang beragam, mulai dari observasi sampai keterlibatan aktif dalam layanan kesehatan, mulai dari penegakan diagnosis, penatalaksanaan, sampai melakukan prosedur yang invasif. Selain itu, peserta didik akan mendapat kesempatan bersinggungan dengan kebudayaan baru dan mendapatkan pengalaman baru [1].

2. Masalah

Meskipun sistem ini potensial memberikan manfaat yang signifikan, terdapat beberapa risiko, baik kepada peserta didik maupun kepada reputasi institusi. Beberapa risiko yang mungkin muncul antara lain cuaca ekstrim, terorisme, ketidakstabilan politik, serta penyakit menular. Dalam tulisan ini, permasalahan dibagi ke dalam beberapa bagian besar, yaitu: 1) tanggung jawab peserta didik dan fakultas kedokteran, 2) penilaian resiko kecelakaan kerja, 3) pelatihan sebelum keberangkatan, 4) pembiayaan, 5) penilaian setelah pulang, dan 6) pendekatan etika dan sosial.

3. Strategi Pemecahan Masalah

3.1 Tanggung Jawab peserta didik dan fakultas kedokteran

Institusi yang mengirimkan peserta didik bertanggung jawab mengenai keamanan, kesehatan, dan efektivitas dari proses belajar yang akan dijalani peserta didik. Fakultas kedokteran sebaiknya memiliki seorang koordinator program *elective* yang mengatur beberapa hal, seperti asuransi peserta didik, *travel advisories*, pendaftaran staf pengajar dan peserta didik yang terlibat, prasyarat kurikulum yang harus dipenuhi, pelatihan sebelum keberangkatan, serta layanan mahasiswa saat berada di luar negeri. Permasalahan administratif harus selalu dimutakhirkan secara mendetil dengan fokus utama pada tujuan utama program ini [2], [3].

Tanggung jawab peserta didik dalam program *elective* ini lebih bervariasi, mulai dari pendaftaran, keamanan, kesehatan, etika, dan lain lain. Meskipun koordinator program *elective* tidak dapat menjamin seluruh aspek berjalan dengan baik, koordinator wajib menjamin seluruh peserta didik yang menjalani program *elective* internasional mengetahui apa saja kewajiban yang harus dipenuhinya [4],[5].

Institusi tempat pendidikan berlangsung juga memiliki beberapa tanggung jawab. Bentuk hubungan terbaik yang disarankan adalah kerja sama antarinstansi dan pertukaran peserta didik dua arah. Kesepakatan resmi dapat digunakan sebagai dasar pembagian tanggung jawab pada institusi pengirim dan institusi yang dituju. Fakultas yang mengirim sering juga mengikutsertakan staf pengajar untuk melihat langsung bagaimana pendidikan berlangsung dan mengarahkannya kepada kurikulum utama program studi [6]. Staf pengajar tersebut juga berperan penting dalam manajemen risiko, penjaminan mutu, pertimbangan etis, serta usaha membentuk kerja sama yang berkesinambungan. Program studi yang mengirim juga wajib mengevaluasi luaran, baik positif maupun negatif, yang akan digunakan sebagai dasar kerja sama dengan tempat elektif untuk meningkatkan keuntungan serta mengurangi risiko [7].

3.2. Penilaian Risiko Kecelakaan Kerja

Terdapat beberapa risiko kecelakaan kerja saat melaksanakan *medical electives*, seperti tuberculosis (TBC) paru dan infeksi paru lainnya, human immunodeficiency virus (HIV) dan virus terkait darah lainnya, ancaman kekerasan dari pasien yang psikotik atau tidak sadar, serta bahaya umum yang muncul saat krisis masyarakat. Ancaman TBC semakin berbahaya seiring dengan semakin banyaknya kejadian resistensi. Selain itu, pasien pada negara berpendapatan rendah sering datang dengan penyakit yang sudah parah dan terlambat didiagnosis, sehingga lebih rentan menularkan [8].

Beberapa program studi kedokteran melarang *elective* dilakukan pada beberapa daerah dengan pertimbangan resiko kecelakaan kerja, terutama pada tempat-tempat dengan prevalensi HIV yang tinggi. Sebagai contoh, *elective* pada bagian bedah dan obstetri di negara-negara Subsahara dilarang sepenuhnya [9]. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah sejauh mana peserta didik akan ikut serta dalam prosedur beresiko, seberapa jauh

supervise, serta kualitas manajemen risiko tempat melakukan pendidikan. Koordinator program *elective* sebaiknya menilai proposal secara hati-hati satu per satu untuk menghindari kemungkinan kecolongan. Beberapa intervensi yang diharapkan dapat mengurangi risiko paparan terhadap infeksi HIV antara lain pelatihan sebelum keberangkatan dan pemberian profilaksis antiretroviral [10]. Pelatihan sebelum keberangkatan harus sedikit berbeda dengan kurikulum utama dengan penekanan utama pada ketersediaan materi di tempat tujuan, termasuk ada tidaknya alat pelindung diri. Beberapa institusi mewajibkan penggunaan profilaksis antiretroviral dengan membawa obat-obatan tersebut sebelum keberangkatan.

Ancaman kekerasan di rumah sakit selalu ada. Penanganan terbaik risiko ini adalah dengan mengarahkan peserta didik agar tetap waspada terhadap perubahan perilaku pasien. Saat situasi menjadi tidak aman lagi, peserta didik harus pergi dan mencari bantuan supervisor [3].

3.3 Pelatihan Sebelum Keberangkatan

Saat ini, telah banyak program studi kedokteran yang memberikan pelatihan sebelum dan setelah keberangkatan pada peserta didik yang melakukan *medical elective* ([11]. Pelatihan sebelum keberangkatan sebaiknya meliputi tiga area utama, yaitu: a) tujuan pendidikan, termasuk pengalaman klinis yang seharusnya akan didapat; b) keamanan dan jaminan kesehatan, dan c) permasalahan moral dan etika [12]. Karena itu, program pelatihan ini sebaiknya difasilitasi oleh staf dengan pengetahuan mengenai kesehatan global yang mumpuni. Program pelatihan ini dapat diintegrasikan dengan kurikulum utama atau dikembangkan untuk mencakup beberapa permasalahan seperti kesehatan pengungsi [13]. Saat ini, terdapat banyak organisasi internasional mahasiswa kedokteran yang akan mempermudah program studi dalam penentuan pelatihan yang diperlukan karena organisasi tersebut umumnya telah mengeluarkan panduan mengenai apa saja yang harus dipersiapkan peserta didik sebelum keberangkatan. Meskipun demikian, bentuk *medical elective* terbaik adalah program jangka panjang dengan dukungan staf pengajar [14].

Dorongan melakukan pelatihan sebelum keberangkatan bermula dari ketimpangan pelatihan keterampilan yang dibutuhkan, kebutuhan akan pemahaman mengenai kebudayaan yang akan dihadapi, serta situasi layanan medis yang tentunya akan sangat berbeda [15]. Peserta didik juga akan berhadapan dengan derajat supervisi yang berbeda. Jika *elective* dilakukan di rumah sakit besar, sistem kesehatan sudah pasti mumpuni sehingga *supervisi* dilakukan dengan ketat. Sebaliknya, jika *elective* dilakukan di klinik kecil pada daerah tertinggal, peserta didik biasanya akan langsung berhadapan dengan pasien, meskipun tanpa supervisi sekalipun [16]. Jika hal ini tidak diantisipasi dengan baik, peserta didik malahan akan menganggap kesehatan global sebagai suatu bidang yang tidak mungkin berhasil di masa depan.

Meskipun demikian, bagaimanapun juga, pelatihan sebelum keberangkatan tidak akan sama dengan keadaan sosial budaya di lapangan [17]. Tantangan ini dapat dimitigasi dengan menggunakan skenario klinis

untuk pembelajaran. Institusi tempat melakukan pendidikan juga harus dilibatkan dalam penyusunan *scenario* dan implementasi pelatihan [18]. Saat ini, terdapat juga banyak materi online mengenai kesehatan global yang dapat diakses dengan gratis. Materi-materi ini akan memberikan tambahan yang bermakna kepada peserta didik. Selain skenario klinis, peserta didik juga sebaiknya disuguhkan dokumen *online* mengenai kondisi medis yang mungkin ditemukan di lapangan serta bagaimana pendekatan penatalaksanaan yang digunakan pada tempat tujuan. Penyusunan program pelatihan sebelum keberangkatan ini juga sebaiknya melibatkan peserta *elective* yang telah kembali agar lebih nyata dan lebih mampu menjawab kebutuhan lapangan. Yang paling penting adalah menyamakan paradigma bahwa tujuan utama *elective* adalah mempelajari sesuatu di bawah supervisi, bukan menjadi tenaga volunteer. Selain itu, prinsip-prinsip Deklarasi Jenewa perlu juga diingatkan kembali sebelum keberangkatan [19].

Calon peserta sebaiknya menghubungi supervisor di tempat tujuan untuk mempersiapkan diri dengan pengetahuan mengenai fasilitas klinis, kebiasaan, serta keterampilan yang dibutuhkan. Hal ini menjadi lebih mudah jika *elective* dilakukan dalam waktu lebih dari enam minggu dan jika *elective* merupakan program yang telah berkesinambungan [20].

3.4 Pembiayaan

Untuk melaksanakan suatu program *international elective*, diperlukan biaya yang besar, baik terhadap peserta didik, maupun kepada program studi. Biaya yang akan dikeluarkan peserta didik antara lain tiket pesawat, biaya hidup, asuransi perjalanan, visa, biaya pendaftaran, profilaksis HIV, imunisasi, serta asuransi malpraktik. Waktu ideal untuk mempersiapkan biaya ini diperkirakan sampai dua tahun sebelumnya [12].

Biaya pada program studi dapat digabungkan dengan biaya akademik umum. Meskipun demikian, jika *elective* dilakukan pada tempat yang minim fasilitas, program studi sebaiknya mengalokasikan dana untuk pengembangan tempat melakukan pendidikan tersebut.

3.5 Penilaian Setelah Pulang

Setelah pulang, penilaian harus dilakukan secara formal. Ini merupakan bagian penting dalam *follow up*, terutama kepada koordinator program, peserta didik, dan komunitas tempat melaksanakan pendidikan. Pada setiap kohort, koordinator program akan mendapatkan *feedback* untuk dikumpulkan secara kolektif dengan pengelompokan menurut tempat tujuan. Identifikasi peserta didik yang mengalami masalah harus dilakukan sesegera mungkin. Selain itu, peserta didik perlu mendapatkan *briefing* agar dapat menjaga kesehatan untuk melakukan kegiatan belajar seperti biasa dengan menerapkan pengalaman yang mereka dapatkan selama *elective* [21]. Sebagian besar peserta didik umumnya mendapatkan pengalaman positif selama *elective*. Meskipun demikian, sebagian kecil peserta *elective* mungkin kembali dengan perasaan campur aduk akibat masalah yang timbul, seperti penyakit fisik, stress setelah trauma, *shock* kultural, atau memandangi

kesehatan global dengan sinis. Beberapa pilihan yang dapat dilakukan antara lain seperti sesi presentasi oleh peserta didik, *briefing* per individu dengan koordinator *elective*, konseling psikologis, menuliskan essay refleksi, dan pemeriksaan kesehatan jika dibutuhkan. Seluruh aktivitas ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merefleksikan pengalamannya serta memahami seluruh masalah yang dihadapinya. *Follow up* jangka panjang jarang dilakukan, tetapi publikasi yang ada memberikan gambaran bahwa *international medical elective* akan memberikan manfaat jangka panjang, seperti pengembangan kesempatan untuk periode selanjutnya, meningkatkan keterampilan klinis, penggunaan sumber daya dengan lebih bijaksana, serta berpengaruh positif pada karir [22].

Feedback dari institusi tempat melakukan pendidikan juga sebaiknya dicari. Institusi tersebut sebaiknya didorong untuk memberikan *feedback* konstruktif, bukan hanya penilaian performa peserta didik dalam bentuk angkat, melainkan juga memberikan masukan bagaimana seharusnya calon peserta berikutnya mempersiapkan diri agar lebih bersiap untuk pengalaman ini [23].

Pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani juga sebaiknya dilakukan setelah peserta didik kembali. Konsultasi psikologi sebaiknya dilakukan secara personal, bukan hanya menggunakan kuesioner. Sehubungan pemeriksaan kesehatan, sebaiknya dilakukan *screening* beberapa penyakit menular, seperti TBC, HIV, malaria, dan penyakit menular seksual lainnya. Pemeriksaan ini sebaiknya dilakukan dalam dua atau tiga bulan pertama. Program studi diharapkan menyusun panduan mengenai apa yang sebaiknya diperiksa.

3.6. Pendekatan Etika dan Sosial

Dalam beberapa dekade terakhir, pertimbangan etik menjadi salah satu pembahasan utama di antara tenaga pengajar, klinisi, dan peserta didik, terutama sehubungan perilaku sopan santun peserta didik. Pelatihan sebelum keberangkatan sebaiknya mengikutsertakan hal ini sehingga peserta didik dapat menjamin bahwa kontribusi mereka memberikan dampak positif, bukan hanya kepada diri mereka sendiri, tetapi juga kepada institusi tempat melakukan *elective*. Pola pikir yang harus dikembangkan antara lain tidak egois dan prinsip kesetaraan. Luaran dari *elective* juga akan semakin meningkat jika peserta didik mendapat *briefing* mengenai budaya lokal, variasi budaya, serta tradisi etis di tempat tujuan sebelum berangkat. Peserta didik sebaiknya juga mengembangkan sensitivitasnya terhadap orang lain melalui prinsip menghormati dan rendah hati. Pembelajaran etika kedokteran sebaiknya sudah diikutkan dalam kurikulum program studi pendidikan dokter sejak awal sehingga peserta didik memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri untuk perbedaan budaya ini [24].

4. Simpulan

International medical elective merupakan salah satu jawaban untuk pemahaman kesehatan global. Meskipun demikian, belum ada panduan mengenai hal ini yang disepakati untuk level global.

Meskipun hal ini banyak memberikan dampak positif, terdapat potensi risiko dalam bidang keamanan dan kesehatan. Risiko ini dapat diatasi dengan kerja sama antara peserta didik, program studi kedokteran, dan tempat melakukan kegiatan. Program studi kedokteran harus menyikapi risiko institusinya sendiri dengan baik dan menghormati institusi tempat melakukan aktivitas. Usaha-usaha mengatasi risiko ini dapat dilakukan dengan penetapan organisasi yang baik, survei lokasi sebelum *elective*, pelatihan sebelum keberangkatan, persiapan risiko kecelakaan kerja, serta penilaian setelah kembali.

Daftar Pustaka

1. Wellstead G, Koshy K, Whitehurst K, Gundogan B, Fowler AJ. How to organize a medical elective. *International Journal of Surgery Oncology*. 2017;4(2): e28–3.
2. Nelson B, Izadnegahdar R, Hall L, Lee PT. Global Health fellowships: a national, cross-disciplinary survey of US training opportunities. *J Grad Med Educ*. 2012;4(2):184–9.
3. Crump JA, Sugarman J. Ethics and best practice guidelines for training experiences in global health. *Am J Trop Med Hyg*. 2010;83(6):1178–82.
4. Molloy K. Plunged in at the deep end. *BMJ*. 1998;316(7142):1466a.
5. Radstone SJ. Practising on the poor? Healthcare workers' beliefs about the role of medical students during their elective. *J Med Ethics*. 2005;31(2):109–10.
6. Symon BG, Wilkinson D, Rogers G, Shaw D. Preparing Australian medical students for safe overseas clinical placements in the era of HIV. *Aust Fam Physician*. 2001;30(9):917–20.
7. Einterz EM. The medical student elective in Africa: advice from the field. *Can Med Assoc J*. 2008;178(11):1461–3.
8. Harrop T, Aird J, Thwaites G. How to minimise risk of acquiring tuberculosis when working in a high prevalence setting: a guide for healthcare workers. *BMJ*. 2011;342:d1544.
9. Tilzey AJ, Banatvala JE. Protection from HIV on electives: questionnaire survey of UK medical schools. *BMJ*. 2002;325(7371):1010–1.
10. Reid MJ, Biller N, Lyon SM, Reilly JP, Merlin J, Dacso M, et al. Reducing risk and enhancing education: U.S. medical students on global health electives. *Am J Infect Control*. 2014;42(12):1319–21.
11. Purkey E, Hollaar G. Developing consensus for postgraduate global health electives: definitions, pre-departure training and post-return debriefing. *BMC Med Educ*. 2016;16:159.
12. Lumb A, Murdoch-Eaton D. Electives in undergraduate medical education: AMEE guide no. 88. *Med Teach*. 2014;36(7):557–72.
13. Flaherty G, Thong Zi Yi C, Browne R. The missing link: introducing travel medicine into the undergraduate medical curriculum. *J Travel Med* 2016; 23(5).
14. Dacso M, Chandra A, Friedman H. Adopting an ethical approach to global health training: the evolution of the Botswana - University of Pennsylvania partnership. *Acad Med*. 2013;88(11):1646–50.
15. Khan R, Hodges B, Martimianakis MAT, Cole D. Twelve tips for undertaking reflexive global health experiences in medicine. *Med Teach*. 2017;39(10):1023–8.
16. Kumwenda B, Dowell J, Daniels K, Merrylees N. Medical electives in sub-Saharan Africa: a host perspective. *Med Educ*. 2015;49(6):623–33.

17. Wallace LJ, Webb A. Pre-departure training and the social accountability of international medical electives. *Educ Health (Abingdon)*. 2014;27(2):143–7.
18. Dell EM, Varpio L, Petrosoniak A, Gajaria A, McCarthy AE. The ethics and safety of medical student global health electives. *Int J Med Educ*. 2014;5:63–72.
19. Wellstead G, Koshy K, Whitehurst K, Gundogan B, Fowler AJ. How to organize a medical elective. *International Journal of Surgery Oncology*. 2017;4(2:), e28–3.
20. Dowell J, Blacklock C, Liao C, Merrylees N. Boost or burden? Issues posed by short placements in resource-poor settings. *Br J Gen Pract*. 2014;64(623):272–3.
21. Tan B-K FH, Ferns S, Jordan J. Australian Outbound Student Mobility: Quality dimensions for international fieldwork in health sciences. Australian Government Office for Teaching & Learning, Department of Education & Training; 2015.
22. Jeffrey J, Dumont RA, Kim GY, Kuo T. Effects of international health electives on medical student learning and career choice: results of a systematic literature review. *Fam Med*. 2011;43(1):21–8.
23. Murdoch-Eaton D, Green A. The contribution and challenges of electives in the development of social accountability in medical students. *Med Teach*. 2011;33(8):643–8.
24. Bowsher G, Parry-Billings L, Georgeson A, Baraitser P. Ethical learning on international medical electives: a case-based analysis of medical student learning experiences. *BMC Med Educ*. 2018;18(1):78.

Biodata Penulis



Prof. Dr. dr. Sarma Nursani Lumbanraja, ibu dari dua anak, satu putri dan satu putra, lahir di Pakpahan, 30 Juli 1959. Beliau menyelesaikan studi Pendidikan Kedokteran di Universitas Sumatera Utara, Medan. Kemudian, beliau melanjutkan Pendidikan Spesialis Obstetri dan Ginekologi di Universitas Sumatera Utara pada tahun 1997 dan Subspesialis Fetomaternal di Universitas Indonesia, Jakarta. Selanjutnya, pada tahun 2013, beliau melanjutkan pendidikan Doktor di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia. Beliau kemudian diangkat menjadi salah satu Guru Besar Fakultas Kedokteran

Universitas Sumatera Utara pada tanggal 18 April 2019 dan hingga sekarang masih masih mengajar di Departemen Obstetri dan Ginekologi Universitas Sumatera Utara serta menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Departemen Obstetri dan Ginekologi Universitas Sumatera Utara.

Kampus Merdeka Di Era Covid-19

Suardi Lubis

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

1. Pendahuluan

Konsep Kampus Merdeka yang disuarakan di era rezim Jokowi jilid kedua di awal tahun ini, seolah disambut oleh pandemi Covid-19 yang secara resmi diumumkan menjangkiti warga negara Indonesia di awal Maret 2020. Kondisi pandemi yang telah melanda dunia ini telah secara serta merta mengubah cara atau metode pembelajaran antara dosen dan mahasiswa.

Pandemi Covid-19 seolah-olah secara ekstrem telah mengintervensi konsep Kampus Merdeka sehingga mengubah berbagai pola yang telah diterapkan selama ini. Pertemuan tatap muka dengan serta merta ditiadakan untuk sementara, selama pandemi berlangsung yang bisa berarti juga untuk waktu yang tidak ditentukan.

Model pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan perangkat lunak (software) kini menjadi tren di saat pertemuan fisik dibatasi. Program-program seperti Whatsapp Group, Zoom Meeting, Cloudx, Google Classroom dan sebagainya kemudian menjadi kebiasaan baru dalam proses belajar mengajar di perguruan tinggi.

Dengan bantuan perangkat lunak ini, para dosen mengajar dari rumahnya, dan mahasiswa menerima materi pembelajaran dan berinteraksi dengan kelasnya dari kampung halamannya. Model pembelajaran baru ini seakan-akan telah menjadi budaya baru yang sejak beberapa bulan terakhir ini diterapkan di seluruh perguruan tinggi.

2. Permasalahan

- a. Apakah Konsep Kampus Merdeka dapat Memberikan Kualitas bagi Mahasiswa?
- b. Bagaimanakah Proses Kampus Merdeka dapat Membentuk Prilaku Intelektual?

3. Strategi Pemecahan Masalah

Konsep Kampus Mereka itu sendiri, sebagaimana dilansir kompas.com, meliputi empat kebijakan di lingkup perguruan tinggi. Pertama, sistem akreditasi perguruan tinggi, yang menekankan sifat program re-akreditasi yang otomatis dan bersifat sukarela. Kedua, hak belajar tiga semester di luar program studi. Dalam hal ini kampus merdeka memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi dan melakukan perubahan definisi SKS (Satuan Kredit Semester).

Ketiga, pembukaan program studi baru. Program Kampus Merdeka ini memberikan otonomi bagi perguruan tinggi baik negeri maupun swasta untuk membuka program studi baru. Keempat, kemudahan menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Persyaratan PTN Badan Layanan

Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN BH akan dipermudah, tanpa terkait status akreditasi.

Dalam salah satu poin dari konsep Kampus Merdeka, yakni di poin kedua, terlihat bahwa mahasiswa diberikan hak untuk mengambil SKS di program studi lain yang diminatinya. Selain itu dalam konsep ini, sebagaimana dijelaskan Menteri Dikbud Nadiem Makarim, bahwa pengertian SKS bukan lagi “jam belajar”, melainkan “jam kegiatan”.

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang sangat esensial (Nizam, 2020). Menurut Nizam yang merupakan Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud ini, pada intinya konsep ini memberikan tantangan dan kesempatan untuk mengembangkan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Pandemi Covid-19 yang terjadi, sebagaimana disampaikan di atas, kemudian mengubah metode belajar mengajar. Lantas bagaimana selanjutnya pascapandemi, atau memasuki new normal, di mana mahasiswa mulai dimungkinkan untuk belajar bersama dalam satu ruangan dalam jumlah yang ditentukan.

Konsep blended learning (belajar dengan cara perpaduan), yang memadukan pembelajaran jarak jauh (daring) dengan pembelajaran tatap muka di dalam kelas selanjutnya menjadi alternatif pilihan. Blended learning ini menjadi pilihan karena berdasarkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, kelas tidak mungkin dibuka 100 persen. Skema yang disiapkan, sebagian mahasiswa masuk kelas, sisanya belajar berkelompok dari rumah masing-masing secara daring (Kuncoro, 2020).

Konsep blended learning ini juga menekankan pola belajar kelompok dengan mengambil tema dari kondisi riil yang sedang terjadi saat ini. Karena dengan begitu diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan sikap kolaboratif mahasiswa.

Menurut Kuncoro yang merupakan Rektor Universitas Indonesia ini, konsep pembelajaran Kampus Merdeka di era Covid-19 ini mengubah dari pembelajaran individu menjadi pembelajaran kelompok yang sifatnya Problem Based Learning (PBL), yang melatih koordinasi, empati. Hikmahnya, universitas di Indonesia dalam waktu yang cukup singkat yaitu 3 bulan, sudah mendekati seperti universitas modern di luar negeri.

Pada hakikatnya dinamika yang terjadi dalam perguruan tinggi di Indonesia di era Covid-19 ini adalah suatu tantangan yang mesti dihadapi. Karena secara sadar maupun tidak, setiap masa dalam perkembangan perguruan tinggi, akan selalu ada tantangan yang datang dengan berbagai bentuk. Pemikiran, konsep dan kreativitas diperlukan dalam rangka menyikapi berbagai dinamika tersebut, yang sesungguhnya adalah jiwa dalam perguruan tinggi itu sendiri.

4. Kesimpulan

- a. Konsep Kampus Merdeka dapat Memberikan Kualitas bagi Mahasiswa. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan kreatifitas dan kemampuan analisis dalam membahas suatu permasalahan.
- b. Bagaimanakah Proses Kampus Merdeka dapat Membentuk Prilaku Intelektual yang memiliki jiwa kritis dan meningkatkan kemandirian.

Daftar Pustaka

- Abidah A, Hidaayatullaah HN, Simamora RM, Fehabutar D, Mutakinati L. The Impact of Covid-19 to Indonesian Education and Its Relation to the Philosophy of “Merdeka Belajar”. *Studies in Philosophy of Science and Education*. 2020 Apr 1;1(1):38-49.
- Astini, N. K. S. Tantangan Dan Peluang Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pembelajaran Online Masa Covid-19. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*. 2020. 3(2), 241-255.
- Dirjen Dikti. 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Jakarta. Edisi ke satu.n Cetakan ke-1.
- Harususilo, Y. E., 2020. Ini Rangkuman 4 Kebijakan Kampus Merdeka Mendikbud Nadiem. Kompas.com, 25/01/2020, 11.35 WIB: <https://edukasi.kompas.com/read/2020/01/25/11354331/ini-rangkuman-4-kebijakan-kampus-merdeka-mendikbud-nadiem?page=all>.

Biodata Penulis



Prof. Dr. Suwardi Lubis, MS. Lahir di Labuhan Batu pada tanggal 10 Agustus 1958. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana tahun 1985 pada FISIP Universitas Sumatera Utara, mendapatkan gelar Magister pada tahun 1992 dan mendapatkan gelar Doktor tahun 1996 dari Universitas Padjajaran Bandung. Bidang Ilmu yang ditekuni penulis adalah Ilmu Komunikasi. Publikasi / Karya Ilmiah yang dihasilkan penulis diantaranya adalah: Komunikasi Teori dan Praktek, Sistem Komunikasi Indonesia, Teknologi Komunikasi dan Pembangunan, Metode Penelitan Sosial, metode Penelitian Komunikasi, Metode Penelitian Public Relation, Teknik Sampel, Analisis Jalur. Penulis pernah meraih penghargaan Satyalencana 10 Tahun dan 20 Tahun, dan Pembinaan Pemuda Korpri GUBSU. Pidato Pengukuhan Guru Besar Penulis : Integrasi Sosial Dan Komunikasi Antar Budaya.

Upaya Menciptakan Kampus Merdeka dengan Dasar Pengetahuan Biologi

Syafruddin Ilyas

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

1. Pendahuluan

Sebelum penulis membahas kata-kata kampus merdeka, sebaiknya dibahas arti kata masing-masingnya dan arti dari paduan kedua kata tersebut yakni arti kampus merdeka. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kata merdeka mengandung tiga arti yakni; (1) bebas (dari perhambaan, penjajahan, dan lain-lain; berdiri sendiri: terhitung dari proklamasi *17 Agustus 1945 itu, bangsa kita sudah merdeka*, (2) tidak terkena atau lepas dari tuntutan: *merdeka dari hukuman pidana mati*, (3) tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu; leluasa: *majalah mingguan merdeka; boleh berbuat dengan merdeka*. Ada idiom *merdeka ayam*, artinya bebas merdeka (dapat berbuat sekehendak hatinya). Sehubungan dengan kampus merdeka, tentunya dipilih kata yang tepat dan yang pasti tidak dipilih idiom *merdeka ayam* atau dapat berbuat sekehendak hatinya. Berarti kampus merdeka memuat hal-hal kebebasan yang wajib menuruti pola kebijakan yang disarankan oleh pemerintah dalam hal ini yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang kampus merdeka tentu bertujuan untuk mencapai target pendidikan yang sudah direncanakan. Seperti tercantum dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yaitu pada pasal 5 yang menyebutkan empat tujuan pendidikan tinggi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.
- 2) Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.
- 3) Dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- 4) Terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dikaitkan dengan empat Kebijakan Kampus Merdeka dari Mendikbud Nadiem Makarim, yakni pertama: (1) Otonomi pembukaan program studi baru. Pembukaan program studi baru menjadi hak otonomi dari Perguruan Tinggi

Negeri (PTN) dan Swasta (PTS). Pembukaan program studi bagi PTN dan PTS tersebut harus memenuhi kriteria akreditasi A atau B, dan telah bekerja sama dengan organisasi dan/atau universitas yang masuk dalam *QS Top 100 World Universities*. Akan tetapi, kebijakan di atas untuk prodi kesehatan dan pendidikan tidak diberlakukan. Akreditasi C otomatis didapatkan pada rodi baru. Harapannya ada kerja sama antara Perguruan Tinggi (PT) dengan organisasi lain dalam hal penyusunan kurikulum (Peraturan Pemerintah RI, 2005; Tyler, 1949; Wraga, 2017), penempatan kerja, magang atau praktik kerja bagi para mahasiswa. Adanya kerjasama antara Program Studi, PT dan Kemendikbud yaitu saling melakukan pengawasan. Setiap tahun PT harus bisa melakukan "*Tracer study*". (2) Untuk menjaga mutu PT, PT wajib melakukan proses re-akreditasi secara sukarela dan otomatis serta ada kemudahan proses akreditasi tersebut. Setiap lima tahun sekali PT wajib melakukan pembaharuan akreditasinya dan diberikan hak bagi PT yang siap naik peringkat untuk re-akreditasi. Perbedaan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang lama dengan yang baru adalah cara yang dilakukan otomatis, yaitu pembaharuan akreditasi atau re-akreditasi ulang minimal dua tahun setelah akreditasi terakhir. Peningkatan akreditasi dapat dilakukan PT yang bernilai B atau tanpa batas waktu. Perguruan dapat diberi nilai akreditasi A jika telah di akreditasi secara internasional oleh institusi yang terdaftar di Kemendikbud sesuai dengan Keputusan Menteri.

Pengaduan masyarakat dengan bukti nyata terhadap adanya penurunan mutu PT, penurunan lulusan, dan jumlah mahasiswa baru yang mendaftar di PT, dapat dievaluasi akreditasinya oleh BAN-PT. (3) Kemudahan persyaratan menjadi PTN-BH. Satuan Kerja (Satker) dan PTN Badan Layanan Umum (BLU) dapat menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH) dengan persyaratan yang mudah tanpa terikat status akreditasi. Persyaratan selama ini adalah perguruan tinggi yang berakreditasi A yang bisa menjadi PTN BH. (4) Perubahan defenisi SKS (Sistem Kredit Semester) dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Ada hak mahasiswa untuk mengambil atau tidak SKS yang ada di luar PT-nya selama dua semester yang setara dengan 40 SKS. Selain itu, mahasiswa memilih SKS selama satu semester di prodi lain dalam kampus sendiri, kecuali bidang kesehatan.

Kelemahan SKS selama ini menurut Menteri Nadiem (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), bahwa bobot SKS di luar kelas sangat kecil sehingga minim pengalaman baru. Adanya pertukaran mahasiswa atau praktik kerja dapat menunda kelulusan mahasiswa. Perhitungan SKS jam belajar tidak sesuai dengan jam kegiatan belajar. Seharusnya jam belajar di kelas, praktik kerja atau magang di industri atau organisasi, adanya pertukaran mahasiswa, ikut dalam pengabdian masyarakat, kegiatan wirausaha, aktif riset, studi independen, ataupun ikut dalam kegiatan mengajar di daerah terpencil termasuk kegiatan belajar. Pemerintah menyediakan daftar kegiatan yang dapat dipilih dan/atau dibuat dalam program Rektor

Menurut Kwiek (2016), wirausaha atau entrepreneur di lingkungan universitas bukan hanya tentang menghasilkan sumber daya, tetapi juga

merupakan elemen penting. Ini juga tentang menghasilkan kegiatan, yang mungkin dimiliki untuk didanai dengan cara-cara inovatif baik sebagai respons terhadap pasar yang diantisipasi dan/atau tertentu kebutuhan atau didorong oleh energi dan imajinasi individualisme, yang secara kumulatif membentuk profil kelembagaan yang khas. Entrepreneurialisme adalah refleksi dari institusi yang beradaptasi terhadap lingkungan yang berubah dan kapasitas universitas untuk menghasilkan inovasi melalui penelitian dan ide-ide baru.

Kebijakan yang terbaru dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sangat diperlukan pemikiran dan pelaksanaan yang disesuaikan dengan bidang ilmu masing-masing di Perguruan Tinggi. Kebijakan ini jelas dipraktekkan dengan tujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia.

2. Masalah Kampus Merdeka

Masalah kampus merdeka berakar dari dikeluarkannya empat kebijakan yang sudah dijelaskan seperti (1) Pembukaan program studi baru bersifat otonomi, (2) Reakreditasi dapat dilakukan secara otomatis dan sukarela, (3) Mempemudah syarat PTN menjadi PTN-BH, dan (4) Tiga semester di luar program studi menjadi hak belajar bagi mahasiswa dan definisi SKS diubah dari jadwal belajar menjadi jadwal kegiatan. Sesuai dengan topik tulisan yang dihubungkan dengan keilmuan (yang dikuasai penulis), penulis mengangkat masalah keempat yaitu, bagaimana Program Studi Biologi mengambil peran strategis dalam menyusun kegiatan perkuliahan di luar program studi yang tertuang dalam SKS perkuliahan mahasiswa untuk dua semester di luar kampus dan satu semester di luar program studi, tetapi, jadwal kegiatan dalam kampus serta perubahan SKS dari jadwal belajar menjadi jadwal kegiatan.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi yang dapat dilakukan untuk pemecahan masalah di Program Studi Biologi dengan menyusun kegiatan perkuliahan yang tertuang dalam SKS perkuliahan mahasiswa untuk 3 semester di luar program studi, yakni 1 semester di dalam Perguruan Tinggi yang sama, 2 semester di luar Perguruan Tinggi dan definisi SKS dari jadwal belajar menjadi jadwal kegiatan. Ada tiga hal yang berperan penting dalam mewujudkan cita-cita Mendikbud dalam kebijakan kampus merdeka.

1. Program Studi

- Meningkatkan dan menjaga mutu pendidikan tinggi, pemerintah menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang merupakan satuan standar meliputi Standar Nasional Pendidikan (SNP), ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. SNP meliputi (a) standar kompetensi lulusan, (b) standar isi pembelajaran, (c) standar proses pembelajaran, (d) standar penilaian pembelajaran, (e) standar dosen dan tenaga kependidikan, (f)

- standar sarana dan prasarana pembelajaran, (g) standar pengelolaan pembelajaran, dan (h) standar pembiayaan pembelajaran.
- Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain yang wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - Program studi memiliki arsip RPS dari setiap dosen sehingga ketika RPS dibutuhkan RPS sudah tersedia dan RPS tersebut dapat langsung diambil di program studi. Keterbukaan dan masukan dari RPS yang dibuat oleh dosen sebagai penyempurnaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan.
 - Sosialisasi pada mahasiswa dapat dilakukan pada waktu orientasi penerimaan mahasiswa baru.
 - Sosialisasi diulang kembali di Prodi Biologi ketika awal perkuliahan dimulai. Diambil waktu senggang sehingga tidak mengganggu kegiatan akademik mahasiswa.
 - Menyiapkan kurikulum Prodi Biologi yang disesuaikan dengan kondisi di mana mahasiswa akan belajar di luar kampus (tiga semester).
 - Penyusunan kurikulum Biologi secara garis besar dibahas di tingkat nasional seperti KOBİ (Konsorsium Biologi Indonesia) atau PBI (Perhimpunan Biologi Indonesia) dan menjadi masukan bagi pemerintah pusat. Telah diketahui KOBİ terdiri dari Anggota Pembina (Pendiri), Anggota Pengurus dan Anggota biasa yang terdiri dari Ketua-ketua Program Studi Biologi Seluruh Indonesia termasuk S1 Prodi yang berlatar belakang Biologi seperti Program Studi Sarjana Pendidikan Biologi/Mikrobiologi/ Bioteknologi.
 - Penyusunan kurikulum memuat muatan Nasional 60-70% dan muatan Lokal 30-40% (seperti contoh Tabel 1).
 - Menyiapkan RPS (Rencana Pembelajaran Semester) yang disesuaikan dengan pola kebijakan *Kampus Merdeka*.
 - Peningkatan dan perbaikan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana laboratorium sehingga dapat dijadikan sebagai tempat sentra penelitian (Benson *et al.*, 2018).
 - Membuat tema penelitian yang terpadu antar bidang konsentrasi dalam bidang biologi.
 - Penataan dan peningkatan sistem administrasi yang terpadu dan profesional.
 - Perumusan kerjasama PS. Biologi dengan institusi, lembaga dan industri terkait

Tabel 1. Takaran minimum per-kelompok bahan kajian (Sumber KOBİ, 2016)


Kode	Kelompok Kajian	Bahan Materi Kajian	Takaran SKS
A	MK Pengembangan Kepribadian	Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia dll.	8-12 (5,5-8%)
B.1.	BK Inti Biologi Nasional	Biologi Dasar (7 prinsip Biologi)	4 (2,8%)

Kode	Kelompok Kajian	Bahan	Materi Kajian	Takaran SKS
B.2.			Bonggol/Cabang keilmuan	56 (38,9%)
C	Ciri Khusus Nasional Indonesia	Biologi	Megabiodiversitas	20 (13,9%)
D	Muatan Institusi	Khusus	Wajib Institusi Wajib Prodi	52 (36%)
			Pilihan	
	Jumlah			144 (100%)

2. Dosen

- Membuat pemetaan mata kuliah (SKS) , mata kuliah dasar, wajib, dan pilihan) sesuai dengan profil lulusan dan kurikulum yang ada dalam KKNI. (Permendikbud RI, 2014).
- Menyiapkan dan penyesuaian RPS Prodi dengan pilihan Mata Kuliah diluar Prodi (tiga semester) yang serumpun atau tidak (peneliti, pelestari dan pengelola lingkungan, analis, pengajar, manager dan enterprener). Berdasarkan Pasal 12 Ayat 1 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 bahwa, proses pembelajaran mengacu pada pada RPS yang disusun pada masing-masing mata kuliah. Pada pasal 12 ayat 3 seharusnya RPS paling tidak berisi (1) nama program studi, semester, sks, nama dosen pengampu, nama dan kode mata kuliah; (2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; (3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; (4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; (5) metode pembelajaran; (6) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam bentuk deskripsi tugas yang harus dikerjakan mahasiswa selama satu semester; (7) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan (8) daftar referensi yang digunakan. RPS paling sedikit mengandung manfaat mata kuliah, deskripsi mata kuliah, materi/pokok bahasan, tujuan perkuliahan, strategi perkuliahan/ pembelajaran, daftar rujukan/referensi, tugas, kriteria penilaian, serta jadwal perkuliahan dengan topik bahasan dan pustaka. RPS berguna bagi dosen dalam hal; (a) merancang perkuliahan secara holistik dan sistematis, (b) menyusun SAP, (c) mengevaluasi dan meningkatkan mutu kegiatan perkuliahan yang sedang berlangsung, dan (d) merancang perkuliahan semester berikutnya (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015).
- Dosen sebaiknya berdiskusi dengan mahasiswa untuk membahas topik-topik yang ada di dalam RPS sehingga mahasiswa jadi lebih banyak membaca berbagai macam sumber belajar di dalam memberikan saran. Mahasiswa nantinya diharapkan menjadi pebelajar yang aktif dalam memproses dan mengolah informasi sehingga keterampilan berpikir kreatif dan kritis dapat terlatih dengan baik.
- Dilihat dari fungsi dan pemanfaatannya, RPS hendaknya dapat dijadikan sebagai kontrak belajar/ kuliah yang mengikat mahasiswa dan dosen (Sitepu dan Ika Lestari. 2018; Suci, 2015).

- Kualitas metode pembelajaran dan media pembelajaran ditingkatkan (Dicker, 2018).
- Motivasi dan produktivitas staf dosen dalam pelaksanaan pembelajaran dan penelitian.
- Kualitas dosen dalam bentuk studi lanjut pada jenjang yang lebih tinggi dengan spesifikasi bidang ilmu yang terkait dengan misi, tujuan program studi dan rekayasa biologi.
- Menetapkan komposisi SKS mata kuliah dalam delapan semester masa kuliah Sarjana (Strata1) seperti pada gambar di bawah ini.



Pada gambar tersebut dijelaskan pembagian SKS untuk mahasiswa selama 8 semester di Program Studi Biologi.

Dosen harus mengerti bahwa nilai pendidikan tidak datang kepada kita secara tidak langsung hanya melalui uang yang dihasilkannya, apakah untuk individu atau bangsa. Nilai itu berada di dalam diri kita dan di masyarakat kita: nilai itu membentuk siapa kita dan dunia tempat kita hidup (Hussey and Smith, 2010).

3. Mahasiswa

- Mahasiswa diikuti sertakan dalam menyusun RPS.
- Dalam standar nasional pendidikan tinggi, tidak ada ketentuan yang menyebutkan rancangan RPS harus dibicarakan dan disepakati dengan mahasiswa. Akan tetapi, mengingat pendekatan perkuliahan di perguruan tinggi berpusat kepada kepentingan mahasiswa dan menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa (andragogi), sewajarnya

konsep/rancangan RPS dibicarakan dan disepakati dengan mahasiswa. Dalam pembahasan konsep RPS, dosen menjelaskan dan meminta pendapat mahasiswa khususnya mengenai tujuan perkuliahan, materi/pokok bahasan, strategi perkuliahan, daftar rujukan/referensi, dan kriteria penilaian. Dengan berperan serta dalam menyusun RPS, mahasiswa lebih menghayati rencana perkuliahan, merasa keinginan dan kebutuhan terwadahi sehingga memotivasi untuk belajar dan memiliki tanggung jawab dalam mencapai tujuan mata kuliah.

- Mahasiswa diberi kebebasan dalam pemilihan mata kuliah atau SKS yang akan diikutinya.
- Bagi mahasiswa, RPS memberikan informasi tentang (a) mata kuliah secara utuh, (b) beban tugas dan tagihan mata kuliah, (c) gaya belajar yang sesuai, dan (d) sistem penilaian hasil belajar. Untuk kepentingan lain RPS bermanfaat sebagai (a) acuan bagi dosen lain ketika harus menggantikan dosen pemangku kuliah yang bersangkutan, (b) dokumen acuan untuk keperluan monitoring pelaksanaan perkuliahan, dan (c) dokumen pendukung ketika dilakukan akreditasi program studi atau lembaga.
- Semester ke 6 (enam) mahasiswa memilih kuliah (tatap muka) di dalam PT sesuai minat dan kompetensi mahasiswa (20 SKS)
- Semester ke 7 (tujuh) dan 8 (delapan) mahasiswa memilih magang di Perusahaan, aktif riset di Balai Penelitian/Institusi lain, KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa yang sudah ditinjau dan dipetakan oleh Lembaga Pengabdian kepada masyarakat, pertukaran mahasiswa, kegiatan wirausaha, studi independen, atau ikut dalam kegiatan mengajar di daerah terpencil dihitung sebagai muatan SKS mahasiswa (@20 SKS)

Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan strategi pemecahan masalah dari masalah mahasiswa yang harus berada di luar kampus tiga semester dan pengertian SKS dari jam belajar menjadi jam kegiatan belajar disimpulkan;

- 1) Jumlah SKS untuk S1 Biologi tetap tetapi pelaksanaan 3 (tiga) semester di luar kampus diganti dari jam belajar menjadi jam kegiatan belajar.
- 2) Jam kegiatan belajar dimaksud bisa berupa belajar di kelas semester 6, dan semester 7, dan 8 dalam bentuk praktik kerja atau magang di industri atau organisasi, adanya pertukaran mahasiswa, ikut dalam pengabdian masyarakat, kegiatan wirausaha, aktif melakukan riset, studi independen, ataupun ikut dalam kegiatan mengajar di daerah terpencil dihitung sebagai muatan SKS mahasiswa.
- 3) Pemerintah menyediakan daftar kegiatan yang dapat dipilih atau dibuat dalam program rektor dengan bimbingan seorang dosen pendamping.

2. Saran

Adapun saran dalam melengkapi pemecahan masalah yang diutarakan adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan yang terbaru dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sangat diperlukan pemikiran dan pelaksanaan yang disesuaikan dengan bidang ilmu masing-masing di Perguruan Tinggi.
- 2) Kebijakan yang diambil dan dipraktikkan untuk tujuan memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia.
- 3) Dosen harus mengerti bahwa nilai pendidikan tidak datang kepada kita secara tidak langsung melalui uang yang dihasilkannya, apakah untuk individu atau bangsa. Nilai itu berada di dalam diri kita dan di masyarakat kita: nilai itu membentuk siapa kita dan dunia tempat kita hidup.

Daftar Pustaka:

- Azrianingsih, R dan Yulia Sistina. 2016. Sosialisasi Capaian Pembelajaran Lulusan Biologi Level 6, 8, 9 dan Profesi Biologi (Level 7). Pertemuan KOB1, 25 Agustus 2016, UIN Alauddin Makasar.
- Benson, R., Gayani Samarawickrema & Margaret O'Connell . 2015. Showcasing examples of good practice in e-learning: an opportunity for research in distance education?.
- Dicker, M.R., Garcia, A. Kelly & H. Mulrooney. 2018. What does 'quality' in higher education mean? Perceptions of staff, students and employers, *Studies in Higher Education*, DOI: 10.1080/03075079.2018.1445987.
- Hussey, T. & Smith, P. (2010). *The trouble with higher education: A critical examination of our universities*. New York: Routledge.
- Kwiek, M. 2016. *Academic Entrepreneurialism and Changing Governance in Universities. Evidence from Empirical Studies*. UNESCO Chair in Institutional Research and Higher Education Policy , University of Poznan , Poznan , Poland. © Springer International Publishing Switzerland. 49 J. Frost et al. (eds.), *Multi-Level Governance in Universities, Higher Education Dynamics* 47, DOI 10.1007/978-3-319-32678-8_3
- Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005. Tentang Standar Nasional Pendidikan. Republik Indonesia
- Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Desember 2015 (Revisi).
- Sitepu, BP dan Ika Lestari. 2018. Pelaksanaan Rencana Pembelajaran Semester Dalam Proses Pembelajaran Di Perguruan Tinggi. *PERSPEKTIF Ilmu Pendidikan - Vol. 32 No. 1*. Universitas Negeri Jakarta Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220.
- Tyler, R.W. (1949). *Basic principles of curriculum and instruction*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Wraga, W. G. (2017). Understanding the Tyler rationale: Basic Principles of Curriculum and Instruction in historical context. *Espacio, Tiempo y Educación*, 4(2), 227-252. doi: <http://dx.doi.org/10.14516/ete.156>

Biodata Penulis



Prof. Dr. Drs. Syafruddin Ilyas, M.Biomed, lahir di Pekanbaru 9 Februari 1966, anak ke enam dari tujuh bersaudara dari pasangan Bapak Ilyas Rangkyo Basa dan Ibu Rohana.

Menyelesaikan Pendidikan Sarjana di Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas Padang pada tahun 1990. Kemudian mengabdikan sebagai Staf Pengajar di Jurusan Biologi (Departemen Biologi) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara Medan tahun 1992 sampai sekarang. Pada tahun 1993 mendapat beasiswa dari TMPD DIKTI untuk dapat melanjutkan studi S2 di Program

Studi Magister Ilmu Biomedik - Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta dan mendapatkan gelar Magister Biomedik (M.Biomed) pada tahun 1996. Pada tahun 2003 melanjutkan studi S3 di Program Studi Doktor Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta dan menyelesaikan studi S3 (Program Doktor) tersebut pada tahun 2007.

Tahun 1992 sampai sekarang mengajar matakuliah Imunohistokimia, Imunologi, Struktur Hewan, Biologi Molekuler, Bioinformatika, Biostatistik, Reproduksi Hewan, Kultur Jaringan Hewan, Teknik Biologi Molekuler, Radiasi Biologi, Endokrinologi, Filsafat Sain, dan Biologi dalam Industri dan Lingkungan.

Disamping sebagai dosen Departemen Biologi FMIPA USU, saat ini juga aktif mengajar di Program Studi Magister Biologi dan Doktor Ilmu Biologi FMIPA USU, Program Studi Magister Ilmu Biomedik dan Ilmu Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran USU, Program Studi Magister dan Doktor serta Program Spesialis Fakultas Kedokteran Gigi Medan, serta Program Studi Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan USU. Selain mengajar, penulis juga menjabat sebagai Ketua Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam USU dan sebagai Anggota Komite Etik Universitas Sumatera Utara.

SK Guru Besar USU diperoleh tahun 2009, dan dikukuhkan sebagai Dewan Guru Besar USU pada tahun 2010.

“Kampus Merdeka”, Mahasiswa Dibekali Berdaulat dalam Kebinekaan Budaya


Wan Syaifuddin
Fakultas Ilmu Budaya

1. Pendahuluan

Kebudayaan, dengan definisi yang tipikal, seperti definisi dari pandangan Marvin Harris {1} bahwa kebudayaan ditempatkan dalam berbagai pola tingkah laku yang dikaitkan dengan kelompok-kelompok masyarakat tertentu, seperti “adat” atau cara hidup “masyarakat”, pada pengetahuan yang diperoleh adalah untuk digunakan menginterpretasikan pengalaman. Kemudian, dilahirkan tingkah laku sosial. Terkait itu, Poespowardojo {2} tentang pengertian kebudayaan menyatakan bahwa kearifan dalam budaya adalah seluruh usaha dan hasil usaha manusia dan masyarakat yang dilakukan dan ditujukan untuk memberikan makna manusiawi dan membuat tata kehidupan yang manusiawi guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, usaha dan hasil budaya manusia diarahkan untuk meningkatkan harkat dan nilai-nilai luhur manusia baik agar manusia ataupun warga masyarakat bangsa menjadi sejahtera, cerdas, dan inovatif.

Sejalan dengan hal demikian, sistem cerdas memungkinkan memusatkan dunia digital dan fisik yang menyebabkan revolusi industri lebih komprehensif dan masuk ke dalam semua aspek kehidupan. Seiring dengan itu pula, banyak pekerjaan akan digantikan oleh robot dan mesin cerdas karena dengan laju yang lebih cepat dan relatif lebih akurat. Pada gilirannya, banyak orang mendapatkan akses dari jejaring digital untuk mendapatkan pengetahuan, berkomunikasi global, dan menjalankan bisnis yang dapat menambah pengetahuan baru, serta keterampilan baru sepanjang hayat. Keadaan dan situasi ini mau tidak mau diperlukan inovasi dan revolusi pendidikan.

Kampus Merdeka



Kebijakan Kampus Merdeka, berdasarkan filosofis hakikat pemikirannya, terinspirasi dari konsep dan pandangan Ki Hajar Dewantara tentang dunia pendidikan Indonesia. Kemudian, salah satu kebijakan program Kampus Merdeka perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara mengambil Satuan Kredit Semester (SKS) di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester setara dengan dengan 40 SKS. Ditambah lagi, mahasiswa dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester, setara dengan 30 SKS. Sejalan dengan itu, setiap SKS diartikan sebagai “jam kegiatan”, bukan “jam belajar. Maknanya, definisi kegiatan sama dengan belajar di kelas, praktik kerja, pertukaran pelajar, praktik di desa, wirausaha, penyertaan dalam riset, proyek kemanusiaan, dan studi independen, serta kegiatan mengajar di daerah terpencil. Seiring dengan itu, semua kegiatan yang dipilih mahasiswa harus dibimbing seorang dosen. Bahkan, dosen sebagai penggerak memfasilitasi pembelajaran mahasiswanya secara independen. Aktivitas pada program kegiatan di atas dapat dianalogikan “bila mahasiswa telah menyelesaikan kuliahnya yang kemudiannya di terjunkan *ke lautan lepas* dapat mengatasi segala problem yang dihadapi” {3}.



Kampus Merdeka, Merdeka Belajar

Merdeka dalam BELAJAR




Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak):

- Dapat mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak **2 semester (setara dengan 40 sks)**
- Ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak **1 semester (setara dengan 20 sks)**

Dengan kata lain sks yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak **5 semester** dari total semester yang harus dijalankan (**tidak berlaku untuk prodi Kesehatan!**)

Perubahan definisi sks:

- Setiap sks diartikan sebagai "**jam kegiatan**", bukan "**jam belajar**".
- Definisi "**kegiatan**": Belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen (dosen ditentukan oleh PT)
- Daftar "**kegiatan**" yang dapat diambil oleh mahasiswa (dalam 3 semester diatas) dapat dipilih dari: (a) program yang ditentukan pemerintah, (b) program yang disetujui oleh rektor



Dosen sebagai PENGGERAK

Dosen memfasilitasi pembelajaran mahasiswanya secara independen.

Gunakan bentuk-bentuk non-kuliah: magang, KKN, menghadirkan praktisi (dosen dari industri; bila perlu di RPL-kan), project melibatkan mahasiswa.

2. Masalah

Memahami dan mencermati kegiatan dari kebijakan kampus merdeka pada program yang diutarakan, tepatnya pada pelaksanaan program keempat, akan menjadikan lulusan perguruan tinggi berprofil sarjana yang ideal, yaitu diantaranya mampu memahami arti kebinekaan dalam konteks keindonesiaan. Sekaligus, para mahasiswa, bahkan dosen pendampingnya, tidak hanya mampu memahami, tetapi juga dapat mengejawantahkan makna kebinekaan budaya sebagai pembentuk nasionalisme bangsa Indonesia.

Dengan pemahaman terhadap kebinekaan budaya, mahasiswa dan dosen sebagai penggerak dapat beradaptasi terhadap budaya-budaya masyarakat di wilayah tempat para mahasiswa, baik melakukan aktivitas dari kegiatan program yang sedang dijalankan, maupun di tempat ia mengabdikan diri pada kemudian hari. Sekaligus, menjadikan program tersebut dapat menjadikan para mahasiswa berdaulat melalui kebinekaan budaya bangsa. Apabila sebaliknya, tentu ada masalah saat para mahasiswa berinteraksi dengan masyarakat setempat saat melaksanakan programnya. Pada akhirnya, masalah tersebut akan dapat menggagalkan atau setidaknya menghambat dari tujuan dan mafaat dari program kampus merdeka yang dilaksanakan.

3. Strategi Pemecahan Masalah

3.1 Pemahaman Kebinekaan

Suku atau etnik di Indonesia ditambah bangsa asing diperkirakan jumlahnya tidak kurang dari 1.128 suku/bangsa. Ia tersebar di 13.000-an pulau yang terbentang luas. Jumlah suku dengan corak adat budayanya yang beragam (bineka) itu harus didorong dan dilengkapi dengan sifat positif sehingga berperan serta dalam mensukseskan berbagai kebijakan, termasuk program pada kebijakan Kampus Merdeka. Artinya, kebinekaan

atau keberagaman itu potensi luar biasa bila bersinergi dalam keberagaman atau kebinekaan budaya masyarakat. Tentu, demi kesatuan dan kesejahteraan bangsa serta negara. Bagaimanapun, kebinekaan juga menyimpan potensi ancaman terhadap kegagalan pelaksanaan suatu program, khususnya pada kebijakan kampus merdeka. Bahkan, lebih jauh, akan dapat terjadi disintegrasi bangsa. Namun, hal itu dapat terjadi apabila membiarkan masing-masing kehendak tanpa sinergi dalam merumuskan dan mewujudkan cita-cita masa depan masyarakat, negara, dan bangsa (4).

Seumpama, seorang mahasiswa, katakan bernama Aminullah, mendatangi suatu wilayah tempat pelaksanaan program yang ada pada kebijakan Kampus Merdeka, tepatnya praktik di desa, penyertaan dalam riset, proyek kemanusiaan, dan studi independen, serta kegiatan mengajar di daerah terpencil yang diembannya di suatu wilayah. Lalu, ia bertemu dengan seorang warganya, yaitu etnik tertentu, kemudian ia berkenalan. Saat ia berkenalan, warga etnik itu berbicara dengan menggunakan bahasanya, sang mahasiswa tidak cukup hanya sebatas mengatakan sungguh mengagumkan bahasanya, melainkan mahasiswa bernama Aminullah itu harus dapat memahami dan mempelajari kekhasan bahasa etnik itu. Kemudian, ia juga tidak hanya melanjutkan mempelajari tentang bahasa etnik itu selengkap-lengkapnyanya, tetapi juga harus mencari tahu lebih jauh tentang sifat-sifat serta aspek kebudayaan warga etnik tersebut, baik pemikiran dan sejarah, maupun tentang terbentuk serta wujudnya dalam aktifitas sosial masyarakat kini dan pada masa lampau sehingga ia pun dapat menderepasikan kebudayaan dari etnik tersebut dalam aktifitasnya. Seumpama itulah, idealnya, para mahasiswa, dalam mempelajari budaya suatu masyarakat, harus menjalankan program kemanusiaan atau program lainnya.

Pada keadaan demikian, para mahasiswa, suka atau tidak suka, akan memprioritaskan salah satu aspek budaya dari warga tersebut, demi beradaptasi lebih cepat. Tentu diawali dengan memahami aspek budaya yang bersifat adaptasi, seperti aspek budaya tenggang rasa. Perlakuan demikian karena dalam buku berjudul *Motif Indeks of Folk Tale* (1990) menyatakan, bila disimak secara mendalam, hampir seluruh budaya etnik terdapat nilai-nilai tenggang rasa. Tenas (2004) juga berpendapat adanya unsur dan nilai tenggang rasa di dalam setiap suku bangsa atau etnik karena sifat tenggang rasa dimaksud sudah menjadi unsur jati diri suatu etnik yang beragam adanya di persada wilayah negara Indonesia. Sifat mulia itu diwarisi oleh warga masyarakat pemiliknya sudah turun temurun. Ia disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakatnya melalui berbagai media, termasuk sastra lisannya. Bahkan, di dalam budaya sastra lisan inilah nilai tenggang rasa itu banyak diungkapkan sesuai dengan tradisi masanya, seperti ungkapan “*kalau hendak menjadi manusia, hidupnya penuh bertenggang rasa*”.

3.2 Pemahaman Kedaulatan

Seiring dan sejalan dengan itu, sesungguhnya generasi intelektual, termasuk mahasiswa ataupun dosen harus komitmen pada cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu untuk *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”*. Maka hendaknya, apa yang diajarkan atau dilakukan oleh mahasiswa, baik kepada warga masyarakat, maupun sebagai generasi intelektual bangsa Indonesia, baik saat di lingkungan Universitas ataupun pada saat mengabdikan kepada siapa pun, mahasiswa hendaknya (tentu) hendaknya memahami makna dan pengejawantahan dari cita-cita kemerdekaan bangsa.

Khusus untuk mahasiswa bidang kajian budaya-sastra yang pada hakikatnya mewujudkan agar memanusiawikan manusia, di sinilah para mahasiswa dituntut berperilaku saat menjalankan aktifitas program atas kebijakan Kampus Merdeka yang direncanakan; bahwa mahasiswa ilmu budaya mengajar melalui aktivitasnya agar warga masyarakat memahami ke-Indonesiaan melalui pemahaman kebudayaan bangsa Indonesia yang beragam. Lebih jauh, kegiatan mahasiswa mengajarkan nalar Indonesia yang berbeda dengan nalar Barat, yang juga berbeda dengan nalar bangsa antah berantah melalui perilaku dari ekspresi keberagaman budaya bangsa Indonesia. Maknanya, warga masyarakat sebagai khalayak budaya Indonesia harus digiring tidak saja kepada doktrin ideologi Indonesia, kebangsaan, dan doktrin kerakyatan, tetapi kepada *local specifics* Indonesia agar sesuai dengan doktrin nasionalisme melalui pengajaran kebinekaan budaya Indonesia sehingga berdaulat pada budaya bangsa.

Sejalan dengan itu, tentu seiring dengan pandangan Ki Hadjar Dewantara (1928) bahwa *“Pengajaran harus bersifat kebangsaan. Kalau pengajaran bagi anak-anak tidak berdasarkan kenasionalan, anak-anak mungkin mempunyai rasa cinta bangsa dan makin lama terpisah dari bangsanya, kemudian barangkali menjadi lawan kita. Pengajaran Nasional itulah hak dan kewajiban kita”*. Kemudian Mohammad Hatta (1928) menyatakan juga bahwa: *“lebih baik Indonesia tenggelam ke dasar lautan daripada menjadi embel-embel nasionalisme bangsa lain”* {5}. Rene de Clercq (awal Abad 20) juga menyatakan bahwa: *“hanya satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dari budi dan karya/budaya itu adalah usahaku”* {6}.

4. Simpulan dan Saran

4.1 Simpulan

Sejatinya, padangan itu dapat dibekal dan dilaksanakan oleh mahasiswa pada pelaksanaan kebijakan 4 (empat), tepatnya program pertukaran mahasiswa, program kemanusiaan, dan penyertaan pada riset serta praktek di desa, Diperlukan pemahaman nasionalisme melalui pemahaman kebinekaan budaya agar senantiasa melekat pada perilaku,

baik mahasiswa maupun dosen dalam aktifitas pelaksanaan programnya. Nasionalisme yang dibangun dari kebinekaan budaya bangsa tetap menjadi identitas nasional setiap mahasiswa sebagai anak bangsa. Nasionalisme yang dibangun dari kebinekaan budaya adalah kebanggaan dari nasional apapun “isme” yang disandangnya. Oleh karena itu, nasionalisme yang luntur akan melunturkan identitas dan memperlemah kebanggaan nasional. Maknanya, Nasionalisme mahasiswa mengambil bentuknya dalam berbagai sikap dan perilaku dalam kebinekaan budaya bangsa.

4.2. Saran

Sesungguhnya, dalam keadaan dunia yang semakin berorientasi pada sifat-sifat Era Revolusi Industri yang lazim disebut era super komputer, editing genetik, dan perkembangan neuroteknologi yang sedang berjalan, senantiasa membuka hamparan yang tak terhingga terhadap kesadaran diri pada tingkat peradaban dan nasionalisme yang terbentuk dari budaya bangsa.

Daftar Pusaka

1. Spradley, James P., 1997. *Metode Etnografi*, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya, hlm. 5.
2. Rahyono, F.X., 2009. *Kearifan Budaya dalam Kata*, Jakarta : Wedatama Widya Sastra, hlm.4-5.
3. Nizam, Prof., Dr., 2020. “ Manajemen Kampus Merdeka: Kualifikasi Kapasitas Kompetensi Manajerial dan Strategi Pengelolaan serta Administrasi “ (kertas Kerja) pada Seminar dan Lokakarya Nasional MDGB Peran Profesor dalam Mewujudkan Kampus Medeka. Semarang : Universitas Diponegoro.
4. Syaifuddin, Wan., 2012 dalam *Pemikiran Guru Besar Universitas Sumatera Utara Dalam Pembangunan Nasional*. Medan: Universitas Sumatera Utara, hlm. 300.
5. Hatta, Mhd., 9 Maret 1928. “Pembelaan di Pengadilan Den Haag”,
6. dikutip dari pernyataan Bung Hatta dalam pembelaan di Pengadilan Den Haag, 9 Maret 1928

Biodata Penulis



Prof. Wan Syaifuddin, M.A., Ph.D. (Syaifuddin) lahir di Tj. Morawa, Deli Serdang, 9 September 1965. Pendidikan Sarjana (S-1) di Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara, Magister (S-2) dalam bidang kajian kesusasteraan Melayu/Indonesia Modern, dan *Doctor of Philosophy* (Ph.D) di Universiti Sains Malaysia. September 2009, beliau memperoleh gelar profesor dalam bidang kesusasteraan. Pada tahun 1995-1997 Sekretaris Jurusan, 2006-2008 Ketua Departemen Sastra Daerah, dan 2007 – 2010 menjadi Dekan serta

pada tahun 2008-2013 Ketua Dewan Pertimbangan Fakultas (DPF) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Tahun 2012–sekarang diangkat sebagai *external examiner* di Universiti Utara Malaysia (UUM) dan Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZa) Terengganu-Malaysia dan University of the Filipina-Diliman Manila. Memberi kuliah di Program Studi Magister dan Doktor Linguistik Fakultas Ilmu Budaya USU dan Pascasarjana Universitas Muslim Nusantara (UMN) dan UNILAK Riau. Menulis artikel ilmiah, khususnya tentang kebudayaan dan sastra di beberapa media surat khabar, seperti Harian “Waspada” dan jurnal ilmiah terindeks yang terbit di Malaysia, Berunei Darussalam, dan Filipina. Di antara beberapa buku yang telah diterbitkan; *Negeri Bertuah Dari Kearifan*, *Dimensi Politis Hikayat Deli*, *Pemikiran Kreatif & Sastra Melayu Tradisi*, *Menjulung Tradisi Etnik*, *Khazanah Kebudayaan Melayu Sumatera Utara*, dan *Taat Ajar Taat Hukum Orang Melayu*. Ketua Umum Himpunan Sarjana Kesusasteraan Indonesia (HISKI) Komda Sumatera Utara periode 1998-2003 dan 2015-2020. Anggota Dewan Pakar ICMI Sumatera Utara serta Ketua Umum Dewan Sarikat Islam (SI) Sumatera Utara juga sebagai Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Sumatera Utara periode 2019-2024 juga Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) periode 2020-2025.